



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**DILEMA TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT BUMN  
ATAS KERUGIAN PERUSAHAAN**

*Studi Kasus: PT Cipta Graha Nusantara dan PT Kiani Kertas*

**TESIS**

**SRI DEWI M. TAMBUNAN**

**NPM: 0706177015**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM  
STUDI KENOTARIATAN DEPOK**

**JULI 2009**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**DILEMA TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT BUMN  
ATAS KERUGIAN PERUSAHAAN**

*Studi Kasus: PT Cipta Graha Nusantara dan PT Kiani Kertas*

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
Notariat**

**SRI DEWI M. TAMBUNAN**

**NPM: 0706177015**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM  
STUDI KENOTARIATAN DEPOK  
JULI 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : SRI DEWI M. TAMBUNAN

NPM : ( Sri Dewi M. Tambunan )

Tandatangan : 

Tanggal : 17 JULI 2009

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama                                 SRI DEWI M. TAMBUNAN  
NPM                                   0706177015  
Program Studi                     KENOTARIATAN  
Judul Skripsi                     Dilema Tanggung Jawab Direksi PT BUMN Atas Kerugian  
  Perusahaan  
  Studi Kasus: PT Cipta Graha Nusantara dan PT Kiani Kertas

Telah berhasil dipertabankan dibadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing                     Rahmat S. Soemadipradja, SH,


LL.M

Penguji                             Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH

Penguji                             Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, Ph.D

Ditetapkan di                   Depok

Tanggal                           17 Juli 2009



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kasih, karena atas berkat dan kasih-Nya tesis ini dapat selesai. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis tidak dapat menyelesaikan tesis ini tanpa bantuan dan bimbingan penuh yang penulis selalu terima mulai dari awal hingga akhir perkuliahan. Untuk itu penulis berterima kasih kepada:

- (1) Bapak Rahmat S. Soemadipradja, SH, LL.M selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH, Ibu Ain, Mas Bowo serta para staf akademik dan administrasi pada Program Magister Kenotariatan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran perkuliahan penulis;
- (3) Ferdi, Lawrence, Nathan dan Rina dan semua keluarga penulis yang selalu mendukung secara moral dan material;
- (4) Seluruh sahabat dan semua rekan Angkatan 2007 yang saling mendorong untuk menyelesaikan perkuliahan

Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan dunia ilmu dan terciptanya peradilan yang lebih baik di Indonesia.

Depok, 17 Juli 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SRI DEWI M. TAMBUNAN  
NPM : 0706177015  
Program Studi : KENOTARIATAN  
Fakultas : HUKUM  
Jenis Karya : TESIS

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**DILEMA TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT BUMN ATAS  
KERUGIAN PERUSAHAAN**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 17 Juli 2009

Yang Menyatakan



(SRI DEWI M. TAMBUNAN)

## ABSTRAK

Nama : Sri Dewi M. Tambunan  
Program Studi : Kenotariatan  
Judul : Dilema Tanggung Jawab Direksi PT BUMN Atas Kerugian Perusahaan. Studi Kasus: PT Cipta Graha Nusantara dan PT Kiani Kertas

Tesis ini membahas tentang *fiduciary duty* Direksi PT BUMN dan tanggung jawab mereka atas pelanggaran *fiduciary duty* tersebut yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan studi kasus yang relevan sebagai penunjang analisis atas kerangka teoritis. Hasil penelitian menyarankan agar diadakan perubahan pada Undang-undang Anti Korupsi untuk memberikan kesempatan yang lebih adil kepada Direksi PT BUMN dalam hal justifikasi terhadap *business judgment* yang mereka ambil masih dalam lingkup *fiduciary duty*-nya walaupun terjadi kerugian pada Perseroan.

Kata Kunci : Perusahaan, tanggung jawab Direksi, *fiduciary duty*

## ABSTRACT

Name : Sri Dewi M. Tambunan  
Study Programme : Kenotariatan  
Title : The Dilemma On The Responsibility Of The Directors Of The State-Owned Company to the Company's Loss. Case Study: PT Cipta Graha Nusantara and PT Kiani Kertas

The focus of this thesis is the fiduciary duty of the Directors of the state-owned company and their responsibility for the breach of the duty leading to the loss to the company. The thesis is based on a normative research using the relevant case studies to support the analysis on the theoretical concept. The research proposes a revision on Anti Corruption Law to allow a fair opportunity to the Directors of the state-owned company in justifying their business judgment within the context of their fiduciary duty in the event of the company's loss.


Keyword : Company, Directors' responsibility, fiduciary duty

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	7
1.3 Metode Penelitian.....	8
1.4 Tujuan Penulisan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
<b>2. TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT BUMN.....</b>	<b>13</b>
2.1 Kerangka Teoritis.....	13
2.1.1 <i>Fiduciary Duty</i> (Tugas Kepercayaan/Amanah).....	13
2.1.2 <i>Ultra Vires</i> .....	17
2.1.3 Niat dan Pelaksanaan Niat.....	20
2.1.4 Status Anggota Direksi PT BUMN.....	22
2.1.5 Keuangan Negara.....	23
2.1.6 <i>Business Judgment Rule</i> .....	27
2.2 Studi Kasus .....	34
2.2.1 Pemberian <i>Bridging Loan</i> Oleh PT Bank Mandiri (Persero) Kepada PT Cipta Graha Nusantara .....	34
2.2.2 Pengambilalihan Aset Kredit PT Kiani Kertas Oleh Konsorsium PT Bank Mandiri (Persero) Dan PT Nusantara Energy.....	37
2.3 Analisis Kasus .....	41
2.3.1 Analisis Kasus PT Cipta Graha Nusantara.....	41
2.3.2 Analisis Kasus PT Kiani Kertas.....	49
<b>3. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>57</b>
3.1 Kesimpulan.....	56
3.2 Saran.....	58
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>62</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1144/K/Pid/2006 tanggal 13 September 2007 atas perkara "Pemberian *Bridging Loan* oleh PT Bank Mandiri (persero) tbk kepada PT Cipta Graha Nusantara."



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN**

Gencarnya upaya penyidik atau penuntut umum dalam memberantas korupsi menimbulkan dilema di kalangan Direksi dari badan usaha milik negara berbentuk perseroan terbatas (“PT BUMN”). Disatu sisi pemberantasan korupsi membuat para anggota Direksi PT BUMN berganti peran dari birokrat menjadi pengusaha dan juga membuat mereka meninggalkan praktek-praktek pengelolaan bisnis tanpa akuntabilitas yang lebih berorientasi kepada pelayanan kepentingan tertentu (*vested interest*) dan beralih ke praktek-praktek bisnis berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Namun disisi lain banyak anggota Direksi PT BUMN yang harus berurusan dengan penyidik atau penuntut umum karena adanya perbedaan persepsi. Tindakan yang dilakukan oleh para anggota Direksi yang merupakan strategi bisnis dalam meraih keuntungan perusahaan di mata penyidik atau penuntut umum adalah suatu tindakan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi karena memenuhi unsur-unsur inti dari suatu tindak pidana (*delictsbestandelen*) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>1</sup> dan

---

<sup>1</sup> Indonesia (A), *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No.31 Tahun 1999, LN No.140 Tahun 1999, TLN No.3874, Ps.2.

perubahannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001<sup>2</sup> (“Undang-Undang Anti Korupsi”).

Para anggota Direksi PT BUMN berpandangan bahwa mereka menjalankan perusahaan dengan kaidah-kaidah bisnis untuk meraih keuntungan karena sejatinya suatu PT BUMN sebagaimana perusahaan swasta merupakan suatu korporasi yang berorientasi kepada keuntungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)<sup>3</sup> (“Undang-Undang BUMN”) yang berbunyi: “*Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah mengejar keuntungan*”. Berdasarkan maksud dan tujuan tersebut praktek-praktek bisnis pada umumnya dianggap merupakan suatu kewajaran selama masih di dalam koridor yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan terkait lainnya yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam berbisnis, keuntungan (yang merupakan tujuan perusahaan) dan kerugian (yang merupakan risiko perusahaan) sudah wajar terjadi. Ketika tindakan Direksi memberikan keuntungan pada perusahaan, tidak ada dilema yang muncul, karena semua menikmati keuntungan tersebut. Direksi (dan karyawan) mendapat insentif dari keuntungan tersebut, sedangkan pemegang saham bertambah kekayaannya. Namun ketika tindakan Direksi tersebut mengakibatkan kerugian pada perusahaan yang diakibatkan oleh unsur-unsur yang selanjutnya akan diterangkan dibawah ini maka yang menanggung adalah Direksi itu sendiri.

Ada dua unsur yang sangat krusial yang bisa membuat Direksi PT BUMN bertanggung jawab secara pribadi dalam hal terjadinya kerugian pada perusahaan, yaitu:

- a. Penentuan apakah kerugian perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan atau perekonomian negara sehingga membuka jalan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan intervensi yuridis atas masalah bisnis perusahaan. Faktor “kerugian keuangan atau perekonomian

---

<sup>2</sup> Indonesia (B), *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No.20 Tahun 2001, LN No.134 Tahun 2001, TLN No. 4150, Ps.1.

<sup>3</sup> Indonesia (C), *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*, UU No.19 Tahun 2003, LN No.70 Tahun 2003, TLN No.4297, Ps.2 ayat (1) huruf b.

negara” merupakan faktor pembeda antara suatu korporasi yang sepenuhnya milik swasta dengan PT BUMN. Persepsi umum dikalangan penyidik atau penuntut umum adalah bahwa keuangan suatu PT BUMN adalah keuangan negara. Argumennya adalah negara mempunyai kepentingan finansial didalam PT BUMN karena seluruh atau sebagian besar modal PT BUMN adalah merupakan penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara.<sup>4</sup> Argumen ini didasarkan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (“Undang-Undang Keuangan Negara”) yang menyatakan bahwa kekayaan negara ini dikategorikan sebagai salah satu bentuk keuangan negara.<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara sebagai: *semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut*. Selanjutnya pasal 2 huruf g Undang-Undang Keuangan Negara menyatakan bahwa yang termasuk keuangan negara adalah [antara lain] kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dapat dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Dengan persepsi bahwa ada keuangan negara didalam PT BUMN, penyidik atau penuntut umum menjustifikasi tindakannya untuk melakukan intervensi yuridis berdasarkan ketentuan Undang-Undang Anti Korupsi yang mensyaratkan tiga unsur delik (perbuatan pidana) yang harus terpenuhi (sebagaimana akan dijelaskan dibawah).<sup>6</sup> Salah satu unsur tersebut adalah unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”. Ada tidaknya kerugian negara dapat ditentukan oleh penyidik atau penuntut umum dengan bantuan ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus dalam

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, pasal 1 angka 1.

<sup>5</sup> Indonesia (D), *Undang-Undang Keuangan Negara*, UU No.17 Tahun 2003, LN No.47 Tahun 2003, TLN No.4286, Ps.1 angka 1 juncto Ps.2 huruf g.

<sup>6</sup> Indonesia (A), *op. cit.*, Ps.2.

melakukan perhitungan kerugian, bila diperlukan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”)<sup>7</sup> seperti auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

- b. Unsur penentuan apakah ada dasar pembenar bagi tindakan Direksi PT BUMN yang menimbulkan kerugian pada perusahaan. Dasar pembenar ini dapat ditinjau dari berbagai aspek. Misalnya aspek legalitas Direksi PT BUMN dalam melakukan tindakan tersebut (sebagai contoh: apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan sebagaimana yang telah digariskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan yang telah disahkan/telah diberikan otorisasi). Aspek kewenangan Direksi PT BUMN yang timbul dari kewajibannya kepada perusahaan (*fiduciary duty*)<sup>8</sup> juga dapat dijadikan bahan tinjauan (sebagai contoh: apakah dalam bertindak para anggota Direksi PT BUMN telah sesuai dengan fungsi dan masih dalam batas wewenang serta kapasitasnya sebagai Direksi).<sup>9</sup> Aspek lainnya yang juga tidak kalah pentingnya adalah aspek “Pertimbangan Bisnis” (*Business Judgment*) yang akan dijelaskan dalam bagian selanjutnya dari tesis ini. Undang-Undang Anti Korupsi menguji dasar pembenar Direksi PT BUMN dalam melakukan tindakan untuk menentukan apakah tindakan tersebut dikategorikan sebagai suatu perbuatan korupsi atau bukan.<sup>10</sup> Pasal 2 Undang-Undang Anti Korupsi menguji apakah tindakan Direksi PT BUMN telah sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan aturan yang ada antara lain anggaran dasar dan *standard operating procedure* (SOP) yang sah. Pasal 3 menguji apakah tindakan Direksi PT BUMN tersebut masih dalam batas-batas wewenangnya dalam menjalankan kewajibannya kepada perusahaan.

---

<sup>7</sup> Indonesia (E), *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No.76 tahun 1981, TLN No.3258, Ps.120 (1).

<sup>8</sup> C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm.43.

<sup>9</sup> Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.308.

<sup>10</sup> Indonesia A, *op. cit.*, Ps.2 juncto Ps.3.

Undang-Undang Anti Korupsi mensyaratkan tiga unsur delik (perbuatan pidana) yang harus terpenuhi yaitu: adanya pelaku yang dapat bertanggung jawab; suatu perbuatan melawan hukum; dan kerugian keuangan atau perekonomian negara.<sup>11</sup>

Untuk mengetahui apakah Direksi PT BUMN dapat bertanggung jawab atas adanya kerugian keuangan Negara berdasarkan ketentuan Undang Undang Anti Korupsi, penyidik dan penuntut umum terlebih dahulu akan memastikan status Direksi PT BUMN.<sup>12</sup> Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Anti Korupsi, para anggota Direksi PT BUMN masuk kedalam kriteria pegawai negeri. Dengan demikian para anggota Direksi PT BUMN secara yuridis memenuhi unsur pertama pasal 2 Undang-Undang Anti Korupsi. Untuk mengetahui apakah tindakan Direksi PT BUMN merupakan suatu perbuatan melawan hukum (dalam konteks tindak pidana korupsi) maka penyidik atau penuntut umum akan mengacu kepada aturan-aturan yang mengikat Direksi PT BUMN tersebut dalam menjalankan fungsinya baik peraturan internal perusahaan maupun peraturan eksternal seperti peraturan menteri terkait hingga undang-undang yang relevan.

Pasal 3 Undang-Undang Anti Korupsi lebih berfokus kepada pengujian wewenang Direksi PT BUMN untuk mengambil keputusan. Yang diuji oleh penyidik atau penuntut umum adalah apakah tindakan Direksi PT BUMN tersebut masih dalam batas wewenangnya atau telah melampaui batas wewenangnya (tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *ultra vires*) dan apakah ada bukti bahwa Direksi PT BUMN yang melakukan tindakan pelampauan wewenang tersebut bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi diri mereka sendiri atau pihak lain. Bila tindakan tersebut mengakibatkan kerugian negara maka Direksi PT BUMN bertanggung jawab secara pidana berdasarkan Undang-Undang Anti Korupsi.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, Ps.2.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Ps.1 butir 2.

Direksi pada PT BUMN ibarat pemain sirkus yang berjalan diatas seutas tali yang membentang diketinggian. Pada saat meniti tali tersebut, sang pemain sirkus memegang tongkat panjang yang merupakan alat bantu untuk menjaga keseimbangannya agar tidak terjatuh. Dalam menjalankan perusahaan, Direksi PT BUMN harus menjaga keseimbangan antara dua kepentingan yang harus dilayaninya. Kepentingan pertama adalah kepentingan negara dan kepentingan kedua adalah kepentingan bisnis. Bila Direksi PT BUMN lebih mengutamakan kepentingan bisnis maka Direksi PT BUMN berisiko menghadapi konsekuensi pidana bila terjadi kerugian negara. Sebaliknya bila Direksi PT BUMN mengambil tindakan yang terlalu berhati-hati untuk menghindari risiko pidana, maka akan banyak peluang bisnis yang tidak dimanfaatkan sehingga pada gilirannya tujuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan tidak tercapai. Konsekuensinya adalah Direksi PT BUMN dapat diberhentikan oleh rapat umum pemegang saham (RUPS) karena kinerjanya dinilai tidak menguntungkan perusahaan.

Menyeimbangkan antara kepentingan bisnis dan kepentingan negara bukanlah merupakan hal yang mudah. Belum ada kesamaan persepsi antara Direksi PT BUMN dengan aparat penyidik atau penuntut umum pemberantas korupsi mengenai kapan suatu kerugian yang terjadi pada PT BUMN yang merupakan konsekuensi dari pelaksanaan bisnis perusahaan dapat dikategorikan sebagai kerugian negara atau dapat dikategorikan sebagai risiko bisnis yang wajar. Faktor kerugian negara inilah yang merupakan medan tempur antara kedua belah pihak.

Perbedaan persepsi tersebut dapat dimaklumi karena hakekat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara itu sendiri masih merupakan wilayah abu-abu. Penyidik atau penuntut umum cenderung mengambil posisi yang berpendapat bahwa kerugian suatu PT BUMN adalah kerugian negara dan para anggota Direksi PT BUMN yang menyebabkan kerugian negara tersebut secara pidana bertanggung jawab baik karena melakukan perbuatan

melawan hukum maupun karena pelampauan wewenang. Posisi ini biasanya didukung oleh lembaga-lembaga audit yang secara kelembagaan merupakan mitra penyidik atau penuntut umum seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sementara disisi lain Direksi PT BUMN mengambil posisi bahwa kerugian tersebut adalah konsekuensi logis dari suatu bisnis dan karenanya bila terjadi kerugian pada perusahaan maka kerugian tersebut harus dilihat dari perspektif perdata.

Akademisi sendiri tidak mempunyai orientasi spesifik atas silang pendapat apakah kerugian yang terjadi pada PT BUMN masuk kedalam ranah pidana atautkah masuk kedalam ranah perdata. Pada umumnya para akademisi akan menentukan posisi mereka secara kasus per kasus untuk menyatakan pendapatnya sebagai ahli, baik untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan maupun untuk kepentingan pembelaan Direksi PT BUMN.

Peran ganda Direksi PT BUMN serta adanya daerah abu-abu yang harus dilalui Direksi PT BUMN dalam menjalankan peran gandanya tersebut menimbulkan risiko ganda sebagai konsekuensi logisnya. Risiko ganda Direksi PT BUMN dalam menjalankan fungsinya sebagai motor penggerak perusahaan merupakan salah satu tantangan yang unik, karena membatasi ruang gerak Direksi PT BUMN untuk menjalankan strategi bisnis perusahaan. Tantangan semacam itu tidak ditemui pada Direksi perusahaan swasta dimana negara tidak mempunyai kepentingan finansial baik berupa kepemilikan saham secara penuh maupun sebagian.

## 1.2 POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini, yaitu:

- a. Kapankah suatu tindakan Direksi PT BUMN dikategorikan sebagai tindakan yang masih dalam batas-batas kewenangannya sesuai dengan *fiduciary duty*

kepada perusahaan sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai telah sesuai dengan mekanisme operasi perusahaan;

- b. Sebaliknya, kapankah tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan diluar lingkup wewenangnya (*ultra vires*) sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dengan konsekuensi Direksi PT BUMN dituntut pertanggung jawabannya baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara pidana (*wederrechtelijkheid*) berdasarkan Undang-Undang Anti Korupsi;
- c. Dalam hal terjadi kerugian, apa parameter yang dipakai dalam menentukan apakah kerugian tersebut akibat tindakan Direksi PT BUMN sebagai suatu risiko bisnis yang wajar terjadi atautkah kerugian tersebut merupakan kerugian negara. Dalam hal terjadi kerugian, apa dasar pembenar bagi Direksi PT BUMN atas tindakan yang telah diambilnya atau apa dasar yuridis yang mengharuskan Direksi PT BUMN bertanggung jawab secara pidana atas kerugian tersebut.

### 1.3 METODE PENELITIAN

#### 1.3.1 Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif<sup>13</sup> yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan baik berupa literatur maupun peraturan perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan kewajiban seorang anggota Direksi PT BUMN baik sebagai pihak yang diberi kepercayaan oleh perusahaan yang tunduk pada rambu-rambu yang telah digariskan oleh hukum perusahaan maupun sebagai orang-orang yang digolongkan kedalam penyelenggara negara yang tunduk pada rambu-rambu yang telah digariskan oleh hukum tentang PT BUMN dan peraturan lainnya yang terkait serta konsekuensi pidana atas tindakan yang mereka ambil. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, metode perbandingan hukum juga digunakan

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm.5.

dalam penelitian ini sebagai upaya untuk membandingkan ketentuan hukum nasional dengan ketentuan hukum negara lain.

### 1.3.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena bertujuan untuk memberi gambaran mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan kasus yang ada dari bagaimana seharusnya dan bagaimana harapan yang terjadi dalam penyelesaian kasus atas suatu tindakan Direksi PT BUMN yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

### 1.3.3 Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yang meliputi:

#### 1.3.3.1 Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Langkah ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer berupa bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan nasional yang berhubungan dengan pengaturan tanggung jawab Direksi PT BUMN, teori-teori hukum yang relevan dan biasa dipergunakan, bahan hukum sekunder yang meliputi referensi hukum berupa, karya tulis dari kalangan hukum dan juga bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia dan berbagai artikel di media cetak.

#### 1.3.3.2 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mendukung data kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan terhadap pihak yang terkait dengan topik yang dibahas.

### 1.3.4. Alat Pengumpulan Data

#### 1.3.4.1 Studi Dokumen

Dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis, berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun data melalui naskah resmi.

#### 1.3.4.2 Wawancara

Wawancara dengan narasumber untuk menambah informasi penelitian.

#### 1.3.5 Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, kedua bahan hukum yaitu data primer dan data sekunder dianalisis dengan metode kualitatif untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif.

### 1.4 TUJUAN PENULISAN

Tesis ini merupakan sarana akademis yang bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan hukum yang berfokus pada hukum perusahaan melalui kombinasi tiga metode pendekatan yaitu teoritis terkait dengan fungsi dan peranan Direksi PT BUMN dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan terkait dengan untung atau ruginya perusahaan; yuridis yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang relevan baik dari aspek bisnis maupun dari aspek pidana mengingat banyaknya Direksi PT BUMN yang menghadapi dilema dalam menjalankan strategi bisnis antara pengambilan keputusan yang berisiko dan tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara; serta contoh-contoh faktual benturan antara ranah bisnis dan ranah hukum, khususnya hukum pidana sebagai konsekuensi dari tindakan para anggota Direksi PT BUMN.

Pilihan penulis atas ketiga pendekatan tersebut dimaksudkan agar tesis ini dapat menjadi semacam jembatan penghubung antara dunia akademis dan dunia praktis. Disatu sisi, pengetahuan teoritis-akademis serta pemahaman yuridis atas peraturan-peraturan terkait dapat diimplementasikan didunia praktis dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul terkait dengan strategi bisnis Direksi khususnya PT BUMN serta menemukan alternatif-alternatif solusi atas masalah-masalah tersebut. Di sisi lain contoh-contoh faktual yang terjadi dapat dijadikan bahan masukan yang berguna untuk memperkaya khazanah pengetahuan teoritis akademis serta bahan masukan untuk perbaikan-perbaikan peraturan-peraturan yang terkait dengan tindakan Direksi PT BUMN dan konsekuensi pidananya sehingga ke

depan ada rambu-rambu yang jelas yang dapat dipakai oleh para anggota Direksi PT BUMN tersebut menentukan apakah tindakan yang akan diambil mereka mempunyai konsekuensi pidana dan seberapa besar konsekuensi tersebut dapat dihindarkan.

## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: Bab 1: Pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metode penelitian, tujuan penulisan dan sistematika penulisan. Bab 2 akan terbagi menjadi tiga bagian. *Bagian pertama* membahas kerangka teoritis terkait kewajiban Direksi (*fiduciary duty*) kepada perusahaan baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“Undang-Undang PT”)<sup>14</sup> maupun berdasarkan Undang-Undang BUMN serta pedoman-pedoman lain yang berlaku terkait dengan good corporate governance. Bagian ini juga membahas tentang pelampauan wewenang (*ultra vires*) yang dapat menyebabkan Direksi PT BUMN bertanggung jawab secara perdata dan juga membuka jalan bagi penyidik atau penuntut umum untuk menerapkan peraturan-peraturan anti korupsi berdasarkan Undang-Undang Anti Korupsi yang dapat menjangkau Direksi PT BUMN. Selanjutnya akan dibahas dasar-dasar yang dipakai oleh penyidik atau penuntut umum untuk melakukan intervensi pidana bila terjadi kerugian pada PT BUMN. Berikutnya akan dibahas tentang *business judgment rule* yang merupakan dasar pembenar bagi Direksi BUMN dalam hal terjadi kerugian perusahaan. *Bagian kedua* membahas kasus-kasus yang melibatkan aktivitas Direksi PT BUMN yang akan dianalisis pada bagian ketiga. Ada dua kasus yang dibahas pada bagian ini, yaitu kasus pertama adalah pemberian kredit kepada PT Cipta Graha Nusantara oleh PT Bank Mandiri (persero) berdasarkan keputusan Direksi yaitu Edward Cornelius Neloe; I Wayan Pugeg dan M. Sholeh Tasripan. Kredit yang diberikan kepada PT Cipta Graha Nusantara dalam perjalanannya kemudian menjadi kredit macet. Keputusan pemberian kredit inilah yang kemudian dipermasalahkan oleh penyidik

---

<sup>14</sup> Indonesia (F), *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007, LN No.106 Tahun 2007, TLN No.4756.

dan berujung dengan dipenjarakannya ketiga Direksi PT BUMN tersebut karena Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan ketiganya bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan penuntut umum. Kasus yang kedua adalah pemberian kredit kepada PT Kiani Kertas oleh PT Bank Mandiri (Persero) berdasarkan keputusan Direksi. Berbeda dengan kredit yang diberikan kepada PT Cipta Graha Nusantara yang berakhir macet, kredit kepada PT Kiani Kertas dibayar lunas sebelum jatuh tempo, namun penyidik tetap mempermasalahkannya karena menurut lembaga tersebut pemberian kredit kepada PT Kiani Kertas tidak sesuai prosedur yang ditetapkan dan para anggota Direksi PT BUMN tersebut sebagai pejabat yang memutuskan pemberian kredit telah melampaui wewenangnya dengan memberikan keputusan yang seharusnya menjadi wewenang Dewan Komisaris. *Bagian ketiga* menganalisis dua hal yaitu pertama: apakah tindakan-tindakan Direksi PT BUMN dalam kedua kasus tersebut dapat dikategorikan tindakan melawan hukum secara pidana (*wederrechtelijkheid*) dan apakah tindakan tersebut menimbulkan atau berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Setelah membahas hal-hal tersebut, penulis akan melanjutkan analisisnya atas konsekuensi yuridis dari tindakan tersebut.

Analisis kedua mengeksplorasi dasar-dasar yang dapat dipakai oleh Direksi PT BUMN untuk membenarkan tindakan mereka dari sudut kewajibannya maupun dari sudut kewenangannya. Dalam melakukan analisis, penulis mengacu kepada studi kasus yang telah dibahas pada bagian kedua. Studi kasus tersebut menunjukkan adanya benturan antara strategi bisnis dan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bab 3: Penutup, dimana tesis ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran untuk meminimalisir kemungkinan dijadikannya Direksi PT BUMN sebagai pihak yang bertanggung jawab secara pidana dalam penanganan tindak pidana korupsi.

## BAB 2

### TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT BUMN

#### 2.1 KERANGKA TEORITIS

##### 2.1.1 *FIDUCIARY DUTY* (TUGAS KEPERCAYAAN/AMANAH)

Direksi memegang posisi yang sangat penting dalam perusahaan yang dipimpinnya. Maju mundurnya perusahaan ditentukan oleh bagaimana Direksi mengendalikan perusahaannya. Dalam menjalankan fungsinya, selain diberikan otoritas yang besar Direksi juga dibebani tanggung jawab yang besar. Posisi yang sangat penting tersebut tergambar pada pengertian Direksi menurut Undang-Undang PT yaitu: “*Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.*”<sup>1</sup>

Wewenang penuh diberikan kepada Direksi agar Direksi dapat mengambil keputusan yang cepat, cermat dan tepat tanpa terlalu banyak tergantung kepada birokrasi perusahaan. Namun untuk mencegah Direksi menyalahgunakan kekuasaannya dan untuk memastikan mereka menjalankan tugas dengan benar untuk kepentingan dan tujuan perseroan, maka kepada Direksi dibebankan juga tanggung jawab penuh atas tindakan kepengurusan yang dilakukannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Indonesia (F), *loc.cit.*, Ps.1 butir 5.

<sup>2</sup> Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm.40, 141.

Dalam suatu Perseroan Terbatas (“PT”) ada berbagai kepentingan yang secara hukum harus dilindungi, misalnya kepentingan pemegang saham, kreditur, dan pihak terkait lainnya, termasuk juga kepentingan perseroan itu sendiri.<sup>3</sup> Khusus untuk PT BUMN ada satu kepentingan lagi yang harus dilindungi, yaitu kepentingan negara. Pengertian PT BUMN adalah “perusahaan ... yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.”<sup>4</sup>

Secara lebih khusus lagi bila PT BUMN itu menjalankan bisnisnya dibidang perbankan, maka ada tambahan peraturan yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh Direksi dan pejabat PT BUMN tersebut, yaitu peraturan-peraturan yang terkait dengan perbankan. Direksi dibebani tanggung jawab operasional yang spesifik timbul dari bidang usaha perbankan disamping tanggung jawab operasional yang pada umumnya dibebankan kepada Direksi Perseroan Terbatas.<sup>5</sup>

Direksi PT BUMN, sebagaimana Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas, pada umumnya menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan beberapa prinsip dasar, diantaranya adalah *fiduciary duty* atau tugas kepercayaan atau amanah yaitu kewajiban Direksi kepada Perseroan yang telah memberikan mereka kepercayaan untuk mengurus perusahaan (untuk selanjutnya dalam tesis ini akan dipakai istilah *fiduciary duty*). Dalam menjalankan pengurusan tersebut Direksi harus memiliki kemampuan terkait dengan pelaksanaan tugas mereka dan pelaksanaan tugas tersebut harus disertai dengan kehati-hatian.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Sudargo Gautama, *The Commercial Laws of Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.207-208.

<sup>4</sup>Indonesia (C), *op.cit.*, Ps.1 butir 2.

<sup>5</sup>Arie Sundari, ”Tindak Pidana di Bidang Perbankan di Tinjau dari Undang-undang Perbankan dan Peraturan Perundang-undangan Terkait serta Permasalahan dalam Prakteknya.” *Tindak Pidana Perbankan: Penggunaan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Ed. Wahyuni Bahar et al. (Jakarta: Centre for Finance, Investment and Securities Law (CFISEL), 2007), hlm. 24.

<sup>6</sup>Chatamar Rasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil): Kapita Selektia Hukum Perusahaan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.6, 39-40.

Lord Greene, Hakim pada perkara *Smith & Fawcett Ltd, Re (1942)*<sup>7</sup> menjelaskan aspek-aspek yang dipakai untuk menentukan apakah suatu tindakan Direksi masuk kedalam lingkup *fiduciary duty*:

**a. Itikad Baik (*Good Faith*)**

Itikad baik merupakan salah satu prinsip hukum yang membebaskan para pegawai, Direksi, manager dan agen-agen perusahaan dari tanggung jawab kepada perusahaan akibat terjadinya kerugian. Namun itikad baik adalah sesuatu yang abstrak. Yang mengetahui apakah Direksi melakukan suatu perbuatan berdasarkan itikad baik hanyalah mereka sendiri. Oleh karena itu, untuk mengetahui adanya itikad baik atau tidak, perlu dilihat tindakan-tindakan apa yang diambil oleh Direksi dan dalam situasi yang bagaimana tindakan tersebut diambil. Dari situlah tergambar apakah memang suatu tindakan, walaupun pada akhirnya merugikan perusahaan, diambil berdasarkan itikad baik.

**b. Pengetahuan berdasarkan keahlian dan kelaziman (*hindsight*)**

Yang harus dijadikan tolok ukur untuk menguji apakah Direksi telah menjalankan *fiduciary duty* mereka adalah pengetahuan (*hindsight*) Direksi mengenai apa yang menjadi kepentingan utama perusahaan. Pengadilan menolak versi diluar pengetahuan (*hindsight*) Direksi sebagai tolok ukur untuk menentukan apakah Direksi telah menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan pengadilan sendiripun merasa tidak berwenang untuk menentukan sendiri apa kriteria yang menentukan Direksi telah menjalankan fungsinya secara baik. Lord Greene mengingatkan dan mengutip dari yurisprudensi:

*the one thing that you must remember is that this duty is a subjective one. It is what the directors, not you or the courts, consider to be the best interests of the company. Be careful not to substitute your*

---

<sup>7</sup> Allan Blake and Helen J. Bond, *Company Law*. 5th ed. (London: Blackstone Press Ltd, 1996), hlm. 116-117.

*objective viewpoint with the benefit of hindsight for the director's subjective view point at the time of the act.*<sup>8</sup>

Terjemahannya: Satu hal yang perlu diingat adalah kewajiban ini bersifat subyektif. Kewajiban ini adalah hal-hal yang menurut Direksi, bukan menurut anda atau pengadilan, harus dilakukan untuk melayani kepentingan utama perusahaan. Harap berhati-hati agar tidak menggantikan sudut pandang anda yang obyektif dengan sudut pandang subyektif [berdasarkan pengetahuannya] Direksi yang diambil pada saat kejadian.

**c. Melindungi Kepentingan Perusahaan**

Setelah menguji pengetahuan Direksi atas tindakan yang telah mereka ambil, aspek lainnya yang harus dilihat apakah Direksi dalam melakukan tindakan tersebut didasarkan pada kepentingan perusahaan, atau lebih spesifik lagi apakah tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan para pemegang saham, baik kepentingan saat ini maupun kepentingan mereka dimasa mendatang;

**d. Menggunakan Wewenang untuk Tujuan yang Semestinya**

Bila Direksi menggunakan wewenangnya untuk untuk hal-hal yang berada diluar lingkup tugas yang diberikan kepada mereka, Direksi tersebut melakukan pelanggaran atas kewajibannya (*fiduciary duty*) dan karenanya bertanggung jawab kepada perusahaan atas segala akibat yang ditimbulkan.

Untuk mengetahui apa itu tujuan yang semestinya (*proper purpose*) dan apa yang dikategorikan sebagai tujuan yang tidak semestinya (*improper purpose*), Lord Greene memberikan definisinya dan mengutip dari yurisprudensi: “*What is a proper purpose? A proper purpose is one where the action by directors has been primarily motivated by desire to protect or further the company's interests....*”<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Dikutip oleh Lord Greene dari yurisprudensi *Piercy v S. Mills & Co. Ltd [1920] 1 Ch 77* dan *Lee Panavision Ltd v Lee Lighting Ltd [1991] BCC 620* pada Blake, Allan, and Helen J. Bond. *Company Law*. 5th ed. (London: Blackstone Press Ltd, 1996), hlm.115.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.116.

Terjemahannya: Apa yang dimaksud dengan tujuan yang semestinya? Tujuan semestinya adalah tindakan Direksi yang motivasi utamanya adalah keinginan untuk melindungi atau menjalankan kepentingan perusahaan.

Undang-Undang PT mengadopsi prinsip *fiduciary duty* yang harus ditaati oleh Direksi. Menurut Undang-Undang PT, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan sehari-hari dari Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan dalam melakukan pengurusan Perseroan, Direksi wajib melaksanakan tugas mereka dengan itikad baik.<sup>10</sup> Undang-Undang PT mensyaratkan adanya pengetahuan yang harus dimiliki Direksi guna keperluan menjalankan pengurusan Perseroan. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat oleh Direksi. Kebijakan tersebut didasarkan pada beberapa hal, diantaranya adalah keahlian dan kelaziman dalam dunia usaha.<sup>11</sup> Tindakan kepengurusan harus dilakukan untuk melindungi dan dalam rangka menjalankan kepentingan perusahaan. Wewenang Direksi hanya digunakan untuk tujuan yang semestinya (dalam rangka menjalankan dan melindungi kepentingan perusahaan) dan dilakukan secara bertanggung jawab berdasarkan itikad baik.

### 2.1.2 *ULTRA VIRES*

Sebagai penerima kuasa Perseroan, Direksi tidak boleh bertindak melampaui batas kuasanya atau wewenangnya. Direksi harus menjalankan kewenangannya baik secara eksplisit maupun secara implisit sesuai dengan batas-batas yang diatur oleh anggaran dasar dan Undang-Undang PT. Seluruh tindakan Direksi yang sesuai dengan anggaran dasar tergolong kedalam tindakan *intra vires* sedangkan tindakan yang tidak berdasarkan anggaran dasar Perseroan masuk kedalam tindakan *ultra vires*.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Indonesia (F), *op.cit.*, Ps.97 ayat (1) juncto Ps.92 ayat (1) beserta penjelasannya.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Ps.92 ayat (2) juncto Ps.92 ayat (1) beserta penjelasannya.

<sup>12</sup> Chatamar Rasjid, *op.cit.*, hlm.42-43.

Black's Law Dictionary mendefinisikan *ultra vires* sebagai: *act beyond the scope of the powers of a corporation, as defined by its charter or laws of state of incorporation*.<sup>13</sup> Terjemahannya: *ultra vires* adalah tindakan diluar lingkup wewenang perusahaan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Wewenang Direksi suatu Perseroan tidak dapat dikatakan sebagai *intra vires* (masih dalam batas wewenangnya) jika kebijakan dari seorang Direksi tersebut didasarkan pada suatu kecurangan, menimbulkan benturan kepentingan, perbuatan melawan hukum, dan ada kelalaian berat dari para anggota Direksi. Apabila Direksi melakukan tindakan diluar dan atau tidak sesuai dengan batas kewenangannya yang telah diberikan kepadanya oleh anggaran dasar maka Direksi tersebut secara pribadi akan bertanggung jawab secara hukum, bukan perusahaan sebagai pemberi kuasa.

Bila Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan tidak secara bertanggung jawab dan tidak dilandasi itikad baik, bukan untuk kepentingan Perseroan dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan maka ada konsekuensi yuridis yang harus ditanggung Direksi tersebut. Konsekuensinya adalah Direksi yang melakukan tindakan diluar *fiduciary duty* nya akan bertanggung jawab penuh secara pribadi bila terjadi kerugian pada perseroan yang mereka pimpin.<sup>14</sup>

Setelah suatu korporasi resmi berbentuk badan hukum maka pertanggung jawaban Direksi menjadi terbatas hanya pada hal-hal yang diatur dalam anggaran dasarnya. Tetapi apabila Direksi bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya konsekuensinya adalah tanggung jawab mereka dapat menjadi tidak terbatas atau tanggung jawab tersebut tidak lagi dapat disembunyikan dalam konteks tanggung jawab perusahaan. Direksi yang melakukan tindakan dimaksud akan bertanggung jawab baik secara pribadi maupun secara tanggung renteng (kolegial).<sup>15</sup>

Untuk dapat dengan lebih jelas memisahkan mana yang sebenarnya tanggung jawab Direksi dalam konteks menjalankan amanat RUPS dalam koridor yang telah digariskan dalam akta pendirian perseroan, dan mana yang sebenarnya tanggung jawab Direksi baik secara pribadi maupun kolegial maka metode yang biasa

<sup>13</sup> Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*. (St. Paul Minnesota: West Publishing, 1979), hlm.1365.

<sup>14</sup> Indonesia (F), *op.cit.*, Ps.97 ayat (3) juncto Ps.92 ayat (1) beserta penjelasannya.

<sup>15</sup> Hardijan Rusli, *op.cit.*, hlm.141.

diterapkan oleh pengadilan adalah metode “*piercing the corporate veil*” (menyingkap tabir perusahaan). Black’s Law Dictionary mengelaborasi tentang *piercing the corporate veil* sebagai berikut:

*judicial process whereby court will disregard usual immunity of corporate officers or entities from liability for corporate activities...and personal liability imposed on ...officers and directors in the case of fraud. The court...may look beyond the corporate form for the defect of fraud or wrong in the remedying of injustice.*<sup>16</sup>

Terjemahannya: menyingkap tabir perusahaan merupakan proses yudisial dimana pengadilan akan mengenyampingkan imunitas yang biasanya melekat pada pegawai perusahaan atau suatu badan usaha atas kerugian terkait dengan kegiatan perusahaan... dan pertanggung jawaban secara pribadi dibebankan kepada ... pegawai dan Direksi bilamana terjadi kecurangan. Dalam usahanya mengembalikan kerugian atau menegakkan keadilan, pengadilan... dapat melihat lebih jauh tidak terbatas pada ruang lingkup perusahaan semata untuk menemukan adanya kerusakan atau kecurangan dalam perusahaan.

Bila pertanyaan tentang apakah suatu tindakan Direksi merupakan tindakan yang masuk kedalam kategori *ultra vires* sudah terjawab dengan metode “menyingkap tabir perusahaan”, pertanyaan berikutnya adalah apakah tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana? Ada beberapa parameter dalam bentuk pertanyaan yang ditawarkan oleh Harry First untuk membantu pengambil keputusan dalam menentukan hal tersebut, yaitu:<sup>17</sup>

1. *Should the conduct in question have been made criminal?*
2. *Could the statute have been written more clearly so as to indicate what behavior would be criminal?*
3. *Should the prosecutor have chosen a civil remedy rather than criminal law to enforce the legislation?*
4. *Does lack of clarity in purpose and remedy give the prosecutor excessive discretion?*

Terjemahannya adalah:

1. Haruskah perbuatan terkait dijadikan sebagai tindak pidana?

<sup>16</sup> Henry Campbell, *op.cit.*, hlm.1033.

<sup>17</sup> Harry First, *Business Crime: Cases and Materials*. (Westbury-New York: The Foundation Press, Inc, 1990), hlm.14.

2. Dapatkah undang-undang dibuat dengan lebih jelas lagi sehingga dapat di indikasikan perbuatan mana yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana?
3. Haruskah jaksa lebih mengutamakan upaya-upaya perdata daripada upaya-upaya pidana untuk menegakkan peraturan?
4. Apakah kurang jelasnya maksud dan upaya pemulihan memberikan jaksa diskresi yang berlebihan?

### 2.1.3 NIAT DAN PELAKSANAAN NIAT

Untuk menentukan apakah tindakan *ultra vires* yang dilakukan Direksi PT BUMN dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan oleh karenanya Direksi PT BUMN dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana, perlu terlebih dahulu dilihat dua parameter untuk menentukan apakah suatu perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.

Secara prinsip, ada dua hal utama yang harus hadir dalam suatu tindakan untuk dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana aktif (delik) yaitu adanya niat untuk melakukan tindak pidana (*mens rea*)<sup>18</sup> dan adanya pelaksanaan dari niat tersebut (*actus reus*).<sup>19</sup> Niat merupakan sesuatu yang abstrak dan dalam hampir semua persidangan pidana, terutama terkait dengan korupsi, pembuktian unsur niat ini selalu menjadi bagian yang paling sengit. Tidak ada parameter yang jelas untuk memastikan apakah suatu niat itu merupakan niat yang baik atau niat yang buruk karena yang mengetahuinya adalah si pelakunya sendiri. Karena itu masing-masing pihak, penyidik/penuntut umum dan tersangka/terdakwa, dapat menyusun konstruksi mereka masing-masing disertai dengan alat-alat bukti yang mereka punyai dengan tujuan untuk meyakinkan hakim. Penuntut umum mengkonstruksikan bahwa ada niat jahat si tersangka/terdakwa. Sebaliknya tersangka/terdakwa akan mengkonstruksikan sebaliknya, yaitu niat atau tujuan mereka adalah agar tercapai sesuatu yang layak dan benar menurut hukum.

<sup>18</sup> Jerome Hall, *General Principles of Criminal Law*, 2<sup>nd</sup> ed., (Indianapolis: The Bobbs Merrill Company, 1960), hlm.3, 146.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.225.

Dalam konteks Direksi PT BUMN yang menjadi tersangka atau terdakwa, konstruksi yang umum dipakai adalah niat mereka melakukan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana oleh penuntut umum itu adalah untuk mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, dan pada akhirnya mendatangkan keuntungan bagi negara, sebagaimana tugas yang diamanatkan kepada mereka dalam anggaran dasar. Walaupun terjadi kerugian, sejak semula niat kearah itu tidak pernah ada, namun terkadang hal tersebut (terjadinya kerugian) tidak dapat dihindari karena kerugian perusahaan merupakan risiko bisnis.

Kalau niat (*mens rea*) merupakan hal yang abstrak sehingga sulit bagi hakim untuk menentukan konstruksi mana yang benar, apakah konstruksi penuntut umum ataukah konstruksi terdakwa, maka pembuktiannya dilakukan pada unsur “perbuatan” (*actus reus*). Masing-masing pihak harus mengkaitkan antara *mens rea* dengan *actus reus*. Penuntut umum akan membuktikan bahwa niat si pelaku diwujudkan dalam perbuatan-perbuatannya, dan perbuatan-perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana (delik) yang diatur dan diancam hukuman dalam sistem pidana Indonesia. Sebaliknya mereka yang disangka atau didakwa sebagai pelaku akan menemukan pembenaran konstruksi mereka tentang niat mereka yang layak dan benar menurut hukum (*proper purpose*) dalam perbuatan-perbuatan mereka. Pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan bukti-bukti mana yang ia terima dan apakah dengan bukti-bukti itu ia yakin bahwa terdakwa bersalah/tidak bersalah.

Keputusan hakim di persidangan pidana, tidak selalu bersifat hitam putih (sesuai dengan tuntutan penuntut umum atau sesuai dengan permintaan terdakwa dalam pembelaannya). Ada beberapa alternatif yang biasa digunakan oleh hakim, misalnya: hakim bisa sependapat dengan penuntut umum bahwa Direksi melakukan tindakan melawan hukum, namun tindakan melawan hukum tersebut harus dilihat dari konteks perdata (*onrechtmatige daad*) dan tidak masuk ke dalam ranah pidana (*wederrechtelijkheid*). Bisa juga hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa telah terjadi tindakan melawan hukum dalam konteks pidana namun tidak terjadi kerugian keuangan negara.

Bila hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa semua unsur inti delik (*bestaandeelen*) terpenuhi sebagaimana yang didakwakan, maka putusannya adalah berupa penghukuman pidana ditambah dengan penggantian kerugian keuangan negara atau uang pengganti (yang apabila tidak dibayar maka harta benda terdakwa akan disita) dan denda (yang bila tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama masa waktu tertentu). Terhadap putusan ini maka terdakwa dapat melakukan upaya hukum seperti banding dan kasasi.

Bila hakim sependapat dengan terdakwa (yang biasanya diwakili oleh penasihat hukumnya) bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan sesuai dengan fakta persidangan maka putusannya adalah berupa putusan bebas (*vrijspraak*) atau yang oleh umum dikenal sebagai putusan bebas murni. Terhadap putusan ini, berdasarkan hukum acara pidana Indonesia, penuntut umum tidak dapat melakukan upaya hukum (banding atau kasasi). Yang bisa dilakukan penuntut umum adalah mengajukan bukti kepada Mahkamah Agung bahwa putusan itu bukanlah putusan bebas murni. Bila Mahkamah Agung menerima argumen penuntut umum maka terbukalah jalan bagi penuntut umum untuk melakukan kasasi.

Bila hakim berada pada posisi ditengah, yaitu disatu pihak menerima konstruksi penuntut umum atau konstruksi terdakwa namun tidak sepenuhnya (sebagaimana diuraikan dalam pilihan alternatif diatas) maka hal itu berarti unsur-unsur inti delik tidak terpenuhi secara sempurna (hanya sebagian). Syarat penghukuman pidana adalah apabila semua unsur delik terpenuhi. Bila ada satu saja dari unsur tersebut tidak terpenuhi (menurut keyakinan hakim berdasarkan fakta persidangan) maka putusannya adalah terdakwa dilepaskan dari tuntutan pidana (*onslaag*). Terhadap keputusan ini, penuntut umum tidak dapat melakukan banding, namun dapat mengajukan kasasi.

#### **2.1.4 STATUS ANGGOTA DIREKSI PT BUMN**

Walaupun unsur “niat” dan “pelaksanaan niat” telah terpenuhi namun hal itu belum dapat menjerat Direksi PT BUMN secara pidana. Penuntut umum harus

meyakinkan hakim bahwa Direksi bank adalah orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai pegawai negeri. Undang-Undang Anti Korupsi memberikan pengertian yang sangat luas terhadap siapa yang dapat dikatakan sebagai pegawai negeri yaitu:<sup>20</sup>

- *Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian;*
- *Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;*
- *Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;*
- *Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau*
- *Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.*

Selain dari sudut perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, dari sudut karakteristik yudisial pun Direksi PT BUMN juga masuk kedalam kategori pegawai negeri. Menurut Profesor Indriyanto Seno Adji, secara yudisial seseorang dikatakan sebagai pegawai negeri bila memenuhi tiga unsur yaitu:<sup>21</sup> diangkat oleh kekuasaan umum; memangku suatu jabatan umum; dan melakukan sebagian dari tugas negara atau alat-alatnya.

### **2.1.5 KEUANGAN NEGARA**

Pandangan umum yang dianut oleh penyidik, penuntut hukum dan hakim adalah keuangan PT BUMN adalah keuangan negara. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan keuangan negara oleh Undang-undang Anti Korupsi adalah: *“seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak*

<sup>20</sup> Indonesia (A), *op.cit.*, Ps.1 butir 2.

<sup>21</sup> Indriyanto Seno Adji,. ”Overheidsbeleid-Privaatrechtelijkheid & Tindak Pidana Korupsi.” *Tindak Pidana Perbankan: Penggunaan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Ed. Wahyuni Bahar et al. (Jakarta: Centre for Finance, Investment and Securities Law (CFISEL), 2007), hlm.59.

dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.”

Dalam penjelasannya juga, yang dimaksud dengan perekonomian negara oleh Undang-undang Anti Korupsi “kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.” Pengertian tentang keuangan negara diatur lebih khusus dalam Undang-Undang Keuangan Negara<sup>22</sup>.

Salah satu komponen inti delik (*bestaandelen delict*) pada pasal 2 (perbuatan melawan hukum) dan pasal 3 (penyalahgunaan wewenang) dalam Undang-Undang Anti Korupsi adalah terjadinya kerugian keuangan atau perekonomian negara. Kerugian negara atau perekonomian negara tidak harus nyata. Adanya kata “dapat” dalam pasal 2 dan pasal 3 pada Undang-undang Anti Korupsi memberikan lingkup yang luas pada kerugian dimaksud. Bila penuntut umum dapat meyakinkan hakim dengan bukti-bukti yang oleh pengadilan dianggap sebagai bukti yang secara yuridis dianggap valid maka potensi kerugian pun nilainya sama dengan kerugian riil. Sebagai konsekuensinya Direksi PT BUMN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, harus mempertanggung jawabkannya secara pidana.

Walaupun berada dalam tataran yang sama, yaitu “keuangan negara” namun interpretasi penyidik dan penuntut umum disatu sisi dan Direksi dilain pihak selalu

<sup>22</sup> Indonesia (D), *op.cit.*, Ps.1 angka 1 juncto Ps.2 huruf g.

bertolak belakang. Mereka berdiri di dua kutub yang berbeda dan menggunakan argumen-argumen yang mendukung pembuktian masing-masing. Perbedaan persepsi ini tidak hanya terjadi di ranah yuridis, hal tersebut juga terjadi di ranah akademis. Sebagian akademisi berpendapat bahwa keuangan negara ada pada perusahaan milik negara seperti PT BUMN, namun sebagian lagi berpendapat bahwa tidak ada keuangan negara pada perusahaan milik negara.

Pada sebagian kalangan definisi dan penjelasan undang-undang terkait dengan keuangan negara masih belum jelas sehingga membuka ruang bagi penyidik atau penuntut umum, hakim, Direksi PT BUMN maupun akademisi untuk menginterpretasikannya. Prof. Dr. A. Hamid. S. Attamimi SH mengartikan bahwa lingkup keuangan negara tidak hanya sebatas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata namun juga meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan anggaran Perusahaan Milik Negara. Khusus untuk perusahaan milik negara, Attamimi menjelaskan lebih jauh bahwa kekayaan negara yang dipisahkan untuk mendirikan perusahaan milik negara bukanlah pengeluaran konsumtif, melainkan pengeluaran produktif yang diusahakan untuk menjadi sumber pendapatan baru bagi APBN. Attamimi melihat bahwa keterpisahan itu hanya bersifat sementara (tidak permanen), karena pada akhirnya dana yang dipisahkan tersebut akan “bergabung” kembali dengan APBN karena keuntungan pada perusahaan milik negara adalah keuntungan negara juga. Hal itu disebabkan modal perusahaan negara datang dan menjadi milik negara dan oleh karenanya harus dikonstruksikan bahwa dana APBN, APBD dan anggaran perusahaan milik negara merupakan satu kesatuan.<sup>23</sup>

Attamimi juga secara spesifik menyebutkan bahwa anggaran perusahaan-perusahaan milik negara seperti persero yang termasuk juga di dalamnya bank-bank milik negara walaupun secara konstruksi terlepas dan tidak terikat dalam APBN namun masih masuk dalam kategori keuangan negara.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Arifin Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Kritik, dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm.15-16.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.18.

Disatu sisi ada akademisi-akademisi yang mengkategorikan keuangan BUMN termasuk juga bank milik negara adalah bagian dari keuangan negara dalam konteks yang lebih luas (yang terdiri dari APBN, APBD dan anggaran perusahaan negara), disisi lainnya berdiri akademisi-akademisi dengan sudut pandang yang berbeda. Yusuf L. Indradewa SH berpendapat bahwa karena hakekatnya sebagai suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan karenanya mempunyai kekayaan sendiri maka keuangan perusahaan negara bukanlah keuangan negara. Dengan demikian maka hutang pada BUMN secara yuridis tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada negara.<sup>25</sup> Indradewa mencontohkan seorang ayah memberikan modal usaha kepada anaknya. Keuntungan atau kerugian yang terjadi karena usaha itu adalah hak dan tanggung jawab anak itu sendiri, tidak bisa dikaitkan dengan ayahnya walaupun modalnya memang berasal dari sang ayah.<sup>26</sup> Dengan demikian, Indradewa menyimpulkan, keuangan negara adalah keuangan negara yang dikaitkan dengan tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan anggaran dan oleh karenanya tidak mungkin mencakup keuangan daerah dan keuangan perusahaan-perusahaan [milik negara].<sup>27</sup>

Akademisi lain yang juga berpendapat bahwa keuangan BUMN adalah bukan keuangan negara adalah Arifin Soeria Atmadja, namun dengan argumen yang sedikit berbeda. Bila Indradewa berargumen bahwa keuangan BUMN bukan keuangan negara karena adanya keterpisahan kekayaan, maka Soeria Atmadja membatasi lingkup keuangan negara hanya kepada yang termasuk dalam lingkup APBN karena, menurut Soeria Atmadja, hanya APBN yang diperiksa oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) bukan keuangan daerah atau keuangan perusahaan milik negara.<sup>28</sup> Dengan berlandaskan pada argumen ini, Soeria Atmadja melihat bahwa Undang-Undang Keuangan Negara telah “kebablasan” dengan mengatur hal-hal yang sebenarnya bukan keuangan negara, misalnya keuangan daerah, keuangan BUMN dan BUMD, perusahaan swasta, bahkan keuangan badan-badan lain yang

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm.34-35.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm.35.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.41.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm.68.

memperoleh fasilitas dari pemerintah (walaupun itu perusahaan swasta) dan badan pengelolaan dana masyarakat yang berada diluar domain keuangan negara. Soeria Atmadja mengkritik pencampur adukan hukum publik dan hukum privat (perdata) dalam pengaturan keuangan negara sehingga undang-undang tersebut menjadi terlalu luas dan tidak jelas.<sup>29</sup>

Untuk menjelaskan pendapatnya mengenai status keuangan suatu BUMN, Soeria Atmadja memberikan interpretasinya atas pasal 2 huruf g Undang-Undang Keuangan Negara yang berbunyi: "*Keuangan negara ...meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.*"

Soeria Atmadja berpendapat bahwa keuangan negara yang sudah dipisahkan, terutama dalam bentuk saham, status hukumnya berubah menjadi bukan lagi keuangan negara. Perubahan itu terlihat dari adanya transformasi hukum dari status hukum keuangan publik menjadi status hukum keuangan privat.<sup>30</sup> Secara yuridis, menurut Soeria Atmadja, hal ini berarti pada saat bersamaan dengan pemisahan kekayaan tersebut kedudukan hukum negara menjadi sama kedudukannya dengan pemegang saham lainnya (bila negara sebagai salah satu pemegang saham dalam BUMN). Negara, dalam konteks sebagai pemegang saham dalam BUMN, baik sebagai pemegang saham minoritas maupun sebagai pemegang saham tunggal wajib tunduk pada Undang-Undang PT.<sup>31</sup>

#### **2.1.6 BUSINESS JUDGMENT RULE**

Salah satu butir perbedaan pendapat yang krusial antara kalangan bisnis, yang dalam hal ini adalah pejabat atau pegawai PT BUMN disatu pihak dan penyidik, penuntut umum dan hakim dilain pihak adalah argumen seputar *business judgment*. Disatu pihak, individu-individu atau kelompok dari PT BUMN yang sedang disidik

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm.73-76.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm.77.

<sup>31</sup> *Ibid.*

atau dituntut di pengadilan karena adanya dugaan/dakwaan mereka melakukan tindak pidana korupsi baik berupa pelanggaran terhadap hukum yang berlaku maupun penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan kerugian kepada keuangan negara atau perekonomian negara seringkali mengemukakan *business judgment* sebagai landasan mereka dalam mengambil tindakan. Dilain pihak, Penyidik, penuntut umum dan Hakim seringkali mengabaikan atau tidak mempertimbangkan faktor *business judgment rule* dalam melakukan penyidikan dan penuntutan dugaan/dakwaan tindak pidana korupsi.<sup>32</sup>

Direksi PT BUMN berpendapat bahwa *business judgment rule* adalah salah satu dasar pembeda mereka dalam mengambil keputusan bisnis yang walaupun pada akhirnya fakta menunjukkan telah terjadi kerugian negara akibat transaksi tersebut. Pihak aparat hukum, sebaliknya menggunakan cara pandang *tunnel vision* dengan hanya berpatokan secara kaku kepada fakta akhir bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara tanpa mencoba melihat dari perspektif yang lebih obyektif, yaitu melihat gambaran fakta secara utuh mulai dari awal proses, pertengahan sampai akhir.

Kondisi bisnis adalah kondisi yang dinamis. Adalah kurang tepat membandingkan Direksi dengan birokrat administrasi yang sehari-hari berada dalam kondisi kerja yang relatif serupa. Lebih tepat bila Direksi diperbandingkan dengan seorang nahkoda yang berada disamudera luas yang harus selalu siap dan mampu bertindak cepat dan tepat bila tiba-tiba badai datang menghantam. Dalam dunia bisnis, krisis dapat datang sewaktu-waktu. Direksi sering berada dalam posisi dilematis atau berada dalam situasi yang tidak diatur dalam buku manual maupun dalam *standard operating procedure (SOP)*. Keputusan untuk bertindak ada di tangan Direksi, karena dalam keadaan yang krusial seperti itu menunggu instruksi dari pihak tertentu terlalu lama dan dapat mengakibatkan *opportunity loss* bagi perusahaan. Namun tentu saja dalam kecepatan bertindak tersebut tetap dituntut pula kecermatan dan pertimbangan yang tepat.

---

<sup>32</sup> Wahyuni Bahar, et al., ed. *Tindak Pidana Perbankan: Penggunaan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. (Jakarta: Centre for Finance, Investment and Securities Law (CFISEL), 2007), hal.v.

Diatas kepala Direksi PT BUMN menggantung dua pedang. Pedang pertama adalah pedang RUPS yang sewaktu-waktu dapat mengakhiri karier Direksi PT BUMN di perusahaan. Pedang kedua adalah penegak hukum yang mengintai Direksi PT BUMN dengan ancaman hukuman atas tindak pidana korupsi. Hal ini dimungkinkan bagi Direksi PT BUMN mengingat status mereka yang dipersamakan dengan pegawai negeri. Disatu sisi, kedua hal ini secara alamiah tentu dapat menimbulkan ketakutan bagi para anggota Direksi untuk bertindak bila mengingat dua risiko yang mereka hadapi. Namun disisi lain, karena posisi mereka sebagai pengambil kebijakan dan pengambil keputusan mengharuskan mereka harus bertindak cepat, dengan tidak mengesampingkan *fiduciary duty*, demi dan untuk perusahaan. Kalau Direksi PT BUMN terus dibayangi ketakutan, perseroan tidak dapat berjalan dengan baik, bahkan cenderung pincang.<sup>33</sup>

Ada pendapat yang mengusulkan agar dalam menentukan dapat tidaknya Direksi PT BUMN dikenakan pertanggung jawaban, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan; pertama adalah apakah keputusan yang diambil tersebut telah melalui pertimbangan yang matang dan dilaksanakan dengan cermat; kedua adalah dalam situasi seperti apa keputusan itu diambil sehingga didapat gambaran kontekstual yang jelas dan tepat. Menurut pendapat tersebut, mengingat situasinya yang tidak menentu dan keputusan harus diambil secara cepat maka bila terjadi kerugian maka seharusnya kesalahan tidak ditimpakan secara pribadi kepada Direksi PT BUMN selama Direksi PT BUMN telah memenuhi kaedah-kaedah *fiduciary duty* kerugian seyogyanya ditanggung juga oleh perseroan.<sup>34</sup>

Kaedah-kaedah *fiduciary duty* adalah sebagaimana telah dijelaskan diatas yaitu :

- walaupun terjadi kerugian pada perusahaan namun dapat dibuktikan bahwa keputusan Direksi yang berujung pada kerugian tersebut dilakukan berdasarkan itikad baik (*good faith*);<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgment Rule* (Jakarta: PT Tata Nusa, 2008), hlm.99.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm.100.

<sup>35</sup>“Business Judgment Rule,” <<http://law.jrank.org/pages/4952/Business-Judgment-Rule.html>> diakses 30 April 2009.

- Keputusan tersebut diambil Direksi setelah memperoleh informasi yang cukup (*informed decision*);
- keputusan tersebut menurut parameter-parameter yang obyektif dapat dipercaya diambil dengan mengutamakan kepentingan perseroan (*the best interest of the corporation*). Salah satu parameter yang obyektif adalah apabila orang lain berada dalam posisi Direksi diapun akan mengambil keputusan yang sama.<sup>36</sup>

Dalam literatur-literatur hukum Common Law, *business judgment rule* diakui eksistensinya oleh pengadilan sebagaimana tergambar dalam beberapa putusan pengadilan. Dalam *Otis & Co. V. Pennsylvania R. Co.*,<sup>37</sup> Direksi perusahaan digugat oleh beberapa pemegang saham karena dalam menjual saham milik perusahaan, Direksi langsung menjual kepada satu perusahaan investasi tanpa terlebih dahulu “*shop around*” untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Akibatnya perusahaan menderita kerugian hampir setengah juta dolar Amerika Serikat. Namun pengadilan berpendapat bahwa walaupun tindakan Direksi merupakan tindakan yang salah namun mereka melakukannya dengan itikad baik (*good faith*) oleh karena itu mereka dapat dilepaskan dari tanggung jawab terhadap para pemegang saham. Alasan pengadilan adalah walaupun terjadi kesalahan, namun kesalahan itu terjadi dalam pelaksanaan keputusan bisnis yang dilandasi oleh itikad baik (*honest business judgment*) sehingga Direksi tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban untuk kesalahan tersebut.

Namun ternyata, itikad baik saja menurut hakim yang lain tidak cukup. Selain harus dilandasi itikad baik, keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi harus juga didasarkan pada pengetahuan yang memadai (*informed business judgment*). Dalam perkara *Smith v. Van Gorkom*<sup>38</sup> Pengadilan Tinggi Delaware (Amerika Serikat) memutuskan bahwa Direksi dari sebuah perusahaan yang mengambil suatu keputusan tidak berdasarkan pengetahuan yang memadai dan bertindak sangat ceroboh (*grossly negligent*) dalam menjual perusahaan dengan harga USD. 55 persahamnya.

<sup>36</sup> Boen, *op.cit.*, hlm.111.

<sup>37</sup>“Business Judgment Rule,” *loc.cit.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

Pengadilan menemukan fakta bahwa keputusan tersebut diambil hanya dalam waktu 20 menit. Fakta-fakta lain yang didapatkan oleh pengadilan adalah tidak ada referensi tertulis yang menunjukkan bahwa saham dengan harga tersebut sudah memadai dan tidak dipelajari terlebih dahulu apakah harga jual saham tersebut adalah harga yang wajar. Walaupun para anggota Direksi tidak digugat melakukan tindakan berdasarkan itikad buruk (*bad faith*), namun pengadilan menyatakan bahwa kewajiban Direksi (*fiduciary duty*) terhadap para pemegang saham lebih luas dari sekadar tidak adanya itikad buruk, namun juga meliputi kewajiban Direksi untuk melindungi para pemegang saham perusahaan dengan mendapatkan dan mempelajari informasi yang perlu untuk membantu mereka membuat suatu keputusan bisnis yang baik. Karena tidak berusaha mendapatkan informasi yang cukup maka para anggota Direksi bertanggung jawab terhadap keputusan bisnis yang terbukti merugikan perusahaan.

*Business judgment rule* telah diakomodasi dalam Undang-Undang PT. Pasal 97 ayat (5) undang-undang PT mengatur:

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- (a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- (b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.<sup>39</sup>

Dalam hal terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan operasional perbankan disebabkan oleh terjadi pelanggaran hukum oleh manajemen atau penggunaan

---

<sup>39</sup> Indonesia (F), *op.cit.*, Penjelasan huruf d: yang dimaksud dengan “mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian” termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi.

wewenang/otoritas manajemen diluar lingkup tugasnya maka terbukalah kemungkinan bagi penegak hukum melakukan intervensi pidana. Tanggung jawab terletak pada pundak manajemen yang melakukan penyimpangan tersebut, baik tanggung jawab secara manajemen (*management liability*) maupun tanggung jawab secara pidana (*criminal liability*).<sup>40</sup>

Bisnis perbankan adalah bisnis berdasarkan kepercayaan (*trust*). Kepercayaan yang harus dijaga adalah kepercayaan masyarakat.<sup>41</sup> Dalam bisnis perbankan yang dijalankan oleh suatu BUMN maka selain kepercayaan masyarakat yang harus dijaga, para pengurus juga bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan negara, baik kepentingan terkait dengan keuangan negara maupun kepentingan yang lebih besar lagi yaitu kepentingan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Bank memainkan peran strategis dalam menjaga kepentingan stabilitas perekonomian nasional.<sup>42</sup> Pengalaman pada tahun 1997 sewaktu terjadinya krisis ekonomi di kawasan Asia menunjukkan bahwa kehancuran sistem perekonomian Republik Indonesia dipicu oleh tidak kuatnya sistem perbankan. Runtuhnya sistem perbankan menimbulkan efek domino kepada bidang bisnis lainnya yang kehidupannya sangat tergantung kepada bank. Ada dua hal yang menjadi pemicu keruntuhan tersebut, yaitu: pertama adalah praktek-praktek pengelolaan perbankan yang tidak dilakukan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip *good corporate governance* sehingga ketika krisis menerpa, banyak kredit besar yang diberikan tanpa analisis yang memadai menjadi macet karena debitur mengalami kesulitan likuiditas hingga tidak dapat memenuhi kewajiban mereka kepada bank.<sup>43</sup> Kedua, dan yang terutama, adalah hilangnya kepercayaan masyarakat yang mengakibatkan masyarakat dalam waktu yang bersama-sama berbondong-bondong menarik dananya dari bank (*rush*) yang pada saat itu justru sedang tidak likuid.

---

<sup>40</sup> Sundari, *loc.cit.*, hlm.24 -25.

<sup>41</sup> I Putu Gede Ary Suta dan Soebowo Musa, *Membedah Krisis Perbankan: Anatomi Krisis dan Penyehatan Perbankan*, (Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2003), hlm.74.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm.28.

Untuk menghindari ambruknya bank secara total dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, pemerintah mengambil langkah darurat berupa mengucurkan bantuan likuiditas melalui Bank Indonesia yang lebih dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (“BLBI”). Kebijakan tersebut yang dikemudian hari terbukti bermasalah, bukan saja secara finansial karena membebani keuangan negara, tetapi juga secara hukum karena banyaknya pengemplang BLBI maupun secara politis karena masalah ini telah menjadi komoditas politik wakil rakyat di parlemen.

Yang paling banyak dituduhkan kepada para penanggung jawab operasional bank-bank yang runtuh tersebut adalah mereka tidak bertindak menjalankan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan bertindak diluar lingkup wewenangnya secara melanggar hukum sehingga merugikan baik masyarakat umum yang menjadi nasabahnya maupun negara yang menyediakan dana talangan (BLBI). Tingkat kesalahan mereka sudah sampai dalam taraf yang sedemikian rupa sehingga dimungkinkan terjadinya intervensi pidana oleh penegak hukum.

Setelah karut-marut BLBI berlalu (namun belum berakhir), masih tetap terjadi manajemen bank-bank BUMN diproses secara pidana atas dugaan tindak pidana korupsi dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau pelampauan wewenang (*ultra vires*) untuk memperkaya/dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan cara-cara yang menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara.

Berikut ini ada adalah dua contoh kasus dibidang perbankan yang melibatkan Direksi Bank Mandiri yang kemudian ditangani oleh Penyidik. Satu kasus telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan dipidananya para anggota Direksi Bank Mandiri oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sedangkan kasus yang lain masih dalam tahap Penyidikan. Pada kedua kasus itu Penyidik berpandangan bahwa para anggota Direksi telah melakukan tindakan yang tergolong kedalam *ultra vires* dan mengakibatkan kerugian negara.

## 2.2 STUDI KASUS

### 2.2.1 PEMBERIAN *BRIDGING LOAN* OLEH PT BANK MANDIRI (PERSERO) KEPADA PT CIPTA GRAHA NUSANTARA

Pada 13 September 2007, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 1144 K/Pid/2006 atas Direksi PT Bank Mandiri (persero) (“Bank Mandiri”) yaitu Edward Cornelis William Neloe (“ECW”) selaku Direktur Utama; I Wayan Pugeg (“IWP”) selaku Direktur *Risk Management* dan M. Sholeh Tasripan (“MST”) selaku *EVP Coordinator Corporate Government*. Para anggota Direksi tersebut adalah pembuat keputusan dalam pemberian kredit PT Cipta Graha Nusantara (“PT CGN”) yang susunan Direksinya adalah Edyson selaku Direktur Utama dan Diman Ponijan selaku Direktur serta Saiful Anwar yang bertindak selaku Komisaris.

Antara tahun 2002 – 2005 ketiga anggota Direksi tersebut yang merupakan pengambil keputusan dalam pemberian kredit yang didakwa oleh penuntut umum telah melakukan suatu perbuatan dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menurut penuntut umum dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 520 Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri Februari 2000 mengatur bahwa pengambil keputusan dalam pemberian kredit wajib memastikan bahwa norma-norma umum perbankan telah terpenuhi dan pemberian kredit telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat yaitu:

- Memastikan pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan dalam buku Pedoman Pelaksanaan kredit (PPK);
- Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit;
- Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.

Menurut penuntut umum seharusnya para terdakwa sebelum menyetujui pemberian kredit haruslah mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam untuk memperoleh keyakinan atas itikad dan kemampuan serta

kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang diperjanjikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (“Undang-Undang Perbankan”).<sup>44</sup>

Namun kenyataannya menurut penuntut umum, para terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas pada saat menyetujui pemberian kredit kepada PT CGN yang tertuang dalam Nota Analisa Kredit *Bridging Loan* No. CGR.CRM/314/2002 tanggal 23 Oktober 2002 perihal Permohonan fasilitas *Bridging Loan* yang diajukan oleh Direktur Utama PT CGN, Edyson, sejumlah Rp.160 milyar.

Para terdakwa tidak memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Analisis atas permohonan kredit tersebut hanya dibuat dalam waktu satu hari, menyimpang dari kebiasaan pembuatan Nota Analisa yang membutuhkan waktu satu minggu sampai dengan satu bulan sehingga data dan fakta dianalisa secara tidak cermat, keliru dan tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Perbankan.

Selain itu pada saat para terdakwa memberikan persetujuan atas permohonan kredit dengan fasilitas *bridging loan* tersebut, peraturan terkait baik oleh Bank Indonesia maupun oleh Bank Mandiri sendiri belum diterbitkan. Ketentuan *Bridging Loan* dan pembiayaan secara *refinancing* tersebut baru diatur dalam Ketentuan Pemberian Kredit Bank Mandiri Tahun 2004 Pasal 620 tentang Produk Perkreditan atau dua tahun setelah para terdakwa memutuskan pemberian kredit kepada PT CGN.

Seharusnya sesuai dengan jadwal pembayaran, PT CGN harus membayar angsuran pokok Triwulan IV 2003 sampai dengan Triwulan II 2005 sejumlah USD.6.300.000,- namun kenyataannya PT CGN hanya membayar angsuran pokok tanggal 23 Juni 2005 sebesar USD.150.000,- sehingga jumlah angsuran pokok yang

---

<sup>44</sup> Indonesia (G), *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992, LN. No. 31 Tahun 1992, TLN. No.3472 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, LN. No.182 Tahun 1998, TLN. No. 3790, Ps.8 (1).

tidak dibayar sejumlah USD.6.150.000,- equivalen Rp.58.425.000.000,- (kurs Rp.9.500,-). Perbuatan para terdakwa menurut penuntut umum dapat merugikan keuangan negara cq. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sejumlah USD.18.500.000,- setidak-tidaknya sejumlah Rp.160.000.000.000,- (seratus enam puluh milyar rupiah) setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa dari cara-cara terdakwa memproses sampai pada pengeluaran pinjaman menunjukkan ketidak hati-hatian para terdakwa, suatu yang secara nyata melanggar asas kehati-hatian perbankan. Ketidak hati-hatian tersebut sama sekali tidak dilakukan tanpa sengaja atau kelalaian, melainkan suatu kebijakan yang dilakukan secara sadar dengan alasan-alasan yang tidak memadai, karena tidak terbukti ada keadaan obyektif atau kenyataan yang mendesak untuk menyimpangi prinsip kehati-hatian. Tidaklah sesuai dengan kehati-hatian, memproses pinjaman dalam waktu yang begitu cepat yang semata-mata menggantungkan pada berbagai dokumen dari pemohon kredit tanpa menganalisis keadaan nyata pemohon kredit.

Selanjutnya Mahkamah Agung melihat bahwa bukanlah suatu kehati-hatian, memberi pinjaman sebesar Rp.160.000.000.000,- sedangkan diketahui bahwa PT CGN sebagai pemohon pinjaman, baru didirikan  $\pm$  6 bulan dengan modal setor Rp.600.000.000,- suatu jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan pinjaman. Lebih-lebih, menurut Mahkamah Agung, para terdakwa menyetujui suatu pinjaman yang disebut “dana talangan” atau “*bridging loan*” sesuatu formula yang tidak dikenal dan tidak mempunyai dasar hukum. Perbuatan ini sangat nyata sebagai suatu yang tidak semata menyalahgunakan wewenang yaitu menggunakan wewenang tidak sesuai tujuan, tetapi sebagai perbuatan di luar hukum (*out of law*), karena itu bersifat sewenang-wenang (*willekeur* atau *arbitrary*). Terdakwa meletakkan diri diatas hukum, bukan tunduk pada hukum.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa tindakan Direksi telah terbukti memperkaya orang lain/suatu korporasi yang dalam hal ini PT CGN karena telah menerima kucuran dana sebesar Rp. 160 milyar sebagai akibat dari perbuatan pemberian kredit tersebut. Perbuatan terdakwa secara kolektif didalam jabatannya

tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum karena melanggar prinsip kehati-hatian tidak cermat sebagaimana digariskan didalam Undang-Undang Perbankan.<sup>45</sup>

Dalam perkara ini Mahkamah Agung melihat beberapa hal yang memberatkan para anggota Direksi tersebut. Mahkamah Agung menilai para terdakwa sebagai orang-orang yang secara profesional telah berpengalaman, berpengetahuan mengenai seluk beluk perbankan melakukan perbuatan yang tercela, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap perbankan. Jumlah kredit yang besar yang diberikan dalam keadaan kondisi negara dan masyarakat membutuhkan pembangunan ekonomi kerakyatan, diberikan kepada pengusaha yang tidak bergerak di bidang usaha yang produktif, dan cenderung Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“KKN”). Para terdakwa sengaja melakukan perbuatan yang melanggar asas kehati-hatian, ketertiban umum dan nilai-nilai kepatutan. Dalam kondisi negara sedang giat-giatnya memberantas korupsi, terdakwa melakukan perbuatan korupsi.

Mahkamah Agung menjatuhkan pidana kepada para anggota Direksi dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan juga menjatuhkan hukuman denda kepada masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada masing-masing terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

### **2.2.2 PENGAMBILALIHAN ASET KREDIT PT KIANI KERTAS OLEH KONSORSIUM PT BANK MANDIRI (PERSERO) DAN PT NUSANTARA ENERGY**

Pada tahun 2002 Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“BPPN”) melakukan penjualan aset-aset kredit 21 (duapuluh satu) perusahaan yang tergabung dalam Group Muhammad Hasan (“Group MH”) yang dikelola oleh lembaga tersebut. Dari duapuluh satu perusahaan tersebut yang masih beroperasi adalah PT Kiani Kertas (“PT KK”), sebuah perusahaan pulp di Kalimantan Timur. Untuk dapat ikut

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, Ps.2.

dalam lelang (*bidding*) BPPN mempersyaratkan agar pesertanya (*bidders*) berbentuk suatu konsorsium. Bank Mandiri kemudian menggandeng PT Nusantara Energy (“PT NE”) sebagai mitranya.<sup>46</sup> Setelah melalui tahap-tahap *bidding*, konsorsium Bank Mandiri-PT NE dinyatakan sebagai pemenang dan berhak melakukan pengambil alihan (akuisisi) aset-aset kredit perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Group MH.

Proses akuisisi yang dilakukan oleh Bank Mandiri dipermasalahkan oleh penyidik dan menetapkan Direksi Bank Mandiri yang menjadi pemutus dalam upaya akuisisi Bank Mandiri atas aset-aset kredit Group MH yaitu: Edward Cornelis William Neloe (“ECW”) selaku direktur utama; I Wayan Pugeg (“IWP”) selaku Direktur *Risk Management* dan M. Sholeh Tasripan (“MST”) selaku *EVP Coordinator Corporate Government* sebagai tersangka.

Dalam rangka upaya akuisisi aset-aset kredit yang dikelola oleh BPPN, Bank Mandiri membentuk semacam gugus tugas yang menganalisis aset-aset kredit mana saja yang dapat di akuisisi oleh Bank Mandiri. Salah satu aset kredit yang diminati oleh Bank Mandiri adalah aset-aset kredit milik Group MH. Yang menarik perhatian Bank Mandiri adalah PT Kiani Kertas (“PT KK”) namun karena metode penjualan yang diterapkan oleh BPPN adalah *bulk sale* atau penjualan secara paket maka Bank Mandiri tidak dapat membeli hanya PT KK saja tetapi harus membeli keseluruhan aset yang masuk kedalam satu paket.

Gugus tugas yang ditugaskan untuk melakukan uji tuntas (*due diligence*) atas aset-aset kredit terbagi dalam beberapa tim. Salah satu tim ditugaskan untuk melakukan uji tuntas atas PT KK. Tim analisis ini ditugaskan untuk melakukan uji tuntas atas PT KK baik dari segi keuangan maupun dari segi hukumnya. Temuan tim adalah ada beberapa masalah krusial dalam pengoperasian pabrik PT KK terutama masalah penyediaan bahan baku dan ada masalah hukum yang belum terselesaikan disamping pinjaman-pinjaman PT KK baik kepada group maupun kepada kreditur-kreditur lainnya. Hasil analisis tim ini kemudian dipresentasikan dihadapan Direksi yang dipimpin oleh ECW. Rekomendasi tim adalah agar Bank Mandiri tidak

---

<sup>46</sup> Dalam kegiatan *bidding*, PT NE diwakili oleh PT Anugra Cipta Investa (PT ACI).

melakukan akuisisi atas aset-aset tersebut mengingat secara komersial maupun secara legal ada beberapa masalah dengan PT KK, namun ECW meminta tim untuk menganalisa akuisisi aset tersebut dari sudut pandang investasi dengan memperhitungkan hasil jangka panjang.

Atas petunjuk ECW, tim kemudian melakukan analisis ulang dan merevisi rekomendasinya. Kali ini tim merekomendasikan untuk melakukan akuisisi atas PT KK (dalam konteks pembelian paket aset-aset kredit Group MH) dengan beberapa syarat. Salah satu syaratnya adalah bagian yang harus ditanggung mitra Bank Mandiri dalam konsorsium yaitu PT NE adalah sebesar USD.57.000.000.- (Lima Puluh Tujuh Juta Dollar Amerika Serikat) sedangkan sisanya akan ditanggung oleh Bank Mandiri.

Konsorsium mengajukan penawaran untuk aset kredit Group MH kepada BPPN sebesar USD.201.000.000.- dan setelah proses bidding berlangsung, konsorsium Bank Mandiri - PT NE dinyatakan sebagai pemenang dan harus membayar sejumlah USD.201.000.000.- dalam tiga kali pembayaran. Bila konsorsium gagal melakukan pembayaran dimaksud maka deposit yang telah dibayarkan kepada BPPN sebagai salah satu syarat untuk mengikuti bidding akan hangus (*forfeited*).

Ketika dinyatakan sebagai pemenang, mitra konsorsium (PT NE) belum membayarkan bagiannya sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Tim *Due Diligence* Bank Mandiri, sehingga Bank Mandiri kemudian menanggung keseluruhan USD.201.000.000.- tersebut. Untuk mengeluarkan jumlah yang sekian besar tersebut menurut peraturan internal Bank Mandiri harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Namun Direksi berinisiatif untuk menginstruksikan kepada pejabat-pejabat (*company's officers*) Bank Mandiri untuk melakukan pembayaran kepada BPPN walaupun belum ada persetujuan dari Dewan Komisaris.

Setelah akuisisi dilakukan dari BPPN kepada konsorsium Bank Mandiri-PT NE, Bank Mandiri akan menjadi kreditur sedangkan PT NE akan mengkonversi kredit yang dimilikinya pada PT KK menjadi saham, sehingga PT NE akan menjadi

pemegang saham PT KK. Jumlah USD.201.000.000.- yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri diperhitungkan sebagai kredit Bank Mandiri kepada PT KK.

Rencana Direksi selanjutnya adalah setelah dilakukan akuisisi, kredit PT KK direstrukturisasi dengan cara pembayaran hutang-hutang PT KK akan dijadwal ulang dan berlaku selama 5 (lima) tahun, yaitu dari tahun 2002 hingga 2007 sehingga pada akhir tahun 2007 kredit PT KK sebesar USD. 201.000.000.- tersebut sudah dilunasi.

Penyidik melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Penyidik berpendapat bahwa pada saat Bank Mandiri mengeluarkan dana sebesar USD.201.000.000.- pada saat itulah terjadi kerugian negara, karena seharusnya bagian yang menjadi kewajiban mitra konsorsiumnya, yaitu PT NE, sebesar USD.57.000.000.- tidak ditanggung oleh Bank Mandiri. Sebagai anggota konsorsium, Bank Mandiri hanya menanggung maksimum USD.144.000.000.- dan USD.57.000.000.- seharusnya tidak boleh dibayarkan oleh Bank Mandiri. Sehingga paling tidak uang sejumlah itu, menurut Penyidik, yang menjadi kerugian keuangan negara.

Unsur melawan hukumnya, menurut Penyidik, adalah Direksi telah bertindak dengan mengabaikan rekomendasi Tim *Due Diligence* PT KK dan melakukan tekanan agar rekomendasi tersebut diubah. Disamping itu telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan pemberian kredit Bank Mandiri yang mensyaratkan bahwa untuk pengeluaran dengan jumlah seperti itu (USD.201.000.000.-) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Namun ternyata persetujuan itu baru diberikan setelah akuisisi dilakukan (telah dilakukan pembayaran kepada BPPN) sehingga persetujuan itu diberi catatan oleh Dewan Komisaris sebagai “*as done basis.*”

Penyidik juga menunjuk bahwa PT NE adalah pihak yang diuntungkan oleh pengeluaran dana Bank Mandiri yang tidak melalui proses otorisasi yang benar, sehingga PT NE tidak mengeluarkan uang yang seharusnya menjadi bagiannya namun mendapat bagian dari hasil akuisisi tersebut. Penyidik tidak menyinggung mengenai restrukturisasi dan adanya fakta bahwa sebagai pelaksanaan dari restrukturisasi telah dilakukan pembayaran secara bertahap oleh pihak PT KK yang pada akhirnya lunas sebelum jatuh tempo.

## 2.3 ANALISIS KASUS

### 2.3.1 Analisis Kasus PT Cipta Graha Nusantara

Ada dua hal yang dianalisis dari kasus-kasus diatas. Pertama adalah analisis dari sudut pandang penuntut umum. Dari sudut pandang ini akan dianalisis apakah tindakan-tindakan Direksi dalam kedua kasus tersebut dapat dikategorikan tindakan melawan hukum secara pidana (*wederrechtelijkheid*) dan apakah ada unsur kerugian keuangan negara. Analisis kedua meninjau dari sudut pandang Perseroan, untuk melihat apakah ada dasar-dasar yang dapat dipakai oleh Direksi untuk membenarkan tindakan mereka dari sudut kewajibannya maupun dari sudut kewenangannya atau sebaliknya apakah ada prinsip-prinsip *fiduciary duty* yang dilanggar oleh Direksi Bank Mandiri.

Dalam perkara CGN, Mahkamah Agung sepakat dengan konstruksi penuntut umum bahwa para anggota Direksi Bank Mandiri selaku pejabat pemutus kredit telah melakukan tindakan yang melawan hukum. Anggaran Dasar Bank Mandiri<sup>47</sup> menyebutkan bahwa tugas pokok Direksi, diantaranya, adalah “...*wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”

Pandangan umum yang dianut oleh pengadilan pidana di Indonesia tentang apa yang dimaksud dengan hukum adalah pandangan yang diperluas. Hukum, menurut pengadilan di Indonesia, bukan hanya apa yang tertulis didalam undang-undang namun juga, dalam konteks BUMN, segala peraturan lain termasuk juga peraturan internal korporasi tersebut. Yang dilanggar oleh Direksi bukan hanya anggaran dasar Bank Mandiri tetapi juga peraturan perundangan lainnya seperti telah diuraikan pada kasus posisi diatas.

Dengan menyesuaikan pandangan tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa peraturan internal terkait dengan pemberian kredit dan juga peraturan-peraturan terkait lainnya dalam hirarki yang lebih tinggi masuk kedalam pengertian undang-

---

<sup>47</sup> Akta Notaris Sutjipto SH tanggal 2 Oktober 1998, Nomor 10, Tambahan Berita Negara RI tanggal 4 Desember 1998 Nomor 97.

undang sebagaimana yang dimaksudkan oleh anggaran dasar Bank Mandiri. Tindakan Direksi yang tidak sesuai dengan tugasnya (*fiduciary duty*) merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.

Pertanyaan berikutnya yang harus dijawab adalah apakah akibat dari tindakan yang melawan hukum tersebut terjadi kerugian keuangan negara? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita harus kembali dulu ke anggaran dasar Bank Mandiri untuk meneliti dari manakah datangnya modal Bank Mandiri. Berdasarkan anggaran dasarnya, modal yang ditempatkan pada Bank Mandiri adalah milik Negara Republik Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp. 4 trilyun. Keseluruhan modal yang ditempatkan tersebut telah disetor oleh Negara Republik Indonesia. Penuntut umum dan Mahkamah Agung mengambil posisi yang segaris dalam melihat kekayaan Bank Mandiri. Sebagaimana telah diuraikan diatas para akademisi terbelah dalam menyikapi ada tidaknya uang negara dalam suatu perusahaan berbentuk BUMN. Disatu sisi ada akademisi yang berargumen bahwa kekayaan BUMN adalah bagian dari keuangan negara sedangkan disisi lain ada akademisi yang berargumen bahwa kekayaan BUMN adalah kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan negara oleh karena itu maka kekayaan BUMN bukan merupakan bagian dari kekayaan negara.

Penuntut umum dan hakim, paling tidak ditingkat Mahkamah Agung, memilih untuk melihat keuangan BUMN sebagai bagian yang integral dari keuangan negara pada umumnya sehingga bila BUMN terkait mengalami kerugian maka dampaknya juga dirasakan oleh negara selaku pemegang saham dalam perusahaan tersebut. Sehingga dengan demikian, unsur-unsur inti (*bestaandelen delict*) tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum kepada para anggota Direksi menjadi terbukti karena adanya tindakan melawan hukum dari Direksi yang menyebabkan negara dirugikan. Disatu pihak negara dirugikan, namun dilain pihak ada yang diuntungkan.

Selanjutnya akan dianalisis dari sudut *fiduciary duty*. Pertama kali dilihat apakah para anggota Direksi telah melaksanakan *fiduciary duty* yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada mereka. Parameternya, sebagaimana telah diterangkan dalam kerangka teoritis diatas adalah apakah dalam memutuskan untuk memberikan kredit

kepada PT CGN para anggota Direksi telah melalui proses pertimbangan berdasarkan kemampuan profesionalisme mereka dan dijalankan dengan hati-hati.

Adanya itikad baik (*good faith*) atau itikad buruk (*bad faith*) para anggota Direksi tidak tergambar dalam putusan Mahkamah Agung, karena memang hal tersebut bukanlah merupakan unsur inti (*bestandelen delict*) dari unsur korupsi yang dijabarkan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut. Yang dijabarkan dalam putusan tersebut adalah unsur melawan hukum. Secara doktrinal perbuatan melawan hukum dapat terjadi karena pelakunya melakukan suatu perbuatan yang merupakan perbuatan yang disengaja. Namun dapat juga hal itu terjadi karena kelalaian (*negligence* atau *culpa*). Dalam kedua konteks itu (baik kesengajaan maupun kelalaian) tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*) seperti keadaan memaksa (*overmacht*), pembelaan diri, tidak waras, atau keadaan lain yang secara yuridis tidak dapat dihukum.<sup>48</sup>

Konteks melawan hukum yang didakwakan oleh penuntut umum dan diputuskan oleh Mahkamah Agung adalah konteks kesengajaan. Hal tersebut terlihat dari fakta-fakta persidangan yang tercatat dalam putusan tersebut. Dalam peraturan internal Bank Mandiri (Pasal 520 Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri Februari 2000) telah diatur suatu *standard operating procedure* (SOP) terkait mekanisme pemberian kredit. Para anggota Direksi, dalam posisinya, seharusnya sudah mengetahui SOP ini dan kemudian juga telah ada preseden sebelumnya terkait pemberian kredit sehingga para anggota Direksi seharusnya sudah mempunyai gambaran bagaimana memutuskan apakah suatu kredit itu prospektif atau berpotensi menjadi macet dimasa depan. Seandainya pun Direksi tersebut baru pertamakali melakukan putusan atas pemberian kredit, Direksi masih tetap dapat meminta informasi yang cukup/memadai sebelum mengambil keputusan. Bank Mandiri adalah organisasi perbankan yang besar. Telah ada bidang-bidang yang secara spesifik menangani kegiatan operasi perbankan tertentu, dan pada bidang-bidang itu duduk pejabat-pejabat dan/atau pegawai-pegawai yang telah melalui proses seleksi

---

<sup>48</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.45.

internal. Mereka yang menduduki posisi-posisi tertentu berdasarkan seleksi telah memiliki kualifikasi tertentu dalam arti pengetahuan, pelatihan dan kemampuan yang diperlukan untuk bekerja dibidangnya. Sehingga dengan demikian para anggota Direksi dapat meminta masukan dari mereka untuk sebelum mengambil keputusan.

Para anggota Direksi tidak berada dalam suatu situasi yang mendesak atau berada dalam suatu keadaan dimana siapapun yang menduduki posisi yang sama dengan pengetahuan dan kewenangan yang sama akan melakukan hal yang serupa dengan tindakan yang diambil oleh Direksi. Hal itu terlihat dari fakta persidangan yang mengutip peraturan internal terkait dengan analisis atas permohonan *bridging loan* yang diajukan oleh PT CGN. Menurut prosedur, analisis dilakukan dalam waktu antara satu minggu hingga satu bulan. Hasil analisis tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Nota Analisa yang dilaporkan kepada Direksi. Fungsi Nota Analisa bagi Direksi adalah memberikan gambaran yang obyektif mengenai keadaan perusahaan dan prospek pembayaran kembali pinjaman yang diajukan. Dengan demikian Direksi mempunyai informasi yang cukup ketika memutuskan (*informed decision*).

Fakta yang terungkap dipersidangan memang menunjukkan bahwa permohonan kredit PT CGN tersebut tidak bersifat darurat, dan oleh karenanya tidak ada keharusan bagi Direksi untuk mengambil tindakan segera yang cenderung terburu-buru. Namun yang dilakukan Direksi adalah memerintahkan analisisnya untuk segera menyelesaikan analisis dalam jangka waktu hanya dalam satu hari. Dipersingkatnya waktu analisis menjadi satu hari ini mempunyai dampak pada keputusan pemberian kredit. Dalam waktu yang sangat singkat untuk ukuran kredit yang jumlahnya cukup signifikan tersebut sangat sulit bagi analis untuk melakukan analisis data dan fakta secara cermat, teliti. Analisis yang tidak cermat dan keliru bertentangan dengan prinsip dasar perbankan yaitu prinsip kehati-hatian.<sup>49</sup>

Untuk pejabat-pejabat pemutus setingkat Direksi, seharusnya mereka mengetahui bahwa hasil analisis yang terburu-buru sangat kecil kemungkinannya dapat memberikan gambaran yang obyektif tentang pemohon kredit. Selain itu hasil

---

<sup>49</sup> Indonesia (G), *op.cit.*, Ps.2.

analisis yang terburu-buru ini terjadi karena adanya tekanan dari Direksi kepada officer (pegawai) dibawahnya untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan SOP analisis perkreditan. Lebih jauh lagi, terungkap pula dipersidangan bahwa apa yang dilakukan oleh Direksi, yaitu memutuskan untuk memberikan fasilitas kredit dalam bentuk *bridging loan* ternyata belum mempunyai dasar hukum. Pada saat diputuskan, belum diterbitkan ketentuan terkait *bridging loan*. Ketentuan tersebut baru ada dua tahun kemudian. Memang Direksi dapat saja berargumen bahwa apa yang mereka lakukan merupakan suatu terobosan di Bank Mandiri. Hal itu merupakan diversifikasi produk di Bank Mandiri yang diharapkan dapat membawa keuntungan yang lebih besar kepada korporasi. Namun tetap saja ada prosedur standar yang harus dipatuhi apapun jenis kreditnya, konvensional maupun inovatif. Peraturan itu tertuang dalam peraturan internal Bank Mandiri sendiri maupun peraturan yang diterbitkan oleh regulator perbankan, yaitu Bank Indonesia.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa ketidak hati-hatian yang dilakukan oleh para anggota Direksi sama sekali tidak dilakukan tanpa sengaja atau kelalaian dan penulis sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Dengan demikian tidak ada unsur kelalaian (*culpa/negligence*) dalam proses pengambilan keputusan. Secara doktrinal perbedaan antara kelalaian dan kesengajaan terletak pada ada atau tidaknya niat si pelaku atau sikap mental pelaku.<sup>50</sup> Bila pelaku melakukan perbuatan melawan hukum karena kelalaian maka perbuatan tersebut tidak dilandasi oleh niat untuk menimbulkan kerugian pada korporasi, dalam konteks ini adalah Bank Mandiri. Sedangkan bila pelaku melakukan perbuatan melawan hukum karena kesengajaan maka sudah ada niat bagi pelaku untuk menimbulkan kerugian tertentu bagi korporasi atau paling tidak pelaku dapat mengetahui secara pasti bahwa akibat dari perbuatannya akan terjadi.<sup>51</sup> Dengan demikian, walaupun tidak secara spesifik mengatakan bahwa Direksi memberikan keputusan pemberian kredit kepada PT CGN tidak dilandasi oleh itikad baik (*good faith*) namun dalam pertimbangannya dalam

---

<sup>50</sup> Fuady, *loc.cit.*, hlm.45, 73.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm.72-73.

menjelaskan unsur melawan hukum jelas tergambar bahwa itikad baik tidak ada dalam diri Direksi ketika mengambil keputusan.

Dari hal diatas telah diketahui bahwa tindakan Direksi tidak didasari oleh itikad baik dan dalam melakukan tindakan tersebut Direksi dengan sengaja telah melanggar kewajibannya (*fiduciary duty*) yaitu tidak menjalankan tugasnya dengan keahlian yang diperlukan dan dengan kehati-hatian (*duty of skill and care*) sehingga kepentingan Bank Mandiri dikorbankan. Tindakan Direksi tersebut merupakan tindakan diluar lingkup wewenangnya sehingga dapat digolongkan kedalam tindakan *ultra vires*. Direksi tidak dapat bersembunyi dibalik tabir perusahaan dengan mengatakan bahwa hal itu adalah risiko bisnis dan oleh karenanya perusahaanlah yang bertanggung jawab bukan Direksi. Prinsip *piercing the corporate veil* yang mengenyampingkan imunitas Direksi telah dijalankan pengadilan (Mahkamah Agung) dan menemukan bahwa tindakan Direksi adalah tindakan yang *ultra vires*.

Kalau Bank Mandiri adalah bank swasta, maka Direksi hanya tunduk pada Undang-Undang PT yang mewajibkan Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama (tanggung renteng) bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang terjadi akibat perbuatan mereka. Namun Bank Mandiri bukanlah bank swasta. Bank Mandiri masuk kedalam kategori BUMN. Dengan status sebagai BUMN maka terdapat konsekuensi-konsekuensi yuridis tertentu terhadap Bank Mandiri dan terhadap Direksi. Konsekuensi-konsekuensi tersebut terkait dengan keuangan negara pada Bank Mandiri dan status Direksi yang dipersamakan dengan pegawai negeri. Pertama yang kita lihat adalah ada tidaknya keuangan negara dalam korporasi Bank Mandiri. Kemudian selanjutnya akan dilihat apakah Direksi Bank Mandiri masuk kedalam kualifikasi pegawai negeri.

Menteri Kehakiman RI dalam Keputusan Nomor C2-16561 HT.01.01 Th 98 tanggal 02 Oktober 1998 tentang pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas: Perusahaan Perseroan PT Bank Mandiri (persero)<sup>52</sup> telah memasukkan beberapa dokumen sebagai referensi yuridisnya, diantaranya adalah Peraturan Pemerintah

---

<sup>52</sup> Akta Notaris Sutjipto SH tanggal 2 Oktober 1998, Nomor 10, Tambahan Berita Negara RI tanggal 4 Desember 1998 Nomor 97.

Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas (persero) di Bidang Perbankan dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK.01/1998 tanggal 1 Oktober 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri.

Selanjutnya dalam anggaran dasar dapat dilihat bahwa Negara Republik Indonesia merupakan pemegang saham pada PT Bank Mandiri. Saham-saham milik negara yang dijadikan sebagai modal dasar yaitu modal yang disetor kepada perusahaan adalah saham-saham yang berasal dari PT Bank Ekspor Impor Indonesia (persero); Bank Dagang Negara (persero); dan Bank Bumi Daya (persero); Bank Pembangunan Indonesia (persero) dan uang tunai sebesar Rp.1.600.000.004.000.000,- (Satu Trilyun Enam Ratus Milyar Empat Juta Rupiah).

Modal yang disetor oleh Negara Republik Indonesia seluruhnya berjumlah Rp. 4.000.000.000.000,- (Empat Trilyun Rupiah) yang terbagi dalam 4.000.000 saham, yang masing-masing sahamnya bernilai nominal Rp.1.000.000,- tidak ada lagi pemegang saham lain. Dengan demikian maka Negara Republik Indonesia adalah pemegang saham tunggal pada Bank Mandiri. Bila dikaitkan dengan definisi keuangan negara yang ada pada Undang-undang Keuangan Negara<sup>53</sup> yang menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara baik dalam bentuk barang maupun bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang. Dari definisi tersebut dapatlah dipastikan bahwa saham-saham milik Negara RI dalam PT Bank Mandiri masuk kedalam kategori keuangan negara karena merupakan hak negara yang dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya pada Pasal 2 huruf g undang-undang yang sama disebutkan juga yang termasuk dalam keuangan negara adalah kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara.

Dari namanya, yaitu PT Bank Mandiri (persero), dapat diindikasikan bahwa Bank Mandiri adalah perusahaan negara atau badan usaha milik negara.<sup>54</sup> Definisi

<sup>53</sup> Indonesia (D), *op.cit.*, Ps.1 angka 1.

<sup>54</sup> Pada tahun 1960 melalui UU No.19 Prp Tahun 1960 telah diterbitkan undang-undang terkait, antara lain, bentuk hukum badan usaha negara. Kemudian pada tahun 1969 diterbitkan UU No.9 Tahun 1969 yang menyederhanakan perusahaan negara menjadi tiga bentuk badan usaha yaitu Perusahaan Jawatan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Undang-Undang BUMN adalah “*badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.*” Selanjutnya secara lebih spesifik undang-undang tersebut memberikan definisi tentang BUMN yang berbentuk perseroan.<sup>55</sup>

Argumen-argumen akademis seperti yang dikemukakan oleh Yusuf L. Indradewa dan Soeria Atmadja sebagaimana telah dielaborasi di atas yang menyatakan bahwa keuangan negara yang ada dalam suatu perseroan adalah keuangan yang telah mengalami transformasi dari keuangan yang masuk kedalam ranah publik (karena milik negara) menjadi keuangan yang masuk kedalam ranah privat (menjadi milik perseroan) mempunyai dua hambatan. Pertama secara legal praktis, argumen bahwa keuangan negara yang masuk kedalam perseroan telah kehilangan unsur publiknya tidak dianut oleh peradilan di Indonesia, demikian juga dengan Penyidikan dan penuntutan umum yang segaris dengan pandangan pengadilan. Kedua secara perundang-undangan baik undang-undang tentang keuangan negara dan undang-undang tentang BUMN serta dikaitkan dengan anggaran dasar perseroan maka pengertiannya jelas terlihat bahwa keuangan negara tidak bertransformasi ketika ditempatkan kedalam BUMN. Hakekatnya tetap sebagai keuangan negara.

Dengan demikian keuntungan ataupun kerugian yang terjadi pada Bank Mandiri (persero) sebagai BUMN adalah juga keuntungan dan kerugian negara. Kredit macet yang terjadi karena para anggota Direksi tidak menjalankan *fiduciary duty*-nya sehingga mengakibatkan kerugian pada Bank Mandiri adalah juga merupakan kerugian negara. Faktor keuangan negara inilah yang membuka pintu bagi penuntut umum selaku pelindung kepentingan negara untuk melakukan intervensi pidana bila terjadi kerugian pada BUMN.

Pintu kedua yang memungkinkan intervensi itu adalah status Direksi PT BUMN yang dikualifikasikan sebagai pegawai negeri. Ada beberapa pengertian

---

(Perjan); Perusahaan Umum (Perum); dan Perusahaan Perseroan (Persero) dan selanjutnya diatur lagi dengan UU No.19 Tahun 2003; Penjelasan UU No.19 Tahun 2003.

<sup>55</sup> Indonesia (C), *op.cit.*, Ps.1 butir 2.

pegawai negeri sebagaimana telah dijelaskan diatas. Salah satu definisi pegawai negeri tersebut adalah “*orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.*” Selain itu bila dilihat pada anggaran dasar Bank Mandiri yang menyatakan bahwa Direksi dan Komisaris Bank Mandiri diangkat oleh pemerintah<sup>56</sup> maka hal tersebut menunjukkan bahwa Direksi dan komisaris masuk kedalam kualifikasi pegawai negeri.

Dengan demikian, karena adanya keuangan negara pada Bank Mandiri dan dikualifikasikannya para anggota Direksi sebagai pegawai negeri, maka undang-undang anti korupsi dapat diberlakukan terhadap para anggota Direksi Bank Mandiri dalam kasus pemberian *bridging loan* kepada PT CGN.

### **2.3.3 Analisis Kasus PT Kiani Kertas**

Apakah tindakan Direksi pada kasus PT Kiani Kertas (PT KK) merupakan tindakan *ultra vires* yang mempunyai dampak pidana sehingga memungkinkan penegak hukum melakukan intervensi dan apakah ada dasar pembeda dan atau dasar pemaaf bagi Direksi untuk tindakannya tersebut.

Dugaan tindak pidana korupsi terhadap Direksi Bank Mandiri dalam proses akuisisi kredit aset-aset Group MH yang salah satunya adalah PT KK masih dalam proses penyidikan, sehingga data yang didapat mengenai perkara ini hanyalah data yang bisa diakses melalui media, baik media cetak, media internet, maupun media audio-visual. Untuk itulah metode yang dipakai dalam melakukan analisis kasus ini adalah gabungan antara analisis data (yang dapat diakses oleh publik) dan hipotesis prediktif (hipotesis berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi) mengingat belum ada keputusan dari otoritas hukum (misalnya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap seperti pada kasus PT CGN).

---

<sup>56</sup> Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor Kep.075/M-PBUMN/1998 tanggal 2 Oktober 1998 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor Kep.076/M-PBUMN/1998 tanggal 2 Oktober 1998 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri.

Sebelum melakukan analisis lebih jauh, pertama-tama harus diketahui konstruksi penegak hukum terkait dengan kasus ini. Pada intinya penyidik mempersalahkan para anggota Direksi yang mengabaikan Nota Analisa dari Tim *Due Diligence* sehingga terjadi kerugian pada Bank Mandiri. Ada dua hal yang menjadi dasar bagi aparat untuk menjerat para anggota Direksi. Pertama adalah keputusan Direksi yang bertentangan dengan Nota Analisa dan yang kedua adalah Keputusan tersebut diambil tanpa menghiraukan persetujuan secara berjenjang (hirarkis).

Memang ada rekomendasi dari tim analisis yang melakukan *due diligence* terhadap PT KK untuk tidak melakukan akuisisi atas PT KK (sebagai bagian dari paket Group MH). Tim analisis berargumen bahwa ada beberapa masalah yang krusial yang dapat mempengaruhi kemampuan PT KK untuk melakukan pembayaran terhadap kredit yang dikucurkan oleh Bank Mandiri antara lain masalah finansial (terkait dengan penyediaan bahan baku industri pulp dan hutang kepada para kreditur) dan masalah legal (terkait dengan gugatan terhadap M. Hasan, pemilik Group MH), namun Direksi menginginkan agar tim analisis mencoba sudut pandang lain dalam melakukan analisis, bukan hanya dari sudut pandang komersial tapi dari sudut pandang investasi.

Apakah rekomendasi dari tim analisis harus dipenuhi oleh Direksi? dan apakah bila Direksi mempunyai pandangan yang berbeda berarti telah terjadi pelanggaran oleh Direksi? Hakekat mereka sebagai Direksi mempunyai wewenang besar dalam melakukan pengurusan perusahaan. Wewenang ini dijamin baik dalam Undang-Undang PT maupun oleh anggaran dasar perusahaan. Dengan demikian tidak ada kewajiban bagi pengambil keputusan untuk menjalankan kebijakan bisnis yang mereka anggap paling menguntungkan perusahaan. Terkait dengan rekomendasi tim analisis, secara *de jure* Direksi tidak terikat atas rekomendasi tersebut. Disamping itu tidak ada peraturan internal Bank Mandiri yang mengharuskan Direksi untuk mengikuti semua rekomendasi yang diberikan oleh *officer* Bank Mandiri.

Penulis berpendapat bahwa Nota Analisa lebih kepada rekomendasi yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Direksi memiliki hak prerogatif

untuk menerima atau menolak analisis pegawai mereka. Tim *Due Diligence* dalam melakukan analisisnya melihat dari sudut pandang commercial banking sementara Direksi mencoba melihat kelayakan pengambil alihan PT KK dari sudut pandang investasi. Karena sudut pandangnya diubah, maka rekomendasinya pun berubah. Dari rekomendasi “tidak layak untuk diambil alih (akuisisi)” berubah menjadi rekomendasi “dapat diambil alih asal memenuhi beberapa syarat tertentu.

Penyidik menganggap telah terjadi kerugian negara karena Kewajiban Bank Mandiri sebagai anggota konsorsium seharusnya hanya USD.144.000.000,- berdasarkan rekomendasi pada Nota Analisa tersebut berubah menjadi USD.201.000.000,- atau terjadi pengeluaran yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan sebesar USD.57.000.000,-.

Menurut hemat penulis, kerugian negara belum terjadi. Penyidik melihat bahwa pada saat pembayaran asset-aset kredit Group MH kepada BPPN seharusnya Bank Mandiri tidak menanggung seluruh nilai pembayaran, sehingga ketika pembayaran terjadi maka tindak pidana sudah selesai (*voltooid*). Tindak pidananya adalah Direksi dengan cara-cara yang melawan hukum (tidak menghiraukan rekomendasi dalam Nota Analisis dan mengabaikan persetujuan pemberian kredit secara hirarkis) telah mengakibatkan kerugian Bank Mandiri (sebesar USD.57.000.000,-).

Penulis melihat dari sudut pandang yang berbeda. Menurut hemat penulis, Penyidik melihat gambaran yang kurang lengkap, sehingga menyimpulkan telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan gambaran yang setengah lengkap. Fakta yang sebenarnya adalah ada dua prosedur dalam pengambil alihan (akuisisi) aset-aset kredit tersebut. Prosedur pertama adalah prosedur pengambil alihan itu sendiri (akuisisi) dan prosedur kedua adalah prosedur restrukturisasi piutang-piutang Bank Mandiri kepada PT KK.

Berikut ini akan dianalisis prosedur pertama dan prosedur kedua. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa Direksi yang menerima atau menolak rekomendasi dari pegawainya tidak melanggar *fiduciary duty* mereka terhadap perusahaan karena tindakan tersebut masih tergolong tindakan pengurusan dan masih

dalam batas-batas lingkup wewenangnya (*intra vires*). Demikian juga saran Direksi kepada Tim *Due Diligence* untuk melakukan analisis dengan menggunakan sudut pandang investasi bukanlah hal yang salah. Direksi adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dan untuk orang-orang dalam posisi seperti Direksi hendaknya tidak memiliki *tunnel vision* (pandangan yang sempit). Direksi harus dapat berpikir dan bertindak secara *out of the box*. Hal tersebut dilakukan oleh Direksi karena berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki, PT KK yang kelihatannya tidak prospektif masih dapat mendatangkan keuntungan bagi Bank Mandiri bila di ambil alih.

Saran Tim *Due Diligence* agar mitra konsorsium PT NE harus menyetor bagiannya sebesar USD. 57.000.000,00 sebelum dilakukan pembayaran bila konsorsium memenangkan *bid* atas aset-aset kredit Group MH memang tidak diikuti oleh Direksi, namun tidak berarti pada saat pembayaran ke BPPN terjadi kerugian. Karena proses investasi Bank Mandiri baru sampai pada fase pertama, yaitu fase akuisisi. Pada tahap akuisisi ini Bank Mandiri **belum** mendapat keuntungan bukan **tidak** mendapat keuntungan.

Setelah dilakukan pembayaran (dengan menggunakan dana dari Bank Mandiri secara keseluruhan), kemudian dilakukan pembagian aset-aset kredit. Bank Mandiri memperoleh *sustainable loan* PT KK sedangkan mitranya PT NE memperoleh saham-saham PT KK. Dengan demikian posisi Bank Mandiri tetap sebagai kreditur PT KK sedangkan posisi PT NE berubah dari mitra konsorsium/kreditur PT KK menjadi pemegang saham PT KK yang notabene menjadi debitur Bank Mandiri. Bagian PT NE selaku mitra konsorsium yang ditalangi oleh Bank Mandiri kemudian dibebankan ke PT KK sebagai *sustainable loan*. Demikian juga bagian Bank Mandiri dibebankan kepada PT KK sehingga total *unsustainable loan* PT KK kepada Bank Mandiri adalah sebesar nilai pembelian aset-aset kredit Group MH secara keseluruhan yaitu USD.201.000.000,-.

Mengingat kondisi PT KK, maka adalah tidak mungkin bila *sustainable loan*-nya kepada Bank Mandiri harus dibayarkan sekaligus. Bila hal itu dipaksakan maka akan sangat mengganggu keuangan PT KK dan efek selanjutnya adalah perusahaan

tersebut akan berhenti beroperasi. Bila ini terjadi piutang Bank Mandiri malah tidak bisa terbayar. Oleh karena itu Direksi melakukan kesepakatan dengan PT NE (Bank Mandiri selaku kreditur dan PT NE selaku pemegang saham PT KK) untuk dilakukan restrukturisasi hutang-hutang PT KK. Pada saat inilah investasi Bank Mandiri memasuki fase kedua yaitu fase restrukturisasi.

Direksi memutuskan untuk melakukan restrukturisasi hutang-hutang PT KK selama lima tahun dihitung sejak tanggal pengambil alihan aset-aset kredit Group MH oleh konsorsium. Pertimbangan Direksi adalah dengan menyebarkan beban pembayaran dalam jangka waktu lima tahun maka PT KK dapat tetap beroperasi dan membayar hutang. Keputusan Direksi ini terbukti tepat, karena sebelum masa jatuh tempo (lima tahun) piutang pokok Bank Mandiri kepada PT KK sebesar USD. 201.000.000,- telah terbayar lunas ditambah dengan bunga dan denda (tanpa *haircut*). Total penerimaan Bank Mandiri dari keseluruhan investasi yang dilakukan atas aset-aset kredit Group M. Hasan adalah lebih kurang USD. 264.000.000,-.

Apabila menggunakan pola pikir Penyidik yang melihat investasi Bank Mandiri secara parsial, yaitu membatasi hanya pada fase pertama saja (fase akuisisi) memang sudah ada dana yang keluar. Ada pihak yang “dirugikan” yaitu Bank Mandiri karena mengeluarkan dana lebih besar daripada yang disarankan oleh Tim *Due Diligence* Bank Mandiri dan ada pihak yang diuntungkan yaitu PT NE karena mendapat bagian dari aset-aset kredit Group MH tanpa mengeluarkan dana yang seharusnya menjadi bagiannya. Namun kalau melihat konstruksi yang lengkap, maka kita menemui bahwa tidak mungkin Direksi berhenti hanya pada fase akuisisi karena hal itu berarti dana yang mereka keluarkan akan terbuang sia-sia. Pilihan Direksi untuk kemudian masuk kedalam fase kedua (restrukturisasi) adalah pilihan yang logis karena dengan cara tersebut maka Bank Mandiri secara efektif dapat menarik kembali dana yang sudah dikeluarkan sekaligus mendapat keuntungan.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa alih-alih mengalami kerugian seperti yang dikonstruksikan Penyidik, Bank Mandiri memperoleh keuntungan walaupun Direksi tidak sepenuhnya mengikuti rekomendasi dari Tim *Due Diligence*. Hal ini tentu dibolehkan karena Direksi dalam menggunakan *business judgment*-nya terlebih

dahulu telah memperoleh pengetahuan yang cukup serta dapat memprediksikan hasil (*output*) dengan tepat. Dengan diperolehnya keuntungan Bank Mandiri dalam investasi ini maka salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi yaitu telah terjadi kerugian keuangan negara atau kerugian pada perekonomian negara menjadi tidak terbukti bila kasus Bank Mandiri dalam konteks ini dilihat secara keseluruhan (komprehensif) bukan secara parsial.

Kemudian kita lihat apakah unsur-unsur lainnya terpenuhi. Ada beberapa argumen yang dipakai Penyidik untuk menunjukkan bahwa Direksi telah melakukan tindakan yang melawan hukum. Pertama adalah Direksi telah melakukan pembelian aset-aset kredit Group MH walaupun hal tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian perbankan dan pembelian tersebut tidak sesuai dengan rekomendasi Tim *Due Diligence*. Yang kedua adalah proses pembayaran dana sebesar USD.201.000.000,00 tidak melalui jenjang otorisasi yang seharusnya. Menurut peraturan internal Bank Mandiri, menurut Penyidik, untuk dapat mengeluarkan dana sebesar itu Bank Mandiri harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Sementara yang terjadi adalah Direksi telah memerintahkan dilakukan pembayaran walaupun Dewan Komisaris belum memberikan persetujuannya.

Menurut hemat penulis, unsur “melawan hukum” seperti yang dikonstruksikan Penyidik juga sulit dibuktikan. Untuk hal yang pertama (tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dan tidak sesuai dengan rekomendasi Tim *Due Diligence*) telah diterangkan diatas. Terbukti dengan dilunasinya hutang PT KK sebelum jatuh tempo ditambah dengan bunga dan denda (tanpa *haircut*) menunjukkan bahwa Direksi tidak melakukan pekerjaan secara sembrono. Direksi juga tidak harus mengikuti rekomendasi dari pegawainya dan hal itu tidak berarti pelanggaran terhadap *fiduciary duty* Direksi.

Untuk hal yang kedua (pembayaran tanpa melalui jenjang otorisasi yang seharusnya) menurut hemat penulis telah terjadi tindakan *ultra vires*. Memerintahkan pembayaran dana yang besarnya diluar wewenang otorisasi Direksi adalah tindakan yang melampaui lingkup tugasnya, namun hal tersebut tidak serta merta menjadikan tindakan tersebut menjadi suatu tindak pidana dan Direksi harus mempertanggung

jawabkannya secara pidana. Hal ini karena Dewan Komisaris kemudian memberikan persetujuannya dengan catatan “*as done basis*” sehingga tindakan *ultra vires* yang dilakukan oleh Direksi kemudian dibenarkan dengan adanya persetujuan Dewan Komisaris. Selain itu tindakan tersebut kemudian terbukti tidak merugikan Bank Mandiri. Dengan demikian unsur “melawan hukum” para anggota Direksi tidak terpenuhi.

Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi juga sulit dibuktikan karena yang terlihat adalah pembayaran atas hutang-hutang PT KK semuanya dibukukan kedalam rekening Bank Mandiri dan tidak ada bukti yang menunjukkan telah terjadi penyimpangan dalam pembayaran tersebut, misalnya dimasukkan ke rekening Direksi. Dengan demikian unsur inipun tidak terpenuhi.

Untuk dapat dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi maka semua unsur delik yang tercantum dalam Undang-Undang Anti Korupsi mutlak harus terpenuhi. Bila ada satu unsur saja yang tidak terpenuhi maka putusan Hakim adalah lepas dari segala tuntutan, dan bila semua unsur tidak terpenuhi maka putusannya adalah bebas (*vrijspreek*).

Dari dua kasus diatas telah ditunjukkan bahwa Direksi yang sama melakukan tindakan yang serupa (persetujuan untuk pemberian kredit) namun hasilnya berbeda. Pada kasus pemberian kredit pada PT CGN Direksi tidak menjalankan *fiduciary duty*-nya dan melakukan tindakan yang masuk kedalam kategori *ultra vires* yang mengakibatkan kerugian pada Bank mandiri. Sementara pada kasus pemberian kredit kepada PT KK Direksi menjalankan *fiduciary duty*-nya. Walaupun ada tindakan yang masuk kedalam kategori *ultra vires* namun Dewan Komisaris telah membenarkannya dengan memberikan persetujuan.

Seandainya PT KK tidak mampu membayar hutangnya kepada Bank Mandiri, seperti pada kasus PT CGN, para anggota Direksi Bank Mandiri tetap tidak dapat dipersalahkan karena tidak melanggar *fiduciary duty* mereka sehingga bila terjadi kerugian maka kerugian tersebut adalah menjadi kerugian Bank dan tidak dapat dibebankan kepada para anggota Direksi. *Business judgment* Direksi, yang dalam hal ini dilakukan oleh Direktur Utama dan dua Direktur terkait, telah diambil melalui

rapat direksi dengan Tim Analisis/Tim Due Diligence dan menghasilkan keputusan Direksi berupa rencana akuisisi terhadap Group MH tetap dilanjutkan karena dari sudut *investment banking* hal tersebut dimungkinkan. Mengingat batas waktu yang sudah sangat mendekat Direksi mengambil keputusan segera untuk melakukan otorisasi pembayaran kepada BPPN. Persetujuan pembayaran Direksi tersebut dibuktikan dengan tanda tangan ketiga anggota Direksi tersebut pada lembar persetujuan akuisisi. Memang seharusnya untuk jumlah sebesar itu, persetujuan akhir berada ditangan Dewan Komisaris, namun bila menunggu persetujuan Dewan Komisaris, batas waktu yang ditetapkan oleh BPPN akan terlewat dan deposit PT Bank Mandiri akan hangus bila hingga batas waktu yang ditetapkan konsorsium PT Bank Mandiri dan PT NE belum melakukan pembayaran asset-asset Group MH yang diakuisisi sesuai jadwal.

Walaupun ada penyimpangan dari segi otorisasi pembayaran namun *business judgment* yang diambil oleh Direksi dalam situasi yang mendesak pada saat itu kemudian dibenarkan oleh Dewan Komisaris dengan membubuhkan tanda tangan mereka pada lembar persetujuan akuisisi. Catatan "*as done basis*" yang ditulis oleh Dewan Komisaris bermakna bahwa persetujuan Dewan Komisaris diberikan **setelah** tindakan diambil, bukan sebelum tindakan diambil. Inilah yang melindungi Direksi seandainya terjadi kerugian pada PT Bank Mandiri karena tindakan Direksi memberikan persetujuan sebelum ada persetujuan final dari Dewan Komisaris telah dibenarkan dan diadopsi sebagai tindakan perusahaan.

## BAB 3

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada Bab 2, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

- a. Tindakan Direksi PT BUMN yang ada dalam batas wewenangnya sesuai dengan *fiduciary duty* adalah apabila tindakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip yang secara normatif telah diakomodasi didalam Pasal 92 dan 97 Undang-undang PT. Dalam menjalankan kewajibannya mengurus Perseroan anggota Direksi wajib melakukannya dengan itikad baik (*good faith*).<sup>1</sup> Namun itikad baik saja, walaupun sangat penting, masih belum cukup. Anggota Direksi harus memiliki pengetahuan tentang atau keahlian dalam pengurusan Perseroan. Pengetahuan/keahlian ini tidak hanya merupakan pengetahuan dan keahlian teoritis (seperti pengetahuan/keahlian akademis dan yuridis) juga pengetahuan/keahlian praktis yang datang dari pengalaman pengurusan perusahaan sehari-hari serta kelaziman-kelaziman yang berlaku dalam dunia usaha yang sejenis. Dengan adanya pengetahuan/keahliannya tersebut anggota Direksi dapat mengambil kebijakan yang dianggap tepat.<sup>2</sup> Itikad baik dan pengetahuan/keahlian Direksi wajib dilakukan dalam rangka melindungi dan menjalankan kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud serta tujuan yang semestinya yaitu maksud dan tujuan perusahaan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Indonesia (F), *op cit.*, Ps.97 ayat (2).

<sup>2</sup> *Ibid.*, Ps.92 ayat (2).

<sup>3</sup> *Ibid.*, Ps.92 ayat (1).

- b. Pada kasus PT CGN, para anggota Direksi Bank Mandiri adalah individu-individu profesional yang sudah memiliki pengetahuan/keahlian yang dibutuhkan untuk posisi mereka masing-masing, baik secara teoritis maupun secara praktis. Tetapi para anggota Direksi tersebut telah melanggar *fiduciary duty* karena tidak memiliki itikad baik yang dibuktikan dalam persidangan melalui perbuatan-perbuatan anggota Direksi yang melanggar peraturan internal perusahaan maupun peraturan eksternal yang terkait, misalnya peraturan perbankan dan peraturan perusahaan. Konsekuensinya adalah para anggota Direksi tersebut secara bersama-sama harus bertanggung jawab secara pidana. Pada kasus PT KK, tindakan para anggota Direksi telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Seandainya terjadi kerugian pada Bank Mandiri maka anggota Direksi tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerugian pada perusahaan karena tidak terjadi pelanggaran terhadap *fiduciary duty*.<sup>4</sup>
- c. Untuk dapat mengetahui apakah tindakan Direksi telah melampaui batas wewenangnya (*ultra vires*) proses yudisial yang umum dipakai untuk mengetahui apakah telah terjadi *ultra vires* adalah dengan menggunakan metode “menyingkap tabir perusahaan (*piercing the corporate veil*)” dimana beberapa parameter dapat diaplikasikan. Harus dilihat bagaimana niat/itikad dan pelaksanaan niat/itikad para anggota Direksi, bila terbukti bahwa niat/itikad tersebut bukan merupakan niat/itikad baik untuk kepentingan Perseroan tetapi untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan pihak lain selain Perseroan dan niat/itikad tersebut telah dilaksanakan, maka bila terjadi kerugian pada Perseroan para anggota Direksi tersebut bertanggung jawab secara pidana karena adanya faktor status anggota Direksi PT BUMN yang dikualifikasikan sebagai pegawai negeri<sup>5</sup> dan adanya faktor keuangan negara dalam PT BUMN.<sup>6</sup>
- d. Tujuan setiap Perseroan dalam berbisnis adalah keuntungan. Namun kadang kala terjadi kerugian. Bila terjadi kerugian anggota Direksi tidak dapat dipersalahkan bila anggota Direksi tersebut mempunyai dan dapat membuktikan adanya dasar-

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, Ps.97 ayat (5).

<sup>5</sup> Indonesia (A), *op.cit.*, Ps 1 butir 2.

<sup>6</sup> *Ibid.*, Penjelasan; Indonesia (D), *op.cit.*, Ps.1 angka 1 juncto Ps.2 huruf g.

- dasar pembenar sebagaimana diakomodasikan pada Pasal 97 ayat (5) Undang-undang PT. Dengan mengacu kepada pasal tersebut dapat dilihat apakah *business judgment* yang diambil oleh anggota Direksi pada saat kejadian merupakan tindakan yang tepat. Bila anggota Direksi dapat membuktikan hal tersebut maka kerugian tersebut akan diserap oleh Perseroan menjadi kerugian perseroan sehingga anggota Direksi terbebas dari kewajiban untuk bertanggung jawab secara pribadi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- e. Dalam hal terjadi kerugian pada perusahaan, para anggota Direksi PT BUMN masih memiliki dasar pembenar bila yang dipakai adalah Undang-undang PT namun hal itu tidak akan berlaku untuk Direksi PT BUMN karena yang dipakai untuk PT BUMN adalah Undang-undang Anti Korupsi di mana undang-undang tersebut hanya melihat dari sudut pandang *ultra vires* yang dilakukan para anggota Direksi PT BUMN yaitu pelanggaran terhadap peraturan dan pelampauan wewenang, tetapi tidak memberi tempat pada *business judgment* dari para anggota Direksi PT BUMN yang merupakan dasar yang kuat bagi para anggota Direksi PT BUMN untuk membuktikan bahwa kerugian tersebut tidak dapat ditimpakan kepada para anggota Direksi PT BUMN. Dengan tidak dikenalnya konsep *business judgment* dalam UU Anti Korupsi dapat menyebabkan Direksi PT BUMN menjadi takut untuk mengambil keputusan-keputusan bisnis yang akhirnya secara tidak langsung justru akan merugikan keuangan negara.

### 3.2 SARAN

Menurut hemat penulis harus ada cara pandang yang lebih obyektif dan berimbang dalam mempertimbangkan apakah Direksi PT BUMN melanggar *fiduciary duty*-nya dan oleh karena itu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Cara pandang itu adalah cara pandang yang inklusif dalam arti tidak bersifat parsial.

Penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menilai apakah Direksi bersalah atau tidak seyogyanya memosisikan diri mereka sebagai orang yang berada dalam suatu perusahaan pada situasi seperti yang dihadapi oleh Direksi ketika mengambil keputusan. Ada parameter-parameter yang harus dipertimbangkan dalam posisi dan situasi seperti itu. Parameter-parameter yang dimaksud adalah apakah Direksi telah melaksanakan

*fiduciary duty*nya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya diperhatikan adalah dalam konteksnya apakah keputusan bisnis yang diambil para anggota Direksi sudah sesuai. Dalam dunia bisnis, krisis dapat datang sewaktu-waktu yang membuat Direksi sering berada dalam posisi yang tidak diatur dalam SOP untuk bertindak. *Business judgment* Direksi perlu karena dalam keadaan yang krusial seperti itu menunggu instruksi dari atas atau terlalu lama menimbang-nimbang dapat berakibat fatal bagi perusahaan. Namun tentu saja dalam kecepatan bertindak tersebut tetap dituntut pula kecermatan dan pertimbangan yang tepat, pengetahuan yang memadai serta yang tidak kalah pentingnya dasarnya haruslah berupa itikad baik Direksi.

Sistem peradilan *Common Law* selangkah lebih maju dari sistem peradilan Indonesia, karena sistem tersebut dalam upayanya menemukan siapa yang bersalah telah melakukan metode *piercing the corporate veil* untuk melihat apakah anggota Direksi telah menjalankan *fiduciary duty*nya dan juga mempertimbangkan *business judgment* anggota Direksi dalam menjalankan *fiduciary duty* secara kontekstual.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sudah lazim dalam putusan Hakim di negara-negara dengan sistem peradilan *Common Law* namun belum terlalu tergambar dalam putusan Hakim di Indonesia. Karena sistem hukum kita lebih mengacu kepada undang-undang tertulis bukan kepada preseden putusan pengadilan sebelumnya maka Penulis mengusulkan agar ada revisi dalam Undang-undang Anti Korupsi dengan memasukkan pasal-pasal yang dapat dipakai oleh Direksi, dengan mengadopsi Pasal 92 dan Pasal 97 Undang-Undang PT yang menjadi pedoman bagi Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam mempertimbangkan dapat tidaknya Direksi PT BUMN dikenakan pertanggung jawaban secara pidana, yaitu:

1. Direksi telah menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
2. Direksi telah menjalankan pengurusan dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang dan/atau anggaran dasar;
3. Kebijakan yang dianggap tepat adalah kebijakan berdasarkan keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis;
4. Pengurusan oleh setiap anggota Direksi wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab;

5. Dalam pengurusan yang dilakukan oleh anggota Direksi tidak terdapat kesalahan atau kelalaian;
6. Dalam pengurusan oleh anggota Direksi tidak ada benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan bila terjadi kerugian;
7. Anggota Direksi telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian, atau bila telah terjadi kerugian anggota Direksi telah mengambil tindakan untuk mencegah berlanjutnya kerugian tersebut;

Dengan dimasukkannya butir-butir tersebut sebagai bahan pertimbangan, maka Direksi PT BUMN mempunyai kesempatan yang lebih *fair* dalam pembuktian pidana di pengadilan.




## DAFTAR REFERENSI

- Arie, Sundari. "Tindak Pidana di Bidang Perbankan di Tinjau dari Undang-undang Perbankan dan Peraturan Perundang-undangan Terkait serta Permasalahan dalam Prakteknya." dalam *Tindak Pidana Perbankan: Penggunaan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Ed. Wahyuni Bahar et al. Jakarta: Centre for Finance, Investment and Securities Law (CFISEL), 2007.
- Bahar, Wahyuni, et al., ed. *Tindak Pidana Perbankan: Penggunaan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Jakarta: Centre for Finance, Investment and Securities Law (CFISEL), 2007.
- Blake, Allan, and Helen J. Bond. *Company Law*. 5th ed. London: Blackstone Press Ltd, 1996.
- Boedianto, Ali. "The Ultra Vires Rule Mengikat Direktur Korporasi." *Varia Peradilan* No.160 (Januari 1999).
- Boen, Hendra Setiawan. *Bianglala Business Judgment Rule*. Jakarta: PT Tata Nusa, 2008.
- Campbell, Henry. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minnesota: West Publishing Co, 1979.
- First, Harry. *Business Crime: Cases and Materials*. Westbury-New York: The Foundation Press, Inc, 1990.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Gautama, Sudargo. *Indonesian Business Law*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- \_\_\_\_\_. *The Commercial Laws of Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Hall, Jerome. *General Principles of Criminal Law*, 2nd ed., Indianapolis: The Bobbs Merrill Company, 1960.

- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- “Business Judgment Rule.” <<http://law.jrank.org/pages/4952/Business-Judgment-rule.html>> diakses 30 April 2009.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Indonesia. *Undang-undang Badan Usaha Milik Negara*, UU No.19 Tahun 2003, LN. No.70 Tahun 2003, TLN. No.4297.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Keuangan Negara*. UU No.17 Tahun 2003, LN. No.47 tahun 2003, TLN. No.4286.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU No.8 Tahun 1981, LN. No. 76 Tahun 1981, TLN. No.3258.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No.31 Tahun 1999, LN. No.140 tahun 1999, TLN. No.3874.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No.20 Tahun 2001, LN. No.134 Tahun 2001, TLN. No.4150.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. UU No.1 Tahun 1995, LN. No.13 tahun 1995, TLN. No.3587.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007, LN. No. 106 Tahun 2007, TLN. No.4756.
- Kansil, CST, dan Christine Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas tahun 1995*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Prodjodikoro, Wirdjono. *Azas-azas Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1996.

- Rasjid, Chatamar. *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil): Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rusli, Hardijan. *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Seno Adji, Indriyanto. "Overheidsbeleid-Privaatrechtelijkheid & Tindak Pidana Korupsi." *Tindak Pidana Perbankan: Penggunaan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Ed. Wahyuni Bahar et al. Jakarta: Centre for Finance, Investment and Securities Law (CFISEL), 2007.
- \_\_\_\_\_. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Simorangkir, J., et al. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Graffiti Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum (cet.3)*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Soeria Atmadja, Arifin. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Kritik, dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 1987.
- Suta, I Putu Gede Ary, dan Soebowo Musa. *Membedah Krisis Perbankan: Anatomi Krisis dan Penyehatan Perbankan*. Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2003.
- Sutjipto, Akta pendirian PT Bank Mandiri (Persero), Nomor 10 tanggal 2 Oktober 1998, TBN No.97 tanggal 4 Desember 1998.
- Tuanakotta, Theodorus. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Tunggal, Hadi Setia. *Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*. Jakarta: Harvarindo, 2006.
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*. Bandung: Alumni, 2004.

Widjaja, Gunawan. *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.



**PUTUSAN**  
**No. 1144 K/Pid/2006**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. N a m a : EDWARD CORNELLIS WILLIAM NELOE ;  
Tempat lahir : Makassar ;  
Umur/Tanggal lahir : 61 tahun / 7 Nopember 1944 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Permata Intan IV/Blok X Kav-A Permata Hijau, Jakarta Selatan ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Mantan Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk ;
- II. N a m a : IWAYAN PUGEG ;  
Tempat lahir : Gianyar ;  
Umur/Tanggal lahir : 58 tahun / 17 Februari 1947 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Metro Pondok Indah No. 99, Jakarta Selatan ;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Mantan Dir. Risk Management PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk ;
- III. N a m a : M. SHOLEH TASRIPAN, SE, MM ;  
Tempat lahir : Pati ;  
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 15 Agustus 1956 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Sriwijaya Raya No.19 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mantan EVP Coordinator Corporate &

Government PT. Bank Mandiri  
(Persero) Tbk ;

Para Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2005 sampai dengan tanggal 5 Juni 2005 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2005 sampai dengan tanggal 15 Juli 2005 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 16 Juli 2005 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2005 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 15 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 13 September 2005 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2005 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2005 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2005 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. E.C.W. NELOE selaku Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Terdakwa II. I WAYAN PUGEG selaku Direktur Risk Management PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Terdakwa III. M. SHOLEH TASRIPAN selaku EVP Coordinator Corporate & Governement PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. atau masing-masing Terdakwa selaku pemutus kredit baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, dengan EDYSON, SE selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara (PT. CGN) / PT. Tahta Medan, SAIFUL ANWAR (NG KIM SENG) selaku Komisaris Utama PT. Cipta Graha Nusantara/ PT. Tahta Medan dan Drs. DIMAN PONIJAN selaku Direktur PT. Cipta Graha Nusantara/Direktur PT. Tahta Medan, yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada tanggal 26 Juli 2002 sampai dengan tanggal 12 April 2005 atau setidaknya pada sekitar bulan Juli 2002 sampai dengan bulan April 2005 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2002 sampai dengan 2005, bertempat di Kantor PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Jalan Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan, setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, secara berturut-turut telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus

dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Sesuai Artikel 520 Kebijakan Perkreditan PT. Bank Mandiri (KPBM) Pebruari 2000, yang mengatur : " Mengingat tanggung jawab pemutus kredit tersebut di atas berkaitan erat dengan kemungkinan suatu debitur menjadi tetap lancar atau menjadi bermasalah, kepada para officer pemutus kredit diminta melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu :

- a. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) ;
- b. Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit ;
- c. Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah". ;

Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya para Terdakwa selaku pemutus kredit sebelum menyetujui pemberian kredit haruslah mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam untuk memperoleh keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang diperjanjikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;

2. Bahwa kenyataannya para Terdakwa selaku pemutus kredit telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas pada saat menyetujui pemberian kredit kepada PT, Cipta Graha Nusantara yang tertuang dalam Nota Analisa Kredit Bridging Loan No. CGR.CRM/314/2002 tanggal 23 Oktober 2002 perihal Permohonan fasilitas Bridging Loan yang diajukan oleh saksi Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp.160 milyar yang mana para Terdakwa tidak memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pemohon

kredit, karena pada tanggal 23 Oktober 2002 Terdakwa E.C.W. Neloe memanggil saksi Fachrudin Yasin ke ruang kerjanya dan pada saat itu saksi Susanto Lim (Pemilik Domba Mas Group) ada di Ruang Kerja Terdakwa E.C.W. Neloe kemudian Terdakwa E.C.W. Neloe memerintahkan kepada saksi Fachrudin Yasin agar permohonan Kredit Investasi sebagaimana Surat Permohonan saksi Edyson selaku Dirut PT. CGN No. 001/CGN/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 perihal Permohonan Fasilitas Kredit sebesar USD.13,500,000.00, agar diproses dengan pemberian kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar, sebelum nota analisa kredit dibuat dan diterima para Terdakwa ;

Berdasarkan perintah tersebut, saksi Fachrudin Yasin membuat disposisi kepada saksi Sdr. Choirul Anwar, saksi Sdr. Indah dan saksi Sdr. Sucipto pada surat permohonan PT, CGN tersebut, sebagai berikut :

“Sdr..Choriul ;  
Sdri. Indah ;  
Sdr. Sucipto ;  
- u/diproses  
mhk melalui mekanisme  
bridging loan sebelum  
usulan lengkap disetujui” ;

3. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2002 para Terdakwa selaku pemutus kredit telah menyetujui untuk memberikan kredit Bridging Loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp.160 milyar dengan tidak memenuhi norma-norma umum perbankan dan tidak sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat sebagaimana diatur dalam Artikel 520 Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) tahun 2000 karena fasilitas kredit Bridging Loan dan pembiayaan secara refinancing sebagaimana hasil Nota Analisa Kredit No. CGR.CRM/314/2002 tanggal 23 Oktober 2002 perihal Permohonan fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara, tidak diatur baik oleh ketentuan Bank Indonesia maupun ketentuan PT. Bank Mandiri. Ketentuan Bridging Loan dan pembiayaan secara refinancing tersebut baru diatur setelah para Terdakwa menyetujui kredit Bridging Loan Rp.160 milyar kepada PT. CGN, yaitu dalam KPBM tahun 2004 Artikel 620 tentang Produk Perkreditan ;
4. Bahwa para Terdakwa selaku pemutus kredit dalam menyetujui untuk memberikan kredit Bridging Loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp.160 milyar tersebut juga tidak mengindahkan ketentuan Artikel

520 KPBM Tahun 2000 yaitu tidak didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama karena Nota Analisa Kredit No. CGR.CRM/314/2002 tanggal 23 Oktober 2002 perihal Permohonan fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara hanya dibuat dalam waktu satu hari oleh saksi Susana Indah Kris Indriati menyimpang dari kebiasaan pembuatan Nota Analisa yang membutuhkan waktu satu minggu s/d satu bulan. Sehingga data dan fakta dianalisa secara tidak cermat keliru dan tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ;

Bahwa ketidakcermatan dan kekeliruan tersebut terlihat dari dicantumkan-nya nama PT. Manunggal Wiratama sebagai pemenang lelang aset kredit atas nama PT. Tahta Medan, padahal kenyataannya pemenang lelang adalah PT. Trimanunggal Mandiri Persada. (PT. TMMP) ;

5. Bahwa para Terdakwa selaku pemutus kredit dalam menyetujui pemberian kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar kepada PT. Cipta Graha Nusantara juga tidak melakukan penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai/akan dibiayai dengan maksud untuk menghindari kemungkinan terjadinya praktek mark up yang dapat merugikan bank sebagaimana diatur dalam Butir 7 b Artikel 530 Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) Tahun 2000, yaitu tidak melakukan penelitian yang seksama berapa sesungguhnya harga asset kredit PT. Tahta Medan tersebut, namun langsung menyetujui pemberian kredit Bridging Loan Rp. 160 milyar untuk membiayai pembelian asset kredit PT. Tahta Medan, padahal asset kredit PT. Tahta Medan tersebut hanya dibeli oleh PT. Trimanunggal Mandiri Persada dari BPPN hanya sejumlah USD. 10.855.289,52 equivalen ± Rp. 97 milyar, sehingga kredit yang disetujui para Terdakwa sejumlah Rp. 160 milyar untuk membiayai pembelian asset kredit PT. Tahta Medan terlalu mahal dengan kelebihan sekitar ± Rp. 63 milyar ;

Demikian pula dalam nota analisa kredit Bridging Loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp.160 milyar yang disetujui oleh para Terdakwa selaku pemutus kredit, diuraikan bahwa PT. CGN mengajukan fasilitas kredit Investasi sebesar USD.18,500,000.00 (delapan belas juta lima ratus ribu US Dollar) yang akan digunakan untuk membeli hak tagih eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional atas nama PT, Tahta Medan dari PT. Manunggal Wiratama sebesar Rp. 160 milyar dan sisanya sebesar equivalen

Rp.5 milyar ditambah self financing dari PT. Cipta Graha Nusantara sebesar Rp. 22.500.000.000,- digunakan untuk mentake over saham yang dimiliki oleh pemegang saham PT. Tahta Medan yaitu Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga (DPBM3) dan PT. Pengelola Investasi Mandiri (PT. PIM)) namun kenyataannya PT. Cipta Graha Nusantara tidak pernah menyetor self financing sejumlah Rp. 22.500.000.000,- dan saham PT. Pengelola Investama Mandiri tidak berhasil dibeli atau ditake over, demikian pula saham Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga baru dibayar sejumlah Rp. 14.597,000.000 padahal seluruh harga saham sejumlah Rp. 18.246.250.000 sehingga masih sisa Rp. 3.649.250.000, yang tidak dibayar ;

6. Bahwa dalam nota analisa kredit Bridging Loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp.160 milyar yang disetujui oleh para Terdakwa tersebut diuraikan bahwa pembayaran kepada PT. Manunggal Wiratama harus segera dilaksanakan, padahal seharusnya sesuai dengan Artikel 530 Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) Tahun 2000 sebagai pemutus kredit para Terdakwa harus bertindak hati-hati sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan meneliti secara cermat kebenaran seluruh Informasi fakta dan data dan tidak mengikuti keinginan pihak lain atau pihak debitur ;
7. Bahwa dalam nota analisa kredit Bridging Loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp. 160 milyar yang disetujui oleh para Terdakwa selaku pemutus kredit, diuraikan bahwa agunan berupa hak tagih kepada PT. Tahta Medan yang akan diperoleh dari PT. Manunggal Wiratama, padahal para Terdakwa tidak mempunyai data dan informasi yang lengkap tentang hak tagih tersebut dibeli dari siapa karena ternyata data yang diperoleh para Terdakwa bahwa yang menguasai hak tagih PT. Manunggal Wiratama tidak benar, karena kenyataannya yang menguasai adalah PT. Trimanunggal Mandiri Persada (PT. TMMP). Oleh karena itu para Terdakwa sebagai pemutus kredit tidak mempunyai informasi yang lengkap tentang agunan pokok yang dibiayai oleh kredit Bridging Loan Rp.160 milyar tersebut ;
8. Bahwa para Terdakwa selaku pemutus kredit dalam menyetujui pemberian kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar kepada PT. Cipta Graha Nusantara dengan tidak memperhatikan Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit PT. Bank Mandiri Bab VI Buku II tentang Informasi dan data dari debitur PT. Cipta Graha Nusantara yang mana salah satu persyaratannya, debitur PT. Cipta Graha Nusantara harus mempunyai neraca laba/rugi 3 (tiga) tahun terakhir dan neraca tahun yang sedang berjalan atau neraca

pembukaan bagi perusahaan yang baru berdiri. Untuk permohonan kredit di atas Rp. 1 Milyar laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar, namun kenyataannya para Terdakwa selaku pemutus kredit tetap menyetujui memberikan kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar kepada PT. Cipta Graha Nusantara padahal PT. Cipta Graha Nusantara merupakan perusahaan baru yang didirikan tanggal 23 April 2002 (6 bulan sebelum para Terdakwa menyetujui kredit) dan tidak pernah menyerahkan neraca tahun berjalan atau neraca pembukaan (audited) kepada PT. Bank Mandiri serta saham yang disetor hanya sebesar Rp. 600.000.000,- ;

9. Bahwa para Terdakwa selaku pemutus kredit dalam menyetujui pemberian kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar tersebut kepada PT. Cipta Graha Nusantara dengan tidak memperhatikan Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit PT. Bank Mandiri Bab VI Buku II tentang Informasi dan data dari debitur, yang mana salah satu persyaratannya, debitur harus menyerahkan daftar jaminan yang menunjukkan jenis barang, jumlah/ ukuran, lokasi, nilai (utama, tambahan, sumber penilaian), status kepemilikan dan copy bukti kepemilikan, karena pada kenyataannya di dalam nota analisa kredit Bridging Loan, agunan hanya berupa tagihan dari PT. Tahta Medan kepada PT. Manunggal Wiratama (PT. Manunggal Wiratama tidak pernah ada) yang diikat secara fidusia, namun para Terdakwa selaku pemutus kredit tetap menyetujui kredit Bridging Loan padahal agunan Fidusia Eigendom Overdracht (FEO) tidak dibuatkan akta pengikatan FEO secara notariil sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bab IV Sub Bab F butir 3.b. tentang Sifat Pengikatan ;

10. Bahwa tidak dilaksanakannya ketentuan pemberian kredit Bridging Loan yang cermat, teliti dengan memegang prinsip kehati-hatian serta ketentuan perundang-Undangan yang mengatur tentang pemberian kredit, adalah disebabkan karena para Terdakwa telah berniat untuk membiayai pembelian aset kredit PT. Tahta Medan dengan cara memberikan kredit kepada PT. Cipta Graha Nusantara, karena sebelum fasilitas kredit Bridging Loan disetujui telah diadakan beberapa kali rapat sebelumnya yang dihadiri para Terdakwa sebagai berikut :

- Rapat tanggal 26 Juli 2002 di Ruang Rapat Dirut Bank Mandiri :  
Rapat dipimpin oleh E.C. W. Neloe selaku Dirut PT. Bank Mandiri, yang dihadiri oleh :

Direktur Risk Management : I Wayan Pugeg ;

EVP Coordinator Corporate & Governement : M. Sholeh Tasripan ;

Ketua Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga : Imanadi ;

PT. Pengelola Investama Mandiri : Mudjadi, Bambang Sabariman ;

Corporate Banking : Fachrudin Yasin, S. Indah K, Henry Sihotang,  
Sucipto ;

Dirut PT. Tahta Medan : Harry B. Haryono ;

Materi Rapat :

Dirut Bank Mandiri memberikan penjelasan mengenai kebijakan Direksi Bank Mandiri, sebagai berikut :

- a. Bahwa aset PT. Tahta Medan sudah dibeli lewat bidding BPPN yang dimenangkan oleh investor lain, terinformasi adalah kelompok Surya Paloh ;
- b. - Direksi Bank Mandiri bermaksud ingin menyelamatkan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan PT. Pengelola Investama Mandiri dari kemungkinan digugat pailit oleh investor, bila tidak mampu membayar seluruh kewajiban ATK yang dibeli dari BPPN sebesar USD. 31 juta ;  
- Kekhawatiran gugatan pailit bisa berdampak negatif kepada Bank Mandiri yang pada saat itu sedang melakukan persiapan IPO ;
- c. Bank Mandiri akan segera keluar dari bisnis yang tidak terkait dengan bisnis bank ;
- d. PT. Tahta Medan selalu rugi sehingga tidak pernah memberikan dividen ;
- e. - Direksi Bank Mandiri menyatakan tidak dapat lagi membiayai PT. Pengelola Investama Mandiri dan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga untuk mengelola PT. Tahta Medan ;  
- Bila pihak PT. Pengelola Investama Mandiri dan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga akan mempertahankan aset PT. Tahta Medan, maka diminta mencari kreditur lain dan Direksi Bank Mandiri tidak mau bertanggung jawab lagi atas pengelolaan PT. Tahta Medan ;
- f. Agar dicari potensi investor yang tidak akan menuntut jumlah pembayaran yang unsustainable ;
- g. Dusahakan agar seluruh saham PT. Pengelola Investama Mandiri dan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga di PT. Tahta Medan dapat dibeli dan dibayar dengan harga yang baik, meskipun pada saat itu PT. Tahta Medan mengalami kerugian yang besar ± Rp.120 milyar ;
- h. Dusahakan agar PT. Pengelola Investama Mandiri dan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dengan menjual saham di PT. Tahta Medan akan

terbebas dari berbagai kemungkinan tuntutan kewajiban utang dan potensi tuntutan lainnya (yang berakibat kontinjensi). Secara lisan pihak Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan PT. Pengelola Investama PT. Mandiri secara prinsip menyetujui rencana untuk menjual seluruh sahamnya di PT. Tahta Medan. Namun pihak Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan PT. Pengelola Investama Mandiri mengharapkan untuk mendapat harga jual saham yang sebaik mungkin dan terhindar dari potensi tagihan pembayaran utang PT. Tahta Medan yang sangat besar ;

- Rapat tanggal 16 Oktober 2002 di Ruang Rapat Terdakwa M. Sholeh Tasripan selaku EVP Coordinator Corporate & Governement, dihadiri oleh :
  - a). M. Sholeh Tasripan, EVP Coordinator Corporate & Government ;
  - b). Fachrudin Yasin, Group Head Corporate Relationship Management ;
  - c). Sucipto Prayitno, Relationship Manager ;
  - d). Imanadi, Ketua Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga ;
  - e). Bambang Sabariman, PT. Pengelola Investama Mandiri ;
  - f). Mudjadi, Direktur PT. Pengelola Investama Mandiri ;
  - g). Harry B. Haryono, Direktur Utama PT. Tahta Medan ;
  - h). Doddy Widjojo (Domba Mas Group) ;
  - i). Dhony Hartho (Domba Mas Group) ;
  - j). Nio (Domba Mas Group) ;
  - k). Susanto Lim (Donba Mas Group) ;
  - l). Sri Nahni, Staff Legal Bank Mandiri ;
  - m). S. Indah K.I Credit Analyst Bank Mandiri ;

Kesimpulan rapat :

Pada prinsipnya pemegang saham dan manajemen PT. Tahta Medan tidak berkeberatan atas rencana masuknya investor baru ke PT. Tahta Medan dan sejauh mendapat persetujuan Direksi PT. Bank Mandiri dan Meneg BUMN disepakati hal-hal sebagai berikut

a). Harga saham yang akan dibayarkan Rp.30 milyar dengan catatan :

Sesuai informasi terakhir investor mengajukan harga penawaran sebesar Rp. 27,5 milyar ;

- b). Saham PT. Griya Nusantara yang dimiliki PT. Tahta Medan akan dilepas kepada pemegang saham lama (Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan PT. Pengelola Investama Mandiri) ;
  - c). PT. Griya Wisata tidak lagi ditunjuk sebagai operator Hotel Tiara Medan tetapi sebagai konsultan pada group usaha investor dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Fee dan persyaratan akan dinegosiasikan ;
    - Penghentian PT. Griya Wisata sebagai operator Hotel Tiara Medan menjadi tanggung jawab management lama PT. Tahta Medan ;
  - d). Pemegang saham PT. Tahta Medan setuju untuk dilakukan due diligence (legal financial due diligence) oleh calon investor sepanjang yang bersangkutan telah menandatangani confidentiality Letter ;
  - e). Pelaksanaan restrukturisasi dilaksanakan paralel dengan pengajuan permohonan pelepasan saham kepada Meneg BUMN ;
  - f). Dilakukan share valuation ;
  - g). Pembuatan nota usulan mengenai penjualan saham dilakukan secara bersama (joint nota) antara Corporate R.M - Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga - PT. Pengelola Investama Mandiri. Pengajuan nota usulan dilaksanakan setelah negosiasi dengan Sdr. Surya Paloh selesai dilaksanakan ;
  - h). Dibuat Confidentiality Letter untuk pelaksanaan due diligence dan MOU mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam rapat (kesimpulan rapat) ;
  - i). PT. Tahta Medan tidak diperkenankan untuk melakukan investasi dari kontrak baru terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2002 ;
- Rapat tanggal 22 Oktober 2002, di Ruang Rapat EVP Coordinator Corporate & Government ;  
Rapat dipimpin oleh M. Sholeh Tasripan, EVP Coordinator Corporate & Government. ;  
Rapat dihadiri oleh :
- Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga : Imanadi ;
  - PT. Pengelola Investama Mandiri : Mudjadi ;
  - Corporate RM : Fachrudin Yasin, S. Indah K ;

Pihak Surya Paloh ; Suhadi Zaini, Taufik S ;

Hasil Rapat :

- a. Aset PT. Tahta Medan telah dibeli oleh pihak kelompok perusahaan Surya Paloh dari lelang BPPN dengan harga ± Rp.100 milyar ;
- b. Semula pihak Surya Paloh menawarkan harga jual aset PT. Tahta Medan adalah sebesar USD. 31 juta atau equivalen Rp.280 milyar ;
- c. Pihak investor menawar dengan harga Rp.100 milyar + USD. 2,50 juta atau equivalen Rp.120 milyar ;
- d. Pihak Surya Paloh menurunkan harga jual PT. Tahta Medan sebesar 70 % .x USD. 31 juta = USD. 21,7 juta atau equivalen Rp.199 milyar ;  
Selanjutnya tawaran harga diturunkan lagi menjadi ± Rp.180 milyar oleh pihak Surya Paloh ;
- e. Proses negosiasi harga akan diteruskan oleh Direksi Bank Mandiri ;

11. Seteiah nota analisa kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar kepada PT. Cipta Graha Nusantara disetujui oleh para Terdakwa selaku pemutus kredit adalah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, karena kenyataannya uang sejumlah Rp.160 milyar telah dicairkan kepada PT. Cipta Graha Nusantara yang selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening PT. Media Televisi Indonesia di BCA Puri Indah. Pencairan tersebut didahului dengan prosesi sebagai berikut :

- Pada tanggal 24 Oktober 2002, saksi Fachrudin Yasin membuat surat kepada PT. Cipta Graha Nusantara No. CGR.CRM/492/2002 tanggal 24 Oktober 2002 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara, yang memuat ketentuan dan syarat-syarat antara lain :

Jenis fasilitas : Bridging Loan ;

Limit fasilitas : Rp. 160 milyar ;

Sifat fasilitas : Non revolving ;

Tujuan penggunaan : refinancing ;

pembelian asset kredit atas nama PT. Tahta Medan ;

Jangka waktu : 3 bulan terhitung mulai sejak tanggal penandatanganan PK ;

Agunan : Hak tagih kepada PT. Tahta Medan yang akan diperoleh ;

Sumber pelunasan : kredit Investasi yang akan diberikan dalam rangka refinancing pembelian asset kredit PT. Tahta Medan dengan jumlah maksimum Rp. 165 milyar atau equivalennya dalam valuta US Dollar ;

- Pada tanggal 25 Oktober 2002 dilakukan penandatanganan perjanjian kredit Bridging Loan dihadapan Notaris Alia Sri Wendayani Azhar, S.H. yaitu Perjanjian Kredit No. : KP-COD/032/PK-KI/2002 antara Fachrudin Yasin mewakili PT. Bank Mandiri dengan Sdr. Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara ;

Isi Perjanjian Kredit antara lain :

Jenis fasilitas kredit : Talangan (Bridging Loan) ;

Limit fasilitas kredit : Rp. 160 milyar ;

Tujuan fasilitas kredit : Untuk refinancing pembelian asset kredit atas nama PT. Tahta Medan ;

Jangka waktu : 3 bulan, terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2002 s/d tanggal 24 Januari 2003 ;

Agunan : Berupa tagihan dari PT. Tahta Medan kepada PT. Manunggal Wiratama yang diikat secara fidusia ;

- Setelah penandatanganan akte notaris tentang perjanjian kredit Bridging Loan pada tanggal 25 Oktober 2002, maka saksi Choirul Anwar selaku Department Head Corporate Relationship Management - RM membuat Nota kepada Credit Operation Departement No. CGR.CRM/R.M3/044/2002 tanggal 25 Oktober 2002 perihal Pengefektifan rekening pinjaman atas nama PT. Cipta Graha Nusantara. Dan selanjutnya Jaka Witjaksono dan saksi Djohar Setiawan membuat surat kepada Kepala Cabang Jakarta Plaza Mandiri PT. Bank Mandiri No. DNW.COP/COD.3277/2002 tanggal 25 Oktober 2002 perihal Pengefektifan rekening pinjaman atas nama PT. Cipta Graha Nusantara. Dan selanjutnya Jaka Witjaksono dan saksi Djohar Setiawan membuat surat kepada Kepala Cabang .Jakarta Plaza Mandiri PT. Bank Mandiri No. DNW.COP/COD.3217/2002 tanggal 28 Oktober 2002 perihal Pemenuhan syarat efektif perjanjian/penarikan kredit investasi talangan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara (Perjanjian Kredit Investasi talangan No. KP-COD/O32/PK-KI/2002 Akta No. 76 tanggal 25 Oktober 2002 Notaris Azhar Alia, SH yang pada pokoknya menyampaikan telah efektifnya dan dapat ditarik Kredit

Investasi talangan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara dengan limit sebesar Rp.160 milyar terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2002 ;

- Pada tanggal 25 Oktober 2002 saksi Susanto Lim atas dasar Surat Kuasa tanggal 25 Oktober 2002 dari saksi Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara, membuka rekening giro PT. Cipta Graha Nusantara di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri No. A/C 070-0002176407 dengan specimen tanda tangan atas nama Susanto Lim ;
- Setelah itu pada tanggal 28 Oktober 2002 saksi Edyson selaku Dirut PT. Cipta Graha Nusantara meminta saksi Fachrudin Yasin selaku Group Head PT. Bank Mandiri dengan surat No. 003/CGN/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002 perihal Permohonan pencairan fasilitas kredit, yang pada pokoknya memohon untuk merealisasikan kredit sebesar Rp. 100 milyar melalui rekening pinjaman ke dalam rekening giro PT. Cipta Graha Nusantara No. 070-0002176407 pada PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri ;
- Selanjutnya saksi Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara menyurat kepada saksi Fachrudin Yasin selaku Group Head PT. Bank Mandiri dengan surat No. 006/CGN/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 perihal Permohonan pencairan fasilitas kredit, yang pada pokoknya memohon untuk merealisasikan fasilitas kredit sebesar Rp. 60 milyar melalui rekening pinjaman ke dalam rekening giro PT. Cipta Graha Nusantara No. 070-0002176407 pada PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri ;
- Setelah itu pada tanggal 29 Oktober 2002 saksi Fachrudin Yasin membuat Nota kepada Credit Operation Department No. CGR.C.RM/987/2002 tanggal 29 Oktober 2002 perihal Penarikan fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara. Pada pokoknya menyampaikan agar dana fasilitas kredit sebesar Rp.60 milyar agar ditransfer ke rekening giro atas nama PT. Cipta Graha Nusantara A/C 070-0002176407 Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri ;
- Setelah dinyatakan efektif fasilitas kredit Bridging Loan PT. CGN sejumlah Rp.160 milyar dan dapat ditarik melalui rekening giro PT. CGN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri No. A/C 070-0002176407, maka pada tanggal 29 Oktober 2002 saksi Susanto Lim menandatangani cek :

No. CT 319726 tanggal 29 Oktober 2002 Rp. 100 milyar ;

No. CT 319727 tanggal 29 Oktober 2002 Rp. 60 milyar ;

Selanjutnya mencairkan cek tersebut kemudian dananya ditransfer ke rekening saksi Ferry Tanudjaja di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri No. A/C 070-0002177801, yang mana sebelum membuka rekening, saksi Ferry Tanudjaja diminta oleh kakak iparnya yaitu : saksi Sugiharto Lim agar menerima pembayaran dari PT. Cipta Graha Nusantara dan kemudian agar mentransfernya ke rekening PT. Media Televisi Indonesia. Selanjutnya saksi Sugiharto Lim meminta tolong kepada saksi Ferry Tanudjaja karena kondisi kesehatannya yang sakit-sakitan dan menyampaikan bahwa nanti Sdr. Ang Liong Peng (tidak diketahui keberadaannya) dari Azalea Ltd akan menelepon saksi Ferry Tanudjaja sebagaimana permintaan saksi Sugiharto Lim tersebut. Kemudian Ang Liong Peng menelepon saksi Ferry Tanudjaja dan menyampaikan hal yang sama dengan apa yang disampaikan oleh saksi Sugiharto Lim dan nantinya Ang Liong Peng akan mengirim surat kepada saksi Ferry Tanudjaja yang isinya menyatakan agar saksi Ferry Tanudjaja menerima pembayaran dari PT. Cipta Graha Nusantara dan kemudian mentransfernya ke PT. Media Televisi Indonesia BCA Puri Indah No. rekening 288-300-5295. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2002 saksi Ferry Tanudjaja menerima surat dari Mr. Ang Liong Peng ;

- Setelah dana sejumlah Rp.160 milyar masuk ke rekening saksi Ferry Tanudjaja, maka sesuai dengan permintaan saksi Sugiharto dan Ang Liong Peng, pada tanggal 29 Oktober 2002 saksi Ferry Tanudjaja mentransfer melalui RTGS dana sejumlah Rp.160 milyar ke rekening PT. Media Televisi Indonesia di BCA Puri Indah No. rekening 288-300-5295 dan benar dana sejumlah Rp.160 milyar tersebut telah masuk pada rekening PT. Media Televisi Indonesia No. 288-300-5295 dan dibukukan;
12. Bahwa perbuatan para Terdakwa. selaku pemutus kredit yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka kredit sejumlah Rp.160 milyar yang disetujui para Terdakwa tersebut kepada PT. Cipta Graha Nusantara pada saat jatuh tempo sesuai jadwal pembayaran debitur PT. Cipta Graha Nusantara seharusnya membayar angsuran pokok Triwulan IV 2003 sampai dengan Triwulan II 2005 sejumlah US\$.6.300.000, namun kenyataannya PT. CGN hanya membayar angsuran pokok tanggal 23 Juni 2005 sebesar US\$.150.000. sehingga angsuran pokok yang tidak dibayar sejumlah US\$.6.150.000 equivalen Rp.58.425.000:000,- (kurs Rp.9.500,-) ;
13. Sesuai dengan Nota Analisa kredit Bridging Loan, bahwa sumber pelunasan kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar adalah dari Kredit Investasi

yang akan diberikan dalam rangka refinancing pembelian aset kredit PT. Tahta Medan dengan jumlah maksimum Rp.165 milyar atau equivalennya dalam valuta USD. sehingga pada tanggal 20 Januari 2003, Terdakwa M, Sholeh Tasripan, tanggal 23 Januari 2003, Terdakwa I Wayan Pugeg dan tanggal 24 Januari 2003 Terdakwa Edward Cornelis William Neloe selaku pemutus kredit secara berturut-turut telah menyetujui Nota Analisa kredit tentang fasilitas Kredit Investasi atas nama PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah USD.18,500,000 dengan tujuan penggunaan pembelian aset kredit BPPN sebesar equivalen Rp.160. milyar atas nama PT. Tahta Medan dan equivalen sebesar Rp. 5 milyar untuk penyelesaian pembangun Tiara Tower dan renovasi bangunan Hotel Tiara Medan. Bahwa dari jumlah dana Kredit Investasi tersebut sebesar Rp.160 milyar langsung digunakan untuk melunasi fasilitas kredit Bridging Loan PT. Cipta Graha Nusantara, dan sisanya sejumlah USD. 485,002.50 ditransfer ke rekening giro PT. Cipta Graha Nusantara dengan specimen tanda tangan saksi Susanto Lim, sesuai dengan surat permohonan saksi Edyson (Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara) kepada PT. Bank Mandiri Persero No. 003/CGN/B/II/2003 tanggal 2 Pebruari 2003 perihal permohonan Pencairan Kredit Investasi ;

14. Bahwa dalam nota analisa kredit investasi yang disetujui oleh para Terdakwa selaku pemutus kredit dijelaskan tentang jaminan kredit :

a. Jaminan utama : tagihan kepada PT. Tahta Medan senilai USD.31,012,961.09 diikat fidusia. Bahwa jaminan kredit tersebut secara fidusia berarti Bank Mandiri tidak menguasai secara fisik dan tidak ada kepastian tentang kesanggupan PT. Tahta Medan untuk memenuhi tagihan tersebut ;

b. Jaminan tambahan berupa rumah dijelaskan akan diikat yuridis sempurna namun kenyataannya pengikatan secara notariil, baru dilakukan pada tahun 2005 dan belum didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional untuk diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan ;

15. Bahwa dalam Nota Analisa fasilitas Kredit Investasi yang disetujui oleh para Terdakwa selaku pemutus kredit tersebut dijelaskan bahwa PT. Cipta Graha Nusantara menjamin bahwa PT. Tahta Medan akan menyelenggarakan RUPS untuk :

a. Penerbitan Mandatory Convertible Bond (MCB) ;

b. Penambahan modal disetor ;

c. Perubahan susunan pemegang saham, padahal pemegang saham PT. Tahta Medan masih dikuasai oleh PT. Pengelola Investama Mandiri dan

Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan sampai sekarang PT. Cipta Graha Nusantara tidak berhasil membeli saham PT. Pengelola Investama Mandiri karena harus mendapat persetujuan dari Komisaris PT. Bank Mandiri, Menteri BUMN dan Menteri Keuangan Sedangkan untuk saham Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga baru dibayar sejumlah Rp.14.597.000.000,- sedangkan sisanya sejumlah Rp.3.649.250.000,- tidak dibayar ;'

16. Bahwa dalam Nota Analisa Kredit Investasi yang ditandatangani dan disetujui oleh para Terdakwa selaku pemutus kredit, bahwa tujuan penggunaan untuk pembelian aset kredit BPPN sebesar equivalen Rp.160 milyar atas nama PT. Tahta Medan, untuk penyelesaian pembangunan Tiara Tower dan renovasi bangunan Hotel Tiara Medan, padahal kenyataannya PT. Cipta Graha Nusantara tidak menyelesaikan pembangunan Tiara Tower dan renovasi bangunan Hotel Tiara Medan ;
17. Bahwa tidak dilaksanakannya ketentuan pemberian Kredit Investasi yang cermat, teliti dengan memegang prinsip kehati-hatian tersebut, karena selain kredit investasi tersebut hanya merupakan konversi terhadap kredit Bridging Loan yang telah dicairkan sejumlah Rp.160 milyar, dan kredit Bridging Loan tersebut diberikan kepada PT. Cipta Graha Nusantara, karena para Terdakwa sebelumnya telah berniat untuk membiayai pembelian aset kredit PT. Tahta Medan oleh PT. Cipta Graha Nusantara dari PT. Manunggal Wirarama yang ternyata tidak benar, karena seharusnya yang menguasai aset kredit adalah PT. Tri Manunggal Mandiri Persada yang mana hal tersebut terlihat telah diadakan beberapa kali rapat yang dihadiri para Terdakwa, sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;
18. Seharusnya sesuai dengan jadwal pembayaran, PT. Cipta Graha Nusantara harus membayar angsuran pokok Triwulan IV 2003 sampai dengan Triwulan II 2005 sejumlah USD. 6,300,000.00, namun kenyataannya PT. Cipta Graha Nusantara hanya membayar angsuran pokok tanggal 23 Juni 2005 sebesar USD.150,000.00 sehingga jumlah angsuran pokok yang tidak dibayar sejumlah USD. 6.150,000.00 equivalen Rp.58.425.000.000,- (kurs Rp.9.500,-) ;
19. Selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2003 berdasarkan Persetujuan para Terdakwa selaku pemutus kredit pada Nota Analisa Kredit Investasi, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit Investasi No. KP-COD/OI/PK-KI/VA/2003 Akte Notaris Machrani Moertolo, SH No. 93 tanggal 27 Januari 2003, antara saksi Edyson mewakili PT. Cipta Graha Nusantara dengan

Bien Subianto mewakili Bank Mandiri dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana tertuang dalam usulan Nota Analisa Kredit Investasi yang disetujui oleh para Terdakwa ;

20. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2003 saksi Edyson mengajukan permohonan pengalihan hutang (novasi kredit) kepada PT. Bank Mandiri dengan surat No. 011/CGN/CF/12/03 tanggal 10 Desember 2003 yang pada pokoknya memohon untuk dinovasikan seluruh outstanding kredit PT. Cipta Graha Nusantara di Bank Mandiri yaitu sebesar USD. 18,500,000. ;

21. Berdasarkan permohonan saksi Edyson tersebut PT. Bank Mandiri dalam hal ini Tofani Kadir mengirim surat kepada PT. Tahta Medan No. CBG.CRI/452A/2003 tanggal 11 Desember 2003 perihal Pelaksanaan novasi kredit atas nama PT. Cipta Graha Nusantara kepada PT. Tahta Medan yang pada pokoknya menyetujui permohonan untuk menovasi hutang atas nama PT. Cipta Graha Nusantara menjadi hutang atas nama PT. Tahta Medan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut :

- Limit kredit yang dinovasi : USD.18,500,000
- Jenis kredit : Kredit Investasi
- Tujuan penggunaan refinancing pembiayaan fix asset Hotel Tiara Medan, Tiara Convention Centre dan penyelesain pembangunan Tiara Tower ;
- Jaminan kredit :
  - a. Jaminan Utama : Hotel Tiara Medan, Tiara Convention Centre, Tiara Tower, 3 buah rumah ;
  - b. Jaminan tambahan.
    - Piutang usaha PT. Tahta Medan diikat fidusia,
    - seluruh barang bergerak termasuk tetapi tidak terbatas pada furniture and fixture ;
    - peralatan lainnya. milik debitur yang disimpan di tempat-tempat penyimpanan milik debitur atau milik pihak lain yang sekarang telah ada maupun yang dikemudian hari akan ada ;
    - gadai saham PT. Tahta Medan yang dimiliki oleh PT. Cipta Graha Nusantara ;

22. Bahwa sesuai dengan Akte Notaris Machrani Moertolo Soenarto, SH No. 79 tanggal 19 Desember 2003 tentang Novasi atau pembaharuan hutang dengan pergantian debitur baru yang dalam Pasal 1 diatur bahwa dengan persetujuan Bank, debitur lama (PT. Cipta Graha Nusantara) dengan ini berkehendak untuk mengalihkan segala kewajiban dan hak-haknya yang timbul dari fasilitas kredit berdasarkan perjanjian kepada debitur baru (PT. Tahta

Medan) sejumlah USD.18,500.000 debitur baru setuju mengambil alih seluruh kewajiban dan hak-hak debitur lama yang timbul dari fasilitas kredit berdasarkan perjanjian. Dengan demikian maka keharusan debitur lama (PT. Cipta Graha Nusantara) melunasi kredit Bridging Loan yang kemudian dialihkan menjadi Kredit Investasi yang disetujui para Terdakwa tidak dilaksanakan baik pada saat perjanjian kredit Bridging Loan maupun pelaksanaan Kredit Investasi, dan kemudian pada saat dialihkan/dinovasikan kepada PT. Tahta Medan keharusan membangun Tiara Tower dan melakukan renovasi terhadap bangunan hotel lama, juga pada kenyataannya tidak terlaksana, demikian juga. Keharusan menyediakan self financing sebesar Rp.22.500.000.000,- untuk mentake over saham yang dimiliki oleh Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan PT. Pengelola Investama Mandiri pada kenyataannya tidak pernah disetor dan saham PT. Pengelola Investama Mandiri tidak berhasil dibeli atau ditake over, demikian pula saham Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga baru dibayar sejumlah Rp. 14.597.000.000,- padahal seluruh harga saham sejumlah Rp.18.246.250.000,- sehingga masih sisa Rp.3.649.250,- yang tidak dibayar;

23. Bahwa walaupun sudah dilakukan novasi kredit, namun pembayaran angsuran pokok sesuai dengan jadwal pembayaran PT. Tahta Medan harus membayar angsuran pokok Desember 2003 s/d 23 Juni 2005 sejumlah USD.6,300,000.00, namun kenyataannya PT. Tahta Medan hanya membayar angsuran pokok tanggal 23 Juni 2005 sebesar USD.150,000. sehingga jumlah angsuran pokok yang tidak dibayar sejumlah USD.6,150,000 equivalen Rp.58.425.000.000 (kurs Rp.9.500) ;
24. Pada tanggal 19 Maret 2004, saksi Edyson selaku Direktur Utama PT. Tahta Medan menyurat kepada PT. Bank Mandiri No. 001/TM-Jk/CBT-H/III/2004 perihal Permohonan rescheduling atas angsuran KI dan KMK yang pada pokoknya memohon memberi kelonggaran untuk penjadwalan kembali (rescheduling) kelonggaran waktu untuk memenuhi kewajiban pokok Kredit Investasi. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2004 saksi Edyson kembali mengirim surat kepada PT. Bank Mandiri perihal Permohonan Penghapusan denda bunga kredit Investasi ;
25. Selanjutnya pada surat tersebut dibuatkan nota analisa No. CBG.CR1/CA1.044/2004 tanggal 25 Juni 2004 perihal permohonan penjadwalan kembali angsuran pokok fasilitas Kredit Investasi atas nama PT. Tahta Medan (Group Domba Mas). Nota analisa tersebut disetujui Terdakwa

E.C.W. Neloe, dan M. Sholeh Tasripan dan Binhadi selaku (Komisaris Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku pemutus kredit ;

26. Bahwa tindakan rescheduling merupakan tindakan penyelamatan karena telah diketahui cash flow PT. Tahta Medan tidak cukup mampu membayar kewajiban angsuran pokok sesuai jadwal yang ditetapkan dan penyelesaian pembangunan Tiara Tower serta renovasi hotel Tiara tidak terealisasi di samping itu kolektibilitas kredit PT. Tahta Medan tergolong kolektibilitas 3 (sama dengan kurang lancar) ;

27. Bahwa dalam nota analisa rescheduling yang disetujui Terdakwa E.C.W. Neloe dari M. Sholeh Tasripan dijelaskan bahwa permasalahan tidak terpenuhinya pembayaran pokok kredit sehingga tergolong kurang lancar, karena adanya permasalahan dengan salah satu penyewa tower yaitu "The Song" ;

28. Bahwa permasalahan penyewa "The Song" sebenarnya sudah ada pada saat para Terdakwa menyetujui kredit Bridging Loan. Seharusnya jika para Terdakwa bertindak hati-hati, cermat dan teliti serta mematuhi ketentuan-ketentuan tentang pemberian kredit, maka permasalahan tersebut dapat diketahui para Terdakwa dan kredit Bridging Loan atau kredit Investasi seharusnya tidak disetujui sehingga dana PT. Bank Mandiri sejumlah Rp.165 milyar tidak seharusnya dicairkan ;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas :

- Telah memperkaya korporasi, yaitu :
  1. PT. Cipta Graha Nusantara yang memiliki dan mengelola Hotel Tiara Medan, Tiara Convention Centre dan Tiara Tower ;
  2. PT. Media Televisi Indonesia melalui PT. Tri Manunggal Mandiri Persada sejumlah Rp. 54.500.000.000,- ;
- Telah memperkaya orang lain sebesar Rp. 105.500.000.000,- masing-masing yaitu :
  1. Sdr. Surya Suhendra sebesar Rp.5.750.000.000,- No. Rek. 008-046518-086 atas nama Surya Suhendra HSBC Cabang Jl. Diponegoro Medan ;
  2. Sdr. Benua Chandra sebesar Rp.5.750.000.000,- No. Rek.25800350 atas nama Tansri Chandra Bank Danamon JL Soetomo Medan ;
  3. Sdr. Irvan sebesar Rp. 3.750.000.000,- No. Rek.008-073892-086 atas nama Irvan HSBC Cab. Jl. Diponegoro Medan ;

4. Sdr. Irvan sebesar Rp. 2.000.000.000,- No. Rek.008-006918-036 atas nama Andy Handiono HSBC Cab. Jl. Diponegoro Medan ;
5. Sdr. Suherman sebesar Rp. 9 milyar No. Rek. 5005031800 atas nama Suherman Bank Panin Cab. Jl. Pulau Pinang Medan ;
6. Sdr. Suherman sebesar Rp.9 milyar No. Rek. 25032285 atas nama. Suherman Bank Danamon Cab. Jl. Iskandar Muda Medan ;
7. Sdr. Suherman sebesar Rp. 3 milyar No. Rek.756-19-01002-8 atas nama Suherman Bank Lippo Cab. Jl. Bandung Medan ;
8. Sdr. Suherman sebesar Rp. 2 milyar No. Rek.2003006789 atas nama Sukiman Suherman Bank Ekonomi Pusat Jakarta ;
9. Sdr. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 3.250.000.000,- No. Rek.10373249 atas nama Sjamsul Yohan Bank Danamon Cab. Jl. Diponegoro Medan ;
10. Sdr. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 1.500.000.000,- No. Rek.0221270222 , atas nama Sjamsul Yohan BCA Cab. Diponegoro Medan ;
11. Sdr. Sjamsul Yohan sebesar Rp.1 milyar No. Rek. 03001.46694 atas nama Sjamsul Yohan Bank Bali Cab. Jl Zainul Arifin ;
12. Fajar Suhendra sebesar Rp. 11.500.000.000,- No. Rek. 704231321 atas nama Fajar Suhendra Bank Ekonomi Cabang Diponegoro Medan;
13. Johannes Halim sebesar Rp.17.250.000.000,- No. Rek. 028-30-418-5 atas nama Hilda Halim BCA Cab. Wahid Hasyim Jakarta ;
14. Megahwati sebesar Rp. 2.875.000.000,.. No. Rek.088-4093-333 atas nama Sugianto Suherman Bank Universal Cab. Medan ;
15. Edison Sinaga sebesar Rp.8.625.000.000,- No. Rek.008.-007700-086 atas nama Sugianto Suherman ;
16. Hendro sebesar Rp.19.250.000.000,- No. Rek.467-11.1954-6 atas nama Susilowati BCA Cabang Taman Anggrek Jakarta ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas dapat merugikan keuangan negara cq. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sejumlah USD.18.500.000 setidaknya-tidaknya sejumlah Rp.160.000.000.000,- (seratus enam puluh milyar rupiah) setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I : E.C.W. NELOE selaku Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Terdakwa II. I WAYAN PUGEG selaku Direktur Risk Management PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Terdakwa III. M. SHOLEH TASRIPAN selaku EVP. Coordinator Corporate & Government PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, atau masing-masing Terdakwa selaku pemutus kredit baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, dengan EDYSON, SE selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara (PT. CGN) / PT. Tahta Medan, SAIFUL ANWAR (NG KIM SENO) selaku Komisaris Utama PT. Cipta Graha Nusantara/PT. Tahta Medan dan Drs. DIMAN PONIJAN selaku Direktur PT. Cipta Graha Nusantara/Direktur PT. Tahta Medan, yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada tanggal 26 Juli 2002 sampai dengan tanggal 12 April 2005 atau setidaknya pada sekitar bulan Juli 2002 sampai dengan bulan April 2005 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2002 sampai dengan 2005, bertempat di Kantor PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Jalan Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan, setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Sesuai Artikel 520 Kebijakan Perkreditan PT. Bank Mandiri (KPBM) Pebruari 2000, yang mengatur : " Mengingat tanggung jawab pemutus kredit tersebut di atas berkaitan erat dengan kemungkinan suatu debitur menjadi tetap lancar atau menjadi bermasalah, kepada para officer pemutus kredit diminta melaksanakan hal-hal sebagai berikut :  
Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu :
  - a. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) ;
  - b. Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit ;
  - c. Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah". ;

Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya para Terdakwa selaku pemutus kredit sebelum menyetujui pemberian kredit haruslah mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam untuk memperoleh keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang diperjanjikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;

2. Bahwa kenyataannya para Terdakwa selaku pemutus kredit telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas pada saat menyetujui pemberian kredit kepada PT, Cipta Graha Nusantara yang tertuang dalam Nota Analisa Kredit Bridging Loan No. CGR.CRM/314/2002 tanggal 23 Oktober 2002 perihal Permohonan fasilitas Bridging Loan yang diajukan oleh saksi Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp.160 milyar yang mana para Terdakwa tidak memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pemohon kredit, karena pada tanggal 23 Oktober 2002 Terdakwa E.C.W. Neloe memanggil saksi Fachrudin Yasin ke ruang kerjanya dan pada saat itu saksi Susanto Lim (Pemilik Domba Mas Group) ada di Ruang Kerja Terdakwa E.C.W. Neloe kemudian Terdakwa E.C.W. Neloe memerintahkan kepada saksi Fachrudin Yasin agar permohonan Kredit Investasi sebagaimana Surat Permohonan saksi Edyson selaku Dirut PT. CGN No. 001/CGN/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 perihal Permohonan Fasilitas Kredit sebesar USD.13,500,000.00, agar diproses dengan pemberian kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar, sebelum nota analisa kredit dibuat dan diterima para Terdakwa ;

Berdasarkan perintah tersebut, saksi Fachrudin Yasin membuat disposisi kepada saksi Sdr. Choirul Anwar, saksi Sdr. Indah dan saksi Sdr. Sucipto pada surat permohonan PT, CGN tersebut, sebagai berikut :

“Sdr. Choirul ;

Sdri. Indah ;

Sdr. Sucipto ;

- u/diproses

mhk melalui mekanisme

bridging loan sebelum

usulan lengkap disetujui” ;

3. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2002 para Terdakwa selaku pemutus kredit telah menyetujui untuk memberikan kredit Bridging Loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp.160 milyar dengan tidak memenuhi norma-norma umum perbankan dan tidak sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat sebagaimana diatur dalam Artikel 520 Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) tahun 2000 karena fasilitas kredit Bridging Loan dan pembiayaan secara refinancing sebagaimana hasil Nota Analisa Kredit No. CGR.CRM/314/2002 tanggal 23 Oktober 2002 perihal Permohonan fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara, tidak diatur baik oleh ketentuan Bank Indonesia maupun ketentuan PT. Bank Mandiri. Ketentuan Bridging Loan dan pembiayaan secara refinancing tersebut baru diatur setelah para Terdakwa menyetujui kredit Bridging Loan Rp.160 milyar kepada PT. CGN, yaitu dalam KPBM tahun 2004 Artikel 620 tentang Produk Perkreditan ;

4. Bahwa para Terdakwa selaku pemutus kredit dalam menyetujui untuk memberikan kredit Bridging Loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp.160 milyar tersebut juga tidak mengindahkan ketentuan Artikel 520 KPBM Tahun 2000 yaitu tidak didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama karena Nota Analisa Kredit No. CGR.CRM/314/2002 tanggal 23 Oktober 2002 perihal Permohonan fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara hanya dibuat dalam waktu satu hari oleh saksi Susana Indah Kris Indriati menyimpang dari kebiasaan pembuatan Nota Analisa yang membutuhkan waktu satu minggu s/d satu bulan. Sehingga data dan fakta dianalisa secara tidak cermat keliru dan tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ;

Bahwa ketidakcermatan dan kekeliruan tersebut terlihat dari dicantumkannya nama PT. Manunggal Wiratama sebagai pemenang lelang aset kredit atas nama PT. Tahta Medan, padahal kenyataannya pemenang lelang adalah PT. Trimanunggal Mardiri Persada. (PT. TMMP) ;

5. Bahwa para Terdakwa selaku pemutus kredit dalam menyetujui pemberian kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar kepada PT. Cipta Graha Nusantara juga tidak melakukan penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai/akan dibiayai dengan maksud untuk menghindari kemungkinan terjadinya praktek

mark up yang dapat merugikan bank sebagaimana diatur dalam Butir 7 b Artikel 530 Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) Tahun 2000, yaitu tidak melakukan penelitian yang seksama berapa sesungguhnya harga asset kredit PT. Tahta Medan tersebut, namun langsung menyetujui pemberian kredit Bridging Loan Rp. 160 milyar untuk membiaya pembelian asset kredit PT. Tahta Medan, padahal asset kredit PT. Tahta Medan tersebut hanya dibeli oleh PT. Trimanunggal Mandiri Persada dari BPPN hanya sejumlah USD. 10.855.289,52 equivalen ± Rp. 97 milyar, sehingga kredit yang disetujui para Terdakwa sejumlah Rp. 160 milyar untuk membiayai pembelian asset kredit PT. Tahta Medan terlalu mahal dengan kelebihan sekitar ± Rp. 63 milyar ;

Demikian pula dalam nota analisa kredit Bridging Loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp.160 milyar yang disetujui oleh para Terdakwa selaku pemutus kredit, diuraikan bahwa PT. CGN mengajukan fasilitas kredit Investasi sebesar USD.18,500,000.00 (delapan belas juta lima ratus ribu US Dollar) yang akan digunakan untuk membeli hak tagih eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional atas nama PT, Tahta Medan dari PT. Manunggal Wiratama sebesar Rp. 160 milyar dan sisanya sebesar equivalen Rp.5 milyar ditambah self financing dari PT. Cipta Graha Nusantara sebesar Rp. 22.500.000.000,- digunakan untuk mentake over saham yang dimiliki oleh pemegang saham PT. Tahta Medan yaitu Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga (DPBM3) dan PT. Pengelola Investasi Mandiri (PT. PIM)) namun kenyataannya PT. Cipta Graha Nusantara tidak pernah menyetor self financing sejumlah Rp. 22.500.000.000,- dan saham PT. Pengelola Investama Mandiri tidak berhasil dibeli atau ditake over, demikian pula saham Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga baru dibayar sejumlah Rp. 14.597,000.000 padahal seluruh harga saham sejumlah Rp. 18.246.250.000 sehingga masih sisa Rp. 3.649.250.000, yang tidak dibayar ;

6. Bahwa dalam nota analisa kredit Bridging Loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp.160 milyar yang disetujui oleh para Terdakwa tersebut diuraikan bahwa pembayaran kepada PT. Manunggal Wiratama harus segera dilaksanakan, padahal seharusnya sesuai dengan Artikel 530 Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) Tahun 2000 sebagai pemutus kredit para Terdakwa harus bertindak hati-hati sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan meneliti secara cermat kebenaran seluruh Informasi fakta dan data dan tidak mengikuti keinginan pihak lain atau pihak debitur ;

7. Bahwa dalam nota analisa kredit Bridging Loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp. 160 milyar yang disetujui oleh para Terdakwa selaku pemutus kredit, diuraikan bahwa agunan berupa hak tagih kepada PT. Tahta Medan yang akan diperoleh dari PT. Manunggal Wiratama, padahal para Terdakwa tidak mempunyai data dan informasi yang lengkap tentang hak tagih tersebut dibeli dari siapa karena ternyata data yang diperoleh para Terdakwa bahwa yang menguasai hak tagih PT. Manunggal Wiratama tidak benar, karena kenyataannya yang menguasai adalah PT. Trimanunggal Mandiri Persada (PT. TMMP). Oleh karena itu para Terdakwa sebagai pemutus kredit tidak mempunyai informasi yang lengkap tentang agunan pokok yang dibiayai oleh kredit Bridging Loan Rp.160 milyar tersebut ;
8. Bahwa para Terdakwa selaku pemutus kredit dalam menyetujui pemberian kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar kepada PT. Cipta Graha Nusantara dengan tidak memperhatikan Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit PT. Bank Mandiri Bab VI Buku II tentang Informasi dan data dari debitur PT. Cipta Graha Nusantara yang mana salah satu persyaratannya, debitur PT. Cipta Graha Nusantara harus mempunyai neraca laba/rugi 3 (tiga) tahun terakhir dan neraca tahun yang sedang berjalan atau neraca pembukaan bagi perusahaan yang baru berdiri. Untuk permohonan kredit di atas Rp. 1 Milyar laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar, namun kenyataannya para Terdakwa selaku pemutus kredit tetap menyetujui memberikan kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar kepada PT. Cipta Graha Nusantara padahal PT. Cipta Graha Nusantara merupakan perusahaan baru yang didirikan tanggal 23 April 2002 (6 bulan sebelum para Terdakwa menyetujui kredit) dan tidak pernah menyerahkan neraca tahun berjalan atau neraca pembukaan (audited) kepada PT. Bank Mandiri serta saham yang disetor hanya sebesar Rp. 600.000.000,- ;
9. Bahwa para Terdakwa selaku pemutus kredit dalam menyetujui pemberian kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar tersebut kepada PT. Cipta Graha Nusantara dengan tidak memperhatikan Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit PT. Bank Mandiri Bab VI Buku II tentang Informasi dan data dari debitur, yang mana salah satu persyaratannya, debitur harus menyerahkan daftar jaminan yang menunjukkan jenis barang, jumlah/ukuran, lokasi, nilai (utama, tambahan, sumber penilaian), status kepemilikan dan copy bukti kepemilikan, karena pada kenyataannya di dalam nota analisa kredit Bridging Loan, agunan hanya berupa tagihan dari PT. Tahta Medan kepada PT. Manunggal Wiratama (PT. Manunggal Wiratama tidak

pernah ada) yang diikat secara fidusia, namun para Terdakwa selaku pemutus kredit tetap menyetujui kredit Bridging Loan padahal agunan Fidusia Eigendom Overdracht (FEO) tidak dibuatkan akta pengikatan FEO secara notariil sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bab IV Sub Bab F butir 3.b. tentang Sifat Pengikatan ;

10. Bahwa tidak dilaksanakannya ketentuan pemberian kredit Bridging Loan yang cermat, teliti dengan memegang prinsip kehati-hatian serta ketentuan perundang-Undangan yang mengatur tentang pemberian kredit, adalah disebabkan karena para Terdakwa telah berniat untuk membiayai pembelian aset kredit PT. Tahta Medan dengan cara memberikan kredit kepada PT. Cipta Graha Nusantara, karena sebelum fasilitas kredit Bridging Loan disetujui telah diadakan beberapa kali rapat sebelumnya yang dihadiri para Terdakwa sebagai berikut :

– Rapat tanggal 26 Juli 2002 di Ruang Rapat Dirut Bank Mandiri :  
Rapat dipimpin oleh E.C. W. Neloe selaku Dirut PT. Bank Mandiri, yang dihadiri oleh :

Direktur Risk Management : I Wayan Pugeg ;

EVP Coordinator Corporate & Government : M. Sholeh Tasripan ;

Ketua Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga : Imanadi ;

PT. Pengelola Investama Mandiri : Mudjadi, Bambang Sabariman ;

Corporate Banking : Fachrudin Yasin, S. Indah K, Henry Sihotang, Sucipto ;

Dirut PT. Tahta Medan : Harry B. Haryono ;

Materi Rapat :

Dirut Bank Mandiri memberikan penjelasan mengenai kebijakan Direksi Bank Mandiri, sebagai berikut :

a. Bahwa aset PT. Tahta Medan sudah dibeli lewat bidding BPPN yang dimenangkan oleh investor lain, terinformasi adalah kelompok Surya Paloh ;

b. - Direksi Bank Mandiri bermaksud ingin menyelamatkan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan PT. Pengelola Investama Mandiri dari kemungkinan digugat pailit oleh investor, bila tidak mampu membayar seluruh kewajiban ATK yang dibeli dari BPPN sebesar USD. 31 juta ;

– Kekhawatiran gugatan pailit bisa berdampak negatif kepada Bank Mandiri yang pada saat itu sedang melakukan persiapan IPO ;

- c. Bank Mandiri akan segera keluar dari bisnis yang tidak terkait dengan bisnis bank ;
  - d. PT. Tahta Medan selalu rugi sehingga tidak pernah memberikan deviden ;
  - e. - Direksi Bank Mandiri menyatakan tidak dapat lagi membiayai PT. Pengelola Investama Mandiri dan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga untuk mengelola PT. Tahta Medan ;
    - Bila pihak PT. Pengelola Investama Mandiri dan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga akan mempertahankan aset PT. Tahta Medan, maka diminta mencari kreditur lain dan Direksi Bank Mandiri tidak mau bertanggung jawab lagi atas pengelolaan PT. Tahta Medan ;
  - f. Agar dicari potensi investor yang tidak akan menuntut jumlah pembayaran yang unsustainable ;
  - g. Diusahakan agar seluruh saham PT. Pengelola Investama Mandiri dan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga di PT. Tahta Medan dapat dibeli dan dibayar dengan harga yang baik, meskipun pada saat itu PT. Tahta Medan mengalami kerugian yang besar ± Rp.120 milyar ;
  - h. Diusahakan agar PT. Pengelola Investama Mandiri dan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dengan menjual saham di PT. Tahta Medan akan terbebas dari berbagai kemungkinan tuntutan kewajiban utang dan potensi tuntutan lainnya (yang berakibat kontinjensi). Secara lisan pihak Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan PT. Pengelola Investama PT. Mandiri secara prinsip menyetujui rencana untuk menjual seluruh sahamnya di PT. Tahta Medan. Namun pihak Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan PT. Pengelola Investama Mandiri mengharapkan untuk mendapat harga jual saham yang sebaik mungkin dan terhindar dari potensi tagihan pembayaran utang PT. Tahta Medan yang sangat besar ;
- Rapat tanggal 16 Oktober 2002 di Ruang Rapat Terdakwa M. Sholeh Tasripan selaku EVP Coordinator Corporate & Governement, dihadiri oleh :
- a). M. Sholeh Tasripan, EVP Coordinator Corporate & Government ;
  - b). Fachrudin Yasin, Group Head Corporate Relationship Management ;
  - c). Sucipto Prayitno, Relationship Manager ;
  - d). Imanadi, Ketua Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga ;
  - e). Bambang Sabariman, PT. Pengelola Investama Mandiri ;
  - f). Mudjadi, Direktur PT. Pengelola Investama Mandiri ;

- g). Harry B. Haryono, Direktur Utama PT. Tahta Medan ;
- h). Doddy Widjojo (Domba Mas Group) ;
- i). Dhony Hartho (Domba Mas Group) ;
- j). Nio (Domba Mas Group) ;
- k). Susanto Lim (Donba Mas Group) ;
- l). Sri Nahni, Staff Legal Bank Mandiri ;
- m). S. Indah K.I Credit Analyst Bank Mandiri ;

Kesimpulan rapat :

Pada prinsipnya pemegang saham dan manajemen PT. Tahta Medan tidak berkeberatan atas rencana masuknya investor baru ke PT. Tahta Medan dan sejauh mendapat persetujuan Direksi PT. Bank Mandiri dan Meneg BUMN disepakati hal-hal sebagai berikut

- a). Harga saham yang akan dibayarkan Rp.30 milyar dengan catatan :  
Sesuai informasi terakhir investor mengajukan harga penawaran sebesar Rp. 27,5 milyar ;
- b). Saham PT. Griya Nusantara yang dimiliki PT. Tahta Medan akan dilepas kepada pemegang saham lama (Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan PT. Pengelola Investama Mandiri) ;
- c). PT. Griya Wisata tidak lagi ditunjuk sebagai operator Hotel Tiara Medan tetapi sebagai konsultan pada group usaha investor dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Fee dan persyaratan akan dinegosiasikan ;
  - Penghentian PT. Griya Wisata sebagai operator Hotel Tiara Medan menjadi tanggung jawab management lama PT. Tahta Medan ;
- d). Pemegang saham PT. Tahta Medan setuju untuk dilakukan due diligence (legal financial due diligence) oleh calon investor sepanjang yang bersangkutan telah menandatangani confidentiality Letter ;
- e). Pelaksanaan restrukturisasi dilaksanakan paralel dengan pengajuan permohonan pelepasan saham kepada Meneg BUMN ;
- f). Dilakukan share valuation ;
- g). Pembuatan nota usulan mengenai penjualan saham dilakukan secara bersama (joint nota) antara Corporate R.M - Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga - PT. Pengelola Investama Mandiri. Pengajuan nota usulan dilaksanakan setelah negosiasi dengan Sdr. Surya Paloh selesai dilaksanakan ;

- h). Dibuat Confidentiality Letter untuk pelaksanaan due diligence dan MOU mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam rapat (kesimpulan rapat) ;
  - i). PT. Tahta Medan tidak diperkenankan untuk melakukan investasl dari kontrak baru terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2002 ;
- Rapat tanggal 22 Oktober 2002, di Ruang Rapat EVP Coordinator Corporate & Government ;  
Rapat djimpin oleh M. Sholeh Tasripan, EVP Coordinator Corporate & Government. ;

Rapat dihadiri oleh :

Dana Pensiun Barlk Mandiri Tiga : Imanadi ;  
PT. Pengelola Investama Mandiri : Mudjadi ;  
Corporate RM : Fachrudin Yasin, S. Indah K ;  
Pihak Surya Paloh ; Suhadi Zaini, Taufik S ;

Hasil Rapat :

- a. Aset PT. Tahta Medan telah dibeli oleh pihak kelompok perusahaan Surya Paloh dari lelang BPPN dengan harga ± Rp.100 milyar ;
  - b. Semula pihak Surya Paloh menawarkan harga jual aset PT. Tahta Medan adalah sebesar USD. 31 juta atau equivalen Rp.280 milyar ;
  - c. Pihak investor menawar dengan harga Rp.100 milyar + USD. 2,50 juta atau equivalen Rp.120 milyar ;
  - d. Pihak Surya Paloh menurunkan harga jual PT. Tahta Medan sebesar 70 % .x USD. 31 juta = USD. 21,7 juta atau equivalen Rp.199 milyar ;  
Selanjutnya tawaran harga diturunkan lagi menjadi ± Rp.180 milyar oleh pihak Surya Paloh ;
  - e. Proses negosiasi harga akan diteruskan oleh Direksi Bank Mandiri ;
11. Setelah nota analisa kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar kepada PT. Cipta Graha Nusantara disetujui oleh para Terdakwa selaku pemutus kredit adalah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, karena kenyataannya uang sejumlah Rp.160 milyar telah dicairkan kepada PT. Cipta Graha Nusantara yang selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening PT. Media Televisi Indonesia di BCA Puri Indah. Pencairan tersebut didahului dengan prosesi sebagai berikut :
- Pada tanggal 24 Oktober 2002, saksi Fachrudin Yasin membuat surat kepada PT. Cipta Graha Nusantara No. CGR.CRM/492/2002 tanggal 24 Oktober 2002 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Bridging

Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara, yang memuat ketentuan dan syarat-syarat antara lain :

Jenis fasilitas : Bridging Loan ;  
Limit fasilitas : Rp. 160 milyar ;  
Sifat fasilitas : Non revolving ;  
Tujuan penggunaan : refinancing ;  
pembelian asset kredit atas nama PT. Tahta Medan ;  
Jangka waktu : 3 bulan terhitung mulai sejak tanggal penandatanganan PK ;  
Agunan : Hak tagih kepada PT. Tahta Medan yang akan diperoleh ;  
Sumber pelunasan : kredit Investasi yang akan diberikan dalam rangka refinancing pembelian asset kredit PT. Tahta Medan dengan jumlah maksimum Rp. 165 milyar atau equivalennya dalam valuta US Dollar ;

- Pada tanggal 25 Oktober 2002 dilakukan penandatanganan perjanjian kredit Bridging Loan dihadapan Notaris Alia Sri Wendayani Azhar, S.H. yaitu Perjanjian Kredit No. : KP-COD/032/PK-KI/2002 antara Fachrudin Yasin mewakili PT. Bank Mandiri dengan Sdr. Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara ;

Isi Perjanjian Kredit antara lain :

Jenis fasilitas kredit : Talangan (Bridging Loan) ;  
Limit fasilitas kredit : Rp. 160 milyar ;  
Tujuan fasilitas kredit : Untuk refinancing pembelian asset kredit atas nama PT. Tahta Medan ;  
Jangka waktu : 3 bulan, terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2002 s/d tanggal 24 Januari 2003 ;  
Agunan : Berupa tagihan dari PT. Tahta Medan kepada PT. Manunggal Wiratama yang diikat secara fidusia ;

- Setelah penandatanganan akte notaris tentang perjanjian kredit Bridging Loan pada tanggal 25 Oktober 2002, maka saksi Choirul Anwar selaku Department Head Corporate Relationship Management - RM membuat Nota kepada Credit Operation Departement No. CGR.CRM/R.M3/044/2002 tanggal 25 Oktober 2002 perihal Pengefektifan rekening pinjaman atas nama PT. Cipta Graha Nusantara. Dan selanjutnya Jaka Witjacksono dan saksi Djohar Setiawan membuat surat kepada Kepala Cabang

Jakarta Plaza Mandiri PT. Bank Mandiri No. DNW.COP/COD.3277/2002 tanggal 25 Oktober 2002 perihal Pengefektifan rekening pinjaman atas nama PT. Cipta Graha Nusantara. Dan selanjutnya Jaka Witjaksono dan saksi Djohar Setiawan membuat surat kepada Kepala Cabang .Jakarta Plaza Mandiri PT. Bank Mandiri No. DNW.COP/COD.3217/2002 tanggal 28 Oktober 2002 perihal Pemenuhan syarat efektif perjanjian/penarikan kredit investasi talangan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara (Perjanjian Kredit Investasi talangan No. KP-COD/O32/PK-KI/2002 Akta No. 76 tanggal 25 Oktober 2002 Notaris Azhar Alia, SH yang pada pokoknya .menyampaikan telah efektifnya dan dapat ditarik Kredit Investasi talangan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara dengan limit sebesar Rp.160 milyar terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2002 ;

- Pada tanggal 25 Oktober 2002 saksi Susanto Lim atas dasar Surat Kuasa tanggal 25 Oktober 2002 dari saksi Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara, membuka rekening giro PT. Cipta Graha Nusantara di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri No. A/C 070-0002176407 dengan specimen tanda tangan atas nama Susanto Lim ;
- Setelah itu pada tanggal 28 Oktober 2002 saksi Edyson selaku Dirut PT. Cipta Graha Nusantara meminta saksi Fachrudin Yasin selaku Group Head PT. Bank Mandiri dengan surat No. 003/CGN/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002 perihal Permohonan pencairan fasilitas kredit, yang pada pokoknya memohon untuk merealisasikan kredit sebesar Rp. 100 milyar melalui rekening pinjaman ke dalam rekening giro PT. Cipta Graha Nusantara No. 070-0002176407 pada PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri ;
- Selanjutnya saksi Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara menyurat kepada saksi Fachrudin Yasin selaku Group Head PT. Bank Mandiri dengan surat No. 006/CGN/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 perihal Permohonan pencairan fasilitas kredit, yang pada pokoknya memohon untuk merealisasikan fasilitas kredit sebesar Rp. 60 milyar melalui rekening pinjaman ke dalam rekening giro PT. Cipta Graha Nusantara No. 070-0002176407 pada PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri ;
- Setelah itu pada tanggal 29 Oktober 2002 saksi Fachrudin Yasin membuat Nota kepada Credit Operation Department No. CGR.C.RM/987/2002 tanggal 29 Oktober 2002 perihal Penarikan fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara. Pada pokoknya menyampaikan

agar dana fasilitas kredit sebesar Rp.60 milyar agar ditransfer ke rekening giro atas nama PT. Cipta Graha Nusantara A/C 070-0002176407 Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri ;

- Setelah dinyatakan efektif fasilitas kredit Bridging Loan PT. CGN sejumlah Rp.160 milyar dan dapat ditarik melalui rekening giro PT. CGN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri No. A/C 070-0002176407, maka pada tanggal 29 Oktober 2002 saksi Susanto Lim menandatangani cek :

No. CT 319726 tanggal 29 Oktober 2002 Rp. 100 milyar ;

No. CT 319727 tanggal 29 Oktober 2002 Rp. 60 milyar ;

Selanjutnya mencairkan cek tersebut kemudian dananya ditransfer ke rekening saksi Ferry Tanudjaja di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri No. A/C 070-0002177801, yang mana sebelum membuka rekening, saksi Ferry Tanudjaja diminta oleh kakak iparnya yaitu : saksi Sugiharto Lim agar menerima pembayaran dari PT. Cipta Graha Nusantara dan kemudian agar mentransfernya ke rekening PT. Media Televisi Indonesia. Selanjutnya saksi Sugiharto Lim meminta tolong kepada saksi Ferry Tanudjaja karena kondisi kesehatannya yang sakit-sakitan dan menyampaikan bahwa nanti Sdr. Ang Liong Peng (tidak diketahui keberadaannya) dari Azalea Ltd akan menelepon saksi Ferry Tanudjaja sebagaimana permintaan saksi Sugiharto Lim tersebut. Kemudian Ang Liong Peng menelepon saksi Ferry Tanudjaja dan menyampaikan hal yang sama dengan apa yang disampaikan oleh saksi Sugiharto Lim dan nantinya Ang Liong Peng akan mengirim surat kepada saksi Ferry Tanudjaja yang isinya menyatakan agar saksi Ferry Tanudjaja menerima pembayaran dari PT. Cipta Graha Nusantara dan kemudian mentransfernya ke PT. Media Televisi Indonesia BCA Puri Indah No. rekening 288-300-5295. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2002 saksi Ferry Tanudjaja menerima surat dari Mr. Ang Liong Peng ;

- Setelah dana sejumlah Rp.160 milyar masuk ke rekening saksi Ferry Tanudjaja, maka sesuai dengan permintaan saksi Sugiharto dan Ang Liong Peng, pada tanggal 29 Oktober 2002 saksi Ferry Tanudjaja mentransfer melalui RTGS dana sejumlah Rp.160 milyar ke rekening PT. Media Televisi Indonesia di BCA Puri Indah No. rekening 288-300-5295 dan benar dana sejumlah Rp.160 milyar tersebut telah masuk pada rekening PT. Media Televisi Indonesia No. 288-300-5295 dan dibukukan;

12. Bahwa perbuatan para Terdakwa. selaku pemutus kredit yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka kredit sejumlah Rp.160 milyar yang disetujui para Terdakwa tersebut kepada PT. Cipta Graha Nusantara pada saat jatuh tempo sesuai jadwal pembayaran debitur PT. Cipta Graha Nusantara seharusnya membayar angsuran pokok Triwulan IV 2003 sampai dengan Triwulan II 2005 sejumlah US\$.6.300.000, namun kenyataannya PT. CGN hanya membayar angsuran pokok tanggal 23 Juni 2005 sebesar US\$.150.000. sehingga angsuran pokok yang tidak dibayar sejumlah US\$.6.150.000 equivalen Rp.58.425.000:000,- (kurs Rp.9.500,-) ;
13. Sesuai dengan Nota Analisa kredit Bridging Loan, bahwa sumber pelunasan kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar adalah dari Kredit Investasi yang akan diberikan dalam rangka refinancing pembelian aset kredit PT. Tahta Medan dengan jumlah maksimum Rp.165 milyar atau equivalennya dalam valuta USD. sehingga pada tanggal 20 Januari 2003, Terdakwa M, Sholeh Tasripan, tanggal 23 Januari 2003, Terdakwa I Wayan Pugeg dan tanggal 24 Januari 2003 Terdakwa Edward Cornelis William Neloe selaku pemutus kredit secara berturut-turut telah menyetujui Nota Analisa kredit tentang fasilitas Kredit Investasi atas nama PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah USD.18,500,000 dengan tujuan penggunaan pembelian aset kredit BPPN sebesar equivalen Rp.160. milyar atas nama PT. Tahta Medan dan equivalen sebesar Rp. 5 milyar untuk penyelesaian pembangun Tiara Tower dan renovasi bangunan Hotel Tiara Medan. Bahwa dari jumlah dana Kredit Investasi tersebut sebesar Rp.160 milyar langsung digunakan untuk melunasi fasilitas kredit Bridging Loan PT. Cipta Graha Nusantara, dan sisanya sejumlah USD. 485,002.50 ditransfer ke rekening giro PT. Cipta Graha Nusantara dengan specimen tanda tangan saksi Susanto Lim, sesuai dengan surat permohonan saksi Edyson (Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara) kepada PT. Bank Mandiri Persero No. 003/CGN/B/II/2003 tanggal 2 Pebruari 2003 perihal permohonan Pencairan Kredit Investasi ;
14. Bahwa dalam nota analisa kredit investasi yang disetujui oleh para Terdakwa selaku pemutus kredit dijelaskan tentang jaminan kredit :
- a. Jaminan utama : tagihan kepada PT. Tahta Medan senilai USD.31,012,961.09 diikat fidusia. Bahwa jaminan kredit tersebut secara fidusia berarti Bank Mandiri tidak menguasai secara fisik dan tidak ada kepastian tentang kesanggupan PT. Tahta Medan untuk memenuhi tagihan tersebut ;

- b. Jaminan tambahan berupa rumah dijelaskan akan diikat yuridis sempurna namun kenyataannya pengikatan secara notariil, baru dilakukan pada tahun 2005 dan belum didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional untuk diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan ;
15. Bahwa dalam Nota Analisa fasilitas Kredit Investasi yang disetujui oleh para Terdakwa selaku pemutus kredit tersebut dijelaskan bahwa PT. Cipta Graha Nusantara menjamin bahwa PT. Tahta Medan akan menyelenggarakan RUPS untuk : .
- a. Penerbitan Mandatory Convertible Bond (MCB) ;
  - b. Penambahan modal disetor ;
  - c. Perubahan susunan pemegang saham, padahal pemegang saham PT. Tahta Medan masih dikuasai oleh PT. Pengelola Investama Mandiri dan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan sampai sekarang PT. Cipta Graha Nusantara tidak berhasil membeli saham PT. Pengelola Investama Mandiri karena harus mendapat persetujuan dari Komisaris PT. Bank Mandiri, Menteri BUMN dan Menteri Keuangan Sedangkan untuk saham Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga baru dibayar sejumlah Rp.14.597.000.000,- sedangkan sisanya sejumlah Rp.3.649.250.000,- tidak dibayar ;
16. Bahwa dalam Nota Analisa Kredit Investasi yang ditandatangani dan disetujui oleh para Terdakwa selaku pemutus kredit, bahwa tujuan penggunaan untuk pembelian aset kredit BPPN sebesar ekuivalen Rp.160 milyar atas nama PT. Tahta Medan, untuk penyelesaian pembangunan Tiara Tower dan renovasi bangunan Hotel Tiara Medan, padahal kenyataannya PT. Cipta Graha Nusantara tidak menyelesaikan pembangunan Tiara Tower dan renovasi bangunan Hotel Tiara Medan ;
17. Bahwa tidak dilaksanakannya ketentuan pemberian Kredit Investasi yang cermat, teliti dengan memegang prinsip kehati-hatian tersebut, karena selain kredit investasi tersebut hanya merupakan konversi terhadap kredit Bridging Loan yang telah dicairkan sejumlah Rp.160 milyar, dan kredit Bridging Loan tersebut diberikan kepada PT. Cipta Graha Nusantara, karena para Terdakwa sebelumnya telah berniat untuk membiayai pembelian aset kredit PT. Tahta Medan oleh PT. Cipta Graha Nusantara dari PT. Manunggal Wirarama yang ternyata tidak benar, karena seharusnya yang menguasai aset kredit adalah PT. Tri Manunggal Mandiri Persada yang mana hal tersebut terlihat telah diadakan beberapa kali rapat yang dihadiri para Terdakwa, sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

18. Seharusnya sesuai dengan jadwal pembayaran, PT. Cipta Graha Nusantara harus membayar angsuran pokok Triwulan IV 2003 sampai dengan Triwulan II 2005 sejumlah USD. 6,300,000.00, namun kenyataannya PT. Cipta Graha Nusantara hanya membayar angsuran pokok tanggal 23 Juni 2005 sebesar USD.150,000.00 sehingga jumlah angsuran pokok yang tidak dibayar sejumlah USD. 6.150,000.00 ekuivalen Rp.58.425.000.000,- (kurs Rp.9.500,-) ;
19. Selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2003 berdasarkan Persetujuan para Terdakwa selaku pemutus kredit pada Nota Analisa Kredit Investasi, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit Investasi No. KP-COD/OI/PK-KI/VA/2003 Akte Notaris Machrani Moertolo, SH No. 93 tanggal 27 Januari 2003, antara saksi Edyson mewakili PT. Cipta Graha Nusantara dengan Bien Subianto mewakili Bank Mandiri dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana tertuang dalam usulan Nota Analisa Kredit Investasi yang disetujui oleh para Terdakwa ;
20. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2003 saksi Edyson mengajukan permohonan pengalihan hutang (novasi kredit) kepada PT. Bank Mandiri dengan surat No. 011/CGN/CF/12/03 tanggal 10 Desember 2003 yang pada pokoknya memohon untuk dinovasikan seluruh outstanding kredit PT. Cipta Graha Nusantara di Bank Mandiri yaitu sebesar USD. 18,500,000. ;
21. Berdasarkan permohonan saksi Edyson tersebut PT. Bank Mandiri dalam hal ini Tofani Kadir mengirim surat kepada PT. Tahta Medan No. CBG.C.RI/452A/2003 tanggal 11 Desember 2003 perihal Pelaksanaan novasi kredit atas nama PT. Cipta Graha Nusantara kepada PT. Tahta Medan yang pada pokoknya menyetujui permohonan untuk menovasi hutang atas nama PT. Cipta Graha Nusantara menjadi hutang atas nama PT. Tahta Medan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut :
- Limit kredit yang dinovasi : USD.18,500,000
  - Jenis kredit : Kredit Investasi
  - Tujuan penggunaan refinancing pembiayaan fix asset Hotel Tiara Medan, Tiara Convention Centre dan penyelesaian pembangunan Tiara Tower ;
  - Jaminan kredit :
    - a. Jaminan Utama : Hotel Tiara Medan, Tiara Convention Centre, Tiara Tower, 3 buah rumah ;
    - b. Jaminan tambahan.
      - Piutang usaha PT. Tahta Medan diikat fidusia,

- seluruh barang bergerak termasuk tetapi tidak terbatas pada furniture and fixture ;
- peralatan lainnya. milik debitur yang disimpan di tempat-tempat penyimpanan milik debitur atau milik pihak lain yang sekarang telah ada maupun yang dikemudian hari akan ada ;
- gadai saham PT. Tahta Medan yang dimiliki oleh PT. Cipta Graha Nusantara ;

22. Bahwa sesuai dengan Akte Notaris Machrani Moertolo Soenarto, SH No. 79 tanggal 19 Desember 2003 tentang Novasi atau pembaharuan hutang dengan pergantian debitur baru yang dalam Pasal 1 diatur bahwa dengan persetujuan Bank, debitur lama (PT. Cipta Graha Nusantara) dengan ini berkehendak untuk mengalihkan segala kewajiban dan hak-haknya yang timbul dari fasilitas kredit berdasarkan perjanjian kepada debitur baru (PT. Tahta Medan) sejumlah USD.18,500.000 debitur baru setuju mengambalihkan seluruh kewajiban dan hak-hak debitur lama yang timbul dari fasilitas kredit berdasarkan perjanjian. Dengan demikian maka keharusan debitur lama (PT. Cipta Graha Nusantara) melunasi kredit Bridging Loan yang kemudian dialihkan menjadi Kredit Investasi yang disetujui para Terdakwa tidak dilaksanakan baik pada saat perjanjian kredit Bridging Loan maupun pelaksanaan Kredit Investasi, dan kemudian pada saat dialihkan/dinovasikan kepada PT. Tahta Medan keharusan membangun Tiara Tower dan melakukan renovasi terhadap bangunan hotel lama, juga pada kenyataannya tidak terlaksana, demikian juga. Keharusan menyediakan self financing sebesar Rp.22.500.000.000,- untuk mentake over saham yang dimiliki oleh Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan PT. Pengelola Investama Mandiri pada kenyataannya tidak pernah disetor dan saham PT. Pengelola Investama Mandiri tidak berhasil dibeli atau ditake over, demikian pula saham Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga baru dibayar sejumlah Rp. 14.597.000.000,- padahal seluruh harga saham sejumlah Rp.18.246.250.000,- sehingga masih sisa Rp.3.649.250,- yang tidak dibayar;

23. Bahwa walaupun sudah dilakukan novasi kredit, namun pembayaran angsuran pokok sesuai dengan jadwal pembayaran PT. Tahta Medan harus membayar angsuran pokok Desember 2003 s/d 23 Juni 2005 sejumlah USD.6,300,000.00, namun kenyataannya PT. Tahta Medan hanya membayar angsuran pokok tanggal 23 Juni 2005 sebesar USD.150,000. sehingga jumlah angsuran pokok yang tidak dibayar sejumlah USD.6,150,000 equivalen Rp.58.425.000.000 (kurs Rp.9.500) ;

24. Pada tanggal 19 Maret 2004, saksi Edyson selaku Direktur Utama PT. Tahta Medan menyurat kepada PT. Bank Mandiri No. 001/TM-Jk/CBT-H/III/2004 perihal Permohonan rescheduling atas angsuran KI dan KMK yang pada pokoknya memohon memberi kelonggaran untuk penjadwalan kembali (rescheduling) kelonggaran waktu untuk memenuhi kewajiban pokok Kredit Investasi ;
- Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2004 saksi Edyson kembali mengirim surat kepada PT. Bank Mandiri perihal Permohonan Penghapusan denda bunga kredit investasi ;
25. Selanjutnya pada surat tersebut dibuatkan nota analisa No. CBG.CR1/CA1.044/2004 tanggal 25 Juni 2004 perihal permohonan penjadwalan kembali angsuran pokok fasilitas Kredit Investasi atas nama PT. Tahta Medan (Group Domba Mas). Nota analisa tersebut disetujui Terdakwa E.C.W. Neloe, dan M. Sholeh Tasripan dan Binhadi selaku (Komisaris Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku pemutus kredit ;
26. Bahwa tindakan rescheduling merupakan tindakan penyelamatan karena telah diketahui cash flow PT. Tahta Medan tidak cukup mampu membayar kewajiban angsuran pokok sesuai jadwal yang ditetapkan dan penyelesaian pembangunan Tiara Tower serta renovasi hotel Tiara tidak terealisasi di samping itu kolektibilitas kredit PT. Tahta Medan tergolong kolektibilitas 3 (sama dengan kurang lancar) ;
27. Bahwa dalam nota analisa rescheduling yang disetujui Terdakwa E.C.W. Neloe dari M. Sholeh Tasripan dijelaskan bahwa permasalahan tidak terpenuhinya pembayaran pokok kredit sehingga tergolong kurang lancar, karena adanya permasalahan dengan salah satu penyewa tower yaitu "The Song" ;
28. Bahwa permasalahan penyewa "The Song" sebenarnya sudah ada pada saat para Terdakwa menyetujui kredit Bridging Loan. Seharusnya jika para Terdakwa bertindak hati-hati, cermat dan teliti serta mematuhi ketentuan-ketentuan tentang pemberian kredit, maka permasalahan tersebut dapat diketahui para Terdakwa dan kredit Bridging Loan atau kredit Investasi seharusnya tidak disetujui sehingga dana PT. Bank Mandiri sejumlah Rp.165 milyar tidak seharusnya dicairkan ;
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas :
- Telah memperkaya korporasi, yaitu :

1. PT. Cipta Graha Nusantara yang memiliki dan mengelola Hotel Tiara Medan, Tiara Convention Centre dan Tiara Tower ;
  2. PT. Media Televisi Indonesia melalui PT. Tri Manunggal Mandiri Persada sejumlah Rp. 54.500.000.000,- ;
- Telah memperkaya orang lain sebesar Rp. 105.500.000.000,- masing-masing yaitu :
1. Sdr. Surya Suhendra sebesar Rp.5.750.000.000,- No. Rek. 008-046518-086 atas nama Surya Suhendra HSBC Cabang Jl. Diponegoro Medan ;
  2. Sdr. Benua Chandra sebesar Rp.5.750.000.000,- No. Rek.25800350 atas nama Tansri Chandra Bank Danamon JL Soetomo Medan ;
  3. Sdr. Irvan sebesar Rp. 3.750.000.000,- No. Rek.008-073892-086 atas nama Irvan HSBC Cab. Jl. Diponegoro Medan ;
  4. Sdr. Irvan sebesar Rp. 2.000.000.000,- No. Rek.008-006918-036 atas nama Andy Handiono HSBC Cab. Jl. Diponegoro Medan ;
  5. Sdr. Suherman sebesar Rp. 9 milyar No. Rek. 5005031800 atas nama Suherman Bank Panin Cab. Jl. Pulau Pinang Medan ;
  6. Sdr. Suherman sebesar Rp.9 milyar No. Rek. 25032285 atas nama. Suherman Bank Danamon Cab. Jl. Iskandar Muda Medan ;
  7. Sdr. Suherman sebesar Rp. 3 milyar No. Rek.756-19-01002-8 atas nama Suherman Bank Lippo Cab. Jl. Bandung Medan ;
  8. Sdr. Suherman sebesar Rp. 2 milyar No. Rek.2003006789 atas nama Sukiman Suherman Bank Ekonomi Pusat Jakarta ;
  9. Sdr. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 3.250.000.000,- No. Rek.10373249 atas nama Sjamsul Yohan Bank Danamon Cab. Jl. Diponegoro Medan ;
  10. Sdr. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 1.500.000.000,- No. Rek.0221270222 , atas nama Sjamsul Yohan BCA Cab. Diponegoro Medan ;
  11. Sdr. Sjamsul Yohan sebesar Rp.1 milyar No. Rek. 03001.46694 atas nama Sjamsul Yohan Bank Bali Cab. Jl Zainul Arifin ;
  12. Fajar Suhendra sebesar Rp. 11.500.000.000,- No. Rek. 704231321 atas nama Fajar Suhendra Bank Ekonomi Cabang Diponegoro Medan;
  13. Johannes Halim sebesar Rp.17.250.000.000,- No. Rek. 028-30-418-5 atas nama Hilda Halim BCA Cab. Wahid Hasyim Jakarta ;

14. Megahwati sebesar Rp. 2.875.000.000,.. No. Rek.088-4093-333 atas nama Sugianto Suherman Bank Universal Cab. Medan ;

15. Edison Sinaga sebesar Rp.8.625.000.000,- No. Rek.008.-007700-086 atas nama Sugianto Suherman ;

16. Hendro sebesar Rp.19.250.000.000,- No. Rek.467-11.1954-6 atas nama Susilowati BCA Cabang Taman Anggrek Jakarta ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas dapat merugikan keuangan negara cq. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sejumlah USD.18.500.000 setidaknya-tidaknya sejumlah Rp.160.000.000.000,- (seratus enam puluh milyar rupiah) setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I : E.C.W. NELOE selaku Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Terdakwa II. I WAYAN PUGEG selaku Direktur Risk Management PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Terdakwa III. M. SHOLEH TASRIPAN selaku EVP. Coordinator Corporate & Government PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, atau masing-masing Terdakwa selaku pemutus kredit baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, dengan EDYSON, SE selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara (PT. CGN) / PT. Tahta Medan, SAIFUL ANWAR (NG KIM SENO) selaku Komisaris Utama PT. Cipta Graha Nusantara/PT. Tahta Medan dan Drs. DIMAN PONIJAN selaku Direktur PT. Cipta Graha Nusantara/Direktur PT. Tahta Medan, yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada tanggal 26 Juli 2002 sampai dengan tanggal 12 April 2005 atau setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan Juli 2002 sampai dengan bulan April 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2002 sampai dengan 2005, bertempat di Kantor PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Jalan Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan, setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, secara berturut-turut telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan

Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Sesuai Artikel 520 Kebijakan Perkreditan PT. Bank Mandiri (KPBM) Pebruari 2000, yang mengatur : " Mengingat tanggung jawab pemutus kredit tersebut di atas berkaitan erat dengan kemungkinan suatu debitur menjadi tetap lancar atau menjadi bermasalah, kepada para officer pemutus kredit diminta melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu :

- a. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) ;
- b. Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit ;
- c. Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah". ;

Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya para Terdakwa selaku pemutus kredit sebelum menyetujui pemberian kredit haruslah mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam untuk memperoleh keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang diperjanjikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;

2. Bahwa kenyataannya para Terdakwa selaku pemutus kredit telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas pada saat menyetujui pemberian kredit kepada PT, Cipta Graha Nusantara yang tertuang dalam Nota Analisa Kredit Bridging Loan No. CGR.CRM/314/2002 tanggal 23 Oktober 2002 perihal Permohonan fasilitas Bridging Loan yang diajukan oleh saksi Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp.160 milyar yang mana para Terdakwa tidak memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pemohon kredit, karena pada tanggal 23 Oktober 2002 Terdakwa E.C.W. Neloe memanggil saksi Fachrudin Yasin ke ruang kerjanya dan pada saat itu saksi

Susanto Lim (Pemilik Domba Mas Group) ada di Ruang Kerja Terdakwa E.C.W. Neloë kemudian Terdakwa E.C.W. Neloë memerintahkan kepada saksi Fachrudin Yasin agar permohonan Kredit Investasi sebagaimana Surat Permohonan saksi Edyson selaku Dirut PT. CGN No. 001/CGN/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 perihal Permohonan Fasilitas Kredit sebesar USD.18,500,000.00, agar diproses dengan pemberian kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar, sebelum nota analisa kredit dibuat dan diterima para Terdakwa ;

Berdasarkan perintah tersebut, saksi Fachrudin Yasin membuat disposisi kepada saksi Sdr. Choirul Anwar, saksi Sdr. Indah dan saksi Sdr. Sucipto pada surat permohonan PT, CGN tersebut, sebagai berikut :

“Sdr..Choirul ;  
Sdri. Indah ;  
Sdr. Sucipto ;  
- u/diproses  
mhk melalui mekanisme  
bridging loan sebelum  
usulan lengkap disetujui” ;

3. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2002 para Terdakwa selaku pemutus kredit telah menyetujui untuk memberikan kredit Bridging Loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp.160 milyar dengan tidak memenuhi norma-norma umum perbankan dan tidak sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat sebagaimana diatur dalam Artikel 520 Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) tahun 2000 karena fasilitas kredit Bridging Loan dan pembiayaan secara refinancing sebagaimana hasil Nota Analisa Kredit No. COR.CRM/314/2002 tanggal 23 Oktober 2002 perihal Permohonan fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara, tidak diatur baik oleh ketentuan Bank Indonesia maupun ketentuan PT. Bank Mandiri. Ketentuan Bridging Loan dan pembiayaan secara refinancing tersebut baru diatur setelah para Terdakwa menyetujui kredit Bridging Loan Rp.160 milyar kepada PT. CGN, yaitu dalam KPBM tahun 2004 Artikel 620 tentang Produk Perkreditan ;
4. Bahwa para Terdakwa selaku pemutus kredit dalam menyetujui untuk memberikan kredit Bridging Loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp.160 milyar tersebut juga tidak mengindahkan ketentuan Artikel 520 KPBM Tahun 2000 yaitu tidak didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama karena Nota Analisa Kredit No. CGR.CRM/

314/2002 tanggal 23 Oktober 2002 perihal Permohonan fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara hanya dibuat dalam waktu satu hari oleh saksi Susana Indah Kris Indriati menyimpang dari kebiasaan pembuatan Nota Analisa yang membutuhkan waktu satu minggu s/d satu bulan. Sehingga data dan fakta dianalisa secara tidak cermat keliru dan tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ;

Bahwa ketidakcermatan dan kekeliruan tersebut terlihat dari dicantumkannya nama PT. Manunggal Wiratama sebagai pemenang lelang aset kredit atas nama PT. Tahta Medan, padahal kenyataannya pemenang lelang adalah PT. Trimanunggal Mandiri Persada. (PT. TMMP) ;

5. Bahwa para Terdakwa selaku pemutus kredit dalam menyetujui pemberian kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar kepada PT. Cipta Graha Nusantara juga tidak melakukan penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai/akan dibiayai dengan maksud untuk menghindari kemungkinan terjadinya praktek mark up yang dapat merugikan bank sebagaimana diatur dalam Butir 7 b Artikel 530 Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) Tahun 2000, yaitu tidak melakukan penelitian yang seksama berapa sesungguhnya harga aset kredit PT. Tahta Medan tersebut, namun langsung menyetujui pemberian kredit Bridging Loan Rp. 160 milyar untuk membiaya pembelian aset kredit PT. Tahta Medan, padahal aset kredit PT. Tahta Medan tersebut hanya dibeli oleh PT. Trimanunggal Mandiri Persada dari BPPN hanya sejumlah USD. 10.855.289,52 equivalen ± Rp. 97 milyar, sehingga kredit yang disetujui para Terdakwa sejumlah Rp. 160 milyar untuk membiayai pembelian aset kredit PT. Tahta Medan terlalu mahal dengan kelebihan sekitar ± Rp. 63 milyar ;

Demikian pula dalam nota analisa kredit Bridging Loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp.160 milyar yang disetujui oleh para Terdakwa selaku pemutus kredit, diuraikan bahwa PT. CGN mengajukan fasilitas kredit Investasi sebesar USD.18,500,000.00 (delapan belas juta lima ratus ribu US Dollar) yang akan digunakan untuk membeli hak tagih eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional atas nama PT, Tahta Medan dari PT. Manunggal Wiratama sebesar Rp. 160 milyar dan sisanya sebesar equivalen Rp.5 milyar ditambah self financing dari PT. Cipta Graha Nusantara sebesar Rp. 22.500.000.000,- digunakan untuk mentake over saham yang dimiliki

oleh pemegang saham PT. Tahta Medan yaitu Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga (DPBM3) dan PT. Pengelola Investama Mandiri (PT. PIM)) namun kenyataannya PT. Cipta Graha Nusantara tidak pernah menyetor self financing sejumlah Rp. 22.500.000.000,- dan saham PT. Pengelola Investama Mandiri tidak berhasil dibeli atau ditake over, demikian pula saham Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga baru dibayar sejumlah Rp. 14.597,000.000 padahal seluruh harga saham sejumlah Rp. 18.246.250.000 sehingga masih sisa Rp. 3.649.250.000, yang tidak dibayar ;

6. Bahwa dalam nota analisa kredit Bridging Loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp.160 milyar yang disetujui oleh para Terdakwa tersebut diuraikan bahwa pembayaran kepada PT. Manunggal Wiratama harus segera dilaksanakan, padahal seharusnya sesuai dengan Artikel 530 Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) Tahun 2000 sebagai pemutus kredit para Terdakwa harus bertindak hati-hati sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan meneliti secara cermat kebenaran seluruh Informasi fakta dan data dan tidak mengikuti keinginan pihak lain atau pihak debitur ;
7. Bahwa dalam nota analisa kredit Bridging Loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp. 160 milyar yang disetujui oleh para Terdakwa selaku pemutus kredit, diuraikan bahwa agunan berupa hak tagih kepada PT. Tahta Medan yang akan diperoleh dari PT. Manunggal Wiratama, padahal para Terdakwa tidak mempunyai data dan informasi yang lengkap tentang hak tagih tersebut dibeli dari siapa karena ternyata data yang diperoleh para Terdakwa bahwa yang menguasai hak tagih PT. Manunggal Wiratama tidak benar, karena kenyataannya yang menguasai adalah PT. Trimanunggal Mandiri Persada (PT. TMMP). Oleh karena itu para Terdakwa sebagai pemutus kredit tidak mempunyai informasi yang lengkap tentang agunan pokok yang dibiayai oleh kredit Bridging Loan Rp.160 milyar tersebut ;
8. Bahwa para Terdakwa selaku pemutus kredit dalam menyetujui pemberian kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar kepada PT. Cipta Graha Nusantara dengan tidak memperhatikan Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit PT. Bank Mandiri Bab VI Buku II tentang Informasi dan data dari debitur PT. Cipta Graha Nusantara yang mana salah satu persyaratannya, debitur PT. Cipta Graha Nusantara harus mempunyai neraca laba/rugi 3 (tiga) tahun terakhir dan neraca tahun yang sedang berjalan atau neraca pembukaan bagi perusahaan yang baru berdiri. Untuk permohonan kredit di atas Rp. 1 Milyar laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik

terdaftar, namun kenyataannya para Terdakwa selaku pemutus kredit tetap menyetujui memberikan kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar kepada PT. Cipta Graha Nusantara padahal PT. Cipta Graha Nusantara merupakan perusahaan baru yang didirikan tanggal 23 April 2002 (6 bulan sebelum para Terdakwa menyetujui kredit) dan tidak pernah menyerahkan neraca tahun berjalan atau neraca pembukaan (audited) kepada PT. Bank Mandiri serta saham yang disetor hanya sebesar Rp. 600.000.000,- ;

9. Bahwa para Terdakwa selaku pemutus kredit dalam menyetujui pemberian kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar tersebut kepada PT. Cipta Graha Nusantara dengan tidak memperhatikan Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit PT. Bank Mandiri Bab VI Buku II tentang Informasi dan data dari debitur, yang mana salah satu persyaratannya, debitur harus menyerahkan daftar jaminan yang menunjukkan jenis barang, jumlah/ ukuran, lokasi, nilai (utama, tambahan, sumber penilaian), status kepemilikan dan copy bukti kepemilikan, karena pada kenyataannya di dalam nota analisa kredit Bridging Loan, agunan hanya berupa tagihan dari PT. Tahta Medan kepada PT. Manunggal Wiratama (PT. Manunggal Wiratama tidak pernah ada) yang diikat secara fidusia, namun para Terdakwa selaku pemutus kredit tetap menyetujui kredit Bridging Loan padahal agunan Fidusia Eigendom Overdracht (FEO) tidak dibuatkan akta pengikatan FEO secara notariil sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bab IV Sub Bab F butir 3.b. tentang Sifat Pengikatan ;

10. Bahwa tidak dilaksanakannya ketentuan pemberian kredit Bridging Loan yang cermat, teliti dengan memegang prinsip kehati-hatian serta ketentuan perundang-Undangan yang mengatur tentang pemberian kredit, adalah disebabkan karena para Terdakwa telah berniat untuk membiayai pembelian aset kredit PT. Tahta Medan dengan cara memberikan kredit kepada PT. Cipta Graha Nusantara, karena sebelum fasilitas kredit Bridging Loan disetujui telah diadakan beberapa kali rapat sebelumnya yang dihadiri para Terdakwa sebagai berikut :

- Rapat tanggal 26 Juli 2002 di Ruang Rapat Dirut Bank Mandiri :  
Rapat dipimpin oleh E.C. W. Neloe selaku Dirut PT. Bank Mandiri, yang dihadiri oleh :
  - Direktur Risk Management : I Wayan Pugeg ;
  - EVP Coordinator Corporate & Governement : M. Sholeh Tasripan ;
  - Ketua Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga : Imanadi ;
  - PT. Pengelola Investama Mandiri : Mudjadi, Bambang Sabariman ;

Corporate Banking : Fachrudin Yasin, S. Indah K, Henry Sihotang, Sucipto ;

Dirut PT. Tahta Medan : Harry B. Haryono ;

Materi Rapat :

Dirut Bank Mandiri memberikan penjelasan mengenai kebijakan Direksi Bank Mandiri, sebagai berikut :

- a. Bahwa aset PT. Tahta Medan sudah dibeli lewat bidding BPPN yang dimenangkan oleh investor lain, terinformasi adalah kelompok Surya Paloh ;
- b. - Direksi Bank Mandiri bermaksud ingin menyelamatkan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan PT. Pengelola Investama Mandiri dari kemungkinan digugat pailit oleh investor, bila tidak mampu membayar seluruh kewajiban ATK yang dibeli dari BPPN sebesar USD. 31 juta ;
  - Kekhawatiran gugatan pailit bisa berdampak negatif kepada Bank Mandiri yang pada saat itu sedang melakukan persiapan IPO ;
- c. Bank Mandiri akan segera keluar dari bisnis yang tidak terkait dengan bisnis bank ;
- d. PT. Tahta Medan selalu rugi sehingga tidak pernah memberikan dividen ;
- e. - Direksi Bank Mandiri menyatakan tidak dapat lagi membiayai PT. Pengelola Investama Mandiri dan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga untuk mengelola PT. Tahta Medan ;
  - Bila pihak PT. Pengelola Investama Mandiri dan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga akan mempertahankan aset PT. Tahta Medan, maka diminta mencari kreditur lain dan Direksi Bank Mandiri tidak mau bertanggung jawab lagi atas pengelolaan PT. Tahta Medan ;
- f. Agar dicari potensi investor yang tidak akan menuntut jumlah pembayaran yang unsustainable ;
- g. Diusahakan agar seluruh saham PT. Pengelola Investama Mandiri dan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga di PT. Tahta Medan dapat dibeli dan dibayar dengan harga yang baik, meskipun pada saat itu PT. Tahta Medan mengalami kerugian yang besar ± Rp.120 milyar ;
- h. Diusahakan agar PT. Pengelola Investama Mandiri dan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dengan menjual saham di PT. Tahta Medan akan terbebas dari berbagai kemungkinan tuntutan kewajiban utang dan potensi tuntutan lainnya (yang berakibat kontinjensi). Secara lisan

pihak Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan PT. Pengelola Investama PT. Mandiri secara prinsip menyetujui rencana untuk menjual seluruh sahamnya di PT. Tahta Medan. Namun pihak Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan PT. Pengelola Investama Mandiri mengharapkan untuk mendapat harga jual saham yang sebaik mungkin dan terhindar dari potensi tagihan pembayaran utang PT. Tahta Medan yang sangat besar ;

- Rapat tanggal 16 Oktober 2002 di Ruang Rapat Terdakwa M. Sholeh Tasripan selaku EVP Coordinator Corporate & Government, dihadiri oleh :

- a). M. Sholeh Tasripan, EVP Coordinator Corporate & Government ;
- b). Fachrudin Yasin, Group Head Corporate Relationship Management ;
- c). Sucipto Prayitno, Relationship Manager ;
- d). Imanadi, Ketua Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga ;
- e). Bambang Sabariman, PT. Pengelola Investama Mandiri ;
- f). Mudjadi, Direktur PT. Pengelola Investama Mandiri ;
- g). Harry B. Haryono, Direktur Utama PT. Tahta Medan ;
- h). Doddy Widjojo (Domba Mas Group) ;
- i). Dhony Hartho (Domba Mas Group) ;
- j). Nio (Domba Mas Group) ;
- k). Susanto Lim (Donba Mas Group) ;
- l). Sri Nahni, Staff Legal Bank Mandiri ;
- m).S. Indah K.I Credit Analyst Bank Mandiri ;

Kesimpulan rapat :

Pada prinsipnya pemegang saham dan manajemen PT. Tahta Medan tidak berkeberatan atas rencana masuknya investor baru ke PT. Tahta Medan dan sejauh mendapat persetujuan Direksi PT. Bank Mandiri dan Meneg BUMN disepakati hal-hal sebagai berikut

- a). Harga saham yang akan dibayarkan Rp.30 milyar dengan catatan :  
Sesuai informasi terakhir investor mengajukan harga penawaran sebesar Rp. 27,5 milyar ;
- b). Saham PT. Griya Nusantara yang dimiliki PT. Tahta Medan akan dilepas kepada pemegang saham lama (Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan PT. Pengelola Investama Mandiri) ;
- c). PT. Griya Wisata tidak lagi ditunjuk sebagai operator Hotel Tiara Medan tetapi sebagai konsultan pada group usaha investor dengan ketentuan sebagai berikut :

- Fee dan persyaratan akan dinegosiasikan ;
- Penghentian PT. Griya Wisata sebagai operator Hotel Tiara Medan menjadi tanggung jawab management lama PT. Tahta Medan ;
- d). Pemegang saham PT. Tahta Medan setuju untuk dilakukan due diligence (legal financial due diligence) oleh calon investor sepanjang yang bersangkutan telah menandatangani confidentiality Letter ;
- e). Pelaksanaan restrukturisasi dilaksanakan paralel dengan pengajuan permohonan pelepasan saham kepada Meneg BUMN ;
- f). Dilakukan share valuation ;
- g). Pembuatan nota usulan mengenai penjualan saham dilakukan secara bersama (joint nota) antara Corporate R.M - Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga - PT. Pengelola Investama Mandiri. Pengajuan nota usulan dilaksanakan setelah negosiasi dengan Sdr. Surya Paloh selesai dilaksanakan ;
- h). Dibuat Confidentiality Letter untuk pelaksanaan due diligence dan MOU mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam rapat (kesimpulan rapat) ;
- i). PT. Tahta Medan tidak diperkenankan untuk melakukan investasi dari kontrak baru terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2002 ;
- Rapat tanggal 22 Oktober 2002, di Ruang Rapat EVP Coordinator Corporate & Government ;  
Rapat dipimpin oleh M. Sholeh Tasripan, EVP Coordinator Corporate & Government. ;

Rapat dihadiri oleh :

Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga : Imanadi ;  
 PT. Pengelola Investama Mandiri : Mudjadi ;  
 Corporate RM : Fachrudin Yasin, S. Indah K ;  
 Pihak Surya Paloh ; Suhadi Zaini, Taufik S ;

Hasil Rapat :

- a. Aset PT. Tahta Medan telah dibeli oleh pihak kelompok perusahaan Surya Paloh dari lelang BPPN dengan harga ± Rp.100 milyar ;
- b. Semula pihak Surya Paloh menawarkan harga jual aset PT. Tahta Medan adalah sebesar USD. 31 juta atau ekuivalen Rp.280 milyar ;
- c. Pihak investor menawar dengan harga Rp.100 milyar + USD. 2,50 juta atau ekuivalen Rp.120 milyar ;

- d. Pihak Surya Paloh menurunkan harga jual PT. Tahta Medan sebesar 70 % .x USD. 31 juta = USD. 21,7 juta atau equivalen Rp.199 milyar ; Selanjutnya tawaran harga diturunkan lagi menjadi ± Rp.180 milyar oleh pihak Surya Paloh ;
- e. Proses negosiasi harga akan diteruskan oleh Direksi Bank Mandiri ;

11. Setelah nota analisa kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar kepada PT. Cipta Graha Nusantara disetujui oleh para Terdakwa selaku pemutus kredit adalah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, karena kenyataannya uang sejumlah Rp.160 milyar telah dicairkan kepada PT. Cipta Graha Nusantara yang selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening PT. Media Televisi Indonesia di BCA Puri Indah. Pencairan tersebut didahului dengan prosesi sebagai berikut :

- Pada tanggal 24 Oktober 2002, saksi Fachrudin Yasin membuat surat kepada PT. Cipta Graha Nusantara No. CGR.CRM/492/2002 tanggal 24 Oktober 2002 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara, yang memuat ketentuan dan syarat-syarat antara lain :

Jenis fasilitas : Bridging Loan ;  
Limit fasilitas : Rp. 160 milyar ;  
Sifat fasilitas : Non revolving ;  
Tujuan penggunaan : refinancing ;  
pembelian asset kredit atas nama PT. Tahta Medan ;  
Jangka waktu : 3 bulan terhitung mulai sejak tanggal penandatanganan PK ;  
Agunan : Hak tagih kepada PT. Tahta Medan yang akan diperoleh ;  
Sumber pelunasan : kredit Investasi yang akan diberikan dalam rangka refinancing pembelian asset kredit PT. Tahta Medan dengan jumlah maksimum Rp. 165 milyar atau equivalennya dalam valuta US Dollar ;

- Pada tanggal 25 Oktober 2002 dilakukan penandatanganan perjanjian kredit Bridging Loan dihadapan Notaris Alia Sri Wendayani Azhar, S.H. yaitu Perjanjian Kredit No. : KP-COD/032/PK-KI/2002 antara Fachrudin Yasin mewakili PT. Bank Mandiri dengan Sdr. Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara ;

Isi Perjanjian Kredit antara lain :

Jenis fasilitas kredit : Talangan (Bridging Loan) ;

- Limit fasilitas kredit : Rp. 160 milyar ;
- Tujuan fasilitas kredit : Untuk refinancing pembelian asset kredit atas nama PT. Tahta Medan ;
- Jangka waktu : 3 bulan, terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2002 s/d tanggal 24 Januari 2003 ;
- Agunan : Berupa tagihan dari PT. Tahta Medan kepada PT. Manunggal Wiratama yang diikat secara fidusia ;
- Setelah penandatanganan akte notaris tentang perjanjian kredit Bridging Loan pada tanggal 25 Oktober 2002, maka saksi Choirul Anwar selaku Department Head Corporate Relationship Management - RM membuat Nota kepada Credit Operation Departement No. CGR.CRM/R.M3/044/2002 tanggal 25 Oktober 2002 perihal Pengaktifan rekening pinjaman atas nama PT. Cipta Graha Nusantara. Dan selanjutnya Jaka Witjaksono dan saksi Djohar Setiawan membuat surat kepada Kepala Cabang Jakarta Plaza Mandiri PT. Bank Mandiri No. DNW.COP/COD.3277/2002 tanggal 25 Oktober 2002 perihal Pengaktifan rekening pinjaman atas nama PT. Cipta Graha Nusantara. Dan selanjutnya Jaka Witjaksono dan saksi Djohar Setiawan membuat surat kepada Kepala Cabang .Jakarta Plaza Mandiri PT. Bank Mandiri No. DNW.COP/COD.3217/2002 tanggal 28 Oktober 2002 perihal Pemenuhan syarat efektif perjanjian/penarikan kredit investasi talangan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara (Perjanjian Kredit Investasi talangan No. KP-COD/O32/PK-KI/2002 Akta No. 76 tanggal 25 Oktober 2002 Notaris Azhar Alia, SH yang pada pokoknya .menyampaikan telah efektifnya dan dapat ditarik Kredit Investasi talangan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara dengan limit sebesar Rp.160 milyar terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2002 ;
  - Pada tanggal 25 Oktober 2002 saksi Susanto Lim atas dasar Surat Kuasa tanggal 25 Oktober 2002 dari saksi Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara, membuka rekening giro PT. Cipta Graha Nusantara di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri No. A/C 070-0002176407 dengan specimen tanda tangan atas nama Susanto Lim ;
  - Setelah itu pada tanggal 28 Oktober 2002 saksi Edyson selaku Dirut PT. Cipta Graha Nusantara meminta saksi Fachrudin Yasin selaku Group Head PT. Bank Mandiri dengan surat No. 003/CGN/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002 perihal Permohonan pencairan fasilitas kredit, yang pada pokoknya memohon untuk merealisasikan kredit sebesar Rp. 100 milyar melalui rekening pinjaman ke dalam rekening giro PT. Cipta Graha

Nusantara No. 070-0002176407 pada PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri ;

- Selanjutnya saksi Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara menyurat kepada saksi Fachrudin Yasin selaku Group Head PT. Bank Mandiri dengan surat No. 006/CGN/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 perihal Permohonan pencairan fasilitas kredit, yang pada pokoknya memohon untuk merealisasikan fasilitas kredit sebesar Rp. 60 milyar melalui rekening pirljaman ke dalam rekening giro PT. Cipta Graha Nusantara No. 070-0002176407 pada PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri ;
- Setelah itu pada tanggal 29 Oktober 2002 saksi Fachrudin Yasin membuat Nota kepada Credit Operation Department No. CGR.C.RM/987/2002 tanggal 29 Oktober 2002 perihal Penarikan fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara. Pada pokoknya menyampaikan agar dana fasilitas kredit sebesar Rp.60 milyar agar ditransfer ke rekening giro atas nama PT. Cipta Graha Nusantara A/C 070-0002176407 Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri ;
- Setelah dinyatakan efektif fasilitas kredit Bridging Loan PT. CGN sejumlah Rp.160 milyar dan dapat ditarik melalui rekening giro PT. CGN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri No. A/C 070-0002176407, maka pada tanggal 29 Oktober 2002 saksi Susanto Lim menandatangani cek :

No. CT 319726 tanggal 29 Oktober 2002 Rp. 100 milyar ;

No. CT 319727 tanggal 29 Oktober 2002 Rp. 60 milyar ;

Selanjutnya mencairkan cek tersebut kemudian dananya ditransfer ke rekening saksi Ferry Tanudjaja di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri No. A/C 070-0002177801, yang mana sebelum membuka rekening, saksi Ferry Tanudjaja diminta oleh kakak iparnya yaitu : saksi Sugiharto Lim agar menerima pembayaran dari PT. Cipta Graha Nusantara dan kemudian agar mentransfernya ke rekening PT. Media Televisi Indonesia. Selanjutnya saksi Sugiharto Lim meminta tolong kepada saksi Ferry Tanudjaja karena kondisi kesehatannya yang sakit-sakitan dan menyampaikan bahwa nanti Sdr. Ang Liong Peng (tidak diketahui keberadaannya) dari Azalea Ltd akan menelepon saksi Ferry Tanudjaja sebagaimana permintaan saksi Sugiharto Lim tersebut. Kemudian Ang Liong Peng menelepon saksi Ferry Tanudjaja dan menyampaikan hal yang sama dengan apa yang disampaikan oleh saksi

- Sugiharto Lim dan nantinya Ang Liong Peng akan mengirim surat kepada saksi Ferry Tanudjaja yang isinya menyatakan agar saksi Ferry Tanudjaja menerima pembayaran dari PT. Cipta Graha Nusantara dan kemudian mentransfernya ke PT. Media Televisi Indonesia BCA Puri Indah No. rekening 288-300-5295. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2002 saksi Ferry Tanudjaja menerima surat dari Mr. Ang Liong Peng ;
- Setelah dana sejumlah Rp.160 milyar masuk ke rekening saksi Ferry Tanudjaja, maka sesuai dengan permintaan saksi Sugiharto dan Ang Liong Peng, pada tanggal 29 Oktober 2002 saksi Ferry Tanudjaja mentransfer melalui RTGS dana sejumlah Rp.160 milyar ke rekening PT. Media Televisi Indonesia di BCA Puri Indah No. rekening 288-300-5295 dan benar dana sejumlah Rp.160 milyar tersebut telah masuk pada rekening PT. Media Televisi Indonesia No. 288-300-5295 dan dibukukan;
12. Bahwa perbuatan para Terdakwa. selaku pemutus kredit yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka kredit sejumlah Rp.160 milyar yang disetujui para Terdakwa tersebut kepada PT. Cipta Graha Nusantara pada saat jatuh tempo sesuai jadwal pembayaran debitur PT. Cipta Graha Nusantara seharusnya membayar angsuran pokok Triwulan IV 2003 sampai dengan Triwulan II 2005 sejumlah US\$.6.300.000, namun kenyataannya PT. CGN hanya membayar angsuran pokok tanggal 23 Juni 2005 sebesar US\$.150.000. sehingga angsuran pokok yang tidak dibayar sejumlah US\$.6.150.000 equivalen Rp.58.425.000:000,- (kurs Rp.9.500,-) ;
13. Sesuai dengan Nota Analisa kredit Bridging Loan, bahwa sumber pelunasan kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar adalah dari Kredit Investasi yang akan diberikan dalam rangka refinancing pembelian aset kredit PT. Tahta Medan dengan jumlah maksimum Rp.165 milyar atau equivalennya dalam valuta USD. sehingga pada tanggal 20 Januari 2003, Terdakwa M, Sholeh Tasripan, tanggal 23 Januari 2003, Terdakwa I Wayan Pugeg dan tanggal 24 Januari 2003 Terdakwa Edward Cornelis William Neloe selaku pemutus kredit secara berturut-turut telah menyetujui Nota Analisa kredit tentang fasilitas Kredit Investasi atas nama PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah USD.18,500,000 dengan tujuan penggunaan pembelian aset kredit BPPN sebesar equivalen Rp.160. milyar atas nama PT. Tahta Medan dan equivalen sebesar Rp. 5 milyar untuk penyelesaian pembangun Tiara Tower dan renovasi bangunan Hotel Tiara Medan. Bahwa dari jumlah dana Kredit Investasi tersebut sebesar Rp.160 milyar langsung digunakan untuk melunasi fasilitas kredit Bridging Loan PT. Cipta Graha Nusantara, dan

- sisanya sejumlah USD. 485,002.50 ditransfer ke rekening giro PT. Cipta Graha Nusantara dengan specimen tanda tangan saksi Susanto Lim, sesuai dengan surat permohonan saksi Edyson (Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara) kepada PT. Bank Mandiri Persero No. 003/CGN/B/II/2003 tanggal 2 Pebruari 2003 perihal permohonan Pencairan Kredit Investasi ;
14. Bahwa dalam nota analisa kredit investasi yang disetujui oleh para Terdakwa selaku pemutus kredit dijelaskan tentang jaminan kredit :
- a. Jaminan utama : tagihan kepada PT. Tahta Medan senilai USD.31,012,961.09 diikat fidusia. Bahwa jaminan kredit tersebut secara fidusia berarti Bank Mandiri tidak menguasai secara fisik dan tidak ada kepastian tentang kesanggupan PT. Tahta Medan untuk memenuhi tagihan tersebut ;
  - b. Jaminan tambahan berupa rumah dijelaskan akan diikat yuridis sempurna namun kenyataannya pengikatan secara notariil, baru dilakukan pada tahun 2005 dan belum didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional untuk diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan ;
15. Bahwa dalam Nota Analisa fasilitas Kredit Investasi yang disetujui oleh para Terdakwa selaku pemutus kredit tersebut dijelaskan bahwa PT. Cipta Graha Nusantara menjamin bahwa PT. Tahta Medan akan menyelenggarakan RUPS untuk : .
- a. Penerbitan Mandatory Convertible Bond (MCB) ;
  - b. Penambahan modal disetor ;
  - c. Perubahan susunan pemegang saham, padahal pemegang saham PT. Tahta Medan masih dikuasai oleh PT. Pengelola Investama Mandiri dan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan sampai sekarang PT. Cipta Graha Nusantara tidak berhasil membeli saham PT. Pengelola Investama Mandiri karena harus mendapat persetujuan dari Komisaris PT. Bank Mandiri, Menteri BUMN dan Menteri Keuangan Sedangkan untuk saham Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga baru dibayar sejumlah Rp.14.597.000.000,- sedangkan sisanya sejumlah Rp.3.649.250.000,- tidak dibayar ;'
16. Bahwa dalam Nota Analisa Kredit Investasi yang ditandatangani dan disetujui oleh para Terdakwa selaku pemutus kredit, bahwa tujuan penggunaan untuk pembelian aset kredit BPPN sebesar equivalen Rp.160 milyar atas nama PT. Tahta Medan, untuk penyelesaian pembangunan Tiara Tower dan renovasi bangunan Hotel Tiara Medan, padahal kenyataannya

PT. Cipta Graha Nusantara tidak menyelesaikan pembangunan Tiara Tower dan renovasi bangunan Hotel Tiara Medan ;

17. Bahwa tidak dilaksanakannya ketentuan pemberian Kredit Investasi yang cermat, teliti dengan memegang prinsip kehati-hatian tersebut, karena selain kredit investasi tersebut hanya merupakan konversi terhadap kredit Bridging Loan yang telah dicairkan sejumlah Rp.160 milyar, dan kredit Bridging Loan tersebut diberikan kepada PT. Cipta Graha Nusantara, karena para Terdakwa sebelumnya telah berniat untuk membiayai pembelian aset kredit PT. Tahta Medan oleh PT. Cipta Graha Nusantara dari PT. Manunggal Wirarama yang ternyata tidak benar, karena seharusnya yang menguasai aset kredit adalah PT. Tri Manunggal Mandiri Persada yang mana hal tersebut terlihat telah diadakan beberapa kali rapat yang dihadiri para Terdakwa, sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;
18. Seharusnya sesuai dengan jadwal pembayaran, PT. Cipta Graha Nusantara harus membayar angsuran pokok Triwulan IV 2003 sampai dengan Triwulan II 2005 sejumlah USD. 6,300,000.00, namun kenyataannya PT. Cipta Graha Nusantara hanya membayar angsuran pokok tanggal 23 Juni 2005 sebesar USD.150,000.00 sehingga jumlah angsuran pokok yang tidak dibayar sejumlah USD. 6.150,000.00 equivalen Rp.58.425.000.000,- (kurs Rp.9.500,-) ;
19. Selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2003 berdasarkan Persetujuan para Terdakwa selaku pemutus kredit pada Nota Analisa Kredit Investasi, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit Investasi No. KP-COD/OI/PK-KI/VA/2003 Akte Notaris Machrani Moertolo, SH No. 93 tanggal 27 Januari 2003, antara saksi Edyson mewakili PT. Cipta Graha Nusantara dengan Bien Subianto mewakili Bank Mandiri dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana tertuang dalam usulan Nota Analisa Kredit Investasi yang disetujui oleh para Terdakwa ;
20. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2003 saksi Edyson mengajukan permohonan pengalihan hutang (novasi kredit) kepada PT. Bank Mandiri dengan surat No. 011/CGN/CF/12/03 tanggal 10 Desember 2003 yang pada pokoknya memohon untuk dinovasikan seluruh outstanding kredit PT. Cipta Graha Nusantara di Bank Mandiri yaitu sebesar USD. 18,500,000. ;
21. Berdasarkan permohonan saksi Edyson tersebut PT. Bank Mandiri dalam hal ini Tofani Kadir mengirim surat kepada PT. Tahta Medan No. CBG.CRI/452A/2003 tanggal 11 Desember 2003 perihal Pelaksanaan novasi kredit atas nama PT. Cipta Graha Nusantara kepada PT. Tahta Medan yang pada

pokoknya menyetujui permohonan untuk menovasi hutang atas nama PT. Cipta Graha Nusantara menjadi hutang atas nama PT. Tahta Medan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut :

- Limit kredit yang dinovasi : USD.18,500,000
- Jenis kredit : Kredit Investasi
- Tujuan penggunaan refinancing pembiayaan fix asset Hotel Tiara Medan, Tiara Convention Centre dan penyelesaian pembangunan Tiara Tower ;
- Jaminan kredit :
  - a. Jaminan Utama : Hotel Tiara Medan, Tiara Convention Centre, Tiara Tower, 3 buah rumah ;
  - b. Jaminan tambahan.
    - Piutang usaha PT. Tahta Medan diikat fidusia,
    - seluruh barang bergerak termasuk tetapi tidak terbatas pada furniture and fixture ;
    - peralatan lainnya. milik debitur yang disimpan di tempat-tempat penyimpanan milik debitur atau milik pihak lain yang sekarang telah ada maupun yang dikemudian hari akan ada ;
    - gadai saham PT. Tahta Medan yang dimiliki oleh PT. Cipta Graha Nusantara ;

22. Bahwa sesuai dengan Akte Notaris Machrani Moertolo Soenarto, SH No. 79 tanggal 19 Desember 2003 tentang Novasi atau pembaharuan hutang dengan pergantian debitur baru yang dalam Pasal 1 diatur bahwa dengan persetujuan Bank, debitur lama (PT. Cipta Graha Nusantara) dengan ini berkehendak untuk mengalihkan segala kewajiban dan hak-haknya yang timbul dari fasilitas kredit berdasarkan perjanjian kepada debitur baru (PT. Tahta Medan) sejumlah USD.18,500.000 debitur baru setuju mengambilalih .seluruh kewajiban dan hak-hak debitur lama yang timbul dari fasilitas kredit berdasarkan perjanjian. Dengan demikian maka keharusan debitur lama (PT. Cipta Graha Nusantara) melunasi kredit Bridging Loan yang kemudian dialihkan menjadi Kredit Investasi yang disetujui para Terdakwa tidak dilaksanakan baik pada saat perjanjian kredit Bridging Loan maupun pelaksanaan Kredit Investasi, dan kemudian pada saat dialihkan/dinovasikan kepada PT. Tahta Medan keharusan membangun Tiara Tower dan melakukan renovasi terhadap bangunan hotel lama, juga pada kenyataannya tidak terlaksana, demikian juga. Keharusan menyediakan self financing sebesar Rp.22.500.000.000,- untuk mentake over saham yang dimiliki oleh Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan PT. Pengelola Investama

- Mandiri pada kenyataannya tidak pernah disetor dan saham PT. Pengelola Investama Mandiri tidak berhasil dibeli atau ditake over, demikian pula saham Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga baru dibayar sejumlah Rp. 14.597.000.000,- padahal seluruh harga saham sejumlah Rp.18.246.250.000,- sehingga masih sisa Rp.3.649.250,- yang tidak dibayar;
23. Bahwa walaupun sudah dilakukan novasi kredit, namun pembayaran angsuran pokok sesuai dengan jadwal pembayaran PT. Tahta Medan harus membayar angsuran pokok Desember 2003 s/d 23 Juni 2005 sejumlah USD.6,300,000.00, namun kenyataannya PT. Tahta Medan hanya membayar angsuran pokok tanggal 23 Juni 2005 sebesar USD.150,000. sehingga jumlah angsuran pokok yang tidak dibayar sejumlah USD.6,150,000 equivalen Rp.58.425.000.000 (kurs Rp.9.500) ;
24. Pada tanggal 19 Maret 2004, saksi Edyson selaku Direktur Utama PT. Tahta Medan menyurat kepada PT. Bank Mandiri No. 001/TM-Jk/CBT-H/III/2004 perihal Permohonan rescheduling atas angsuran KI dan KMK yang pada pokoknya memohon memberi kelonggaran untuk penjadwalan kembali (rescheduling) kelonggaran waktu untuk memenuhi kewajiban pokok Kredit Investasi ;
- Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2004 saksi Edyson kembali mengirim surat kepada PT. Bank Mandiri perihal permohonan penghapusan denda bunga kredit investasi ;
25. Selanjutnya pada surat tersebut dibuatkan nota analisa No. CBG.CR1/CA1.044/2004 tanggal 25 Juni 2004 perihal permohonan penjadwalan kembali angsuran pokok fasilitas Kredit Investasi atas nama PT. Tahta Medan (Group Domba Mas). Nota analisa tersebut disetujui Terdakwa E.C.W. Neloe, dan M. Sholeh Tasripan dan Binhadi selaku (Komisaris Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku pemutus kredit ;
26. Bahwa tindakan rescheduling merupakan tindakan penyelamatan karena telah diketahui cash flow PT. Tahta Medan tidak cukup mampu membayar kewajiban angsuran pokok sesuai jadwal yang ditetapkan dan penyelesaian pembangunan Tiara Tower serta renovasi hotel Tiara tidak terealisasi di samping itu kolektibilitas kredit PT. Tahta Medan tergolong kolektibilitas 3 (sama dengan kurang lancar) ;
27. Bahwa dalam nota analisa rescheduling yang disetujui Terdakwa E.C.W. Neloe dari M. Sholeh Tasripan dijelaskan bahwa permasalahan tidak terpenuhinya pembayaran pokok kredit sehingga tergolong kurang lancar,

karena adanya permasalahan dengan salah satu proyek tower yaitu "The Song" ;

28. Bahwa permasalahan penyewa "The Song" sebenarnya sudah ada pada saat para Terdakwa menyetujui kredit Bridging Loan. Seharusnya jika para Terdakwa bertindak hati-hati, cermat dan teliti serta mematuhi ketentuan-ketentuan tentang pemberian kredit, maka permasalahan tersebut dapat diketahui para Terdakwa dan kredit Bridging Loan atau kredit Investasi seharusnya tidak disetujui sehingga dana PT. Bank Mandiri sejumlah Rp.165 milyar tidak seharusnya dicairkan ;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas :

- Telah memperkaya korporasi, yaitu :
  1. PT. Cipta Graha Nusantara yang memiliki dan mengelola Hotel Tiara Medan, Tiara Convention Centre dan Tiara Tower ;
  2. PT. Media Televisi Indonesia melalui PT. Tri Manunggal Mandiri Persada sejumlah Rp. 54.500.000.000,- ;
- Telah memperkaya orang lain sebesar Rp. 105.500.000.000,- masing-masing yaitu :
  1. Sdr. Surya Suhendra sebesar Rp.5.750.000.000,- No. Rek. 008-046518-086 atas nama Surya Suhendra HSBC Cabang Jl. Diponegoro Medan ;
  2. Sdr. Benua Chandra sebesar Rp.5.750.000.000,- No. Rek.25800350 atas nama Tansri Chandra Bank Danamon Jl. Soetomo Medan ;
  3. Sdr. Irvan sebesar Rp. 3.750.000.000,- No. Rek.008-073892-086 atas nama Irvan HSBC Cab. Jl. Diponegoro Medan ;
  4. Sdr. Irvan sebesar Rp. 2.000.000.000,- No. Rek.008-006918-036 atas nama Andy Handiono HSBC Cab. Jl. Diponegoro Medan ;
  5. Sdr. Suherman sebesar Rp. 9 milyar No. Rek. 5005031800 atas nama Suherman Bank Panin Cab. Jl. Pulau Pinang Medan ;
  6. Sdr. Suherman sebesar Rp.9 milyar No. Rek. 25032285 atas nama. Suherman Bank Danamon Cab. Jl. Iskandar Muda Medan ;
  7. Sdr. Suherman sebesar Rp. 3 milyar No. Rek.756-19-01002-8 atas nama Suherman Bank Lippo Cab. Jl. Bandung Medan ;
  8. Sdr. Suherman sebesar Rp. 2 milyar No. Rek.2003006789 atas nama Sukiman Suherman Bank Ekonomi Pusat Jakarta ;

9. Sdr. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 3.250.000.000,- No. Rek.10373249 atas nama Sjamsul Yohan Bank Danamon Cab. Jl. Diponegoro Medan ;
10. Sdr. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 1.500.000.000,- No. Rek.0221270222 , atas nama Sjamsul Yohan BCA Cab. Diponegoro Medan ;
11. Sdr. Sjamsul Yohan sebesar Rp.1 milyar No. Rek. 03001.46694 atas nama Sjamsul Yohan Bank Bali Cab. Jl Zainul Arifin ;
12. Fajar Suhendra sebesar Rp. 11.500.000.000,- No. Rek. 704231321 atas nama Fajar Suhendra Bank Ekonomi Cabang Diponegoro Medan;
13. Johannes Halim sebesar Rp.17.250.000.000,- No. Rek. 028-30-418-5 atas nama Hilda Halim BCA Cab. Wahid Hasyim Jakarta ;
14. Megahwati sebesar Rp. 2.875.000.000,- No. Rek.088-4093-333 atas nama Sugianto Suherman Bank Universal Cab. Medan ;
15. Edison Sinaga sebesar Rp.8.625.000.000,- No. Rek.008.-007700-086 atas nama Sugianto Suherman ;
16. Hendro sebesar Rp.19.250.000.000,- No. Rek.467-11.1954-6 atas nama Susilowati BCA Cabang Taman Anggrek Jakarta ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas dapat merugikan keuangan negara cq. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sejumlah USD.18.500.000 setidak-tidaknya sejumlah Rp.160.000.000.000,- (seratus enam puluh milyar rupiah) setidak-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

LEBIH SUBSIDIAIR LAGI :

Bahwa Terdakwa I : E.C.W. NELOE selaku Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Terdakwa II. I WAYAN PUGEG selaku Direktur Risk Management PT. Bank Maandiri (Persero) Tbk dan Terdakwa III. M. SHOLEH TASRIPAN selaku EVP. Coordinator Corporate & Government PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, atau masing-masing Terdakwa selaku pemutus kredit baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, dengan EDYSON, SE selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara (PT. CGN) / PT. Tahta Medan, SAIFUL ANWAR (NG KIM SENG) selaku Komisaris Utama PT. Cipta Graha Nusantara/PT. Tahta Medan dan Drs. DIMAN PONIJAN selaku Direktur PT. Cipta Graha Nusantara/Direktur PT. Tahta Medan, yang perkaranya dilakukan

penuntutan secara terpisah, pada tanggal 26 Juli 2002 sampai dengan tanggal 12 April 2005 atau setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan Juli 2002 sampai dengan bulan April 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2002 sampai dengan 2005, bertempat di Kantor PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Jalan Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan, setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Sesuai Artikel 520 Kebijakan Perkreditan PT. Bank Mandiri (KPBM) Pebruari 2000, yang mengatur : " Mengingat tanggung jawab pemutus kredit tersebut di atas berkaitan erat dengan kemungkinan suatu debitur menjadi tetap lancar atau menjadi bermasalah, kepada para officer pemutus kredit diminta melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu :

- a. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) ;
- b. Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit ;
- c. Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah". ;

Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya para Terdakwa selaku pemutus kredit sebelum menyetujui pemberian kredit haruslah mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam untuk memperoleh keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang diperjanjikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;

2. Bahwa kenyataannya para Terdakwa selaku pemutus kredit telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan

hukum sebagaimana tersebut di atas pada saat menyetujui pemberian kredit kepada PT, Cipta Graha Nusantara yang tertuang dalam Nota Analisa Kredit Bridging Loan No. CGR.CRM/314/2002 tanggal 23 Oktober 2002 perihal Permohonan fasilitas Bridging Loan yang diajukan oleh saksi Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp.160 milyar yang mana para Terdakwa tidak memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pemohon kredit, karena pada tanggal 23 Oktober 2002 Terdakwa E.C.W. Neloë memanggil saksi Fachrudin Yasin ke ruang kerjanya dan pada saat itu saksi Susanto Lim (Pemilik Domba Mas Group) ada di Ruang Kerja Terdakwa E.C.W. Neloë kemudian Terdakwa E.C.W. Neloë memerintahkan kepada saksi Fachrudin Yasin agar permohonan Kredit Investasi sebagaimana Surat Permohonan saksi Edyson selaku Dirut PT. CGN No. 001/CGN/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 perihal Permohonan Fasilitas Kredit sebesar USD.13,500,000.00, agar diproses dengan pemberian kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar, sebelum nota analisa kredit dibuat dan diterima para Terdakwa ;

Berdasarkan perintah tersebut, saksi Fachrudin Yasin membuat disposisi kepada saksi Sdr. Choirul Anwar, saksi Sdr. Indah dan saksi Sdr. Sucipto pada surat permohonan PT, CGN tersebut, sebagai berikut :

“Sdr..Choirul ;

Sdri. Indah ;

Sdr. Sucipto ;

- u/diproses

mhk melalui mekanisme

bridging loan sebelum

usulan lengkap disetujui” ;

3. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2002 para Terdakwa selaku pemutus kredit telah menyetujui untuk memberikan kredit Bridging Loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp.160 milyar dengan tidak memenuhi norma-norma umum perbankan dan tidak sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat sebagaimana diatur dalam Artikel 520 Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) tahun 2000 karena fasilitas kredit Bridging Loan dan pembiayaan secara refinancing sebagaimana hasil Nota Analisa Kredit No. CGR.CRM/314/2002 tanggal 23 Oktober 2002 perihal Permohonan fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara, tidak diatur baik oleh

ketentuan Bank Indonesia maupun ketentuan PT. Bank Mandiri. Ketentuan Bridging Loan dan pembiayaan secara refinancing tersebut baru diatur setelah para Terdakwa menyetujui kredit Bridging Loan Rp.160 milyar kepada PT. CGN, yaitu dalam KPBM tahun 2004 Artikel 620 tentang Produk Perkreditan ;

4. Bahwa para Terdakwa selaku pemutus kredit dalam menyetujui untuk memberikan kredit Bridging Loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp.160 milyar tersebut juga tidak mengindahkan ketentuan Artikel 520 KPBM Tahun 2000 yaitu tidak didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama karena Nota Analisa Kredit No. CGR.CRM/314/2002 tanggal 23 Oktober 2002 perihal Permohonan fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara hanya dibuat dalam waktu satu hari oleh saksi Susana Indah Kris Indriati menyimpang dari kebiasaan pembuatan Nota Analisa yang membutuhkan waktu satu minggu s/d satu bulan. Sehingga data dan fakta dianalisa secara tidak cermat keliru dan tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ;

Bahwa ketidakcermatan dan kekeliruan tersebut terlihat dari dicantumkannya nama PT. Manunggal Wiratama sebagai pemenang lelang aset kredit atas nama PT. Tahta Medan, padahal kenyataannya pemenang lelang adalah PT. Trimanunggal Mandiri Persada. (PT. TMMP) ;

5. Bahwa para Terdakwa selaku pemutus kredit dalam menyetujui pemberian kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar kepada PT. Cipta Graha Nusantara juga tidak melakukan penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai/akan dibiayai dengan maksud untuk menghindari kemungkinan terjadinya praktek mark up yang dapat merugikan bank sebagaimana diatur dalam Butir 7 b Artikel 530 Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) Tahun 2000, yaitu tidak melakukan penelitian yang seksama berapa sesungguhnya harga aset kredit PT. Tahta Medan tersebut, namun langsung menyetujui pemberian kredit Bridging Loan Rp. 160 milyar untuk membiayai pembelian aset kredit PT. Tahta Medan, padahal aset kredit PT. Tahta Medan tersebut hanya dibeli oleh PT. Trimanunggal Mandiri Persada dari BPPN hanya sejumlah USD. 10.855.289,52 equivalen ± Rp. 97 milyar, sehingga kredit yang disetujui para Terdakwa sejumlah Rp. 160 milyar untuk

membiayai pembelian asset kredit PT. Tahta Medan terlalu mahal dengan kelebihan sekitar ± Rp. 63 milyar ;

Demikian pula dalam nota analisa kredit Bridging Loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp.160 milyar yang disetujui oleh para Terdakwa selaku pemutus kredit, diuraikan bahwa PT. CGN mengajukan fasilitas kredit Investasi sebesar USD.18,500,000.00 (delapan belas juta lima ratus ribu US Dollar) yang akan digunakan untuk membeli hak tagih eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional atas nama PT, Tahta Medan dari PT. Manunggal Wiratama sebesar Rp. 160 milyar dan sisanya sebesar equivalen Rp.5 milyar ditambah self financing dari PT. Cipta Graha Nusantara sebesar Rp. 22.500.000.000,- digunakan untuk mentake over saham yang dimiliki oleh pemegang saham PT. Tahta Medan yaitu Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga (DPBM3) dan PT. Pengelola Investasi Mandiri (PT. PIM)) namun kenyataannya PT. Cipta Graha Nusantara tidak pernah menyeter self financing sejumlah Rp. 22.500.000.000,- dan saham PT. Pengelola Investama Mandiri tidak berhasil dibeli atau ditake over, demikian pula saham Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga baru dibayar sejumlah Rp. 14.597,000.000 padahal seluruh harga saham sejumlah Rp. 18.246.250.000 sehingga masih sisa Rp. 3.649.250.000, yang tidak dibayar ;

6. Bahwa dalam nota analisa kredit Bridging Loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp.160 milyar yang disetujui oleh para Terdakwa tersebut diuraikan bahwa pembayaran kepada PT. Manunggal Wiratama harus segera dilaksanakan, padahal seharusnya sesuai dengan Artikel 530 Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) Tahun 2000 sebagai pemutus kredit para Terdakwa harus bertindak hati-hati sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan meneliti secara cermat kebenaran seluruh Informasi fakta dan data dan tidak mengikuti keinginan pihak lain atau pihak debitur ;
7. Bahwa dalam nota analisa kredit Bridging Loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp.160 milyar yang disetujui oleh para Terdakwa selaku pemutus kredit, diuraikan bahwa agunan berupa hak tagih kepada PT. Tahta Medan yang akan diperoleh dari PT. Manunggal Wiratama, padahal para Terdakwa tidak mempunyai data dan informasi yang lengkap tentang hak tagih tersebut dibeli dari siapa karena ternyata data yang diperoleh para Terdakwa bahwa yang menguasai hak tagih PT. Manunggal Wiratama tidak benar, karena kenyataannya yang menguasai adalah PT. Trimanunggal Mandiri Persada (PT. TMMP). Oleh karena itu para Terdakwa sebagai

- pemutus kredit tidak mempunyai informasi yang lengkap tentang agunan pokok yang dibiayai oleh kredit Bridging Loan Rp.160 milyar tersebut ;
8. Bahwa para Terdakwa selaku pemutus kredit dalam menyetujui pemberian kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar kepada PT. Cipta Graha Nusantara dengan tidak memperhatikan Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit PT. Bank Mandiri Bab VI Buku II tentang Informasi dan data dari debitur PT. Cipta Graha Nusantara yang mana salah satu persyaratannya, debitur PT. Cipta Graha Nusantara harus mempunyai neraca laba/rugi 3 (tiga) tahun terakhir dan neraca tahun yang sedang berjalan atau neraca pembukaan bagi perusahaan yang baru berdiri. Untuk permohonan kredit di atas Rp. 1 Milyar laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar, namun kenyataannya para Terdakwa selaku pemutus kredit tetap menyetujui memberikan kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar kepada PT. Cipta Graha Nusantara padahal PT. Cipta Graha Nusantara merupakan perusahaan baru yang didirikan tanggal 23 April 2002 (6 bulan sebelum para Terdakwa menyetujui kredit) dan tidak pernah menyerahkan neraca tahun berjalan atau neraca pembukaan (audited) kepada PT. Bank Mandiri serta saham yang disetor hanya sebesar Rp. 600.000.000,- ;
  9. Bahwa para Terdakwa selaku pemutus kredit dalam menyetujui pemberian kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar tersebut kepada PT. Cipta Graha Nusantara dengan tidak memperhatikan Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit PT. Bank Mandiri Bab VI Buku II tentang Informasi dan data dari debitur, yang mana salah satu persyaratannya, debitur harus menyerahkan daftar jaminan yang menunjukkan jenis barang, jumlah/ukuran, lokasi, nilai (utama, tambahan, sumber penilaian), status kepemilikan dan copy bukti kepemilikan, karena pada kenyataannya di dalam nota analisa kredit Bridging Loan, agunan hanya berupa tagihan dari PT. Tahta Medan kepada PT. Manunggal Wiratama (PT. Manunggal Wiratama tidak pernah ada) yang diikat secara fidusia, namun para Terdakwa selaku pemutus kredit tetap menyetujui kredit Bridging Loan padahal agunan Fidusia Eigendom Overdracht (FEO) tidak dibuatkan akta pengikatan FEO secara notariil sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bab IV Sub Bab F butir 3.b. tentang Sifat Pengikatan ;
  10. Bahwa tidak dilaksanakannya ketentuan pemberian kredit Bridging Loan yang cermat, teliti dengan memegang prinsip kehati-hatian serta ketentuan perundang-Undangan yang mengatur tentang pemberian kredit, adalah disebabkan karena para Terdakwa telah berniat untuk membiayai pembelian

aset kredit PT. Tahta Medan dengan cara memberikan kredit kepada PT. Cipta Graha Nusantara, karena sebelum fasilitas kredit Bridging Loan disetujui telah diadakan beberapa kali rapat sebelumnya yang dihadiri para Terdakwa sebagai berikut :

- Rapat tanggal 26 Juli 2002 di Ruang Rapat Dirut Bank Mandiri :  
Rapat dipimpin oleh E.C. W. Neloe selaku Dirut PT. Bank Mandiri, yang dihadiri oleh :

Direktur Risk Management : I Wayan Pugeg ;

EVP Coordinator Corporate & Governement : M. Sholeh Tasripan ;

Ketua Dana Pensiun Bank Maridiri Tiga : Imanadi ;

PT. Pengelola Investama Mandiri : Mudjadi, Bambang Sabariman ;

Corporate Banking : Fachrudin Yasin, S. Indah K, Henry Sihotang, Sucipto ;

Dirut PT. Tahta Medan : Harry B. Haryono ;

Materi Rapat :

Dirut Bank Mandiri memberikan penjelasan mengenai kebijakan Direksi Bank Mandiri, sebagai berikut :

- a. Bahwa aset PT. Tahta Medan sudah dibeli lewat bidding BPPN yang dimenangkan oleh investor lain, terinformasi adalah kelompok Surya Paloh ;
- b. - Direksi Bank Mandiri bermaksud ingin menyelamatkan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan PT. Pengelola Investama Mandiri dari kemungkinan digugat pailit oleh investor, bila tidak mampu membayar seluruh kewajiban ATK yang dibeli dari BPPN sebesar USD. 31 juta ;
  - Kekhawatiran gugatan pailit bisa berdampak negatif kepada Bank Mandiri yang pada saat itu sedang melakukan persiapan IPO ;
- c. Bank Mandiri akan segera keluar dari bisnis yang tidak terkait dengan bisnis bank ;
- d. PT. Tahta Medan selalu rugi sehingga tidak pernah memberikan dividen ;
- e. - Direksi Bank Mandiri menyatakan tidak dapat lagi membiayai PT. Pengelola Investama Mandiri dan Dana Pensiun Bank Mardiri Tiga untuk mengelola PT. Tahta Medan ;
  - Bila pihak PT. Pengelola Irivestama Mandiri dan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga akan mempertahankan aset PT. Tahta Medan,

- maka diminta mencari kreditur lain dan Direksi Bank Mandiri tidak mau bertanggung jawab lagi atas pengelolaan PT. Tahta Medan ;
- f. Agar dicari potensi investor yang tidak akan menuntut jumlah pembayaran yang unsustainable ;
  - g. Diusahakan agar seluruh saham PT. Pengelola Investama Mandiri dan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga di PT. Tahta Medan dapat dibeli dan dibayar dengan harga yang baik, meskipun pada saat itu PT. Tahta Medan mengalami kerugian yang besar ± Rp.120 milyar ;
  - h. Diusahakan agar PT. Pengelola Investama Mandiri dan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dengan menjual saham di PT. Tahta Medan akan terbebas dari berbagai kemungkinan tuntutan kewajiban utang dan potensi tuntutan lainnya (yang berakibat kontinjensi). Secara lisan pihak Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan PT. Pengelola Investama PT. Mandiri secara prinsip menyetujui rencana untuk menjual seluruh sahamnya di PT. Tahta Medan. Namun pihak Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan PT. Pengelola Investama Mandiri mengharapkan untuk mendapat harga jual saham yang sebaik mungkin dan terhindar dari potensi tagihan pembayaran utang PT. Tahta Medan yang sangat besar ;
- Rapat tanggal 16 Oktober 2002 di Ruang Rapat Terdakwa M. Sholeh Tasripan selaku EVP Coordinator Corporate & Government, dihadiri oleh :
- a). M. Sholeh Tasripan, EVP Coordinator Corporate & Government ;
  - b). Fachrudin Yasin, Group Head Corporate Relationship Management ;
  - c). Sucipto Prayitno, Relationship Manager ;
  - d). Imanadi, Ketua Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga ;
  - e). Bambang Sabariman, PT. Pengelola Investama Mandiri ;
  - f). Mudjadi, Direktur PT. Pengelola Investama Mandiri ;
  - g). Harry B. Haryono, Direktur Utama PT. Tahta Medan ;
  - h). Doddy Widjojo (Domba Mas Group) ;
  - i). Dhony Hartho (Domba Mas Group) ;
  - j). Nio (Domba Mas Group) ;
  - k). Susanto Lim (Donba Mas Group) ;
  - l). Sri Nahni, Staff Legal Bank Mandiri ;
  - m).S. Indah K.I Credit Analyst Bank Mandiri ;

Kesimpulan rapat :

Pada prinsipnya pemegang saham dan manajemen PT. Tahta Medan tidak berkeberatan atas rencana masuknya investor baru ke PT. Tahta Medan dan sejauh mendapat persetujuan Direksi PT. Bank Mandiri dan Meneg BUMN disepakati hal-hal sebagai berikut

- a). Harga saham yang akan dibayarkan Rp.30 milyar dengan catatan :
    - Sesuai informasi terakhir investor mengajukan harga penawaran sebesar Rp. 27,5 milyar ;
  - b). Saham PT. Griya Nusantara yang dimiliki PT. Tahta Medan akan dilepas kepada pemegang saham lama (Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan PT. Pengelola Investama Mandiri) ;
  - c). PT. Griya Wisata tidak lagi ditunjuk sebagai operator Hotel Tiara Medan tetapi sebagai konsultan pada group usaha investor dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Fee dan persyaratan akan dinegosiasikan ;
    - Penghentian PT. Griya Wisata sebagai operator Hotel Tiara Medan menjadi tanggung jawab management lama PT. Tahta Medan ;
  - d). Pemegang saham PT. Tahta Medan setuju untuk dilakukan due diligence (legal financial due diligence) oleh calon investor sepanjang yang bersangkutan telah menandatangani confidentiality Letter ;
  - e). Pelaksanaan restrukturisasi dilaksanakan paralel dengan pengajuan permohonan pelepasan saham kepada Meneg BUMN ;
  - f). Dilakukan share valuation ;
  - g). Pembuatan nota usulan mengenai penjualan saham dilakukan secara bersama (joint nota) antara Corporate R.M - Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga - PT. Pengelola Investama Mandiri. Pengajuan nota usulan dilaksanakan setelah negosiasi dengan Sdr. Surya Paloh selesai dilaksanakan ;
  - h). Dibuat Confidentiality Letter untuk pelaksanaan due diligence dan MOU mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam rapat (kesimpulan rapat) ;
  - i). PT. Tahta Medan tidak diperkenankan untuk melakukan investasi dari kontrak baru terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2002 ;
- Rapat tanggal 22 Oktober 2002, di Ruang Rapat EVP Coordinator Corporate & Government ;.

Rapat dipimpin oleh M. Sholeh Tasripan, EVP Coordinator Corporate & Government. ;

Rapat dihadiri oleh :

Dana Pensiun Barik Mandiri Tiga : Imanadi ;  
PT. Pengelola Investama Mandiri : Mudjadi ;  
Corporate RM : Fachrudin Yasin, S. Indah K ;  
Pihak Surya Paloh ; Suhadi Zaini, Taufik S ;

Hasil Rapat :

- a. Aset PT. Tahta Medan telah dibeli oleh pihak kelompok perusahaan Surya Paloh dari lelang BPPN dengan harga ± Rp.100 milyar ;
  - b. Semula pihak Surya Paloh menawarkan harga jual aset PT. Tahta Medan adalah sebesar USD. 31 juta atau ekuivalen Rp.280 milyar ;
  - c. Pihak investor menawar dengan harga Rp.100 milyar + USD. 2,50 juta atau ekuivalen Rp.120 milyar ;
  - d. Pihak Surya Paloh menurunkan harga jual PT. Tahta Medan sebesar 70 % .x USD. 31 juta = USD. 21,7 juta atau ekuivalen Rp.199 milyar ;
  - e. Selanjutnya tawaran harga diturunkan lagi menjadi ± Rp.180 milyar oleh pihak Surya Paloh ;
  - f. Proses negosiasi harga akan diteruskan oleh Direksi Bank Mandiri ;
11. Setelah nota analisa kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar kepada PT. Cipta Graha Nusantara disetujui oleh para Terdakwa selaku pemutus kredit adalah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, karena kenyataannya uang sejumlah Rp.160 milyar telah dicairkan kepada PT. Cipta Graha Nusantara yang selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening PT. Media Televisi Indonesia di BCA Puri Indah. Pencairan tersebut didahului dengan prosesi sebagai berikut :
- Pada tanggal 24 Oktober 2002, saksi Fachrudin Yasin membuat surat kepada PT. Cipta Graha Nusantara No. CGR.CRM/492/2002 tanggal 24 Oktober 2002 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara, yang memuat ketentuan dan syarat-syarat antara lain :
- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Jenis fasilitas   | : Bridging Loan ;  |
| Limit fasilitas   | : Rp. 160 milyar ; |
| Sifat fasilitas   | : Non revolving ;  |
| Tujuan penggunaan | : refinancing ;    |
- pembelian asset kredit atas nama PT. Tahta Medan ;

Jangka waktu : 3 bulan terhitung mulai sejak tanggal penandatanganan PK ;

Agunan : Hak tagih kepada PT. Tahta Medan yang akan diperoleh ;

Sumber pelunasan : kredit Investasi yang akan diberikan dalam rangka refinancing pembelian asset kredit PT. Tahta Medan dengan jumlah maksimum Rp. 165 milyar atau equivalennya dalam valuta US Dollar ;

- Pada tanggal 25 Oktober 2002 dilakukan penandatanganan perjanjian kredit Bridging Loan dihadapan Notaris Alia Sri Wendayani Azhar, S.H. yaitu Perjanjian Kredit No. : KP-COD/032/PK-KI/2002 antara Fachrudin Yasin mewakili PT. Bank Mandiri dengan Sdr. Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara ;

Isi Perjanjian Kredit antara lain :

Jenis fasilitas kredit : Talangan (Bridging Loan) ;

Limit fasilitas kredit : Rp. 160 milyar ;

Tujuan fasilitas kredit : Untuk refinancing pembelian asset kredit atas nama PT. Tahta Medan ;

Jangka waktu : 3 bulan, terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2002 s/d tanggal 24 Januari 2003 ;

Agunan : Berupa tagihan dari PT. Tahta Medan kepada PT. Manunggal Wiratama yang diikat secara fidusia ;

- Setelah penandatanganan akte notaris tentang perjanjian kredit Bridging Loan pada tanggal 25 Oktober 2002, maka saksi Choirul Anwar selaku Department Head Corporate Relationship Management - RM membuat Nota kepada Credit Operation Departement No. CGR.CRM/R.M3/044/2002 tanggal 25 Oktober 2002 perihal Pengefektifan rekening pinjaman atas nama PT. Cipta Graha Nusantara. Dan selanjutnya Jaka Witjaksono dan saksi Djohar Setiawan membuat surat kepada Kepala Cabang Jakarta Plaza Mandiri PT. Bank Mandiri No. DNW.COP/COD.3277/2002 tanggal 25 Oktober 2002 perihal Pengefektifan rekening pinjaman atas nama PT. Cipta Graha Nusantara. Dan selanjutnya Jaka Witjaksono dan saksi Djohar Setiawan membuat surat kepada Kepala Cabang .Jakarta Plaza Mandiri PT. Bank Mandiri No. DNW.COP/COD.3217/2002 tanggal 28 Oktober 2002 perihal Pemenuhan syarat efektif perjanjian/penarikan kredit investasi talangan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara (Perjanjian Kredit Investasi talangan No. KP-COD/O32/PK-KI/2002 Akta

No. 76 tanggal 25 Oktober 2002 Notaris Azhar Alia, SH yang pada pokoknya .menyampaikan telah efektifnya dan dapat ditarik Kredit Investasi talangan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara dengan limit sebesar Rp.160 milyar terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2002 ;

- Pada tanggal 25 Oktober 2002 saksi Susanto Lim atas dasar Surat Kuasa tanggal 25 Oktober 2002 dari saksi Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara, membuka rekening giro PT. Cipta Graha Nusantara di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri No. A/C 070-0002176407 dengan specimen tanda tangan atas nama Susanto Lim ;
- Setelah itu pada tanggal 28 Oktober 2002 saksi Edyson selaku Dirut PT. Cipta Graha Nusantara meminta saksi Fachrudin Yasin selaku Group Head PT. Bank Mandiri dengan surat No. 003/CGN/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002 perihal Permohonan pencairan fasilitas kredit, yang pada pokoknya memohon untuk merealisasikan kredit sebesar Rp. 100 milyar melalui rekening pinjaman ke dalam rekening giro PT. Cipta Graha Nusantara No. 070-0002176407 pada PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri ;
- Selanjutnya saksi Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara menyurat kepada saksi Fachrudin Yasin selaku Group Head PT. Bank Mandiri dengan surat No. 006/CGN/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 perihal Permohonan pencairan fasilitas kredit, yang pada pokoknya memohon untuk merealisasikan fasilitas kredit sebesar Rp. 60 milyar melalui rekening pinjaman ke dalam rekening giro PT. Cipta Graha Nusantara No. 070-0002176407 pada PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri ;
- Setelah itu pada tanggal 29 Oktober 2002 saksi Fachrudin Yasin membuat Nota kepada Credit Operation Department No. CGR.C.RM/987/2002 tanggal 29 Oktober 2002 perihal Penarikan fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara. Pada pokoknya menyampaikan agar dana fasilitas kredit sebesar Rp.60 milyar agar ditransfer ke rekening giro atas nama PT. Cipta Graha Nusantara A/C 070-0002176407 Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri ;
- Setelah dinyatakan efektif fasilitas kredit Bridging Loan PT. CGN sejumlah Rp.160 milyar dan dapat ditarik melalui rekening giro PT. CGN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri No. A/C 070-0002176407, maka pada tanggal 29 Oktober 2002 saksi Susanto Lim menandatangani cek :

No. CT 319726 tanggal 29 Oktober 2002 Rp. 100 milyar ;

No. CT 319727 tanggal 29 Oktober 2002 Rp. 60 milyar ;

Selanjutnya mencairkan cek tersebut kemudian dananya ditransfer ke rekening saksi Ferry Tanudjaja di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri No. A/C 070-0002177801, yang mana sebelum membuka rekening, saksi Ferry Tanudjaja diminta oleh kakak iparnya yaitu : saksi Sugiharto Lim agar menerima pembayaran dari PT. Cipta Graha Nusantara dan kemudian agar mentransfernya ke rekening PT. Media Televisi Indonesia. Selanjutnya saksi Sugiharto Lim meminta tolong kepada saksi Ferry Tanudjaja karena kondisi kesehatannya yang sakit-sakitan dan menyampaikan bahwa nanti Sdr. Ang Liong Peng (tidak diketahui keberadaannya) dari Azalea Ltd akan menelepon saksi Ferry Tanudjaja sebagaimana permintaan saksi Sugiharto Lim tersebut. Kemudian Ang Liong Peng menelepon saksi Ferry Tanudjaja dan menyampaikan hal yang sama dengan apa yang disampaikan oleh saksi Sugiharto Lim dan nantinya Ang Liong Peng akan mengirim surat kepada saksi Ferry Tanudjaja yang isinya menyatakan agar saksi Ferry Tanudjaja menerima pembayaran dari PT. Cipta Graha Nusantara dan kemudian mentransfernya ke PT. Media Televisi Indonesia BCA Puri Indah No. rekening 288-300-5295. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2002 saksi Ferry Tanudjaja menerima surat dari Mr. Ang Liong Peng ;

- Setelah dana sejumlah Rp.160 milyar masuk ke rekening saksi Ferry Tanudjaja, maka sesuai dengan permintaan saksi Sugiharto dan Ang Liong Peng, pada tanggal 29 Oktober 2002 saksi Ferry Tanudjaja mentransfer melalui RTGS dana sejumlah Rp.160 milyar ke rekening PT. Media Televisi Indonesia di BCA Puri Indah No. rekening 288-300-5295 dan benar dana sejumlah Rp.160 milyar tersebut telah masuk pada rekening PT. Media Televisi Indonesia No. 288-300-5295 dan dibukukan;

12. Bahwa perbuatan para Terdakwa. selaku pemutus kredit yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka kredit sejumlah Rp.160 milyar yang disetujui para Terdakwa. tersebut kepada PT. Cipta Graha Nusantara pada saat jatuh tempo sesuai jadwal pembayaran debitur PT. Cipta Graha Nusantara seharusnya membayar angsuran pokok Triwulan IV 2003 sampai dengan Triwulan II 2005 sejumlah US\$.6.300.000, namun kenyataannya PT. CGN hanya membayar angsuran pokok tanggal 23 Juni 2005 sebesar US\$.150.000. sehingga angsuran pokok yang tidak dibayar sejumlah US\$.6.150.000 equivalen Rp.58.425.000:000,- (kurs Rp.9.500,-) ;

13. Sesuai dengan Nota Analisa kredit Bridging Loan, bahwa sumber pelunasan kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar adalah dari Kredit Investasi yang akan diberikan dalam rangka refinancing pembelian aset kredit PT. Tahta Medan dengan jumlah maksimum Rp.165 milyar atau equivalennya dalam valuta USD. sehingga pada tanggal 20 Januari 2003, Terdakwa M, Sholeh Tasripan, tanggal 23 Januari 2003, Terdakwa I Wayan Pugeg dan tanggal 24 Januari 2003 Terdakwa Edward Cornelis William Neloe selaku pemutus kredit secara berturut-turut telah menyetujui Nota Analisa kredit tentang fasilitas Kredit Investasi atas nama PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah USD.18,500,000 dengan tujuan penggunaan pembelian asset kredit BPPN sebesar equivalen Rp.160. milyar atas nama PT. Tahta Medan dan equivalen sebesar Rp. 5 milyar untuk penyelesaian pembangun Tiara Tower dan renovasi bangunan Hotel Tiara Medan. Bahwa dari jumlah dana Kredit Investasi tersebut sebesar Rp.160 milyar langsung digunakan untuk melunasi fasilitas kredit Bridging Loan PT. Cipta Graha Nusantara, dan sisanya sejumlah USD. 485,002.50 ditransfer ke rekening giro PT. Cipta Graha Nusantara dengan specimen tanda tangan saksi Susanto Lim, sesuai dengan surat permohonan saksi Edyson (Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara) kepada PT. Bank Mandiri Persero No. 003/CGN/B/II/2003 tanggal 2 Pebruari 2003 perihal permohonan Pencairan Kredit Investasi ;
14. Bahwa dalam nota analisa kredit investasi yang disetujui oleh para Terdakwa selaku pemutus kredit dijelaskan tentang jaminan kredit :
- a. Jaminan utama : tagihan kepada PT. Tahta Medan senilai USD.31,012,961.09 diikat fidusia. Bahwa jaminan kredit tersebut secara fidusia berarti Bank Mandiri tidak menguasai secara fisik dan tidak ada kepastian tentang kesanggupan PT. Tahta Medan untuk memenuhi tagihan tersebut ;
  - b. Jaminan tambahan berupa rumah dijelaskan akan diikat yuridis sempurna namun kenyataannya pengikatan secara notariil, baru dilakukan pada tahun 2005 dan belum didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional untuk diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan ;
15. Bahwa dalam Nota Analisa fasilitas Kredit Investasi yang disetujui oleh para Terdakwa selaku pemutus kredit tersebut dijelaskan bahwa PT. Cipta Graha Nusantara menjamin bahwa PT. Tahta Medan akan menyelenggarakan RUPS untuk :
- a. Penerbitan Mandatory Convertible Bond (MCB) ;
  - b. Penambahan modal disetor ;

- c. Perubahan susunan pemegang saham, padahal pemegang saham PT. Tahta Medan masih dikuasai oleh PT. Pengelola Investama Mandiri dan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan sampai sekarang PT. Cipta Graha Nusantara tidak berhasil membeli saham PT. Pengelola Investama Mandiri karena harus mendapat persetujuan dari Komisaris PT. Bank Mandiri, Menteri BUMN dan Menteri Keuangan Sedangkan untuk saham Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga baru dibayar sejumlah Rp.14.597.000.000,- sedangkan sisanya sejumlah Rp.3.649.250.000,- tidak dibayar ;'
16. Bahwa dalam Nota Analisa Kredit Investasi yang ditandatangani dan disetujui oleh para Terdakwa selaku pemutus kredit, bahwa tujuan penggunaan untuk pembelian aset kredit BPPN sebesar ekuivalen Rp.160 milyar atas nama PT. Tahta Medan, untuk penyelesaian pembangunan Tiara Tower dan renovasi bangunan Hotel Tiara Medan, padahal kenyataannya PT. Cipta Graha Nusantara tidak menyelesaikan pembangunan Tiara Tower dan renovasi bangunan Hotel Tiara Medan ;
17. Bahwa tidak dilaksanakannya ketentuan pemberian Kredit Investasi yang cermat, teliti dengan memegang prinsip kehati-hatian tersebut, karena selain kredit investasi tersebut hanya merupakan konversi terhadap kredit Bridging Loan yang telah dicairkan sejumlah Rp.160 milyar, dan kredit Bridging Loan tersebut diberikan kepada PT. Cipta Graha Nusantara, karena para Terdakwa sebelumnya telah berniat untuk membiayai pembelian aset kredit PT. Tahta Medan oleh PT. Cipta Graha Nusantara dari PT. Manunggal Wirarama yang ternyata tidak benar, karena seharusnya yang menguasai aset kredit adalah PT. Tri Manunggal Mandiri Persada yang mana hal tersebut terlihat telah diadakan beberapa kali rapat yang dihadiri para Terdakwa, sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;
18. Seharusnya sesuai dengan jadwal pembayaran, PT. Cipta Graha Nusantara harus membayar angsuran pokok Triwulan IV 2003 sampai dengan Triwulan II 2005 sejumlah USD. 6,300,000.00, namun kenyataannya PT. Cipta Graha Nusantara hanya membayar angsuran pokok tanggal 23 Juni 2005 sebesar USD.150,000.00 sehingga jumlah angsuran pokok yang tidak dibayar sejumlah USD. 6.150,000.00 ekuivalen Rp.58.425.000.000,- (kurs Rp.9.500,-) ;
19. Selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2003 berdasarkan Persetujuan para Terdakwa selaku pemutus kredit pada Nota Analisa Kredit Investasi, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit Investasi No. KP-COD/OI/PK-

KI/VA/2003 Akte Notaris Machrani Moertolo, SH No. 93 tanggal 27 Januari 2003, antara saksi Edyson mewakili PT. Cipta Graha Nusantara dengan Bien Subianto mewakili Bank Mandiri dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana tertuang dalam usulan Nota Analisa Kredit Investasi yang disetujui oleh para Terdakwa ;

20. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2003 saksi Edyson mengajukan permohonan pengalihan hutang (novasi kredit) kepada PT. Bank Mandiri dengan surat No. 011/CGN/CF/12/03 tanggal 10 Desember 2003 yang pada pokoknya memohon untuk dinovasikan seluruh outstanding kredit PT. Cipta Graha Nusantara di Bank Mandiri yaitu sebesar USD. 18,500,000. ;

21. Berdasarkan permohonan saksi Edyson tersebut PT. Bank Mandiri dalam hal ini Tofani Kadir mengirim surat kepada PT. Tahta Medan No. CBG.CRI/452A/2003 tanggal 11 Desember 2003 perihal Pelaksanaan novasi kredit atas nama PT. Cipta Graha Nusantara kepada PT. Tahta Medan yang pada pokoknya menyetujui permohonan untuk menovasi hutang atas nama PT. Cipta Graha Nusantara menjadi hutang atas nama PT. Tahta Medan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut :

- Limit kredit yang dinovasi : USD.18,500,000
- Jenis kredit : Kredit Investasi
- Tujuan penggunaan refinancing pembiayaan fix asset Hotel Tiara Medan, Tiara Convention Centre dan penyelesaian pembangunan Tiara Tower ;
- Jaminan kredit :
  - a. Jaminan Utama : Hotel Tiara Medan, Tiara Convention Centre, Tiara Tower, 3 buah rumah ;
  - b. Jaminan tambahan.
    - Piutang usaha PT. Tahta Medan diikat fidusia,
    - seluruh barang bergerak termasuk tetapi tidak terbatas pada furniture and fixture ;
    - peralatan lainnya. milik debitur yang disimpan di tempat-tempat penyimpanan milik debitur atau milik pihak lain yang sekarang telah ada maupun yang dikemudian hari akan ada ;
    - gadai saham PT. Tahta Medan yang dimiliki oleh PT. Cipta Graha Nusantara ;

22. Bahwa sesuai dengan Akte Notaris Machrani Moertolo Soenarto, SH No. 79 tanggal 19 Desember 2003 tentang Novasi atau pembaharuan hutang dengan pergantian debitur baru yang dalam Pasal 1 diatur bahwa dengan persetujuan Bank, debitur lama (PT. Cipta Graha Nusantara) dengan ini ber-

- kehendak untuk mengalihkan segala kewajiban dan hak-haknya yang timbul dari fasilitas kredit berdasarkan perjanjian kepada debitur baru (PT. Tahta Medan) sejumlah USD.18,500.000 debitur baru setuju mengambalihkan seluruh kewajiban dan hak-hak debitur lama yang timbul dari fasilitas kredit berdasarkan perjanjian. Dengan demikian maka keharusan debitur lama (PT. Cipta Graha Nusantara) melunasi kredit Bridging Loan yang kemudian dialihkan menjadi Kredit Investasi yang disetujui para Terdakwa tidak dilaksanakan baik pada saat perjanjian kredit Bridging Loan maupun pelaksanaan Kredit Investasi, dan kemudian pada saat dialihkan/dinovasikan kepada PT. Tahta Medan keharusan membangun Tiara Tower dan melakukan renovasi terhadap bangunan hotel lama, juga pada kenyataannya tidak terlaksana, demikian juga. Keharusan menyediakan self financing sebesar Rp.22.500.000.000,- untuk mentake over saham yang dimiliki oleh Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan PT. Pengelola Investama Mandiri pada kenyataannya tidak pernah disetor dan saham PT. Pengelola Investama Mandiri tidak berhasil dibeli atau ditake over, demikian pula saham Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga baru dibayar sejumlah Rp. 14.597.000.000,- padahal seluruh harga saham sejumlah Rp.18.246.250.000,- sehingga masih sisa Rp.3.649.250,- yang tidak dibayar;
23. Bahwa walaupun sudah dilakukan novasi kredit, namun pembayaran angsuran pokok sesuai dengan jadwal pembayaran PT. Tahta Medan harus membayar angsuran pokok Desember 2003 s/d 23 Juni 2005 sejumlah USD.6,300,000.00, namun kenyataannya PT. Tahta Medan hanya membayar angsuran pokok tanggal 23 Juni 2005 sebesar USD.150,000. sehingga jumlah angsuran pokok yang tidak dibayar sejumlah USD.6,150,000 equivalen Rp.58.425.000.000 (kurs Rp.9.500) ;
24. Pada tanggal 19 Maret 2004, saksi Edyson selaku Direktur Utama PT. Tahta Medan menyurat kepada PT. Bank Mandiri No. 001/TM-Jk/CBT-H/III/2004 perihal Permohonan rescheduling atas angsuran KI dan KMK yang pada pokoknya memohon memberi kelonggaran untuk penjadwalan kembali (rescheduling) kelonggaran waktu untuk memenuhi kewajiban pokok Kredit Investasi ;
- Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2004 saksi Edyson kembali mengirim surat kepada PT. Bank Mandiri perihal permohonan penghapusan denda bunga kredit investasi ;
25. Selanjutnya pada surat tersebut dibuatkan nota analisa No. CBG.CR1/CA1.044/2004 tanggal 25 Juni 2004 perihal permohonan penjadwalan

kembali angsuran pokok fasilitas Kredit Investasi atas nama PT. Tahta Medan (Group Domba Mas). Nota analisa tersebut disetujui Terdakwa E.C.W. Neloe, dan M. Sholeh Tasripan dan Binhadi selaku (Komisaris Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku pemutus kredit ;

26. Bahwa tindakan rescheduling merupakan tindakan penyelamatan karena telah diketahui cash flow PT. Tahta Medan tidak cukup mampu membayar kewajiban angsuran pokok sesuai jadwal yang ditetapkan dan penyelesaian pembangunan Tiara Tower serta renovasi hotel Tiara tidak terealisasi di samping itu kolektibilitas kredit PT. Tahta Medan tergolong kolektibilitas 3 (sama dengan kurang lancar) ;

27. Bahwa dalam nota analisa rescheduling yang disetujui Terdakwa E.C.W. Neloe dari M. Sholeh Tasripan dijelaskan bahwa permasalahan tidak terpenuhinya pembayaran pokok kredit sehingga tergolong kurang lancar, karena adanya permasalahan dengan salah satu penyewa tower yaitu "The Song" ;

28. Bahwa permasalahan penyewa "The Song" sebenarnya sudah ada pada saat para Terdakwa menyetujui kredit Bridging Loan. Seharusnya jika para Terdakwa bertindak hati-hati, cermat dan teliti serta mematuhi ketentuan-ketentuan tentang pemberian kredit, maka permasalahan tersebut dapat diketahui para Terdakwa dan kredit Bridging Loan atau kredit Investasi seharusnya tidak disetujui sehingga dana PT. Bank Mandiri sejumlah Rp.165 milyar tidak seharusnya dicairkan ;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas :

- Telah memperkaya korporasi, yaitu :
  1. PT. Cipta Graha Nusantara yang memiliki dan mengelola Hotel Tiara Medan, Tiara Convention Centre dan Tiara Tower ;
  2. PT. Media Televisi Indonesia melalui PT. Tri Manunggal Mandiri Persada sejumlah Rp. 54.500.000.000,- ;
- Telah memperkaya orang lain sebesar Rp. 105.500.000.000,- masing-masing yaitu :
  1. Sdr. Surya Suhendra sebesar Rp.5.750.000.000,- No. Rek. 008-046518-086 atas nama Surya Suhendra HSBC Cabang Jl. Diponegoro Medan ;
  2. Sdr. Benua Chandra sebesar Rp.5.750.000.000,- No. Rek.25800350 atas nama Tansri Chandra Bank Danamon JL Soetomo Medan ;

3. Sdr. Irvan sebesar Rp. 3.750.000.000,- No. Rek.008-073892-086 atas nama Irvan HSBC Cab. Jl. Diponegoro Medan ;
4. Sdr. Irvan sebesar Rp. 2.000.000.000,- No. Rek.008-006918-036 atas nama Andy Handiono HSBC Cab. Jl. Diponegoro Medan ;
5. Sdr. Suherman sebesar Rp. 9 milyar No. Rek. 5005031800 atas nama Suherman Bank Panin Cab. Jl. Pulau Pinang Medan ;
6. Sdr. Suherman sebesar Rp.9 milyar No. Rek. 25032285 atas nama. Suherman Bank Danamon Cab. Jl. Iskandar Muda Medan ;
7. Sdr. Suherman sebesar Rp. 3 milyar No. Rek.756-19-01002-8 atas nama Suherman Bank Lippo Cab. Jl. Bandung Medan ;
8. Sdr. Suherman sebesar Rp. 2 milyar No. Rek.2003006789 atas nama Sukiman Suherman Bank Ekonomi Pusat Jakarta ;
9. Sdr. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 3.250.000.000,- No. Rek.10373249 atas nama Sjamsul Yohan Bank Danamon Cab. Jl. Diponegoro Medan ;
10. Sdr. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 1.500.000.000,- No. Rek.0221270222 , atas nama Sjamsul Yohan BCA Cab. Diponegoro Medan ;
11. Sdr. Sjamsul Yohan sebesar Rp.1 milyar No. Rek. 03001.46694 atas nama Sjamsul Yohan Bank Bali Cab. Jl Zainul Arifln ;
12. Fajar Suhendra sebesar Rp. 11.500.000.000,- No. Rek. 704231321 atas nama Fajar Suhendra Bank Ekonomi Cabang Diponegoro Medan;
13. Johannes Halim sebesar Rp.17.250.000.000,- No. Rek. 028-30-418-5 atas nama Hilda Halim BCA Cab. Wahid Hasyim Jakarta ;
14. Megahwati sebesar Rp. 2.875.000.000,.. No. Rek.088-4093-333 atas nama Sugianto Suherman Bank Universal Cab. Medan ;
15. Edison Sinaga sebesar Rp.8.625.000.000,- No. Rek.008.-007700-086 atas nama Sugianto Suherman ;
16. Hendro sebesar Rp.19.250.000.000,- No. Rek.467-11.1954-6 atas nama Susilowati BCA Cabang Taman Anggrek Jakarta ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas dapat merugikan keuangan negara cq. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sejumlah USD.18.500.000 setidaknya-tidaknya sejumlah Rp.160.000.000.000,- (seratus enam puluh milyar rupiah) setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Januari 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDWARD CORNELIS WILLIAM NELOE, dan Terdakwa I WAYAN PUGEG serta Terdakwa M. SHOLEH TASRIPAN, SE MM telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Yo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Yo Pasal 64 ayat 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDWARD CORNELIS WILLIAM NELOE dan Terdakwa I WAYAN PUGEG serta Terdakwa M. SHOLEH TASRIPAN, SE.MM, dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 12 bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa dokumen yang tercantum dalam Daftar Adanya Barang bukti ;
  - 3.1. Nomor urut 1 s/d 140, dilampirkan dalam berkas perkara :
    1. 1 Eksemplar copy sesuai asli Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. C2p-13839.HT.01.04. TH. 98 tanggal 15-09-1998 perihal persetujuan atas perubahan Pasal 2 dan Pasal 3 Anggaran Dasar PT. Tahta Medan ;
    2. 1 bundel copy sesuai asli Laporan Penilaian No. 001/IUCP-MDN-PV-002 003-02 tanggal 31-05-2002 perihal Penilaian Asset Tetap Milik PT. Tahta Medan (berkedudukan di Jakarta) yang terletak Jl. Cut Meutiah d/a. Imam Bonjol dan.Jl. Kartini, Kel. Madras Hulu, Kec. Medan Baru, Kodya Medan, Prop. Sumatera Utara ;

3. 1 eksemplar copy sesuai asli Cessie No.23 tanggal 03-09-2002 perihal Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) ;
4. 1 bundel asli Feasibility Study No. 939-CGN/FS/SOT-MDN/10/ 2002 tanggal 22-10-2002 perihal Study Kelayakan Hotel dan Convention Centre milik PT. Cipta Graha Nusantara ;
5. 1 lembar asli Surat Nasabah No. 001/CGN/X/2002 tanggal 23-10-2002 perihal Permohonan Fasilitas Kredit (BL) ;
6. 1 lembar asli Surat Nasabah No. 001/CGN/X/2002 tanggal 23-10-2002 perihal permohonan fasilitas kredit (KI) ;
7. 1 lembar asli surat nasabah No. 002/CGN/X/2002 tanggal 23-10-2002 perihal 23-10-2002 perihal permohonan Bridging Loan ;
8. 5 lembar copy sesuai aslinya Nota Analisa No. CGR.CRM/314/ 2002 tanggal perihal Permohonan Fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara ;
9. 2 lembar copy sesuai aslinya SPPK No. CGR.CRM/492/2002 tanggal 24-10-2002 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara ;
10. 1 eksemplar copy sesuai aslinya PK No. 76, No. KP-COD/032/ PK.KI/2002 tanggal 25-10-2002 perihal Perjanjian Kredit Bridging Loan ;
11. 1 lembar asli Nota No. CGR.CRM/RM3/044/2002 tanggal 25-10-2002 perihal Pengefektifan Rekening Pinjaman a/n. PT. CGN ;
12. 6 lembar copy sesuai aslinya Memorandum Kesepahaman tanggal 25-10-2002 Perihal PT. Trimanunggal Mandiri Persada-Azalea Limited ;
13. 2 Lembar asli Surat ke Cabang No. DNW.COP/COD.3277/2003 tanggal 28-10-2002 perihal Pemenuhan syarat efektif Perjanjian/ Penarikan Kredit Investasi Talangan a/n. PT. Cipta Graha Nusantara ;
14. 1 lembar asli Surat Nasabah No. 003/CGN/X/2002 tanggal 28-10-2002 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit ;

15. 1 lembar copy sesuai aslinya Nota No. CGR.CRM/984/2002 tanggal 28-10-2002 perihal Penarikan Fasilitas Bridging Loan an. PT. CGN (Rp. 100 milyar) ;
16. 1 eksemplar copy sesuai aslinya Cessie No. 130 tanggal 28-10-2002 perihal Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) ;
17. 1 lembar asli Surat Nasabah No.006/CGN/X/2002 tanggal 29-10-2002 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit ;
18. 1 lembar asli Nota No. CGR.CRM/987/2002 tanggal 29-10-2002 perihal Penarikan Fasilitas Bridging Loan a/n. PT. CGN (Rp. 60 milyar) ;
19. 5 lembar copy sesuai aslinya Agreement tanggal 29-10-2002 perihal Agreement Century sina Assets Ld. -Azalea Limited ;
20. 1 eksemplar copy sesuai aslinya Cessie No. 32 tanggal 29-10-2002 perihal Pemindahan dan Penyerahan Piutang ;
21. 20 lembar asli Nota Analisa No. CGR.CRM/008/2003 tanggal 13-01-2003 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Investasi an. PT. Cipta Graha Nusantara ;
22. 2 lembar asli Credit Report No. RMN.CRM/CG2.029/2003 tanggal 22-01-2003 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Investasi an. PT. Cipta Graha Nusantara ;
23. 3 lembar asli Call Report tanggal 23-01-2003 perihal Laporan OTS ke Medan ;
24. 1 lembar asli Nota No. CBG.RM 1/052/2003 tanggal 23-01-2003 perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Bridging Loan an. PT. CGN ;
25. 1 lembar asli Nota No. RMN.CRM/CG2.061/2003 tanggal 24 Januari 2003 perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Bridging Loan an. PT. CGN ;
26. 2 lembar asli SPPK No. CBG.RM.1/052/2003 tanggal 24-01-2003 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Perpanjangan jangka Waktu Fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara ;
27. 1 lembar asli Nota No. RMN.CRM/CG2.62/2003 tanggal 24-01-2003 perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Investasi an. PT. CGN ;

28. 7 lembar asli (tembusan) SPPK No. CBG.RM.1/053/2003 tanggal 24-01-2003 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Kredit Investasi atas nama PT. Cipta Graha Nusantara ;
29. 1 lembar asli Surat Nasabah No. 001/CGN/B/I/2003 tanggal 27-01-2003 perihal Permohonan Pencairan Kredit Investasi;
30. 2 lembar Addendum No. DNW.COP/COD.051/ADD/2003 tanggal 27-01-2003, perihal Addendum I Perpanjangan Fasilitas Bridging Loan tentang Perpanjangan Jangka Waktu ;
31. 1 eksemplar copy sesuai asli PK No, 93 No. KP-COD/01/PK-KI/VA/2003 tanggal 27 Januari 2003 perihal Perjanjian Kredit (KI a/n. PT. Cipta Graha Nusantara) ;
32. 1 lembar asli Nota No. CBG.RMI/064/2003 tanggal 28 Januari 2003 perihal Pengefektifan Rekening Pinjaman a/n. PT. CGN ;
33. 7 lembar copy sesuai asli surat ke cabang No. DNW,COP/COD.418/2003, tertanggal 28 Januari 2003, perihal Pemenuhan Syarat Efektif Perjanjian/Penarikan KI a/n, PT. Cipta Graha Nusantara ;
34. 1 lembar asli Nota No. CBG.RM1/065/2003 tanggal 28-01-2003 perihal Penarikan fasilitas KI a/no PT. CGN ;
35. 5 lembar copy sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 95 tanggal 30-01-2003 ;
36. 1 lembar asli surat nasabah 011/CGN/CF/XII/03 tanggal 10-12-2003 perihal permohonan pengalihan Hutang (Novasi Kredit) ;
37. 5 lembar copy sesuai aslinya Surat ke PT. Tahta Medan No. CBG.GR1/452A/2003 tanggal 11-12-2003 perihal Pelaksanaan Novasi Kredit a/n. PT. Cipta Graha Nusantara;
38. 2 lembar asli Surat ke PT. CGN No. CBG.CR1/454/2003 tanggal 12-12-2003 perihal Pelaksanaan Novasi Kredit an. PT. Cipta Graha kepada PT. Tahta Medan ;
39. 1 lembar copy sesuai aslinya surat nasabah No. 002/SKRTB-H/XII/03 tanggal 18-12-2003, perihal Permohonan pengembalian buku BPKB asli .;

40. 1 eksemplar copy sesuai aslinya Akta No. 79 tanggal 19-12-2003, perihal Novasi (Pembaharuan Hutang) Dengan Penggantian Debitur Baru ;
41. 1 eksemplar copy aslinya Akta No.30 No. KP-COP/24/PK-KI/VA 2003 tanggal 19-12-2003, perihal Penegasan Perjanjian Kredit Investasi ;
42. 1 eksemplar copy sesuai aslinya Akta No. 85 tanggal 19-12-2003 perihal Akta Jaminan Fidusia (Kendaraan Motor) ;
43. 1 eksemplar copy sesuai aslinya Akta. No. 86 tanggal 19-12-2003 perihal Akta Jaminan Fidusia (Piutang) ;
44. 1 eksemplar copy sesuai aslinya Akta No. 87 tanggal 19-12-2003 perihal Akta Jaminan Fiducia (Furnitur) ;
45. 1 eksemplar copy sesuai aslinya Akta No. 88 tanggal 19-12-2003 perihal Gadi Gama ;
46. 1 eksemplar copy sesuai aslinya Akta No. 98 tanggal 19-12-2003 perihal Pernyataan ;
47. 1 lembar asli No. CBG/CR1/RD.4/1227/2003 tanggal 22-12-2003 perihal Pernyataan Efektif Perjanjian Novasi dan Penegasan Perjanjian Kredit a/n. PT. Cipta Graha, N/PT. Tahta Medan ;
48. 2 lembar copy sesuai aslinya Nota CBG.CRI/RD.3.1264 Tanggal 29-12-2003 perihal Pelaksanaan Novasi Kredit an. PT. Cipta Graha Nusantara/PT. Tahta Meden ;
49. 3 lembar asli Nota No. DNW.CPO.7812/2003 tanggal 29 Desember 2003, perihal Pengetikan Perjanjian KI Avas/PT. Tahta Medan ;
50. 2 lembar sesuai aslinya Memo dan Credit Adrnistration CRG Selection kepada Peal Processing Section No. COD.COM.RM/ 21/2003 tanggal 39-12-2003 perihal Pemenuhan syarat efektif fasilitas KI Valas an.PT. Tahta Medan ;
51. 14 lembar copy sesuai aslinya Nota dari Group Corporate Relationship-Acquisition Departemen kepada Group Corporate Relationship 1 Departemen Credit Analysis 4 No. CBG.ACQ/020/ 2004 tanggal 14 Januari 2004, perihal Penarikan sebagian agunan berupa 2 unit mobil an. PT.

- Tahta Medan (ex PT. Cipta Graha Nusantara) beserta lampirannya ;
52. 7 lembar copy sesuai aslinya Nota Analisa No. CBG.CR2/CA4.009/2004 tanggal 20-01-2004, perihal Permohonan Penarikan Jaminan berupa 2 unit kendaraan a/n. PT. Tahta Medan ;
  53. 2 lembar copy sesuai aslinya, Credit Risk Assesment No. RMN. CRP/DH1.28/2004 tanggal 26-01-2004, perihal Permohonan Penarikan Jaminan berupa 2 unit kendaraan a/n. PT. Tahta Medan ;
  54. 1 lembar asli Surat ke nasabah No. CBG.CR.1/059/2004, tanggal 13-02-2004 perihal Permohonan Penarikan jaminan 2 unit mobil a/n. PT. Tahta Medan ;
  55. 1 lembar asli Nota No. RMN. CRP/DH111/2004 tanggal 13-02-2004, perihal Permohonan Penarikan Jaminan 2 unit mobil a/n. PT. Tahta Medan ;
  56. 1 lembar copy sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Dokumen (BAST) No. BAST.CBG.ACQ/04/2004 tanggal 17-02-2004 ;
  57. 2 lembar asli Surat nasabah No. 001/TM-JK/CBT-H/III/2004 tanggal 19-03-2004, perihal Permohonan Reschuldung atas angsuran KI & KMK ;
  58. 1 lembar asli Surat Nasabah No. 005/TM-JK/CBT-H/V/2004 tanggal 26-05-2004, perihal Permohonan Penghapusan Denda Bunga Kredit Investasi ;
  59. 15 Lembar asli Nota Analisa No. CGB.CR1/CA1.044/2004 tanggal 25-6-2004, perihal Permohonan Penjadwalan Kembali Angsuran Pokok Fas. KI atas nama PT. Tahta Medan ;
  60. 6 lembar copy sesuai aslinya Polis Asuransi atas Hotel Tiara Medan dari PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia periode 30 Juni 2004 s/d 30 Juni 2005 ;
  61. 2 lembar copy sesuai aslinya surat PT. CGN No. CBG.CR1/175/ 2004 tanggal 02-07-2004, perihal Permohonan Penjadwalan Kembali angsuran Pokok fas. KI dan penghapusan denda a/n. PT. Tahta Medan ;

62. 2 lembar surat nasabah No. 008/TM-JK/CBT-H/VII/2004 tanggal 16 Juli 2004, perihal Permohonan Penjadwalan Kembali angsuran pokok fas. KI dan penghapusan denda atas nama PT. Tahta Medan ;
63. 4 lembar asli Addendum No. DNW.COP/COD.519/ADD/2004, tanggal 19-07-2004, perihal Addendum I atas penegasan Perjanjian Kredit Investasi tentang Penangguhan pembayaran angsuran pokok fasilitas KI dan penangguhan pembayaran denda a/n. PT.Tahta Medan ;
64. 1 lembar asli surat nasabah No. 010/TM-JK/CBT-H/VII/2004 tanggal 26-07-2004, perihal Permohonan Penarikan Jaminan 2 unit mobil a/n. PT. Tahta Medan ;
65. 1 lembar sesuai asli surat nasabah No, 009/TM-JK/CBT-H/VII/2004 tanggal 26-07-2004, perihal permohonan pengembalian buku BPKB asli ;
66. 1 lembar copy sesuai aslinya Memo dari CA Corporate Credit Section kepada Loan Processing Section No. COD.CRM/462/ 2004 tanggal 29-07-2004, perihal Penangguhan pembayaran angsuran pokok dan denda atas fasilitas KI limit sebesar USD 18.500.000.000,- ;
67. 2 lembar asli Nota dari Credit Operation Departement kepada Corporate Relationship Grup Head Departemen No. DNW.COP/ COD.6107/2004 tanggal 06-08-2004 ;
68. 1 lembar copy sesuai aslinya Memo dari Credit Administration Corporate Section kepada Loan Precessing Section No. COD.CRM/512-1/2004 tanggal 18-08-2004, perihal Efektif penyesuaian Baki debet fasilitas 18-08-2004, perihal efektif penyesuaian Baki Debet Fasilitas Tahta Medan ;
69. 1 eksemplar asli Nota No. DNW.COP/COD.6463/2004., tanggal 18-08-2004, perihal Pemenuhan syarat Efektif Penurunan baki debet fas. KI dalam rangka penarikan agunan kredit an. PT. Tahta Medan ;
70. 1 lembar copy sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan PT. Tahta Medan No. DNW.COP.COD. 671/ bast/2004 tanggal 25 Agustus 2004 ;

71. 17 lembar asli Nota. No. CBG.CRI/314/2004 tanggal 26 Agustus 2004, perihal Permohonan Penjadwalan Kembali angsuran pokok Fas. KI a/n. PT. Tahta Medan ;
72. 8 lembar asli Nota Analisa No. CBG.CR2/C.A.3.130/2004 tanggal 05-01-2004, perihal Penarikan sebagian agunan berupa 1 unit mobil dan 1 unit sepeda motor an. PT. Tahta Medan :
73. 3 lembar copy sesuai aslinya surat ke PT. Tahta Medan No. CBG.CRI/226/2004 tanggal 05-10-2004, Perihal Permohonan Penjadwalan Kembali Angsuran Pokok Fas. KI dan penghapusan denda atas nama PT. Tahta Medan ;
74. 2 lembar asli Credit Risk Assesment No. RMN. CRP.DH.I/476/2004 tanggal 01-11-2004 perihal Permohonan penarikan sebagian agunan berupa 1 unit mobil dan 1 unit sepeda motor a/n.PT. Tahta Medan ;
75. 1 lembar asli Nota No. RMN.CRP/DH1.015/2005 tanggal 01-01-2005, Perihal Permohonan Penarikan Sebagian agunan berupa 1 unit mobil dan 1 unit sepeda motor a/n. PT. Tahta Medan ;
76. 2 lembar copy sesuai aslinya surat ke PT. Bank Mandiri Credit Operations Departement Plaza Mandiri No. CO.MDN/000.1/2005 tanggal 04-01-2005, perihal Perpanjangan SGHB No. 246/ Madras Hulu agunan PT. Tahta Medan ;
77. 1 lembar copy sesuai aslinya Surat ke PT. Tahta Medan No. CBG.ACQ/006/2005 tanggal 06-01-2005, perihal Permohonan Penarikan Sebagian Agunan berupa 1 unit mobil dan 1 unit sepeda motor a/n. PT. Tahta Medan ;
78. 3 lembar copy sesuai aslinya Surat Bank Mandiri kepada. PT. Tahta Medan No. DNW.COP/COD.31/ADD/2003 tanggal 14-01-2005, perihal Addendum III (ketiga) atas Penegasan Perjanjian Kredit Investasi Nomor : KP-COD/24/PK-KI/VA/2003 Akta No. 80 tanggal 19 Desember 2003 tentang Penarikan sebagian agunan kredit ;
79. 5 lembar copy sesuai aslinya Surat Bank Mandiri Medan City Credit Operation No. DNW.COP/COD.1036/2005

- tanggal 15-02-2005, perihal Pemasangan Hak Tanggungan milik PT. Tahta Medan ;
80. 3 lembar copy sesuai aslinya Surat ke Seksi Persuratan No. DNW.COP/ COD.1187/2005 tanggal 15-02-2005, perihal Pengiriman SGHB No. 498, 549, 653, 717, 718 dan 760/Ds.Madras Hulu dokumen agunan atas nama PT. Tahta Medan ;
  81. 3 lembar asli Nota CBG.ABI/128/2005 tanggal 10 Maret 2005, perihal Permohonan Perubahan syarat efektif Rescheduling Angsuran Pokok Fasilitas Kredit Investasi a/n. PT. Tahta Medan ;
  82. 2 lembar copy surat ke PT. Tahta Medan No. CBG.ABI/63/2005, tanggal 18-03-2005, perihal permohonan perubahan syarat efektif Rescheduling Angsuran Pokok fasilitas kredit investasi a/n. PT. Tahta Medan ;
  83. 1 lembar copy sesuai aslinya Nota No. CBG.ABI/188/2005 tanggal 05-04-2005 perihal Penarikan agunan kendaraan dan pembayaran pokok a/n. PT. Tahta Medan ;
  84. 1 lembar asli surat nasabah No.008/TM-JK/CBT-H/IV/2005 tanggal 08-04-2005 perihal Permohonan perubahan syarat efektif Rescheluding Angsuran pokok fasilitas kredit investasi a/n. PT. Tahta Medan ;
  85. 3 lembar copy nota No. CBG.ABI/04/2005 tanggal 08-04-2005 perihal permohonan perubahan syarat efektif Reschelduling Angsuran pokok fasilitas kredit investasi a/n. PT. Tahta Medan ;
  86. 3 lembar copy sesuai aslinya surat ke PT. Tahta Medan No. DNW.COP/COD.218/ADD/2005 tanggal 12-04-2005, perihal Addendum IV atas penetasan Perjanjian Kredit investasi tentang penjadwalan kembali angsuran pokok fasilitas kredit KI a/n. PT. Tahta Medan ;
  87. 1 lembar copy sesuai aslinya Surat ke PT. Tahta Medan No. CBG.ABI/80/2005 tanggal 12-04-2005, perihal permohonan perubahan syarat efektif Reschelduling angsuran pokok fasilitas kredit investasi a/n. PT. Tahta Medan ;

88. 3 lembar copy sesuai aslinya Nota No. DNW.COP/COD.3105/ 2005 tanggal 14-04-2005, perihal pemenuhan syarat efektif addendum III PK Investasi tentang penarikan sebagian agunan kredit atas nama PT. Tahta Medan ;
89. 4 lembar Memo No. COD.CRM/237/2005 tanggal 14-04-2005 perihal Pelaksanaan Reschelduling Fas KI atas nama. PT. Tahta. Medan ;
90. 2 lembar copy sesuai aslinya Surat ke Notaris/PPAT Ika Azniga Lokman, SH, No. DNW.COP/COD.1664/2005 tanggal 14-04-2005, perihal Sertifikat Hak Tanggungan atas nama PT. Tahta Medan ;
91. 1 lembar copy sesuai aslinya Surat Kuasa No. DNW.COP/COD.16/SK/2005 tanggal 24-04-2005 ;
92. 1 eksemplar copy sesuai asli SHGB No. 549 tanggal 26 Maret 1992 ;
93. 1 eksemplar copy sesuai asli SHGB No. 653 tanggal 21 September 1995 ;
94. 1 eksemplar copy sesuai asli SHGB No. 718 tanggal 16 Nopember 1998 ;
95. 1 eksemplar copy sesuai asli SHGB No.717 tanggal 16 Nopember 1998 ;
96. 1 eksemplar copy sesuai asli SHGB No. 489 tanggal 20 Juni 2001 ;
97. 1 eksemplar copy sesuai asli SHGB No. 760 tanggal 10 Agustus 2004 ;
98. 1 lembar foto copy KTP atas nama Edyson dan atas nama Saipul ;
99. 4 lembar copy sesuai aslinya notulen rapat tanggal 16 Oktober 2002 beserta daftar hadirnya ;
100. 1 lembar copy sesuai aslinya contoh tanda tangan nasabah perusahaan PT. Cipta Graha Nusantara Rekening Giro Rupiah No. 070-0002176407 atas nama PT. Cipta Graha Nusantara ;
101. 2 lembar copy sesuai aslinya Aplikasi pembukaan rekening giro rupiah No. 070-0002176407 atas nama PT. Cipta Graha Nusantara ;

102. 2 lembar copy sesuai aslinya Pernyataan Nasabah dalam Syarat Khusus Rekening Giro No. 070-0002176407 atas nama PT. Cipta Graha Nusantara ;
103. 2 lembar copy sesuai aslinya Tambahan Data/Informasi Nasabah PT. Cipta Graha Nusantara ;
104. 1 eksemplar copy sesuai aslinya Akta Notaris No.24 tanggal 23 April 2002 Notaris Drs. Soebiantoro, S.H., perihal Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cipta Graha Nusantara ;
105. 1 lembar copy sesuai aslinya Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. Cipta Graha Nusantara No. 110/1.824.15 tanggal 2 Juli 2002 ;
106. 1 lembar copy sesuai aslinya Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-206/WPJ.05/KP.0603/2002 tanggal 05 Juli 2002, dari kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah ;
107. 1 lembar copy sesuai aslinya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C2136 HT 01.01.TH2002 tanggal 9 Juli 2002, perihal Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cipta Graha Nusantara ;
108. 5 lembar copy sesuai aslinya Akta Notaris No.09 tanggal 06 Agustus 2002 Notaris Inggraini Yamin, SH., perihal Risalah Rapat PT. Cipta Graha Nusantara ;
109. 5 lembar copy sesuai aslinya Akta Notaris No. 10 tanggal 06 Agustus 2002, Notaris Inggraini Yamin, SH., perihal Pengoperan Hak Atas Saham ;
110. 5 lembar copy sesuai aslinya Akta Notaris No.11 tanggal 06 Agustus 2002, Notaris Inggraini Yamin, S.H. perihal Pengoperan Hak Atas Saham ;
111. 3 lembar copy sesuai aslinya Surat. Kuasa tanggal 25 Oktober 2002 dari Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara kepada Susanto, untuk membuka rekening di PT. Bank Mandiri dan mengelola atau melakukan transaksi atas rekening atas nama PT. CGN ;
112. 1 lembar copy sesuai aslinya Formulir Setoran PT. Cipta Graha Nusantara di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri rekening No. 070-0002176407 sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 25 Oktober 2002 ;

113. 1 lembar copy sesuai aslinya Formulir pemindahbukuan PT. Cipta Graha Nusantara di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri dari rekening No. 070.0002176407 ke rekening No. 070.0102002628 sebesar Rp. 400.000.000,- tanggal 28 Oktober 2002 dengan referensi provisi kredit ;
114. 1 lembar copy sesuai aslinya Formulir pemindahbukuan PT. Cipta Graha Nusantara di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri dari rekening No. 070-0102002628 ke rekening 070 0002176407 sebesar Rp. 100.000.000.000,- tanggal 28 Oktober 2002 dengan referensi pencairan kredit;
115. 1 lembar copy sesuai aslinya Formulir pemindahbukuan PT. Cipta Graha Nusantara di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri dari rekening No. 070,0102002628 ke rekening No. 070 0002176407 sebesar Rp. 60.000.000.000,- tanggal 29 Oktober 2002 dengan referensi pencairan kredit tahap II ;
116. 1 lembar copy sesuai aslinya Cek No. CT.319726 tanggal 29 Oktober 2002 sebesar Rp. 100.000.000.000.- ;
117. 1 lembar copy sesuai aslinya Cek No. CT.3129727 tanggal 29 Oktober 2002 sebesar Rp. 60.000.000.000,- ;
118. 1 lembar copy sesuai aslinya Nota Jual Beli Devisa Umum tanggal 13 Januari 2003 sebesar USD.100.000 eqv. Rp. 886.000.000,- ;
119. 1 lembar copy sesuai aslinya Surat PT. Tahta Medan kepada Bagian Kliring PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri No. 009/PM/TM/1/03 tanggal 15 Januari 2003 perihal transfer ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri sebesar USD.100.000 eqv. kepada PT. Cipta Graha Nusantara rekening No. 0700002176407 ;
120. 1 lembar copy sesuai aslinya Cek No. CT. 319728 tanggal 17 Januari 2003 sebesar Rp. 886.000.000,- ;
121. 1 lembar copy sesuai aslinya Surat Kuasa tanggal 22 Juni 2004 dari Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara kepada Lim Imelda Pongoh untuk mengelola atau melakukan transaksi atas rekening PT. CGN ;

122. 5 lembar copy sesuai aslinya Rekening Koran PT. Cipta Graha Nusantara dari tanggal 25 Oktober 2002 s/d 30 April 2005 ;
123. 1 lembar copy sesuai aslinya Keputusan Komisaris PT. Bank Mandiri (Persero) No. 012A/KEP.KOM/1999 tanggal 23 Juli 1999 tentang Penunjukan Direktur Kepatuhan ;
124. 3 lembar copy sesuai aslinya surat Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/56/DGS/DPIP tanggal 8 Desember 1999 kepada Direksi PT. Bank Mandiri/I Wayan Pugeg, perihal : Permohonan Persetujuan atas Penunjukan Direktur Kepatuhan PT. Bank Mandiri ;
125. 4 lembar copy sesuai aslinya Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) No. KEP.DIR/018/2001 tanggal 31 Juli 2001 tentang Penyempurnaan Corporate Title pada Lembaga Direksi, Penetapan/Pengangkatan Pejabat EVP Koordinator sebagai Koordinator Bidang pada Struktur Organisasi Baru PT. Bank Mandiri (Persero) ;
126. 1 lembar copy sesuai aslinya Petikan Keputusan Direksi PT, Bank Mandiri (Persero) No. KEP.DIR/018/2001 tanggal 31 Juli 2001 tentang Penyempurnaan Corporate Title pada Lembaga Direksi, Penetapan/Pengangkatan Pejabat EVP Koordinator dan Penugasan Direksi serta EVP Koordinator sebagai Koordinator Bidang pada Struktur Organisasi Baru PT. Bank Mandiri (Persero);
127. 1 lembar copy sesuai aslinya Surat Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 3/130/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 5 Nopember 2001 kepada Direksi PT. Bank Mandiri, perihal : Direktur Kepatuhan PT. Bank Mandiri (Persero) ;
128. 1 eksemplar copy sesuai aslinya No. 131 tanggal 29 September 2003, Notaris Sutjipto, S.H., perihal Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) disingkat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk ;
129. 1 buku copy sesuai aslinya Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) ("Perseroan") (Struktur Organisasi dan Penunjukan serta Pengangkatan anggota Executive Management Perseroan) No. 010. AA/KEP.DIR/1999

- tanggal 22 Juni 1999 beserta perubahan-perubahannya dan lampiran-lampirannya ;
130. 1 buku copy sesuai aslinya perkembangan struktur organisasi Bank Mandiri ;
  131. 5 lembar copy sesuai aslinya Surat Keterangan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Mandiri, Tbk, tanggal 16 Mei 2005 yang telah dibuat Akta No. 83 tanggal 16 Mei 2005, Notaris Aulia Taufani, S.H., Pengganti dari Notaris Sutjipto, S.H. ;
  132. 1 Eksemplar copy sesuai aslinya Rekening Koran PT. Tahta Medan di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri No. rekening 0099006699 (USD) dari tanggal 01 Oktober 2002 s/d 02 Mei 2003 ;
  133. 1 eksemplar asli sesuai print out Rekening Koran PT. Tahta Medan di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri No. rekening 0099006699 (USD) dari tanggal 31 Oktober 2002 s/d 21 Juli 2005 ;
  134. 1 eksemplar asli Rekening Koran PT. Tahta Medan di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri No. rekening 700103000209 (USD) dari tanggal 28 Januari 2003 s/d 21 Juli 2005 ;
  135. 1 eksemplar copy Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) (“Perseroan”) tentang Struktur Organisasi dan Penunjukkan serta pengangkatan anggota Executive Management Perseroan, Nomor : 010.A/KEP.DTR/1999 tanggal 22 Juni 1999 beserta lampirannya, perihal "Susunan Executive Management PT. Bank Mandiri (Persero) ;
  136. 1 Eksemplar copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Nomor : 020/KEP.DIR/2000 tanggal 14 Agustus 2000 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Executive Management PT. Bank Mandiri (Persero) ;
  137. 1 eksemplar copy Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) tentang Penyempurnaan Corporate Title pada Lembaga Direksi, Penetapan/Pengangkatan Pejabat EVP Koordinator dari Penugasan Direksi serta EVP Koordinator sebagai Koordinator Bidang pada Struktur Organisasi Baru

- PT. Bank Mandiri (Persero) nomor : KEP.DIR/018/2001, tanggal 31 Juli 2001 ;
138. 1 Eksemplar copy Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-186-A/MBU/2003 tanggal 04 April 2003 tentang Pengangkatan Tambahan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri ;
139. 1 Eksemplar Akta Notaris Sutjipto, SH, tanggal 29 September 2003 nomor 131 tentang Pernyataan Keputusan Rapat "Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk ;
140. 1 Eksemplar Struktur Organisasi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk-Jakarta April 2005 (Revised 24/05/05-14.20) ;
- 3.2. Nomor : 141 sampai dengan 149, yaitu :
141. 1 eksemplar asli Akte Jual Beli No. 2141/Jb/Agr/1983 PPAT/ Camat, Kecamatan Ciputat H.A. Manap Mulyana, BA, sebidang tanah persil 35 D.III Kohir No.394 yang terletak di Desa Pondok Benda, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, seluas kurang lebih 880 M2 beserta tanah dan apa yang ada di atasnya ;
142. 1 eksemplar asli Akte Jual Beli No. 1643/JA/AGR/1983 PPAT/ Camat Kecamatan Ciputat, Drs. Moch. Thamrin sebidang tanah Persil No.35.D III Kohir No.394, yang terletak di Desa Pondok Benda Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, seluas kurang lebih 209 M2 beserta tanah dan apa yang ada di atasnya ;
143. 1 eksemplar Asli Akte Jual Bell 166/JB/AGR/1982 PPAT/Camat Kecamatan Ciputat Drs. Moch. Thamrin sebidang tanah Persil No.35 D III Kohir No.2844 yang terletak di Desa Pondok Benda, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, seluas kurang lebih 410 M2 beserta tanah dan apa yang ada di atasnya ;
144. 1 eksemplar Asli Akte Jual Beli No. 372/Kec.Pamulang/ 2002 PPAT Drs. A.M. Djahri Kusuma sebidang tanah Persil No. 36 a D II Kohir No. 1768/SPPT 02-0673 yang terletak di Ciledug Barat Rt.04 Rw.01 Desa Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, seluas kurang lebih 403 M2 beserta tanah dan apa yang ada di atasnya ;

145. 1 eksemplar asli kwitansi pembayaran sebidang tanah kavling Blok N No. 16, Perumahan Danau Bogor Raya di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Kedung Halang, Kabupaten Bogor berdasarkan Sales Order No. 082/0P-T/X/02 tanggal 23 Desember 1992 seluas kurang lebih 925 M2 beserta tanah dan apa yang ada di atasnya ;

146. 1 buku asli Sertifikat Hak Milik No. 29 Desa/Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan Kabupaten Bogor tanah seluas 430 M2 atas nama I Wayan Pugeg beserta tanah dan apa yang ada di atasnya ;

147. 1 eksemplar Asli Surat Perjanjian Pengikatan Tanah serta Bangunan di Bukit Cinere Indah No. SPP JB/BCI/01/X/BS/BOD tanggal 22 Oktober 1985 yang terletak dalam Proyek Perumahan Bukit Cinere Indah Kaveling No. 0J-3 Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, atas nama I Wayan Pugeg seluas 531,8 M2 beserta tanah dan bangunan di atasnya ;

148. 1 buku asli Hak Milik No. 176 Desa/Kelurahan Ligarmukti Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor tanah seluas 800 M2, atas nama M. Sholeh Tasripan beserta tanah dan apa yang ada di atasnya ;

149. 1 buku asli Sertifikat Hak Milik No. 136 Desa/Kelurahan Ligarmukti, Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor seluas 800 M2, atas nama M. Sholeh Tasripan beserta apa yang ada di atasnya ;

Dirampas untuk negara yang diperhitungkan untuk pengembalian kerugian negara ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini masing-masing Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2068/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel, tanggal 20 Februari 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa para Terdakwa :

- EDWARD CORNELIS WILLIAM NELOE tersebut ;
- I WAYAN PUGEG tersebut ;
- M. SHOLEH TASRIPAN, SE, MM tersebut ;

- tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka ;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut dari seluruh dakwaan tersebut ;
  3. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan negara;
  4. Mengembalikan hak-hak para Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya ;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa dokumen yang tercantum dalam daftar barang bukti ;

Nomor urut 1 sampai dengan 140 tetap dilampirkan dalam berkas perkara, yaitu :

1. 1 Eksemplar copy sesuai asli Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. C2p-13839.HT.01.04. TH. 98 tanggal 15.09-1998 perihal persetujuan atas perubahan Pasal 2 dan Pasal 3 Anggaran Dasar PT. Tahta Medan ;
2. 1 bundel copy sesuai asli Laporan Penilaian No. 001/IUCP-MDN-PV-002 003-02 tanggal 31-05-2002 perihal Penilaian Asset Tetap Milik PT. Tahta Medan (berkedudukan di Jakarta) yang terletak Jl. Cut Meutiah d/a. Imam Bonjol dan Jl. Kartini, Kel. Madras Hulu, Kec. Medan Baru, Kodya Medan, Prop. Sumatera Utara ;
3. 1 eksemplar copy sesuai asli Cessie No.23 tanggal 03-09-2002 perihal Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) ;
4. 1 bundel asli Feasibility Study No. 939-CGN/FS/SOT-MDN/10/2002 tanggal 22-10-2002 perihal Study Kelayakan Hotel dan Convention Centre milik PT. Cipta Graha Nusantara ;
5. 1 lembar asli Surat Nasabah No. 001/CGN/X/2002 tanggal 23-10-2002 Permohonan Fasilitas Kredit (BL) ;
6. 1 lembar asli Surat Nasabah No. 001/CGN/X/2002 tanggal 23-10-2002 perihal permohonan fasilitas kredit (KI) ;
7. 1 lembar asli surat nasabah No. 002/CGN/X/2002 tanggal 23-10-2002 perihal 23-10-2002 perihal permohonan Bridging Loan ;
8. 5 lembar copy sesuai aslinya Nota Analisa No. CGR.CRM/314/2002 tanggal perihal Permohonan Fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara ;

9. 2 lembar copy sesuai aslinya SPPK No. CGR.CRM/ 492/2002 tanggal 24-10-2002 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara ;
10. 1 eksemplar copy sesuai aslinya PK No. 76, No. KP- COD/032/ PK.KI/2002 tanggal 25-10-2002 perihal Perjanjian Kredit Bridging Loan ;
11. 1 lembar asli Nota No. CGR.CRM/RM3/044/2002 tanggal 25-10-2002 perihal Pengefektifan Rekening Pinjaman a/n. PT. CGN ;
12. 6 lembar copy sesuai aslinya Memorandum Kesepahaman tanggal 25-10-2002 Perihal PT. Trimanunggal Mandiri Persada-Azalea Limited ;
13. 2 Lembar asli Surat ke Cabang No. DNW.COP/COD.3277/2003 tanggal 28-10-2002 perihal Pemenuhan syarat efektif Perjanjian/ Penarikan Kredit Investasi Talangan a/n. PT. Cipta Graha Nusantara ;
14. 1 lembar asli Surat Nasabah No. 003/CGN/X/2002 tanggal 28-10-2002 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit ;
15. 1 lembar copy sesuai aslinya Nota No. CGR.CRM/984/2002 tanggal 28-10-2002 perihal Penarikan Fasilitas Bridging Loan an. PT. CGN (Rp. 100 milyar) ;
16. 1 eksemplar copy sesuai aslinya Cessie No. 130 tanggal 28-10-2002 perihal Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) ;
17. 1 lembar asli Surat Nasabah No.006/CGN/X/2002 tanggal 29-10-2002 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit ;
18. 1 lembar asli Nota No. CGR.CRM/987/2002 tanggal 29-10-2002 perihal Penarikan Fasilitas Bridging Loan a/n. PT. CGN (Rp. 60 milyar) ;
19. 5 lembar copy sesuai aslinya Agreement tanggal 29-10-2002 petihal Agreement Century sina Assets Ld. -Azalea Limited ;
20. 1 eksemplar copy sesuai aslinya Cessie No. 32 tanggal 29-10-2002 perihal Pemindahan dan Penyerahan Piutang ;
21. 20 lembar asli Nota Analisa No. CGR.CRM/008/2003 tanggal 13-01-2003 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Investasi an. PT. Cipta Graha Nusantara ;
22. 2 lembar asli Credit Report No. RMN.CRM/CG2.029/2003 tanggal 22-01-2003 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Investasi an. PT. Cipta Graha Nusantara ;

23. 3 lembar asli Call Report tanggal 23-01-2003 perihal Laporan OTS ke Medan ;
24. 1 lembar asli Nota No. CBG.RM 1/052/2003 tanggal 23-01-2003 perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Bridging Loan an. PT. CGN ;
25. 1 lembar asli Nota No. RMN.CRM/CG2.061/2003 tanggal 24 Januari 2003 perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Bridging Loan an. PT. CGN ;
26. 2 lembar asli SPPK No. CBG.RM.1/052/2003 tanggal 24-01-2003 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Perpanjangan jangka Waktu Fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara ;
27. 1 lembar asli Nota No. RMN.CRM/CG2.62/2003 tanggal 24-01-2003 perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Investasi an. PT. CGN ;
28. 7 lembar asli (tembusan) SPPK No. CBG.RM.1/053/2003 tanggal 24-01-2003 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Kredit Investasi atas nama PT. Cipta Graha Nusantara ;
29. 1 lembar asli Surat Nasabah No. 001/CGN/B/I/2003 tanggal 27-01-2003 perihal Permohonan Pencairan Kredit Investasi ;
30. 2 lembar Addendum No. DNW.COP/COD.051/ADD/2003 tanggal 27-01-2003, perihal Addendum I Perpanjangan Fasilitas Bridging Loan tentang Perpanjangan Jangka Waktu ;
31. 1 eksemplar copy sesuai asli PK No, 93 No. KP-COD/01/PK-KI/VA/2003 tanggal 27 Januari 2003 perihal Perjanjian Kredit (KI a/n. PT. Cipta Graha Nusantara) ;
32. 1 lembar asli Nota No. CBG.RMI/064/2003 tanggal 28 Januari 2003 perihal Pengefektifan Rekening Pirjaman a/n. PT. CGN ;
33. 7 lembar copy sesuai asli surat ke cabang No. DNW,COP/COD.418/2003, tertanggal 28 Januari 2003, perihal Pemenuhan Syarat Efektif Perjanjian/Penarikan KI a/n, PT. Cipta Graha Nusantara ;
34. 1 lembar asli Nota No. CBG.RM1/065/2003 tanggal 28-01-2003 perihal Penarikan fasilitas KI a/no PT. CGN ;
35. 5 lembar copy sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 95 tanggal 30-01-2003 ;

36. 1 lembar asli surat nasabah 011/CGN/CF/XII/03 tanggal 10-12-2003 perihal permohonan pengalihan Hutang (Novasi Kredit) ;
37. 5 lembar copy sesuai aslinya Surat ke PT. Tahta Medan No. CBG.GR1/452A/2003 tanggal 11-12-2003 perihal Pelaksanaan Novasi Kredit a/n. PT. Cipta Graha Nusantara;
38. 2 lembar asli Surat ke PT. CGN No. CBG.CR1/454/2003 tanggal 12-12-2003 perihal Pelaksanaan Novasi Kredit an. PT. Cipta Graha kepada PT. Tahta Medan ;
39. 1 lembar copy sesuai aslinya surat nasabah No. 002/SKRTB-H/XII/03 tanggal 18-12-2003, perihal Permohonan pengembalian buku BPKB asli .;
40. 1 eksemplar copy sesuai aslinya Akta No. 79 tanggal 19-12-2003, perihal Novasi (Pembaharuan Hutang) Dengan Penggantian Debitur Baru ;
41. 1 eksemplar copy aslinya Akta No.30 No. KP-COP/24/PK-KI/VA 2003 tanggal 19-12-2003, perihal Penegasan Perjanjian Kredit Investasi ;
42. 1 eksemplar copy sesuai aslinya Akta No. 85 tanggal 19-12-2003 perihal Akta Jaminan Fidusia (Kendaraan Motor) ;
43. 1 eksemplar copy sesuai aslinya Akta. No. 86 tanggal 19-12-2003 perihal Akta Jaminan Fidusia (Piutang) ;
44. 1 eksemplar copy sesuai aslinya Akta No. 87 tanggal 19-12-2003 perihal Akta Jaminan Fiducia (Furnitur) ;
45. 1 eksemplar copy sesuai aslinya Akta No. 88 tanggal 19-12-2003 perihal Gadi Gama ;
46. 1 eksemplar copy sesuai aslinya Akta No. 98 tanggal 19-12-2003 perihal Pernyataan ;
47. 1 lembar asli No. CBG/CR1/RD.4/1227/2003 tanggal 22-12-2003 perihal Pernyataan Efektif Perjanjian Novasi dan Penegasan Perjanjian Kredit a/n. PT. Cipta Graha, N/PT. Tahta Medan ;
48. 2 lembar copy sesuai aslinya Nota CBG.CRI/RD.3.1264 Tanggal 29-12-2003 perihal Pelaksanaan Novasi Kredit an. PT. Cipta Graha Nusantara/PT. Tahta Medan ;
49. 3 lembar asli Nota No. DNW.CPO.7812/2003 tanggal 29 Desember 2003, perihal Pengetikan Perjanjian KI Avas/PT. Tahta Medan ;

50. 2 lembar sesuai aslinya Memo dan Credit Administration CRG Selection kepada Peal Processing Section No. COD.COM.RM/21/2003 tanggal 39-12-2003 perihal Pemenuhan syarat efektif fasilitas KI Valas an.PT. Tahta Medan ;
51. 14 lembar copy sesuai aslinya Nota dari Group Corporate Relationship-Acquisition Departemen kepada Group Corporate Relationship 1 .Departemen Credit Analysis 4 No. CBG.ACQ/020/ 2004 tanggal 14 Januari 2004, perihal Penarikan sebagian agunan berupa 2 unit mobil an. PT. Tahta Medan (ex PT. Cipta Graha Nusantara) beserta lampirannya ;
52. 7 lembar copy sesuai aslinya Nota Analisa No. CBG.CR2/CA4.009/2004 tanggal 20-01-2004, perihal Permohonan Penarikan Jaminan berupa 2 unit kendaraan a/n. PT. Tahta Medan ;
53. 2 lembar copy sesuai aslinya, Credit Risk Assesment No. RMN. CRP/DH1.28/2004 tanggal 26-01-2004, perihal Permohonan Penarikan Jaminan berupa 2 unit kendaraan a/n. PT. Tahta Medan ;
54. 1 lembar asli Surat ke nasabah No. CBG.CR.1/059/2004, tanggal 13-02-2004 perihal Permohonan Penarikan jaminan 2 unit mobil a/n. PT. Tahta Medan ;
55. 1 lembar asli Nota No. RMN. CRP/DH111/2004 tanggal 13-02-2004, perihal Permohonan Penarikan Jaminan 2 unit mobil a/n. PT. Tahta Medan ;
56. 1 lembar copy sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Dokumen (BAST) No. BAST.CBG.ACQ/04/2004 tanggal 17-02-2004 ;
57. 2 lembar asli Surat nasabah No. 001/TM-JK/CBT-H/III/2004 tanggal 19-03-2004, perihal Permohonan Reschuding atas angsuran KI & KMK ;
58. 1 lembar asli Surat Nasabah No. 005/TM-JK/CBT-H/V/2004 tanggal 26-05-2004, perihal Permohonan Penghapusan Denda Bunga Kredit Investasi ;
59. 15 Lembar asli Nota Analisa No. CGB.CR1/CA1.044/2004 tanggal 25-6-2004, perihal Permohonan Penjadwalan Kembali Angsuran Pokok Fas. KI atas nama PT. Tahta Medan ;

60. 6 lembar copy sesuai aslinya Polis Asuransi atas Hotel Tiara Medan dari PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia periode 30 Juni 2004 s/d 30 Juni 2005 ;
61. 2 lembar copy sesuai aslinya surat PT. CGN No. CBG.CR1/175/2004 tanggal 02-07-2004, perihal Permohonan Penjadwalan Kembali angsuran Pokok fas. KI dan. penghapusan denda a/n. PT. Tahta Medan ;
62. 2 lembar surat nasabah No. 008/TM-JK/CBT-H/VII/2004 tanggal 16 Juli 2004, perihal Permohonan Penjadwalan Kembali angsuran pokok fas. KI dan penghapusan denda atas nama PT. Tahta Medan ;
63. 4 lembar asli Addendum No. DNW.COP/COD.519/ADD/ 2004, tanggal 19-07-2004, perihal Addendum I atas penegasan Perjanjian Kredit Investasi tentang Penangguhan pembayaran angsuran pokok fasilitas KI dan penangguhan pembayaran denda a/n. PT.Tahta Medan ;
64. 1 lembar asli surat nasabah No. 010/TM-JK/CBT-H/VII/2004 tanggal 26-07-2004, perihal Permohonan Penarikan Jaminan 2 unit mobil a/n. PT. Tahta Medan ;
65. 1 lembar sesuai asli surat nasabah No, 009/TM-JK/CBT-H/VII/2004 tanggal 26 -07-2004, perihal permohonan pengembalian buku BPKB asli ;
66. 1 lembar copy sesuai aslinya Memo dari CA Corporate Credit Section kepada Loan Processing Section No. COD.CRM/462/2004 tanggal 29-07-2004, perihal Penangguhan pembayaran angsuran pokok dan denda atas fasilitas KI limit sebesar USD 18.500.000.000,- ;
67. 2 lembar asli Nota dari Credit Operation Departement kepada Corporate Relationship Grup Head Departemen No. DNW.COP/COD.6107/2004 tanggal 06-08-2004 ;
68. 1 lembar copy sesuai aslinya Memo dari Credit Administration Corporate Section kepada Loan Precessing Section No. COD.CRM/512-1/2004 tanggal 18-08-2004, perihal Efektif penyesuaian Baki debet fasilitas 18-08-2004, perihal efektif penyesuaian Baki Debet Fasilitas Tahta Medan ;
69. 1 eksemplar asli Nota No. DNW.COP/COD.6463/2004., tanggal 18-08-2004, perihal Pemenuhan syarat Efektif Penurunan baki

debet fas. KI dalam rangka penarikan agunan kredit an. PT. Tahta Medan ;

70. 1 lembar copy sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan PT. Tahta Medan No. DNW.COP.COD. 671/bast/2004 tanggal 25 Agustus 2004 ;
71. 17 lembar asli Nota. No. CBG.CRI/314/2004 tanggal 26 Agustus 2004, perihal Permohonan Penjadwalan Kembali angsuran pokok Fas. KI a/n. PT. Tahta Medan ;
72. 8 lembar asli Nota Analisa No. CBG.CR2/C.A.3.130/2004 tanggal 05-01-2004, perihal Penarikan sebagian agunan berupa 1 unit mobil dan 1 unit sepeda motor an. PT. Tahta Medan ;
73. 3 lembar copy sesuai aslinya surat ke PT. Tahta Medan No. CBG.CRI/226/2004 tanggal 05-10-2004, Perihal Permohonan Penjadwalan Kembali Angsuran Pokok Fas. KI dan penghapusan denda atas nama PT. Tahta Medan ;
74. 2 lembar asli Credit Risk Assesment No. RMN. CRP.DH.I/476/2004 tanggal 01-11-2004 perihal Permohonan penarikan sebagian agunan berupa 1 unit mobil dan 1. unit sepeda motor a/n.PT. Tahta Medan ;
75. 1 lembar asli Nota No. RMN.CRP/DH1.015/2005 tanggal 01-01-2005, Perihal Permohonan Penarikan Sebagian agunan berupa 1 unit mobil dan 1 unit sepeda motor a/n. PT. Tahta Medan ;
76. 2 lembar copy sesuai aslinya surat ke PT. Bank Mandiri Credit Operations Departement Plaza Mandiri No. CO.MDN/000.1/2005 tanggal 04-01-2005, perihal Perpanjangan SGHB No. 246/Madras Hulu agunan PT. Tahta Medan ;
77. 1 lembar copy sesuai aslinya Surat ke PT. Tahta Medan No. CBG.ACQ/006/2005 tanggal 06-01-2005, perihal Permohonan Penarikan Sebagian Agunan berupa 1 unit mobil dan 1 unit sepeda motor a/n. PT. Tahta Medan ;
78. 3 lembar copy sesuai aslinya Surat Bank Mandiri kepada. PT. Tahta Medan No. DNW.COP/COD.31/ADD/2003 tanggal 14-01-2005) perihal Addendum III (ketiga) atas Penegasan Perjanjian Kredit Investasi Nomor : KP-COD/24/PK-KI/VA/2003 Akta No. 80 tanggal 19 Desember 2003 tentang Penarikan sebagian agunan kredit ;

79. 5 lembar copy sesuai aslinya Surat Bank Mandiri Medan City Credit Operation No. DNW.COP/COD.1036/2005 tanggal 15-02-2005, perihal Pemasangan Hak Tanggungan milik PT. Tahta Medan ;
80. 3 lembar copy sesuai aslinya Surat ke Seksi Persuratan No. DNW.COP/ COD.1187/2005 tanggal 15-02-2005, perihal Pengiriman SGHB No. 498, 549, 653, 717, 718 dan 760/Ds.Madras Hulu dokumen agunan atas nama PT. Tahta Medan ;
81. 3 lembar asli Nota CBG.ABI/128/2005 tanggal 10 Maret 2005, perihal Permohonan Perubahan syarat efektif Rescheduling Angsuran Pokok Fasilitas Kredit Investasi a/n. PT. Tahta Medan ;
82. 2 lembar copy surat ke PT. Tahta Medan No. CBG.ABI/63/2005, tanggal 18-03-2005, perihal permohonan perubahan syarat efektif Rescheduling Angsuran Pokok fasilitas kredit investasi a/n. PT. Tahta Medan ;
83. 1 lembar copy sesuai aslinya Nota No. CBG.ABI/188/2005 tanggal 05-04-2005 perihal Penarikan agunan kendaraan dan pembayaran pokok a/n. PT. Tahta Medan ;
84. 1 lembar asli surat nasabah No.008/TM-JK/CBT-H/IV/2005 tanggal 08-04-2005 perihal Permohonan perubahan syarat efektif Rescheluding Angsuran pokok fasilitas kredit investasi a/n. PT. Tahta Medan ;
85. 3 lembar copy nota No. CBG.ABI/04/2005 tanggal 08-04-2005 perihal permohonan perubahan syarat efektif Reschelduling Angsuran pokok fasilitas kredit investasi a/n. PT. Tahta Medan ;
86. 3 lembar copy sesuai aslinya surat ke PT. Tahta Medan No. DNW.COP/COD.218/ADD/2005 tanggal 12-04-2005, perihal Addendum IV atas penetasan Perjanjian Kredit investasi tentang penjadwalan kembali angsuran pokok fasilitas kredit KI a/n. PT. Tahta Medan ;
87. 1 lembar copy sesuai aslinya Surat ke PT. Tahta Medan No. CBG.ABI/80/2005 tanggal 12-04-2005, perihal permohonan perubahan syarat efektif Reschelduling angsuran pokok fasilitas kredit investasi a/n. PT. Tahta Medan ;
88. 3 lembar copy sesuai aslinya Nota No. DNW.COP/COD.3105/2005 tanggal 14-04-2005, perihal pemenuhan syarat efektif

addendum III PK Investasi tentang penarikan sebagian agunan kredit atas nama PT. Tahta Medan ;

89. 4 lembar Memo No. COD.CRM/237/2005 tanggal 14-04-2005 perihal Pelaksanaan Rescheduling Fas KI atas nama. PT. Tahta. Medan ;
90. 2 lembar copy sesuai aslinya Surat ke Notaris/PPAT Ika Azniga Lokman, SH, No. DNW.COP/COD.1664/2005 tanggal 14-04-2005, perihal Sertifikat Hak Tanggungan atas nama PT. Tahta Medan ;
91. 1 lembar copy sesuai aslinya Surat Kuasa No. DNW.COP/COD.16/SK/2005 tanggal 24-04-2005 ;
92. 1 eksemplar copy sesuai asli SHGB No. 549 tanggal 26 Maret 1992 ;
93. 1 eksemplar copy sesuai asli SHGB No. 653 tanggal 21 September 1995 ;
94. 1 eksemplar copy sesuai asli SHGB No. 718 tanggal 16 Nopember 1998 ;
95. 1 eksemplar copy sesuai asli SHGB No.717 tanggal 16 Nopember 1998 ;
96. 1 eksemplar copy sesuai asli SHGB No. 489 tanggal 20 Juni 2001 ;
97. 1 eksemplar copy sesuai asli SHGB No. 760 tanggal 10 Agustus 2004 ;
98. 1 lembar foto copy KTP atas nama Edyson dan atas nama Saipul ;
99. 4 lembar copy sesuai aslinya notulen rapat tanggal 16 Oktober 2002 beserta daftar hadirnya ;
100. 1 lembar copy sesuai aslinya contoh tanda tangan nasabah perusahaan PT. Cipta Graha Nusantara Rekening Giro Rupiah No. 070-0002176407 atas nama PT. Cipta Graha Nusantara ;
101. 2 lembar copy sesuai aslinya Aplikasi pembukaan rekening giro rupiah No. 070-0002176407 atas nama PT. Cipta Graha Nusantara ;
102. 2 lembar copy sesuai aslinya Pernyataan Nasabah dalam Syarat Khusus Rekening Giro No. 070-0002176407 atas nama PT. Cipta Graha Nusantara ;

103. 2 lembar copy sesuai aslinya Tambahan Data/Informasi Nasabah PT. Cipta Graha Nusantara ;
104. 1 eksemplar copy sesuai aslinya Akta Notaris No.24 tanggal 23 April 2002 Notaris Drs. Soebiantoro, S.H., perihal Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cipta Graha Nusantara ;
105. 1 lembar copy sesuai aslinya Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. Cipta Graha Nusantara No. 110/1.824.15 tanggal 2 Juli 2002 ;
106. 1 lembar copy sesuai aslinya Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-206/WPJ.05/KP.0603/2002 tanggal 05 Juli 2002, dari kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah ;
107. 1 lembar copy sesuai aslinya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C2136 HT 01.01.TH2002 tanggal 9 Juli 2002, perihal Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cipta Graha Nusantara ;
108. 5 lembar copy sesuai aslinya Akta Notaris No.09 tanggal 06 Agustus 2002 Notaris Inggraini Yamin, SH., perihal Risalah Rapat PT. Cipta Graha Nusantara ;
109. 5 lembar copy sesuai aslinya Akta Notaris No. 10 tanggal 06 Agustus 2002, Notaris Inggraini Yamin, SH., perihal Pengoperan Hak Atas Saham ;
110. 5 lembar copy sesuai aslinya Akta Notaris No.11 tanggal 06 Agustus 2002, Notaris Inggraini Yamin, S.H. perihal Pengoperan Hak Atas Saham ;
111. 3 lembar copy sesuai aslinya Surat. Kuasa tanggal 25 Oktober 2002 dari Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara kepada Susanto, untuk membuka rekening di PT. Bank Mandiri dan mengelola atau melakukan transaksi atas rekening atas nama PT. CGN ;
112. 1 lembar copy sesuai aslinya Formulir Setoran PT. Cipta Graha Nusantara di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri rekening No. 070-0002176407 sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 25 Oktober 2002 ;
113. 1 lembar copy sesuai aslinya Formulir pemindahbukuan PT. Cipta Graha Nusantara di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri dari rekening No. 070.0002176407 ke rekening No.

- 070.0102002628 sebesar Rp. 400.000.000,- tanggal 28 Oktober 2002 dengan referensi provisi kredit ;
114. 1 lembar copy sesuai aslinya Formulir pemindahbukuan PT. Cipta Graha Nusantara di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri dari rekening No. 070-0102002628 ke rekening 070 0002176407 sebesar Rp. 100.000.000.000,- tanggal 28 Oktober 2002 dengan referensi pencairan kredit ;
115. 1 lembar copy sesuai aslinya Formulir pemindahbukuan PT. Cipta Graha Nusantara di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri dari rekening No. 070,0102002628 ke rekening No. 070 0002176407 sebesar Rp. 60.000.000.000,- tanggal 29 Oktober 2002 dengan referensi pencairan kredit tahap II ;
116. 1 lembar copy sesuai aslinya Cek No. CT.319726 tanggal 29 Oktober 2002 sebesar Rp. 100.000.000.000.- ;
117. 1 lembar copy sesuai aslinya Cek No. CT.3129727 tanggal 29 Oktober 2002 sebesar Rp. 60.000.000.000,- ;
118. 1 lembar copy sesuai aslinya Nota Jual Beli Devisa Umum tanggal 13 Januari 2003 sebesar USD.100.000 eqv. Rp. 886.000.000,- ;
119. 1 lembar copy sesuai aslinya Surat PT. Tahta Medan kepada Bagian Kliring PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri No. 009/PM/TM/1/03 tanggal 15 Januari 2003 perihal transfer ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri sebesar USD.100.000 eqv. kepada PT. Cipta Graha Nusantara rekening No. 0700002176407 ;
120. 1 lembar copy sesuai aslinya Cek No. CT. 319728 tanggal 17 Januari 2003 sebesar Rp. 886.000.000,- ;
121. 1 lembar copy sesuai aslinya Surat Kuasa tanggal 22 Juni 2004 dari Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara kepada Lim Imelda Pongoh untuk mengelola atau melakukan transaksi atas rekening PT. CGN ;
122. 5 lembar copy sesuai aslinya Rekening Koran PT. Cipta Graha Nusantara dari tanggal 25 Oktober 2002 s/d 30 April 2005 ;
123. 1 lembar copy sesuai aslinya Keputusan Komisaris PT. Bank Mandiri (Persero) No. 012A/KEP.KOM/1999 tanggal 23 Juli 1999 tentang Penunjukan Direktur Kepatuhan ;

124. 3 lembar copy sesuai aslinya surat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/56/DGS/DPIP tanggal 8 Desember 1999 kepada Direksi PT. Bank Mandiri/I Wayan Pugeg, perihal : Permohonan Persetujuan atas Penunjukan Direktur Kepatuhan PT. Bank Mandiri ;
125. 4 lembar copy sesuai aslinya Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero)) No. KEP.DIR/018/2001 tanggal 31 Juli 2001 tentang Penyempurnaan Corporate Title pada Lembaga Direksi, Penetapan/Pengangkatan Pejabat EVP Koordinator sebagai Koordinator Bidang pada Struktur Organisasi Baru PT. Bank Mandiri (Persero) ;
126. 1 lembar copy sesuai aslinya Petikan Keputusan Direksi PT, Bank Mandiri (Persero) No. KEP.DIR/018/2001 tanggal 31 Juli 2001 tentang Penyempurnaan Corporate Title pada Lembaga Direksi, Penetapan/Pengangkatan Pejabat EVP Koordinator dan Penugasan Direksi serta EVP Koordinator sebagai Koordinator Bidang pada Struktur Organisasi Baru PT. Bank Mandiri (Persero);
127. 1 lembar copy sesuai aslinya Surat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 3/130/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 5 Nopember 2001 kepada Direksi PT. Bank Mandiri, perihal : Direktur Kepatuhan PT. Bank Mandiri (Persero) ;
128. 1 eksemplar copy sesuai aslinya No. 131 tanggal 29 September 2003, Notaris Sutjipto, S.H., perihal Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) disingkat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk ;
129. 1 buku copy sesuai aslinya Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) ("Perseroan") (Struktur Organisasi dan Penunjukan serta Pengangkatan anggota Executive Management Perseroan) No. 010. AA/KEP.DIR/1999 tanggal 22 Juni 1999 beserta perubahan-perubahannya dan lampiran-lampirannya ;
130. 1 buku copy sesuai aslinya perkembangan struktur organisasi Bank Mandiri ;
131. 5 lembar copy sesuai aslinya Surat Keterangan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Mandiri, Tbk, tanggal 16 Mei 2005 yang telah dibuat Akta No. 83 tanggal

- 16 Mei 2005, Notaris Aulia Taufani, S.H., Pengganti dari Notaris Sutjipto, S.H. ;
132. 1 Eksemplar copy sesuai aslinya Rekening Koran PT. Tahta Medan di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri No. rekening 0099006699 (USD) dari tanggal 01 Oktober 2002 s/d 02 Mei 2003 ;
133. 1 eksemplar asli sesuai print out Rekening Koran PT. Tahta Medan di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri No. rekening 0099006699 (USD) dari tanggal 31 Oktober 2002 s/d 21 Juli 2005 ;
134. 1 eksemplar asli Rekening Koran PT. Tahta Medan di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri No. rekening 700103000209 (USD) dari tanggal 28 Januari 2003 s/d 21 Juli 2005 ;
135. 1 eksemplar copy Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) ("Perseroan") tentang Struktur Organisasi dan Penunjukkan serta pengangkatan anggota Executive Management Perseroan, Nomor : 010.A/KEP.DTR/1999 tanggal 22 Juni 1999 beserta lampirannya, perihal "Susunan Executive Management PT. Bank Mandiri (Persero) ;
136. 1 Eksemplar copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Nomor : 020/KEP.DIR/2000 tanggal 14 Agustus 2000 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Executive Management PT. Bank Mandiri (Persero) ;
137. 1 eksemplar copy Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) tentang Penyempurnaan Corporate Title pada Lembaga Direksi, Penetapan/Pengangkatan Pejabat EVP Koordinator dari Penugasan Direksi serta EVP Koordinator sebagai Koordinator Bidang pada Struktur Organisasi Baru PT. Bank Mandiri (Persero) nomor : KEP.DIR/018/2001, tanggal 31 Juli 2001 ;
138. 1 Eksemplar copy Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-186-A/MBU/2003 tanggal 04 April 2003 tentang Pengangkatan Tambahan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri ;
139. 1 Eksemplar Akta Notaris Sutjipto, SH, tanggal 29 September 2003 nomor 131 tentang Pernyataan Keputusan Rapat

"Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk ;

140. 1 Eksemplar Struktur Organisasi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk-Jakarta April 2005 (Revised 24/05/05-14.20) ;

Nomor : 141 sampai dengan 149, yaitu :

141. 1 eksemplar asli Akte Jual Beli No. 2141/Jb/Agr/1983 PPAT/ Camat, Kecamatan Ciputat H.A. Manap Mulyana, BA, sebidang tanah persil 35 D.III Kohir No.394 yang terletak di Desa Pondok Benda, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, seluas kurang lebih 880 M2 beserta tanah dan apa yang ada di atasnya ;

142. 1 eksemplar asli Akte Jual Beli No. 1643/JA/AGR/1983 PPAT/ Camat Kecamatan Ciputat, Drs. Moch. Thamrin sebidang tanah Persil No.35.D III Kohir No.394, yang terletak di Desa Pondok Benda Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, seluas kurang lebih 209 M2 beserta tanah dan apa yang ada di atasnya ;

143. 1 eksemplar Asli Akte Jual Beli 166/JB/AGR/1982 PPAT/Camat Kecamatan Ciputat Drs. Moch. Thamrin sebidang tanah Persil No.35 D III Kohir No.2844 yang terletak di Desa Pondok Benda, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, seluas kurang lebih 410 M2 beserta tanah dan apa yang ada di atasnya ;

144. 1 eksemplar Asli Akte Jual Beli No. 372/Kec.Pamulang/2002 PPAT Drs. A.M. Djahri Kusuma sebidang tanah Persil No. 36 a D II Kohir No. 1768/SPPT 02-0673 yang terletak di Ciledug Barat Rt.04 Rw.01 Desa Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, seluas kurang lebih 403 M2 beserta tanah dan apa yang ada di atasnya ;

145. 1 eksemplar asli kwitansi pembayaran sebidang tanah kavling Blok N No. 16, Perumahan Danau Bogor Raya di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Kedung Halang, Kabupaten Bogor berdasarkan Sales Order No. 082/0P-T/X/02 tanggal 23 Desember 1992 seluas kurang lebih 925 M2 beserta tanah dan apa yang ada di atasnya ;

146. 1 buku asli Sertifikat Hak Milik No. 29 Desa/Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan Kabupaten Bogor tanah seluas 430 M2 atas nama I Wayan Pugeg beserta tanah dan apa yang ada di atasnya ;

147. 1 eksemplar Asli Surat Perjanjian Pengikatan Tanah serta Bangunan di Bukit Cinere Indah No. SPP JB/BCI/01/X/8S/BOD tanggal 22 Oktober 1985 yang terletak dalam Proyek Perumahan Bukit Cinere Indah Kaveling No. 0J-3 Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, atas nama I Wayan Puggeg seluas 531,8 M2 beserta tanah dan bangunan di atasnya ;

148. 1 buku asli Sertifikat Hak Milik No. 176 Desa/Kelurahan Ligarmukti Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor tanah seluas 800 M2, atas nama M. Sholeh Tasripan beserta tanah dan apa yang ada di atasnya ;

149. 1 buku asli Sertifikat Hak Milik No. 136 Desa/Kelurahan Ligarmukti, Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor seluas 800 M2, atas nama M. Sholeh Tasripan beserta apa yang ada di atasnya ;

Dikembalikan kepada masing-masing Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,00 ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2006/PN.Jak.Sel, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 2 Maret 2006 Terdakwa I, II, III dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 14 Maret 2006 dari kuasa hukum Terdakwa I, II, III berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 23 Februari 2006 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Maret 2006 ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 14 Maret 2006 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Maret 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Terdakwa I, II, III dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Februari 2006 dan Terdakwa I, II, III dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 2 Maret 2006 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 15 Maret 2006

dan 14 Maret 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ( meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi ), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa I, II, III dan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa I, II, III :

- I. Penerapan hukum terhadap unsur “Setiap Orang”.
  1. Bahwa Tim Penasihat Hukum para Terdakwa sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan hukum judex Factie dalam Putusan a quo

menyangkut unsur "Setiap Orang" pada halaman 210 dengan menyatakan :

"Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya yang membedakan pengertian setiap orang dengan pengertian pelaku, karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti delik telah terbukti semua" ;

2. Bahwa pertimbangan dimaksud adalah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara YOJIRO KITAJIMA, yang antara lain menerangkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang ;

3. Bahwa akan tetapi Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dapat menyetujui kesimpulan pada halaman 211 Putusan a quo yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti terurai di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi" ;

Berdasar alasan-alasan hukum sebagai berikut :

a. bahwa di satu pihak *judex Factie* dalam pertimbangannya menyetujui pendapat Tim Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa "pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti delik telah terbukti semua": sedang pada halaman 229 Putusan a quo alinea ke-4 dinyatakan bahwa "tidak terbukti adanya kerugian negara cq Bank Mandiri": maka karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, seharusnya unsur setiap orang harus juga dinyatakan tidak terbukti ;

b. bahwa sekiranya yang dimaksud *judex Factie* dengan unsur inti delik (*bestanddeel delict*) adalah unsur melawan hukum, maka sebagaimana akan diuraikan berikutnya, menurut pendapat Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa, unsur melawan hukum ini juga tidak terpenuhi/tidak terbukti ;

## II. Penerapan hukum terhadap unsur “melawan hukum”.

1. Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan a quo menyangkut pelaksanaan prinsip segregation of duty dalam pemberian kredit di lingkungan Bank Mandiri, antara lain menyatakan :

“Bahwa, didalam memproses pemberian suatu kredit pada PT. Bank Mandiri Tbk, permohonan itu ditujukan kepada Direktur Utama yakni Terdakwa I E.C. W Neloe, kemudian Terdakwa I mendisposisikan permohonan kredit tersebut kepada Terdakwa III selaku EVP Coordinator Corporate & Government PT: Bank Mandiri Tbk, kemudian diteruskan ke jajaran di bawahnya yakni Group Head, Departemen Head, Relationship Manager dan Credit Analyst untuk dilakukan analisa kredit terhadap permohonan kredit yang diajukan" (halaman 214 alinea 2) ;

“Bahwa, baik bagian CA, RM, Dept Head, Group Head, mereka telah bekerja secara independent, profesional, individual, jujur, segmented dan menganut prinsip segregation of duty" (halaman 215 alinea 5)” ;

adalah pertimbangan hukum yang merupakan penerapan hukum pembuktian yang tidak semestinya karena pertimbangan hukum dimaksud tidak sesuai dengan hasil persidangan dan tidak sesuai dengan mekanisme baku di lingkungan Bank Mandiri karena itu pertimbangan dimaksud bertentangan dengan ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, yang menyatakan :

### Pasal 197

(1) Surat putusan pidana memuat :

a. ....dst,"

d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;

sementara fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh selama persidangan dan mekanisme baku di lingkungan Bank Mandiri adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa permohonan Bridging Loan yang diajukan oleh Saksi Edyson (PT Cipta Graha Nusantara) langsung ditujukan kepada Group Head Saksi Fachrudin Yasin dan tidak ada tembusan kepada Pemohon Kasasi I E.C.W. Neloe dan Pemohon Kasasi III M. Sholeh Tasripan ;

- b. bahwa Surat Permohonan Kredit Investasi (KI) yang diajukan oleh Saksi Edyson (PT. Cipta Graha Nusantara) selain ditujukan kepada Pemohon Kasasi I E.C.W. Neloe dan Pemohon Kasasi III M. Sholeh Tasripan, juga ditujukan langsung kepada Saksi Fachrudin Yasin selaku Group Head ;
  - c. bahwa Surat Permohonan KI yang diterima Saksi Fachrudin Yasin pada tanggal 23 Oktober 2002, langsung ditindaklanjuti dengan memberi disposisi kepada Departement Head, Relationship Manager (RM) dan Credit Analyst (CA) untuk diproses ;
  - d. bahwa Surat Permohonan KI yang diterima Pemohon Kasasi I E.C.W. Neloe oleh Corporate Secretary diteruskan kepada Pemohon Kasasi III M. Sholeh Tasripan pada tanggal 24 Oktober 2002 dan surat tersebut bersama Surat Permohonan Bridging Loan yang diterima sendiri oleh Pemohon Kasasi III M. Sholeh Tasripan hanya dibubuhi paraf dan diserahkan kepada Group Head (Saksi Fachrudin Yasin) pada tanggal 24 Oktober 2002, dimana Nota Analisa sudah selesai dibuat ;
  - e. bahwa dengan demikian, kegiatan pemrosesan/pembuatan analisa terhadap permohonan kredit dimaksud (yang sudah selesai dibuat pada tanggal 23 Oktober 2002), bukanlah karena adanya disposisi atau perintah dari Pemohon Kasasi I E.C.W. Neloe dan Pemohon Kasasi III M. Sholeh Tasripan, akan tetapi langsung dikerjakan oleh Group Head berdasarkan tembusan surat yang langsung diterimanya sendiri, dan kemudian diproses secara berjenjang oleh Credit Analyst, Relationship Manager, Department Head, dan kemudian kembali kepada Goup Head, sesuai dengan prosedur baku di Bank Mandiri ;
  - f. bahwa prosedur/mekanisme baku sebagaimana dikemukakan di atas mencerminkan dilaksanakannya prinsip segregation of duty dan bottom up process ;
2. Bahwa terdapat pertimbangan pertimbangan hukum dalam Putusan a quo yang saling bertentangan, sebagai berikut :
    - a. Putusan a quo di satu pihak menyatakan bahwa pemberian kredit telah diproses dan diputuskan dengan benar, sebagaimana dapat dilihat pada pertimbangan hukum :
      - 1). halaman 215 alinea 5 yang telah dikutip di atas telah menegaskan, bahwa dalam penanganan permohonan kredit PT. Cipta Graha Nusantara (PT. CGN) sepenuhnya telah didasarkan pada prinsip

segregation of duty yang dilakukan dengan independent, profesional, individual, jujur dan segmented ;

- 2). halaman 216 dan halaman 217 menyatakan bahwa dalam penyusunan Nota Analisa terhadap permohonan kredit PT. CGN telah dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek 5 C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral) sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hukum pada halaman 216 alinea ke-2 yang menyatakan :

"Bahwa, di dalam melakukan analisa kredit PT: CCN, saksi Indah telah melakukan pemeriksaan document kelengkapan yang ada dengan mempertimbangkan aspek 5 C yang merupakan perwujudan sikap penghati-hatian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan KPBM dan PPK PT. Bank Mandiri Tbk" ;

- b. bahwa Nota Analisa yang telah dibuat dengan memperhatikan aspek-aspek 5 C dan berdasar prinsip segregation of duty dan bottom up process tersebut di ataslah yang menjadi dasar bagi para Pemohon Kasasi I, II, dan III diwaktu menyetujui pemberian kredit kepada PT. CGN ;

- c. bahwa akan tetapi melalui pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan pada Putusan a quo halaman 217 alinea terakhir sampai dengan halaman 220 alinea ke-4 mengenai belum diikatnya jaminan dengan sempurna, dinyatakan bahwa "unsur adanya perbuatan yang melawan hukum" telah terpenuhi :

"Bahwa, walaupun tidak dilakukan pengikatan hak tanggungan oleh Bisnis Unit cq. COD, dan ini merupakan kesalahan yang menyimpang dari ketentuan KPBM dan PPK, maka sebagai pejabat Direktur dimana kita tahu bahwa dalam UU No.1 tahun 1995, Dewan Direksi adalah yang bertanggung jawab atas segala operasionalnya suatu Perseroan Terbatas atau suatu Korporasi" (halaman 219 alinea ke-3) ;

"Bahwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukum, yang karena adanya prinsip segregation of duty, dan adanya asas tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan (geen straf zander shuld) sudah seharusnya para Terdakwa yang adalah pejabat Direksi PT. Bank Mandiri Tbk harus bertanggungjawab atas adanya

penyimpangan yang dilakukan bawahannya. Para Terdakwa yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh karyawan disegala lini, maka para Terdakwa seharusnya melalui tataran atau jenjang pengawasan yang sistematis para Terdakwa dapat melakukan teguran atau perintah agar Bisnis Unit cq. COD untuk segera melakukan pengikatan barang yang diagunkan ; (halaman 219 alinea ke-4)” ;

“Bahwa, akan tetapi para Terdakwa selain tidak melakukan hal tersebut, malahan menimpalkan kesalahan ini kepada Bisnis Unit/COD (halaman 220 alinea ke-1) ;

“Bahwa, saksi ahli Nani Purwati dari Bank Indonesia, dalam persidangan menyatakan bahwa adalah tidak menjadikan hilangnya sikap penghati-hatian para Terdakwa didalam memberikan kredit hanya karena pengikatan barang agunan tidak dilakukan dan toch Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan sudah dikuasai Bank Mandiri, sehingga jika dikemudian hari misalnya terjadi kredit macet, maka hak atas barang agunan tetap dapat dikuasai oleh Bank Mandiri (halaman 220 alinea ke-2)” ;

"Bahwa, memang tidak seluruhnya salah pendapat itu akan tetapi yang menjadi inti permasalahan atau yang menjadi persoalan disini adalah dengan tidak dilakukan pengikatan atas barang agunan, maka perbuatan tersebut sudah menyimpangi SOP yaitu ketentuan dalam KPBM dan PPK PT: Bank Mandiri Tbk, sehingga walaupun SKMHT sudah dikuasai, hal itu tidak menghapuskan kesalahan para Terdakwa (halaman 220 alinea ke-3)” ;

- d. bahwa pertimbangan hukum terhadap "unsur melawan hukum" dan pernyataan telah dipenuhinya "unsur melawan hukum" sebagaimana dikemukakan pada huruf c di atas, menurut pendapat Tim Penasihat Hukum para Terdakwa adalah suatu penerapan peraturan hukum yang salah atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP atau salah menerapkan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun .....dan seterusnya ;

2004 Tentang Mahkamah Agung, berdasar alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- 1). bahwa Putusan a quo pada pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan pada huruf a dan huruf b di atas, telah diakui dilaksanakannya prinsip segregation of duty dan bottom up process pada pemberian kredit di Bank Mandiri ;
- 2). bahwa pengikatan jaminan yang menjadi tugas dan tanggung jawab bagian Operasi (COD) juga terikat pada prinsip segregation of duty dimaksud, dalam arti bahwa sekiranya tidak diikatnya hak tanggungan itu dengan sempurna dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, maka hal itu adalah menjadi tanggungjawab pidana (criminal responsibility) dari orang yang melakukannya dalam hal ini COD, sedang tanggungjawab Direksi pada kasus seperti itu hanyalah terbatas pada tanggungjawab manajerial (managerial responsibility) ;
- 3). bahwa dengan diakuinya prinsip segregation of duty dan bottom up process dalam pertimbangan hukum mengenai Analisa Kredit, dan kemudian mengabaikannya dalam pertimbangan hukum mengenai Pengikatan jaminan, berarti Putusan a quo telah memberikan pertimbangan hukum yang saling bertentangan dan merupakan penerapan hukum yang keliru atau tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana didapati dalam Putusan Mahkamah Agung No. 7532K/Pid/7986 yang membenarkan keberatan Pemohon Kasasi karena judex factie telah salah menerapkan hukum pembuktian dan adanya pertimbangan yang saling bertentangan (lihat MH. Silaban : "KASASI, Upaya Hukum Acara Pidana": Penerbit CV. Sumber Ilmu Jaya, 7999, halaman 105)" ;
- 4). bahwa selain itu, apabila pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan itu dibebankan kepada para Terdakwa (Direksi), maka Putusan a quo telah menerapkan system pertanggungjawaban pidana yang dikenal sebagai strict liability atau vicarious crime liability, suatu penerapan hukum yang salah atau menurut rumusan Pasal 253 ayat (1) KUHAP sebagai suatu penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dalam hukum pidana Indonesia pertanggungjawaban yang dinamakan strict liability atau vicarious crime liability itu tidaklah dikenal ;

- 5). bahwa sebagaimana pendapat Prof.Dr.Jur. Andi Hamzah, SH dalam keterangannya pada persidangan bahwa Hukum Pidana Indonesia tidak menganut strict liability, melainkan menganut Geen Straf Zonder Schuld, artinya tiada pidana tanpa kesalahan ;
- 6). bahwa terkait dengan pertimbangan hukum dalam Putusan a quo yang menyatakan :

"pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh karyawan disegala lini" maka para Terdakwa seharusnya melalui tataran atau jenjang pengawasan yang sistematis para Terdakwa dapat melakukan teguran atau perintah agar Bisnis Unit cq. COD untuk segera melakukan pengikatan barang yang diagunkan" ;

adalah suatu pengaitan rentang kendali (span of control) yang terlalu jauh apabila dihubungkan dengan luasnya bidang usaha PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai bank terbesar di Indonesia, dengan struktur organisasi yang begitu besar, dalam struktur mana pegawai yang bertugas melakukan pengikatan tersebut adalah di bawah Division Head dari Credit Operation Division (COD), yang berada di bawah Group Head dari Central Operation, yang selanjutnya berada lagi di bawah Direktur Distribution Network (Credit Operation bukan di bawah Business Unit), sehingga yang harus mengawasi/menegur adalah Direktur Distribution Network bukan Pemohon Kasasi I, II dan III (lihat Lampiran 3 tentang Struktur Organisasi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Lampiran 4 tentang Struktur Organisasi Perkreditan Pada Saat Pemberian Kredit Bridging Loan dan Kredit Investasi) ;

- 7). bahwa pelaksanaan dan monitoring pengikatan jaminan adalah menjadi tugas dan tanggung Credit Operation sesuai dengan KPBM 410, Surat Edaran No. RMN.RRA/002/2002, dan PPK Bab X Sub Bab C (butir 3,4 dan 5) serta PPK Bab X Sub Bab E. Dan juga sesuai dengan kesaksian Sdr. Johar Setiawan sebagaimana tercantum dalam Putusan a quo halaman 146 yang menyatakan bahwa di dalam dokumen juga sudah ada Akta Pemasangan Hak Tanggungan (APHT) akan tetapi belum sempat didaftarkan dan kewenangan ini adalah kewenangan bagian COD ;

- 8). bahwa karena alasan yang dikemukakan pada butir 6 dan 7 di ataslah maka para Pemohon Kasasi dalam persidangan menyatakan, bahwa informasi tentang belum diikatnya hak tanggungan itu dengan sempurna baru pertama kali didengarnya pada waktu dilakukan pemeriksaan penyidikan/persidangan ;
  - 9). bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Soeyatna Soenoesoebrata dan Ahli Dr. Hadori Yunus dimana dalam standar audit dianut prinsip substance over form yang lebih mementingkan substansi daripada formalitas, maka belum dilakukannya pengikatan agunan tidak berarti telah ada perbuatan melawan hukum karena secara substansi tidak ada kerugian yang dialami oleh Bank Mandiri dan barang agunan telah dikuasai secara fisik oleh Bank Mandiri, terbukti bukti kepemilikan yang berupa SHGB dikuasai oleh Bank Mandiri dan telah diikat dalam APHT ;
  - 10). Bahwa belum dilakukannya pengikatan agunan lebih disebabkan adanya force majeure/overmacht akibat HGB yang habis masa berlakunya dan akibat adanya intervensi Kejaksaan untuk menghentikan proses pengikatan hak tanggungan sebagaimana diterangkan oleh saksi Johar Setiawan dan Susana Indah Kris Indriati, Choirul Anwar, Dany Harto, yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ;
3. Bahwa konstruksi melawan hukumnya Majelis Hakim adalah perbuatan tidak diikatnya agunan secara sempurna dan karenanya dianggap telah melanggar KPBM & PPK yang merupakan kebiasaan pemberian kredit pada Bank Mandiri karenanya perbuatan tersebut dianggap melawan hukum ;
  4. Bahwa penerapan hukum tersebut adalah salah atau hukum diterapkan secara tidak benar karena KPBM & PPK yang merupakan instrumen bank untuk menjamin pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Sedangkan KPBM & PPK tersebut dilandasi secara hukum oleh penjelasan Pasal 8 yang memerintahkan kepada Bank untuk menetapkan ketentuan internal pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, jadi pelanggaran KPBM & PPK baru dianggap bersifat melawan hukum ketika dianggap melanggar prinsip kehati-hatian perbankan, sedangkan pengagunan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan sesuai dengan keterangan Ahli dari Bank Indonesia Nani Purwanti tidak merupakan keharusan dalam pemberian kredit karena pemberian kredit tanpa agunan tidak bersifat melawan hukum, sepanjang 4 C lainnya sudah terpenuhi ;

5. Bahwa berkaitan dengan pengikatan jaminan, *judex Factie* dalam Putusan *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan alasan atau kondisi mengapa jaminan/agunan terlambat diikat hak tanggungan dan apakah ada resiko kerugian negara yang mungkin timbul akibat keterlambatan tersebut sebagaimana terungkap di persidangan, sebagai berikut :
  - a. Bahwa proses pengikatan jaminan memerlukan waktu lama karena pelaksanaan pengikatan mengikuti tahapan dari proses divestasi Tahta Medan (mulai dari pemberian Bridging Loan sampai dengan novasi selesai dilakukan) dan setelah selesai novasi perlu proses perpanjangan HGB yang habis masa berlakunya ;
  - b. Bahwa sekiranya keterlambatan pengikatan jaminan itu dianggap sebagai suatu penyimpangan yang dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, dari petugas bagian COD yang membidangnya, akan tetapi sifat melawan hukum itu telah hilang berdasar penerapan pengertian melawan hukum materiel dalam fungsinya yang negatif, berdasar alasan :
    - 1). proses pengikatan harus disesuaikan dengan tahap-tahap proses divestasi :
      - debt to equity swap sisa aset kredit sebesar USD 12,5 juta (jumlah nilai asset kredit (*cessie*) sebesar USD 31 juta dikurangi jumlah kredit investasi sebesar USD 18,5 juta) ;
      - pembelian saham PT PIM dan DPBM 3 pada PT Tahta Medan;
      - Novasi kredit investasi dari semula kredit PT. CGN menjadi kredit PT Tahta Medan ;
    - 2). Proses divestasi merupakan keharusan karena merupakan perintah Undang-Undang (Pasal 10 UU Perbankan No.7/1992 jo UU No.10/1998), pelaksanaan Letter of Intent (LOI) antara Pemerintah Indonesia dengan IMF yang kemudian dituangkan dalam Kontrak Manajemen antara Bank Mandiri dan Pemerintah Indonesia cq Menteri Keuangan, serta kaitannya dengan kelancaran pengembangan Bank Mandiri dalam rangka Initial Public Offering (IPO) ;

c. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, proses pengikatan hak tanggungan sebagai jaminan kredit yang dicairkan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tidak dapat disangkal kebenarannya, yaitu pihak debitur dalam hal ini PT. CGN telah menyerahkan semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian Kredit Investasi seperti sebagai berikut :

- 1). Akta Jaminan Fiducia Tagihan Debitur Kepada PT. Tahta Medan No 94 tanggal 27 Januari 2003 (Vide Bukti 9-Pleidoi Pribadi Terdakwa III) ;
- 2). Akta Jaminan Fiducia Kendaraan No. 95, tanggal 27 Januari 2003 (Vide Bukti 10-Terdakwa III) ;
- 3). Surat Kuasa Untuk Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) No. 96 tanggal 27 Januari 2003 (Vide Bukti 11-Terdakwa III) ;
- 4). Surat Kuasa Untuk Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) No. 97 tanggal 27 Januari 2003 (Vide Bukti 12- Terdakwa III) ;
- 5). Surat Kuasa Untuk Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) No. 98 tanggal 27 Januari 2003 (Vide Bukti 13-Terdakwa III) ;
- 6). Surat Kuasa Untuk Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) No. 99 tanggal 27 Januari 2003 (Vide Bukti 14- Terdakwa III) ;
- 7). Gadai Saham, akta No. 100, tanggal 27 Januari 2003 (Vide Bukti 15- Terdakwa III) ;
- 8). Gadai Saham, akta No. 101, tanggal 27 Januari 2003 (Vide Bukti 16- Terdakwa III) ;
- 9). Pernyataan bersedia dan sanggup untuk mengkonversi mandatoly convertible bond (MCB) menjadi tambahan modal paling lama 3 bulan, akta no. 102, tanggal 27 Januari 2003 (Vide Bukti 17- Terdakwa III) ;
- 10). Pernyataan bersedia dan sanggup untuk mengkonversi mandatoly convertible bond (MCB) tanpa jaminan, bunga dan disubordinasikan terhadap kredit bank sampai 30 September 2007 sesuai dengan akta No. 103 tanggal 27 Januari 2003 (Vide Bukti 18-Terdakwa III) ;
- 11). Pernyataan bersedia dan sanggup untuk memenuhi porsi self financing untuk penyelesaian pembangunan Tiara Tower, sesuai dengan akta No. 104, tanggal 27 Januari 2003 (Vide Bukti 19- Terdakwa III) ;

12). Pernyataan pemegang saham apabila terjadi defisit cash flow atas operasional perusahaan, maka pemegang saham akan menalangi kekurangannya, sesuai dengan akta No. 105 tanggal 27 Januari 2003 (Vide Bukti 20-Terdakwa III) ;

Yang seluruhnya dibuat oleh Notaris Machrani Moertolo Soenarto, S.H. ;

- d. Bahwa pelaksanaan pembuatan Kuasa Memasang Hak Tanggungan tersebut adalah menunjukkan adanya itikad baik dari pihak debitur dalam hal ini PT. Tahta Medan, meskipun demikian pihak PT Bank Mandiri Persero tidak secara langsung melakukan pemasangan hak tanggungan karena sesuai dengan skim pembiayaan program divestasi PT Tahta Medan, yang akan menjadi debitur pelaksana pelunasan kredit adalah PT Tahta Medan. Untuk diketahui bahwa saat itu sudah ada hak tanggungan yang terpasang atas nama PT Tahta Medan (agunan fasilitas kredit uang diterima PT Tahta Medan dari BCA) sehingga jika akan dilakukan pemasangan hak tanggungan atas nama PT. CGN harus dilakukan roya terlebih dahulu baru dipasang hak tanggungan. Padahal fasilitas pada PT CGN hanya bersifat sementara untuk proses restrukturisasi dan divestasi PT. Tahta Medan sebelum kredit PT CGN tersebut dinovasikan kepada PT. Tahta Medan sesuai dengan skim pembiayaan yang direncanakan. Oleh karena itu pemasangan hak tanggungan atas jaminan kredit yang belum dipasang hak tanggungan oleh BCA tersebut menunggu pelaksanaan novasi asset kredit kepada PT. Tahta Medan, karena semua asset masih atas nama PT. Tahta Medan, yang masih merupakan anak perusahaan PT. Bank Mandiri Persero, maka walaupun terjadi wanprestasi dari PT. CGN/PT. Tahta Medan, maka asset tersebut masih aman sebagai asset yang dalam penguasaan anak perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) ;
- e. Bahwa novasi kredit PT. CGN kepada PT Tahta Medan tersebut sudah dilaksanakan pada bulan Desember 2003, sehingga debitur beralih menjadi PT. Tahta Medan yang mayoritas sahamnya sudah dimiliki oleh PT. CGN ;
- f. Bahwa setelah debitur beralih menjadi PT Tahta Medan, seluruh dokumen terkait dengan pengikatan agunan diperbaharui sebagaimana secara rinci telah dikemukakan dalam Nota Pembelan Pribadi atas nama Pemohon Kasasi III M. Sholeh Tasripan :

- 1). Surat Kuasa Untuk Memasang Hak Tanggungan, Akta No. 81, tanggal 19 Desember 2003 atas SHGB No. 717 dan No. 718/ Madras Hulu (Vide Bukti-21- Terdakwa III) ;
  - 2). Surat Kuasa Untuk Memasang Hak Tanggungan, Akta No. 82, tanggal 19 Desember 2003 at as SHGB No. 653 / Madras Hulu (Vide Bukti-22- Terdakwa III) ;
  - 3). Surat Kuasa Untuk Memasang Hak Tanggungan, Akta No. 83, tanggal 19 Desember 2003 atas SHGB No. 549/ Madras Hulu (Vide Bukti-23- Terdakwa III) ;
  - 4). Surat Kuasa Untuk Memasang Hak Tanggungan, Akta No. 84, tanggal 19 Desember 2003 atas SHGB No. 498/Madras Hulu (Vide Bukti-24- Terdakwa III) ;
  - 5). Jaminan Fiducia Kendaraan, Akta No. 85 tanggal 19 Desember 2003 (Vide Bukti 25- Terdakwa III) ;
  - 6). Jaminan Fiducia Kendaraan, Akta No. 86 tanggal 19 Desember 2003 (Vide Bukti 26- Terdakwa III) ;
  - 7). Jaminan Fiducia Barang Bergerak (Mesin), Akta No. 87 tanggal 19 Desember 2003 (Vide Bukti 27- Terdakwa III) ;
  - 8). Gadai Saham, Akta No. 88 tanggal 19 Desember 2003 (Vide Bukti 28- Terdakwa III) ;
  - 9). Pernyataan No. 89 tanggal 19 Desember tentang kesediaan PT CGN untuk menyelesaikan pembangunan Tiara Hotel dengan sumber pembiayaan dari PT CGN (Vide Bukti 29-Terdakwa III) ;
- Yang seluruhnya dibuat oleh Notaris Machrani Moertolo Soenarto, S.H. ;
- g. Bahwa pada saat akan dilakukan tindakan pemasangan hak tanggungan, ternyata sertifikat HGB vag akan dipasangkan hak tanggungan tersebut sudah jatuh tempo pada 3 januari 2003, sebagaimana asas droit de suit. Bahwa hak tanggungan mengikuti hak kebendaannya sehingga perlu diberikan perpanjangan terhadap HGB tersebut sebelum dilakukan pemasangan hak tanggungan (pemasangan hak tanggungan terhadap hak atas tanah yang sudah kadaluarsa/habis masa waktunya tidak memiliki kekuatan secara hukum), oleh karena itu PT Bank Mandiri (Persero) terlebih dahulu memperpanjang masa berlaku sertifikat HGB tersebut. Bahwa perpanjangan HGB tersebut baru selesai 10 Agustus 2004 (SHGB No. 760 d/h No. 246) dengan masa berlaku 9 Agustus 2004 ;

- h. Bahwa dengan telah berlakunya kembali SHGB dimaksud, PT. Bank Mandiri (Persero) kemudian melakukan langkah-langkah pengikatan sebagai berikut :
- 1). Mengirimkan surat penunjukkan kepada Notaris Ika Azniga Lokman untuk melakukan pengikatan hak tanggungan, surat nomor DNW.COP /COD.1036/2005 tertanggal 15 Februari 2005 ;
  - 2). Notaris Ika Azniga Lokman pada tanggal 23 Februari 2005 menerima penyerahan sertifikat HGB yang akan diagunkan dari Bank Mandiri ;
  - 3). Notaris Ika Azniga Lokman pada tanggal 23 Februari 2005 melakukan pengecekan SHGB apakah bermasalah atau tidak untuk dilakukan pengikatan hak tanggungan melalui surat No. 1 5/II/PjR/HGB 2005. ;
  - 4). Pada tanggal 8 Maret 2005, Notaris Ika mengeluarkan Surat Keterangan No. 02/111/2005 mengenai sedang dilakukannya proses pemasangan hak tanggungan pertama dari PT Tahta Medan kepada PT Bank Mandiri (Persero) (Vide Bukti 30- Terdakwa III) ;
  - 5). Pada tanggal 15 April 2005 dilakukan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 24 /2005 oleh direktur PT Tahta Medan (Vide Bukti 31- Terdakwa III) ;
  - 6). Selanjutnya setelah APHT ditandatangani oleh pihak yang memberi hak tanggungan tersebut yang secara hukum berarti telah terjadi pembebanan hak tanggungan atas SHGB milik PT Tahta Medan tersebut, kemudian notaris melanjutkan pendaftaran kepada BPN melalui surat No. 02/V/2005 (Vide Bukti 32- Terdakwa III) ;
  - 7). Dan pada hari yang sama Notaris Ika mendapat jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan perihal tidak dapat dilaksanakannya proses pendaftaran hak tanggungan disebabkan pihak Kejaksaan Agung dan Pihak Kejaksaan Tinggi Medan telah datang ke BPN Medan dan menjelaskan bahwa sedang diadakan pengusutan terhadap kredit aquo (Vide Bukti 33- Terdakwa III) ;
  - 8). Atas pemberitahuan balasan ini, Notaris Ika kemudian mengirimkan surat kepada Credit Operation Departement (COD) PT Bank Mandiri (Persero) perihal pemberitahuan permohonan pendaftaran

hak tanggungan yang belum diproses sehubungan dengan alasan sebagaimana tersebut diatas (vide Bukti 34- Terdakwa III) ;

- i. Bahwa berdasarkan uraian dari huruf c sampai dengan 9 di atas, jelas dan berdasar hukum bahwa proses pengikatan agunan dalam pemberian kredit Bridging Loan dan Kredit Investasi kepada PT CGN/PT. Tahta Medan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan KPBM dan PPK PT Bank Mandiri (Persero) oleh COD pada PT. Bank Mandiri (Persero) ;
- j. Mengenai adanya rentang waktu yang diasumsikan tidak segera, adalah tidak benar, sebab tidak ada aturan yang baku mengenai pengertian "segera" dalam melaksanakan proses pengikatan jaminan dan bahwa sesuai, dari uraian dari huruf c -g, dan dengan mengingat pada skema prosedur program dwestasi PT. Tahta Medan melalui pemberian kredit Bridging Loan, Kredit Investasi yang diikuti dengan Novasi, maka sangat berdasar hukum apabila pengikatan agunan sebagai jaminan pelaksanaan kewajiban dari debitur/obyek pembiayaan dan sekaligus sebagai operating company dilakukan setelah novasi kredit selesai dilakukan. Terbukti bahwa setelah selesai dilakukan proses novasi, obyek agunan yang habis masa berlakunya secara hukum perlu diperpanjang. Dan karenanya terbukti pula bahwa setelah proses perpanjangan masa berlaku dari obyek perjanjian telah selesai dilakukan, maka proses yang terakhir dari pembebanan/ pengikatan hak tanggungan telah dapat diproses dengan mengajukannya kepada Kantor Pertanahan Medan ;
- k. Bahwa terbukti bahwa, kantor Pertanahan Medan telah melakukan proses pengeluaran sertifikat Hak Tanggungan sebelum dihentikan secara sepihak oleh Kantor Pertanahan Medan atas permintaan dan atau penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI ;
- l. Bahwa dengan demikian jelas bahwa, PT Bank Mandiri cq bagian COD yang berada di bawah Direktur Distribution Network telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk membebaskan Hak Tanggungan pada barang-barang baik tetap maupun barang bergerak milik PT. Tahta Medan. ;
- m. Bahwa dengan dasar dan alasan di atas, terbukti bahwa perbuatan-perbuatan terkait dengan barang agunan tidak menyimpangi SOP melainkan sudah sesuai dengan SOP sebagaimana diatur dalam KPBM dan PPK PT. Bank Mandiri, karenanya Judex Factie telah tidak

menerapkan hukum secara benar. Proses sejak penandatanganan SKMHT, pembuatan APHT dan pengajuan permohonan dikeluarkannya sertifikat APHT telah dilaksanakan oleh COD PT. Bank Mandiri (Persero), sehingga tidak benar jika dikatakan bahwa tidak ada pengikatan jaminan atas barang-barang jaminan yang telah diserahkan oleh PT. Tahta Medan ;

- n. Bahwa walaupun hak tanggungan belum diikat, dengan memperhatikan kenyataan bahwa pemberian kredit telah dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek 5 C, adanya Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan dari debitur dan kenyataan bahwa tidak terdapat beban tanggungan lainnya terhadap aset yang dijamin, maka tidak terdapat adanya risiko kerugian negara akibat terlambatnya pengikatan dimaksud, lebih-lebih bila dikaitkan lagi dengan ketentuan adanya jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi :

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan” ;

6. Bahwa berdasar alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan dapat disimpulkan :
  - a. bahwa *Judex Factie* dalam Putusan *a quo* telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) KUHAP) atau salah menerapkan hukum yang berlaku (Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung) ;
  - b. bahwa unsur melawan hukum tidaklah terbukti ;

III. Penerapan hukum terhadap unsur “Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”.

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* yang pada pokoknya mempertimbangkan pemberian kredit kepada PT CGN adalah merupakan perbuatan memperkaya korporasi, karena dengan pemberian kredit tersebut PT. CGN menjadi lebih kaya ;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* tersebut selain bertentangan dengan hukum perbankan juga sangat berbahaya bagi semua bank yang fungsinya berdasarkan hukum antara lain sebagai pemberi kredit, yang dapat menjadi takut karena pengadilan *c.q.* *Judex Factie* berpendirian

bahwa memberikan kredit sama dengan memperkaya korporasi atau orang lain ;

3. Bahwa pokok-pokok pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam putusan *a quo* sehingga tiba pada kesimpulan bahwa "unsur memperkaya orang lain" telah terpenuhi adalah sebagaimana ditemui pada halaman 222 alinea ke-3 sampai dengan terakhir, sebagai berikut :

"Bahwa, pada waktu mengajukan kredit kepada PT. Bank Mandiri Tbk, modal yang dimiliki oleh PT. CCN sudah mencapai Rp. 600 juta (sudah kaya)"

"Bahwa, namun dengan demikian dengan modal yang dimiliki sebesar Rp.600 juta itu, PT. CCN belum bisa atau belum mampu untuk membeli aset kredit PT. Tahta Medan yang harganya ditawarkan sebesar Rp. 160 milyar" ;

"Bahwa, dengan tidak bisa atau belum mampu membeli aset kredit PT. Tahta Medan, seperti tersebut di atas maka PT. CCN belum bisa memiliki atau menguasai aset kredit PT. Tahta Medan ;

"Bahwa, kemudian dengan dicairkannya kredit *Bridging Loan* pada tanggal 28 dan 29 Oktober 2002 yang total nilainya mencapai Rp. 160 milyar, maka PT. CGN bisa membeli, bisa menguasai dan bisa memiliki aset kredit PT. Tahta Medan (menjadi semakin kaya);

"Bahwa, dengan dibelinya, dikuasainya dan dimilikinya aset kredit PT. Tahta Medan, maka PT. CGN memperoleh tambahan harta kekayaan atau uang, dari yang semula tidak bisa membeli, menguasai atau memiliki sekarang dengan adanya kredit dari PT. Bank Mandiri Tbk, PT. CGN menjadi bisa membeli, menguasai dan memiliki aset kredit PT. Tahta Medan yang hak tagihnya mencapai 31 juta USD ;

4. Bahwa Tim Penasihat Hukum para Terdakwa sangat keberatan terhadap penerapan konstruksi pembuktian seperti itu, berdasar alasan-alasan hukum sebagai berikut :
  - a. Bahwa besar kecilnya permodalan suatu perusahaan bukanlah ukuran satu-satunya yang dapat dipergunakan untuk menentukan scope nilai kegiatannya, tetapi masalah kepercayaan dan lingkungan usaha juga merupakan unsur-unsur pokok yang harus diperhatikan ;

b. Bahwa walaupun PT. CGN hanya mempunyai modal dasar sebesar Rp.600 juta, tetapi perusahaan itu adalah salah satu anggota Group Domba Mas yang merupakan nasabah besar dari Bank Mandiri, hal mana juga telah diakui dalam pertimbangan hukum dalam Putusan a quo halaman 216 alinea ke-5 yang menyatakan :

"Bahwa apabila kemudian diketahui bahwa PT. CGN adalah salah satu anggota Domba Mas Group milik Susanto Lim yang mana PT. Domba Mas merupakan nasabah besar dari PT. Bank Mandiri" ;

c. Bahwa pertimbangan hukum *judex Factie* dalam Putusan a quo halaman 223 alinea ke-2 menyatakan rumusan memperkaya adalah rumusan materil :

"Bahwa, benar pendapat dari para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, dan hal inipun sesuai dengan pendapat ahli Prof. Andi Hamzah yang menyatakan bahwa unsur memperkaya ini adalah rumusan materil, yang mana Jaksa Penuntut Umum harus bisa membuktikannya apakah benar ada penambahan kekayaan bagi si debitur atau tidak" ;

d. Bahwa akan tetapi *judex Factie* dalam penerapan hukum pembuktian terhadap unsur "memperkaya orang lain" (seharusnya "memperkaya suatu korporasi" yaitu PT. CGN hanya mengaitkannya dengan penerimaan kredit bridging loan sebesar Rp.160 milyar yang dipergunakan untuk membeli aset kredit PT. Tahta Medan, sehingga menganggap unsur ini telah terbukti karena kalau hanya dengan modal perusahaan yang Rp.600 juta maka PT. CGN tidak akan mampu membeli aset kredit senilai Rp.160 milyar dimaksud; padahal keseluruhan penerimaan bridging loan, penerimaan kredit investasi (yang dananya dipergunakan untuk melunasi utang bridging loan), pelaksanaan debt to equity swap, novasi utang dan pembelian saham Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM) III dan PT. Pengelola Investasi Mandiri (PT. PIM), seharusnya dilihat secara utuh dan komprehensif, barulah dapat dinyatakan apakah PT. CGN telah diperkaya atau tidak ;

e. Bahwa apabila keseluruhan komponen kredit dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada PT. CGN dalam rangka pemberian kredit tersebut, maka jelas akan terlihat bahwa PT. CGN

sama sekali tidak diperkaya dengan penerimaan kredit dimaksud, dengan perhitungan sebagai berikut :

- 1). PT. CGN kehilangan hak untuk menagih piutang aset kredit sebesar USD.31 juta ;
- 2). PT. CGN menguasai saham PT. Tahta Medan yang menguasai aset yang menurut perhitungan appraisal bernilai Rp.182 juta ;
- 3). PT. CGN mempunyai kewajiban :

telah membayar saham DPBM III sebesar Rp.14,5 milyar ;

masih harus membayar kekurangan pembelian saham DPBM III sebesar Rp.3,6 milyar dan saham PT. PIM sebesar Rp.9,3 milyar (yang masih dalam proses penyelesaian) ;

masih harus melunasi kredit investasi kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar USD. 18,5 juta ekuivalen Rp.165 milyar, setelah dilakukan angsuran posisi per tanggal 31 Desember 2005 kewajibannya menjadi USD 17,776,559.94 ekuivalen Rp 158,6 milyar ;

telah melunasi angsuran pokok, bunga, provisi dan denda sebesar Rp 58 milyar ;

pembayaran angsuran pokok, bunga dan kewajiban lainnya sampai sekarang berjalan lancar sesuai dengan yang diperjanjikan dan kreditnya baru akan jatuh tempo pada akhir September 2007 ;

- 4). Membandingkan hak dan kewajiban tersebut di atas maka akan terlihat bahwa nilai aset yang dikuasai oleh PT. CGN sebagai Pemegang Saham PT Tahta Medan adalah Rp.182 milyar, sedang pengeluaran beserta kewajibannya adalah Rp.244,3 milyar (Rp.1 58,6 miliar ditambah nilai saham DPBM III sebesar Rp.18,4 milyar dan saham PT.PIM sebesar Rp.9,3 milyar (dalam penyelesaian) ditambah pelunasan angsuran pokok, bunga, provisi dan denda sebesar 58 milyar), dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian kredit ini, PT. CGN sarna sekali tidaklah diperkaya ;
- 5). Bahwa yang diuntungkan dalam hal ini adalah Bank Mandiri karena masalah divestasi PT Tahta Medan dapat diselesaikan yang merupakan perintah Undang-Undang, Letter of Intent dan Kontrak Manajemen, serta telah menerima pembayaran bunga, provisi, denda dan angsuran pokok sebesar Rp 58 milyar ;

- f. Bahwa adalah tidak dapat diterima akal sehat bahwa seorang debitur dianggap diperkaya hanya karena ia memperoleh kredit bank dan bahwa adalah sepatutnya apabila dalam menentukan kekayaan suatu perusahaan yang menerima pinjaman dari suatu bank, selalu harus dibandingkan antara aktiva dan pasiva, antara dana yang diperoleh dan kewajiban pengembalian pinjaman ;
- g. Bahwa oleh karena itu pertimbangan dalam Putusan a quo adalah pertimbangan yang naif dan keliru, karena *judex Factie* tidak memahami sepenuhnya sistem dan kedudukan perbankan dalam transaksi pemberian kredit dalam pelaksanaan fungsi dan kegiatan intermediasi seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1.2 UU No 7/1992, sebagaimana diroboh dengan UU No 10/1998 yang berbunyi :
- "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak" ;
- h. Jadi kegiatan dan fungsi utama PT Bank Mandiri sebagai Bank adalah memberi pinjaman kepada yang memerlukan, dalam hal ini PT. CGN/PT. TM sebagai pihak deficit unit, dengan ketentuan :
- 1). apa yang diberikan PT Bank Mandiri kepada PT. CGN secara teknis perbankan dan hukum perbankan adalah pinjaman bukan penyerahan kepemilikan atau penghibahan ;
  - 2). apa yang dipinjam PT CGN / PT TM, harus dikembalikan sepenuhnya dan seutuhnya kepada PT. Bank Mandiri sesuai dengan batas waktu yang diperjanjikan ;
  - 3). sebagai imbalan atas pinjaman yang diberikan PT. Bank Mandiri, PT. CGN diwajibkan membayar bunga, sebagai imbalan atas jasa pemberian kredit dimaksud ;
- i. Bahwa dengan demikian sangat salah dan keliru mengartikan dan menafsirkan pemberian kredit memperkaya PT. CGN. Yang benar menurut tehnik perbankan dan hukum perbankan, pemberian kredit berdasar transaksi perjanjian kredit adalah pemberian fasilitas kredit modal kerja dan/atau kredit investasi kepada debitur atau pertimbangan guna melancarkan kegiatan dan aktivitas usahanya ;

- j. Bahwa pemberian fasilitas kredit modal kerja dan/atau kredit investasi yang demikian, bukan dalam makna memperkaya penerima kredit dalam arti negatif dan melawan hukum, tetapi memberi pinjaman sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan ;
- k. Bahwa suatu pemberian kredit memang bisa menimbulkan akibat memperkaya dari penerima kredit, akan tetapi hal itu baru terjadi apabila pemberian kredit itu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedang ternyata Putusan a quo tidak menjelaskan di mana letaknya kecerobohan dan kekeliruan pemberian kredit tersebut, tetapi langsung menyimpulkan penilaian, bahwa kredit itu memperkaya PT CGN/PT TM, padahal yang terjadi dalam kasus ini adalah pemberian kredit yang normal sesuai dengan SOP yang berlaku ;
- l. Bahwa Putusan a quo sendiri pada pertimbangan halaman 226 membenarkan pemberian kredit adalah suatu perjanjian, maka seharusnya dilihat secara utuh dan menyeluruh mulai dari SPK, besarnya kredit, persyaratan kredit, dan jatuh tempo pelunasan kredit ;
5. Bahwa sebagaimana terungkap di persidangan, tidak ada keuntungan apa pun yang diperoleh para Pemohon Kasasi dari pemberian kredit kepada PT. CGN dimaksud, hal mana telah diakui juga oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam requisitorinya yaitu tidak ada unsur memperkaya maupun keuntungan lainnya yang diperoleh Para Pemohon Kasasi, karena hal tersebut semata-mata menjalankan proses divestasi ;
6. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan secara panjang lebar dalam pleidoi halaman 331-335, tim Penasihat Hukum tetap berpendapat bahwa adanya perbuatan memperkaya sejumlah orang lain pun tidak terbukti ;
7. Bahwa dengan demikian, unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” tidaklah terbukti ;

Alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2068/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 20 Pebruari 2006, yang membebaskan Terdakwa Edward Cornelis William Neloe dan Terdakwa I Wayan Pugeg

serta Terdakwa M. Sholeh Tasripan, SE, MM dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah juga bukan merupakan pembebasan murni, karena :

1.1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menyatakan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2068/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 20 Pebruari 2006, yang membebaskan Terdakwa Edward Cornelis William Neloe dan Terdakwa I Wayan Pugeg serta Terdakwa M. Sholeh Tasripan, SE, MM adalah seharusnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum atau merupakan pembebasan yang tidak murni dapat terbukti dari pertimbangan dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut :

1.1.1. Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo hal 226 alinea 3 yaitu : "Menimbang bahwa benar menurut Majelis Hakim, bahwa pemberian kredit itu termasuk dalam lingkup perjanjian (contract) yang merupakan lingkup hukum perdata" ;

1.1.2. Dan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo hal 226 alinea 4 yaitu : "Menimbang bahwa oleh karena pemberian kredit itu adalah suatu perjanjian, maka seharusnya persoalan ini juga harus dilihat secara utuh dan menyeluruh tidak dipotong-potong, diawali dari SPK, nilai besaran kreditnya, persyaratan yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Pemberian Kredit adanya restrukturisasi dan yang paling penting adalah kapan waktu jatuh tempo pelunasan terjadi kredit tersebut' ;

Dari Pertimbangan tersebut pada butir 1.1.1 dan butir 1.1.2 terlihat sebenarnya pertimbangan Majelis Hakim mengatakan bahwa hubungan PT. Bank Mandiri dengan PT. Cipta Graha Nusantara adalah hubungan perdata, sehingga sebenarnya ada perbuatan, akan tetapi bukan perbuatan pidana, oleh sebab itu apabila Majelis Hakim konsekuen dengan perlimbangannya, maka Majelis Hakim tidak seharusnya membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan, akan tetapi seharusnya melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan pidana (Verkapte Ontslag Van Alle Rechtsvervolging) dan apabila Majelis Hakim menerapkan asas hukum pidana yaitu asas "vooltooid" maka

seharusnya Majelis Hakim menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;

- 1.2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum ;

Dari pertimbangan-pertimbangan dalam putusan a quo tersebut di atas maka perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebenarnya terbukti, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan perbuatan perdata, walaupun Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan a quo telah menyatakan bahwa unsur setiap orang; unsur yang dengan melawan hukum, unsur memperkaya orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan, hal ini terlihat dari putusan a quo yaitu :

- "Menimbang, bahwa menurut penafsiran yang otentik yaitu berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Secara Melawan Hukum" adalah mencakup perbuatan me/awan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundangan, namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai rasa keadilan ataupun norma-norma atau ugeran-ugeran kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana atau dikenakan nestapa" (Pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam halaman 211 paragraf 1) ;
- "Menimbang, bahwa dengan adanya kata "maupun", dalam penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa UU No. 31 Tahun 1999 mengikuti 2 ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil atau sifat melawan hukum yang materiil" (Pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam halaman 212 paragraf 1) ;
- "Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, terdapat 2 fungsi dari ajaran sifat melawan hukum yang materiil yaitu ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, dan UU No. 31 Tahun 1999 menganut ajaran sifat melawan hukum materiil

dalam fungsinya yang positif" (Pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam halaman 213 paragraf 1) ;

- "Menimbang, bahwa untuk menyatukan satu pengertian apa yang dimaksud dengan istilah memperkaya, semestinya kita mencarinya ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ataupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001" ((Pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam halaman 220 paragraf 2) ;

1.3. Bahwa putusan Majelis Hakim yang telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, adalah diakibatkan tidak konsistennya Majelis Hakim menerapkan ketentuan tindak pidana yang didakwakan, karena di satu sisi Majelis Hakim dalam membuktikan unsur "barang siapa" dan unsur "yang dengan melawan hukum" serta unsur "memperkaya orang lain atau korporasi", didasarkan pada ketentuan pidana yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Majelis dalam putusan a quo yaitu :

- "Menimbang, bahwa menurut penafsiran yang otentik yaitu berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Secara Melawan Hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundangan, namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai rasa keadilan ataupun norma-norma atau ugeran-ugeran kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana atau dikenakan nestapa" (Pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam halaman 211 paragraf 1) ;
- "Menimbang, bahwa dengan adanya kata "maupun", dalam penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa UU No. 31 Tahun 1999 mengikuti 2 ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil atau sifat melawan hukum yang materiil" (Pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam halaman 212 paragraf 1) ;
- "Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, terdapat 2 fungsi dari ajaran sifat melawan hukum yang materiil yaitu ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif dan UU

No. 31 Tahun 1999 menganut ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif" (Pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam halaman 213 paragraf 1) ;

- "Menimbang, bahwa untuk menyatukan satu pengertian apa yang dimaksud dengan istilah memperkaya, semestinya kita mencarinya ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ataupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001" ((Pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam halaman 220 paragraf 2) ;

namun di sisi lain pada saat membuktikan unsur "dapat merugikan keuangan negara" Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Hukum Administrasi Negara (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) dan Hukum Perdata (Perjanjian Kredit) ;

Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim yaitu :

- "Menimbang, bahwa juga oleh karena tindak pidana korupsi menyangkut tentang kerugian negara, maka juga akan diterapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-Undang Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara" ((Pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam halaman 207 paragraf 5) ;
- "Menimbang, bahwa sekali lagi dan sekali lagi undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian negara itu, maka untuk menyamakan pengertian, maka ada baiknya jika kita menengok dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimana dalam pasal 1 butir 22 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara/ Daerah adalah kekurangan utang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai". (Pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam halaman 225 paragraf 4) ;
- "Menimbang, bahwa dari batasan tersebut di atas, maka undang-undang ini menghendaki kerugian negara haruslah sudah nyata-nyata ada atau terjadi, dan sudah pasti berapa besar atau

jumlahnya" (Pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam halaman 226 paragraf 1) ;

- 'Menimbang, bahwa benar menurut Majelis Hakim, bahwa pemberian kredit itu termasuk dalam lingkup perjanjian (contract) yang merupakan lingkup hukum perdata" (Pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam halaman 226 paragraf 3) ;
- "Menimbang, bahwa oleh karena pemberian kredit itu adalah suatu perjanjian, maka seharusnya persoalan ini juga harus dilihat secara utuh dan menyeluruh tidak dipotong-potong, diawali dari SPK, nilai besaran kreditnya, persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Pemberian Kredit, adanya restrukturisasi dan yang paling penting adalah kapan waktu jatuh tempo pelunasan kredit tersebut" (Pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam halaman 226 paragraf 4) ;

1.4. Bahwa menurut yurisprudensi sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Desember 1979 No.192 K/Ks/1979 mengatakan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan hubungan keperdataan, maka seharusnya diputus Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dan bukan dibebaskan dari segala dakwaan ;  
Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan 27 Desember 1979 No.192 K/Ks/1979 telah menerima keberatan memori Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan suatu hubungan hukum keperdataan, sehingga menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, sedangkan seharusnya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. (mohon diperhatikan buku yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, penerbitan 1981-1 hal 17 -22) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan tersebut pada butir 1. 1 sampai dengan butir 1.4, telah kami buktikan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2068/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel, tanggal 20 Pebruari 2006, yang membebaskan Terdakwa Edward Comelis William Neloe dan Terdakwa I Wayan Pugeg serta terdakwa M. Sholeh Tasripan, SE, MM adalah merupakan pembebasan

tidak mumi karena seharusnya putusan tersebut melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Bahwa oleh karena itu beralasanlah bagi kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, mengajukan Kasasi atas putusan a quo kepada Mahkamah Agung RI. ;

2. Bahwa selain alasan sebagaimana diuraikan pada butir 1 tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Pebruari 2006 No.2068/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel yang membebaskan terdakwa Edward Cornel is William Neloe, Terdakwa I Wayan Pugeg dan Terdakwa M. Sholeh Tasripan dari seluruh Dakwaan adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena :

2.1. Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini "unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dtmuat dalam Dakwaan Primair, dengan alasan sebagai berikut :

2.1.1. Bahwa Majelis Hakim hanya menafsirkan pengertian unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" berdasarkan pengertian kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 22 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sementara pengertian kerugian negara tersebut bersifat sempit karena tidak berhubungan dengan perbuatan memperkaya orang lain atau suatu korporasi. Lagi pula terjadinya kerugian negara sebagaimana penafsiran Majelis Hakim adalah juga merupakan akibat kelalaian, sehingga tidak sesuai dengan roh dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan lagi pula pengertian kerugian negara yang salah atau keliru ditafsirkan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1 butir 22 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 hanya berlaku untuk seorang bendahara sebagai subyek hukumnya (hal ini terlihat dari penjelasan umum Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tersebut) ;

2.1.2. Bahwa kekeliruan Majelis Hakim tersebut telah dijadikan alasan untuk menyatakan tidak terbuktinya unsur dapat merugikan

keuangan negara sebagaimana didakwakan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, karena Majelis Hakim tidak menafsirkannya secara utuh dan lengkap tentang unsur "dapat merugikan keuangan negara", karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tidak ada memberi pengertian tentang "dapat merugikan keuangan negara" akan tetapi hanya mendefinisikan "kerugian negara", sementara yang menjadi unsur adalah "dapat merugikan keuangan negara". Hal ini terlihat dari pertimbangan putusan a quo hal 225 alinea 4 yang isinya : "Menimbang bahwa sekali lagi dan sekali lagi Undang-Undang yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian negara itu, maka untuk menyamakan pengertian ada baiknya jika kita menengok dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana dalam pasal 1 butir 22 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai" ;

2.1.3. Seharusnya dalam menafsirkan pengertian "unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dari pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Majelis Hakim harus secara konsekuen menggunakan penafsiran yang secara kongkrit telah dianut dan dimuat dalam penjelasan resmi pasal 2 ayat (1) tersebut, sebagaimana pada pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo hal 224 alinea 4 yang isinya yaitu :

"Menimbang bahwa melihat rumusan delik ini adalah delik formil, artinya seperti apa yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 tahun 1999 menjelaskan :

"Dalam ketentuan ini kata "dapat sebelum frasa" merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menunjukkan bahwa tindak pidana (delict)' korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat" ;

2.1.4. Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan unsur setiap orang; yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka seharusnya Majelis Hakim haruslah menyatakan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, apabila Majelis Hakim konsekuen dan tidak keliru menafsirkan kata "dapat" sebagaimana penjelasan resmi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, karena adalah sangat keliru apabila telah terbukti ada subyek hukum yang melakukan perbuatan memperkaya orang lain dengan melawan hukum tetapi tidak dapat merugikan keuangan negara, karena dalam perkara a quo sudah nyata dan merupakan fakta yang telah diketahui umum (notoir feit) bahwa PT. Bank Mandiri adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mengelola keuangan negara, telah mengeluarkan dana kepada pihak ketiga yang menyimpang dari ketentuan perkreditan Bank Mandiri (bertentangan dengan Standart Operating Prosedur), yang mana para terdakwa sebagai Direksinya telah menyetujui pemberian kredit kepada PT. Cipta Graha Nusantara yang menyimpang dari Standar Operating Procedure PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Maka apabila Majelis Hakim tidak salah atau tidak keliru menafsirkan pengertian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Seharusnya Majelis Hakim menyatakan unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" adalah terbukti, dan Majelis Hakim harus menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan ;

2.1.5. Kemudian dalam menafsirkan pengertian "unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dari Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, seharusnya Majelis Hakim menggunakan penafsiran yang secara kongkrit telah dianut dan dimuat dalam yurisprudensi yaitu : Putusan Mahkamah Agung RI No. 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana Ida Bagus Wedha yang menentukan sebagai berikut :

"Bahwa jumlah kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara". ;

2.1.6. Majelis Hakim hanya mendasarkan penafsirannya atas pengertian "unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dengan menafsirkan bahwa sampai Desember 2005, debitur masih mencicil pokok dan bunga, sementara penafsiran Majelis Hakim tersebut telah bertentangan dengan prinsip yang dianut hukum pidana yaitu "asas vooldtoid" karena perbuatan para Terdakwa yang dengan melawan hukum memperkaya orang lain yaitu saksi Edyson dan Saipul dengan menyetujui pemberian fasilitas bridging loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara dengan menyimpang dengan ketentuan Peraturan Pelaksanaan Kredit (PPK) dan Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri tertanggal 24 Oktober 2002 adalah telah selesai, artinya cicilan yang dilakukan PT. Cipta Graha Nusantara per Desember 2005 tidak ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi sebelumnya ;

Demikian juga perbuatan para Terdakwa yang dengan melawan hukum memperkaya orang lain yaitu saksi Edyson dan Saipul selaku Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. Cipta Graha Nusantara dengan cara menyetujui pemberian kredit investasi sebesar USD 18,500,000 yang menyimpang dari peraturan Pelaksanaan Kredit (PPK) dan Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri tertanggal 24 Januari 2003 adalah telah selesai (vooldtoid), yang artinya cicilan yang dilakukan debitur per Desember 2005 tidak ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi sebelumnya ;

Hal ini telah terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo hal 228 alinea 1 yaitu :

"Menimbang bahwa saksi ahli dari BPKP yakni MUHAMMAD YUSUF, dipersidangan telah menerangkan, bahwa sejak terjadinya kerugian negara ialah sejak saat kredit yang tidak memenuhi Standart Operating Prosedure (SOP) itu dikucurkan atau dicairkan, sedangkan apabila kemudian terjadi pembayaran hal itu adalah merupakan tindak lanjut dari pembayaran atas kerugian negara" ;

Bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim yang menafsirkan bahwa sampai Desember 2005 debitur masih mencicil pokok dan bunga, telah kontradiktif dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam membuktikan unsur melawan hukum, karena sejak awal pemberian kredit tersebut telah menyimpang dari standart operating procedure (SOP), pertimbangan Majelis Hakim terlihat dalam putusan a quo hal 218 point 3 yaitu : "Bahwa, dengan tidak melakukan pengikatan atas agunan yang diberikan debitur maka hal ini adalah ujud suatu penyimpangan atas Standart Operating Procedure yang harus dipatuhi oleh para Terdakwa". Dan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo hal 220 point 3 yaitu : "Bahwa memang tidak seluruhnya salah pendapat itu akan tetapi yang menjadi inti dari permasalahan atau yang menjadi persoalan disini ialah bahwa dengan tidak melakukan pengikatan atas barang agunan, maka perbuatan tersebut sudah menyimpangi SOP yaitu ketentuan dalam KPBM dan PPK PT. Bank Mandiri Tbk, sehingga walaupun SK MHT sudah dikuasai hal itu tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa" ;

2.1.7. Bahwa Majelis Hakim hanya mendasarkan penafsirannya atas pengertian "unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dengan menafsirkan bahwa fasilitas kredit baru jatuh tempo per September 2007, merupakan penafsiran yang semata-mata didasarkan pada perjanjian kredit, sementara perbuatan pidana para Terdakwa sudah selesai (vooltooid) pada saat para Terdakwa menyetujui pemberian kredit yang menyimpang dari ketentuan Peraturan Pelaksanaan Kredit (PPK) dan Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) pada tanggal 24 Oktober 2002 untuk fasilitas bridging loan dan tanggal 24 Januari 2003 untuk fasilitas kredit investasi ;

Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo hal 226 alinea 3 yaitu : "Menimbang, bahwa benar menurut Majelis Hakim, bahwa pemberian kredit itu termasuk dalam lingkup perjanjian (contract) yang merupakan lingkup hukum perdata". Dan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo hal 229 alinea 3 yaitu :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli serta

bukti-bukti yang diajukan, maka menurut pendapat Majelis bahwa kredit tersebut masih berjalan yang jatuh temponya nanti September 2007. Juga diperoleh fakta hukum bahwa PT.CGN/PT. Tahta Medan si debitur masih melaksanakan kewajiban yaitu berdasarkan bukti yang diajukan, sampai dengan Desember 2005 PT.CGN/PT. Tahta Medan sudah membayar bunga dan pokok pinjaman sebesar Rp. 58 Milyar. Juga dari keterangan saksi dan ahli seperti terurai di atas, menurut pendapat Majelis Hakim tidak terbukti adanya kerugian negara cq. Bank Mandiri" ; Bahwa pertimbangan tersebut telah kontradiktif dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa pemberian kredit telah menyimpang dari ketentuan PPK dan KPBM PT. Bank Mandiri Persero Tbk. Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis hal 228 alinea 1 yaitu :

"Menimbang bahwa saksi ahli dari BPKP yakni MUHAMMAD YUSUF, dipersidangan telah menerangkan, bahwa sejak terjadinya kerugian negara ialah sejak saat kredit yang tidak memenuhi Standar Operating Prosedure (SOP) itu dikucurkan atau dicairkan, sedangkan apabila kemudian terjadi pembayaran hal itu adalah merupakan tindak lanjut dari pembayaran atas kerugian negara". Dan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo hal 218 point 3 yaitu : "Bahwa, dengan tidak melakukan pengikatan atas agunan yang diberikan debitur maka hal ini adalah ujud suatu penyimpangan atas Standart Operating Prosedur yang harus dipatuhi oleh para Terdakwa". Dan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo hal 220 point 3 yaitu : "Bahwa, memang tidak seluruhnya salah pendapat itu akan tetapi yang menjadi inti dari permasalahan atau yang menjadi persoalan disini ialah bahwa dengan tidak melakukan pengikatan atas barang agunan, maka perbuatan tersebut sudah menyimpangi SOP yaitu ketentuan dalam KPBM dan PPK PT. Bank Mandiri Tbk, sehingga walaupun SK MHT sudah dikuasai hal itu tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa" ;

2.1.8. Bahwa Majelis Hakim keliru menafsirkan konotasi kata 'dapat' sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 secara analogi, karena Majelis Hakim menafsirkan bahwa pengertian kata "dapat" adalah suatu hal dapat merugikan dan

suatu hal dapat tidak merugikan, sehingga Majelis Hakim telah menafsirkan kata "dapat" bertentangan dengan penjelasan resmi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ;

Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo hal 224 alinea 3 yaitu : 'Menimbang bahwa yang harus diperhatikan dalam mempertimbangkan unsur keempat ini ialah istilah kata "dapat" yang berkonotasi bahwa suatu hal dapat merugikan dan suatu hal tidak dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara" ;

Sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo hal 224 alinea 3 tersebut telah bertentangan dengan pertimbangan dalam putusan a quo hal 224 alinea 4 yang isinya yaitu : "Menimbang bahwa melihat rumusan delik ini adalah delik formil, artinya seperti apa yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan :

"Dalam ketentuan ini kata "dapat sebelum frasa" merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menunjukkan bahwa tindak pidana (delict) korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat" ;

2.1.9. Bahwa Majelis Hakim telah menafsirkan arti kata "dapat" dalam suatu angan-angan atau khayalan belaka, karena Majelis Hakim menginginkan dalam ketentuan baru nantinya kala "dapat" sudah saatnya dihapuskan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim telah menafsirkan ketentuan dalam Undang-Undang yang belum ada, yang artinya penafsiran keliru dari Majelis Hakim hanya merupakan wacana, sementara sudah ada penjelasan resmi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pengertian kata "dapat" tersebut. Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo hal 225 alinea 2 yaitu :

"Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa di dalam Undang-Undang baru sudah saatnya kata dapat harus dihapuskan karena bukan hal yang sulit untuk membuktikan adanya kerugian negara itu. Melalui kerjasama lintas disiplin ilmu yang ada, dari ahli accounting, ahli perbankan, ahli computer dan ahli komunikasi lainnya, maka semula yang dianggap sulit

sehingga mesti dicantumkan kata dapat sekarang bukan lagi hal yang sulit atau justru semakin sangat mudah" ;

2.1.10. Bahwa kekeliruan Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur tindak pidana yaitu unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" terjadi dikarenakan Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang tidak didakwakan, karena baik dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, Dakwaan lebih Subsidair, serta Dakwaan lebih Subsidair lagi, Penuntut Umum tidak ada mendakwakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ataupun meng-junctokannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 atau menjunctokannya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim telah memeriksa dan mengadili perkara di luar dakwaan atau yang tidak didakwakan Penuntut Umum. Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo hal 225 alinea 4 yaitu .

"Menimbang bahwa sekali lagi dan sekali lagi Undang-Undang yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian negara itu, maka untuk menyamakan pengertian ada baiknya jika kita menengok dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana dalam pasal 1 butir 22 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan mefawan hukum baik sengaja ataupun lalai" ;

2.1.11. Bahwa kekeliruan Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur tindak pidana, yaitu "unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", adalah dikarenakan adanya pemutarbalikan fakta oleh Majelis Hakim atas keterangan ahli Muhammad Yusuf, Ak (ahli BPKP) yang dituangkan Majelis Hakim dalam putusannya hal 185 point 2 tentang "Bahwa, jika tidak ada kerugian Bank Mandiri, maka tidak ada kerugian bagi negara", sementara fakta yang benar adalah "Bahwa menurut pendapat ahli, kerugian PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam laporan tersebut bukan kerugian PT. Bank Mandiri (Persero)

Tbk secara umum atas transaksi yang difakukan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, akan tetapi kerugian PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk atas pemberian kredit kepada PT. Cipta Graha Nusantara sebesar USD 18,500,000 (delapan belas juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang menyimpang dari Standar Operating Procedure {SOP}". Dengan demikian Majelis Hakim tidak melihat secara menyeluruh semua fakta persidangan keterangan ahli M. Yusuf, Ak. (fakta persidangan tanggal 22 Desember 2005 sebagaimana dalam rekaman DVD yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi) ;

2.1.12. Bahwa kekeliruan Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur tindak pidana yaitu unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" adalah dikarenakan adanya pemutarbalikan fakta keterangan ahli Prof. DR. Rudy Prasetya, dimana di dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 227 paragraf 1 dikatakan : "Menimbang bahwa menurut Ahli Hukum Korporasi yaitu Prof. DR. Rudy Prasetya mengatakan bahwa pemegang saham baru dapat dikatakan menderita rugi apabila setelah dilakukan likuidasi perusahaan dan hasil likuidasi tersebut tidak bisa mengembalikan penyertaan yang ditanamkan dalam PT tersebut", sementara dalam fakta persidangan berupa keterangan ahli Prof. DR. Rudy Prasetya yang dituangkan dalam putusan halaman 186 s/d 189 sebanyak 22 (dua puluh dua) fakta, tidak ada terungkap fakta sebagaimana dipertimbangan Majelis Hakim pada putusan halaman 227 paragraf 1 tersebut di atas ;

2.1.13. Bahwa kekeliruan Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur tindak pidana yaitu unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" adalah dikarenakan adanya pemutarbalikan fakta keterangan ahli K.C. Komala oleh Majelis Hakim, sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 227 paragraf 2 dikatakan "Menimbang bahwa ahli KC. Kamala, ahli perbankan mengatakan bahwa dalam praktek perbankan suatu transaksi kredit baru dapat dihitung kerugiannya apabila kredit itu telah jatuh tempo akan tetapi fasilitas kredit tidak bisa dilunasi seluruhnya", sementara dalam fakta persidangan berupa keterangan ahli tersebut sebagaimana

dituangkan dalam putusan a quo halaman 193 s/d halaman 195, tidak satupun fakta keterangan ahli tersebut yang menerangkan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim, sehingga dasar pertimbangan Majelis Hakim bukan atas fakta yang terungkap di persidangan ;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu unsur "dapat merugikan keuangan negara", akhirnya Majelis Hakim menyatakan unsur "dapat merugikan keuangan negara" tidak terbukti ;

Akan tetapi apabila Majelis Hakim tidak salah atau tidak keliru menafsirkan unsur "dapat merugikan keuangan negara" maka seharusnya Majelis Hakim menyatakan unsur "dapat merugikan keuangan negara" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan seharusnya menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan ;

Dari uraian tersebut di atas, telah kami buktikan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2068/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 20 Pebruari 2006 dalam perkara atas nama Terdakwa Edward Cornelis William Neloe dan Terdakwa I Wayan Pugeg serta Terdakwa M. Sholeh Tasripan, SE, MM adalah merupakan pembebasan yang tidak murni karena seharusnya Majelis Hakim menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi bila tidak salah menafsirkan "unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" ;

Bahwa oleh karena itu berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dan No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000, beralasan bagi kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan kasasi atas putusan a quo yang tidak murni tersebut kepada Mahkamah Agung RI ;

3. Bahwa selain alasan sebagaimana diuraikan pada butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2068/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 20 Pebruari 2006, yang membebaskan Terdakwa Edward Cornelis William Neloe dan Terdakwa I Wayan Pugeg serta Terdakwa M. Sholeh Tasripan, SE, MM dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum adalah juga bukan merupakan pembebasan murni, karena :

3.1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menyatakan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan itu, yaitu :

3.1.1. Majelis Hakim telah melampaui kewenangannya karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan, unsur yang non yuridis yang tidak relevan dengan pembuktian unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut terlihat dari putusan yang diucapkan Majelis Hakim dalam sidang hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2006 (acara pembacaan putusan), yang dihilangkan dalam salinan putusan Nomor : 2068/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 20 Pebruari 2006 salinan putusan tersebut baru diterima Penuntut Umum tanggal 23 Pebruari 2006 (lihat rekaman DVD Komisi Pemberantasan Korupsi menit ke 11.25 sid 11.27) yang mana dalam rekaman DVD tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa akan tetapi rasa-rasanya sekarang di tubuh Pemerintah Indonesia sudah ada pergeseran visi dan tujuan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, kalau dulu masih mementingkan aspek penegakan hukumnya, tetapi sekarang sudah bergeser hanya mementingkan kembalinya uang negara dan mengesampingkan aspek penegakan hukumnya. Kalau pada awalnya dengan lantang Pemerintah berkata mari kita berantas korupsi dan kita tangkap serta adili semua pelakunya karena menyengsarakan rakyat Indonesia, akan tetapi sekarang Pemerintah dengan lembut mengatakan, "anda akan diampuni dan tidak diajukan ke persidangan asalkan saja anda mau membuat pernyataan bahwa anda mau mengembalikan uang yang telah anda korup. Dan lewat media massa sering dikatakan bahwa orang-orang yang dulu mendapat predikat koruptor, sekarang dengan senyum melangkah di karpet merah bak pahlawan penyelamat uang rakyat dan negara " ;

3.1.2. Majelis Hakim telah melampaui kewenangannya, karena Majelis Hakim telah melakukan uji materiel terhadap Undang-undang

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini terlihat dari putusan Majelis Hakim dalam hal 224 alinea 4 yaitu: "Menimbang bahwa melihat rumusan delik ini maka unsur ini adalah delik formil artinya seperti apa yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat UU Nomor 31 tahun 1999 menjelaskan : "Dalam ketentuan ini kata "dapat sebelum frasa" merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana (delict) korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat" dan dalam putusan a quo halaman 225 paragraf 2, yaitu : "Menimbang bahwa menurut Majelis bahwa di dalam Undang-Undang yang baru sudah saatnya kata "dapat" harus dihapuskan karena bukan hal yang sulit untuk membuktikan adanya kerugian negara itu. Melalui kerjasama lintas disiplin ilmu yang ada, dari ahli accounting, ahli perbankan, ahli computer, dan ahli komunikasi lainnya, maka yang semula dianggap sulit sehingga meski dicantumkan kata "dapat" sekarang bukan lagi hal yang sulit atau justru semakin sangat mudah " ;

Sedangkan Majelis Hakim mengetahui pengertian kata "dapat" dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sudah sangat jelas, dan tujuan filosofisnya juga lengkap dijelaskan dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal-pasal serta dalam sejarah pembentukan Undang-Undang tersebut ;

Bahwa selain pertimbangan Majelis Hakim yang melakukan uji materiil terhadap UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim telah bertentangan dengan maksud dan tujuan filosofi dari UU Nomor 31 tahun 1999, karena pencantuman kata "dapat" tersebut adalah untuk memudahkan penuntut umum dalam melakukan pembuktian tindak pidana korupsi. Selain tercantum dalam penjelasan UU Nomor 31 tahun 1999 juga sesuai dengan pendapat ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, sebagaimana dalam pertimbangan putusan a quo hal 225 alinea 1 yaitu :

"Menimbang bahwa menurut keterangan saksi ahli Prof. Andi Hamzah, pencantuman kata "dapat" menurut sejarah pembentukannya, semata-mata hanya untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum didalam melakukan pembuktiannya. Sebab dengan menggunakan kata dapat Jaksa Penuntut Umum tidak perlu repot membuktikan apakah kerugian itu sudah dan benar-benar terjadi atau tidak, tidak menjadi soal bagi Jaksa" ;

3.1.3. Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangannya dalam hal ini telah melanggar pasal 158 KUHAP yaitu :

"Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa". Sikap pernyataan Majelis Hakim yang mengeluarkan pernyataan tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim yang diucapkan dalam persidangan hari Senin tanggal 20 Pebruari 2006 (acara putusan), namun dalam salinan putusan yang baru diterima Jaksa tanggal 23 Pebruari 2006 dihilangkan oleh Majelis Hakim (lihat rekaman DVD dari Komisi Pemberantasan Korupsi menit ke 11.25 s/d 11.27) yaitu :

"Menimbang, bahwa akan tetapi rasa-rasanya sekarang di tubuh Pemerintah Indonesia sudah ada pergeseran visi dan tujuan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, kalau dulu masih mementingkan aspek penegakan hukumnya, tetapi sekarang sudah bergeser hanya mementingkan kembalinya uang negara dan mengesampingkan aspek penegakan hukumnya ;

Kalau pada awalnya dengan lantang Pemerintah berkata mari kita berantas korupsi dan kita tangkap serta adili semua pelakunya karena menyengsarakan rakyat Indonesia, akan tetapi sekarang Pemerintah dengan lembut mengatakan, "anda akan diampuni dan tidak diajukan ke persidangan asalkan saja anda mau membuat pernyataan bahwa anda mau mengembalikan uang yang telah anda korup. Dan lewat media massa sering dikatakan bahwa orang-orang yang dulu mendapat predikat koruptor, sekarang dengan senyum melangkah di karpet merah bak pahlawan penyelamat uang rakyat dan negara" ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut memperlihatkan sikap yang memihak kepada para Terdakwa sehingga terbukti dengan sikap Majelis Hakim yang demikian, maka Majelis Hakim telah menyatakan para Terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan korupsi sebagaimana didakwakan ;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengetahui ucapannya atau sikap pernyataannya dalam persidangan telah melanggar Pasal 158 KUHP, akhirnya Majelis Hakim menghilangkan pernyataan tersebut dalam salinan putusan Nomor : 2068/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 20 Pebruari 2006 ;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah melanggar Pasal 15 KUHP, akhirnya Majelis Hakim menyatakan para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan ;

Bahwa apabila Majelis Hakim tidak melanggar Pasal 158 KUHP maka seharusnya Majelis Hakim menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan ;

Bahwa oleh karena itu pula berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dan yurisprudensi Nomor : 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000, beralasan bagi kami selaku Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan bebas yang tidak mumi tersebut ;

4. Bahwa selain alasan sebagaimana diuraikan pada butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2068/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 20 Pebruari 2006, yang membebaskan Terdakwa Edward Cornelis William Neloe dan Terdakwa I Wayan Pugeg serta Terdakwa M. Sholeh Tasripan, SE, MM dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum adalah juga bukan merupakan pembebasan murni, karena :

4.1. Bahwa amar putusan Majelis Hakim saling bertentangan satu sama lainnya yaitu dalam amar putusan Majelis Hakim hal 234 butir 2 menyatakan "Membebaskan para Terdakwa tersebut dari seluruh dakwaan tersebut", sedangkan amar putusan a quo hal 255 butir 6 berbunyi "Membebankan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,00" ;

4.2. Bahwa apabila Majelis Hakim konsekuen dengan amar putusan a quo hal 255 pada butir 6 tersebut, maka seharusnya Majelis Hakim

menyatakan para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ;

- 4.3. Bahwa amar putusan Majelis Hakim yang saling bertentangan tersebut menunjukkan putusan Majelis Hakim yang membingungkan dan mengakibatkan ketidakpastian hukum ;

Bahwa oleh karena itu pula berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dan yurisprudensi Nomor : 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000, beralasan bagi kami selaku Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan bebas yang tidak murni tersebut ;

5. Bahwa oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Edward Cornelis William Neloe dan Terdakwa I Wayan Pugeg serta Terdakwa M. Sholeh Tasripan, SE, MM. ;

Kemudian sebagai lembaga peradilan tertinggi, kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa : Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan huruf c KUHP, jo. Pasal 30 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan a quo akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

- 5.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan a quo telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu :

"Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di depan persidangan oleh pihak dalam proses antara lain keterangan saksi dan ahli" yaitu :

Hal ini dapat dilihat dalam putusan a quo sebagai berikut :

a. Pada putusan halaman 184 s/d 186 yang memuat fakta bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli Mohammad Yusuf, Ak (dari BPKP) yang di depan persidangan ahli tersebut bersumpah menurut agamanya, akan tetapi tentang fakta-fakta atau isi keterangan yang dikemukakan oleh ahli di depan persidangan tidak dimuat secara lengkap, padahal materi isi keterangan ahli tersebut adalah sangat penting dan bernilai dalam mendukung pembuktian dakwaan. Tidak dimuatnya fakta keterangan ahli secara lengkap, adalah disengaja oleh Majelis, terbukti bahwa dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan, keterangan ahli tidak dipertimbangkan secara utuh, hal ini terlihat dalam mempertimbangkan unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Pada halaman 226 s/d 228, putusan Majelis Hakim yang isinya sebagian besar merupakan keterangan ahli a de charge yang diajukan Penasihat Hukum ;

Dengan demikian Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP (beserta penjelasannya) yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan pasal 199 ayat (1) huruf a dan ayat (2) jo. Pasal 197 ayat (2) KUHAP ;

b. Pada putusan a quo halaman 227 paragraf 1 yang isinya "Menimbang, bahwa menurut ahli Hukum Korporasi" yaitu Prof. DR. Rudy Prasetya mengatakan bahwa pemegang saham baru dapat dikatakan menderita rugi apabila setelah dilakukan likuidasi perusahaan dan hasil likuidasi tersebut tidak bisa mengembalikan ': penyertaan yang ditanamkan dalam PT tersebut", sementara dalam fakta persidangan keterangan ahli a de charge tersebut sebagaimana dalam putusan a quo halaman 186 s/d halaman 189 (fakta persidangan Prof. DR. Rudy Prasetya), tidak ada memuat fakta tersebut, sehingga Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal yang tidak ada dalam fakta persidangan ;

Berdasarkan fakta tersebut dan keadaan yang ditemukan di sidang, Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana sebagaimana ditentukan pada Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP (dan penjelasannya), yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf a dan ayat (2) jo. Pasal 197 ayat (2) KUHAP ;

c. Bahwa pada putusan a quo halaman 227 paragraf 2 yang isinya : "Menimbang bahwa ahli K.C. Kamala, ahli Perbankan mengatakan bahwa dalam praktek perbankan suatu transaksi kredit baru dapat dihitung kerugiannya apabila kredit itu telah jatuh tempo, akan tetapi fasilitas kredit tidak bisa dilunasi seluruhnya", sementara dalam fakta persidangan berupa keterangan ahli K.C. Kamala dalam putusan a quo, halaman 193 s/d 194 tidak ada fakta tersebut" terungkap, sehingga Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal yang tidak ada dalam fakta persidangan ;

Berdasarkan fakta tersebut dan keadaan yang diketemukan di sidang, Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana sebagaimana ditentukan pada Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP (dan penjelasannya), yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf a dan ayat (2) jo. Pasal 197 ayat (2) KUHAP ;

d. Bahwa jelas Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang tidak ada dalam fakta persidangan, karena tidak ada suatu alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang menerangkan hal sebagaimana dibacakan Majelis Hakim tersebut ;

Bahwa pada putusan a quo yang dibacakan majelis Hakim (menit ke 11.25 s/d 11.27 pada rekaman DVD yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (pembacaan putusan tanggal 20 Pebruari 2006), yang dalam salinan putusan halaman 225 setelah paragraf 3 dihilangkan Majelis Hakim, yang mana isi putusan yang dibacakan Majelis Hakim adalah :

"Menimbang, bahwa akan tetapi rasa-rasanya sekarang di tubuh Pemerintah Indonesia sudah ada pergeseran visi dan tujuan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, kalau dulu masih mementingkan aspek penegakan hukumnya, tetapi sekarang sudah bergeser hanya mementingkan kembalinya uang negara dan mengesampingkan aspek penegakan hukumnya. Kalau pada awalnya dengan lantang Pemerintah berkata mari kita berantas korupsi dan kita tangkap serta adili semua pelakunya karena menyengsarakan rakyat Indonesia, akan tetapi sekarang Pemerintah dengan lembut mengatakan, please come in baby atau welcome to Indonesia" anda akan diampuni dan tidak diajukan ke persidangan asalkan saja anda mau membuat pernyataan bahwa

anda mau mengembalikan uang yang telah anda korup. Dan lewat 'media massa sering dikatakan bahwa orang-orang yang dulu mendapat predikat koruptor, sekarang dengan senyum melangkah di karpet merah sebagai pahlawan penyelamat uang rakyat dan negara".

Bahwa berdasarkan fakta tersebut dan keadaan yang diketemukan di sidang, Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana sebagaimana ditentukan pada Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP (dan penjelasannya), yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan pasal 199 ayat (1) huruf a dan ayat (2) jo. Pasal 197 ayat (2) KUHAP ;

Bahwa apabila Majelis Hakim telah benar menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana sebagaimana dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP (berikut penjelasannya), maka perbuatan para Terdakwa yang dengan melawan hukum memperkaya orang lain adalah sudah dapat merugikan keuangan negara, sehingga seharusnya unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah terbukti ;

- e. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang non yuridis yang tidak didasarkan atau diperoleh dari hasil pemeriksaan sidang. Hal ini terlihat dari putusan a quo yang dibacakan Majelis Hakim pada saat pembacaan putusan dalam sidang hari Senin tanggal 20 Pebruari 2006 (yang berdasarkan rekaman DVD) yang dibuat Komisi Pemberantasan Korupsi pada menit 11.25 s/d menit 11.27), akan tetapi dalam salinan putusan telah dihilangkan Majelis Hakim, yang mana seharusnya ucapan Majelis Hakim, tersebut tertuang dalam putusan a quo halaman 225 setelah paragraf 3, yang isi ucapan Majelis Hakim berdasarkan rekaman DVD tersebut adalah :

"Menimbang, bahwa akan tetapi rasa-rasanya sekarang di tubuh Pemerintah Indonesia sudah ada pergeseran visi dan tujuan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, kalau dulu masih mementingkan aspek penegakan hukumnya, tetapi sekarang sudah bergeser hanya mementingkan kembalinya uang negara dan mengesampingkan aspek penegakan hukumnya. Kalau pada awalnya dengan lantang Pemerintah berkata mari kita berantas korupsi dan kita tangkap serta adili semua pelakunya karena

menyengsarakan rakyat Indonesia, akan tetapi sekarang Pemerintah dengan lembut mengatakan, "please come in baby atau welcome to Indonesia" anda akan diampuni dan tidak diajukan ke persidangan asalkan saja anda mau membuat pernyataan bahwa anda mau mengembalikan uang yang telah anda korup. Dan lewat media massa sering dikatakan bahwa orang-orang yang dulu mendapat predikat koruptor, sekarang dengan senyum melangkah di karpet merah sebagai pahlawan penyelamat uang rakyat dan negara" ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut dan keadaan yang diketemukan di sidang, Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana sebagaimana ditentukan pada Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP (dan penjelasannya), yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf a dan ayat (2) jo. Pasal 197 ayat (2) KU HAP ;

5.2. Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 huruf a dan huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana mestinya. Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti surat berupa :

- a. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : S-385/06.02/2005 tanggal 22 Juli 2005 (bukti tambahan yang diserahkan didalam persidangan), yang pada kesimpulannya "Bahwa terdapat kerugian keuangan negara cq. PT. Bank Mandiri (Persero) berupa fasilitas kredit investasi yang telah ditarik yaitu sekurang-kurangnya sebesar USD. 18,500,000.00" ;
- b. Berita Acara Penelitian dan Penerimaan Tersangka (BA-15) yang dibuat oleh Penuntut Umum tanggal 13 September 2005 (dilampirkan dalam Tuntutan) yang mana Terdakwa I Wayan Pugeg dan Terdakwa M. Sholeh Tasripan, SE, MM telah membenarkan sangkaan terhadapnya sebagaimana dalam berkas perkara ;

Pada hal seharusnya Majelis Hakim lebih mempertimbangkan alat bukti surat yang lebih sempurna nilai pembuktiannya, karena alat bukti surat berupa Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : S-385/06.02/2005 tanggal 22 Juli 2005 telah dibenarkan oleh ahli Muhamad Yusuf, Ak (ahli yang dihadirkan di persidangan), kemudian

alat bukti surat berupa Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka telah pula dibenarkan oleh Terdakwa I Wayan Puged dan Terdakwa M. Sholeh Tasripan, SE, MM. ;

Bahwa walaupun Majelis Hakim tidak sependapat dengan alat bukti surat tersebut, seharusnya dalam putusan a quo harus ada alasan pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti tersebut atau alasan yang tidak sependapat dengan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ;

Bahwa dengan demikian, berarti Majelis Hakim telah mengambil kesimpulan dan pendapatnya tidak berdasarkan kebenaran yang didukung dengan alat bukti yang kuat ;

Dengan demikian Majelis Hakim yang berkesimpulan dan menyatakan unsur "dapat merugikan keuangan negara" tidak terbukti adalah karena Majelis Hakim tidak menerapkan atau melanggar hukum pembuktian, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 jo. Pasal 185 jo Pasal 187 jo. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP ;

Bahwa apabila Majelis Hakim menerapkan hukum pembuktian dengan benar, maka perbuatan para Terdakwa yang melawan hukum dengan memperkaya orang lain adalah sudah dapat merugikan keuangan negara, sehingga unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" seharusnya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

5.3. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yaitu dalam menentukan unsur "dapat merugikan keuangan negara", telah tidak menerapkan alat-alat pembuktian yang diperoleh di persidangan secara obyektif dan komprehensif yaitu keterangan ahli, karena :

5.3.1. Majelis Hakim telah memanipulasi keterangan ahli dari BPKP (ahli Mohamad Yusuf, Ak) yang mengatakan dalam putusan a quo halaman 228 yaitu :

"Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli dari BPKP yakni Muhamad Yusuf, AK dalam persidangan juga telah menerangkan bahwa apabila dalam laporan keuangan Bank Mandiri yang disahkan dalam RUPS ternyata tidak ada kerugian yang dialami oleh Bank Mandiri, maka berarti juga tidak ada kerugian yang dialami oleh Negara" ;

Bahwa keterangan ahli tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim sepotong-potong dan tidak secara utuh, karena menurut ahli apabila dalam RUPS Bank Mandiri mengalami keuntungan, hal tersebut adalah merupakan keuntungan dari seluruh transaksi umum secara satu periodik (satu tahunan), sedangkan kerugian yang timbul dalam kasus ini adalah kerugian khusus atas pemberian fasilitas kredit sebesar USD 18,500,000 yang menyimpang dari Standart Operating Procedure antara lain tidak dilakukannya pengikatan jaminan pada saat pencairan sesuai Standart Operating Procedure yang berlaku pada Bank Mandiri";

5.3.2. Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 228 paragraf 1 mempertimbangkan : "Menimbang, bahwa ahli dari BPKP yaitu Muhamad Yusut Ak di persidangan telah menerangkan bahwa saat terjadinya kerugian negara ialah sejak saat kredit yang tidak memenuhi Standart Operating Procedure (SOP) itu dikucurkan atas dicairkan, sedangkan apabila kemudian terjadi pembayaran hal itu adalah merupakan tindak lanjut dari pembayaran alas kerugian negara " ;

Bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim dalam putusan a quo hal 228 alinea 1 tersebut adalah saling kontradiksi dengan pertimbangan putusan a quo halaman 229 paragraf 3 yang mengatakan "Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli serta bukti yang diajukan, maka menurut pendapat Majelis bahwa kredit tersebut masih berjalan yang jatuh temponya nanti September 2007. Juga diperoleh fakta hukum bahwa PT. CGN/PT. Tahta Medan si debitur masih melaksanakan kewajiban yaitu berdasarkan bukti yang diajukan, sampai dengan Desember 2005 PT. CGN / PT. Tahta Medan sudah membayar bunga dan pokok pinjaman sebesar Rp. 58 Milyar. Juga dari keterangan saksi dan ahli seperti terurai diatas, menurut pendapat Majelis Hakim tidak terbukti adanya kerugian negara cq Bank Mandiri". Karena kalau Majelis Hakim konsisten mendasarkan pertimbangannya pada jatuh tempo fasilitas kredit per September 2007, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan tentang alasan-alasan yuridis yang tidak sependapat dengan keterangan ahli BPKP (Muhamad Yusut Ak)

yang artinya di satu sisi Majelis Hakim juga membenarkan keterangan ahli tersebut ;

5.3.3. Bahwa Majelis Hakim juga tidak melakukan pengujian terhadap seluruh keterangan ahli Hukum Pidana (Prof. DR (Yur) Andi Hamzah), yang menerangkan tentang Perbankan. Kekeliruan Majelis Hakim tersebut terlihat dari putusan a quo halaman 228 s/d 229 yaitu :

"Menimbang bahwa Prof. DR. (Yur) Andi Hamzah, mengatakan bahwa kerugian negara baru dapat dikatakan sudah terjadi apabila setelah fasilitas kredit jatuh tempo si kreditur belum bisa memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam SPK, atau walaupun jatuh tempo belum tercapai, akan tetapi ditengah jalan si debitur melarikan diri dan melalaikan kewajibannya" ;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara utuh keterangan ahli Prof. DR. (Yur) Andi Hamzah, karena pada fakta yang lainnya (fakta tersebut dihilangkan Majelis Hakim), karena ahli Prof. Dr. (Yur) Andi Hamzah juga menerangkan di bawah sumpah di persidangan yaitu :

"Unsur melawan hukum dan memperkaya orang lain harus secara materiel dibuktikan Penuntut Umum dan apabila unsur melawan hukum dan memperkaya orang lain telah terbukti, maka perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara" ;

Dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut, terlihat bahwa Majelis Hakim hanya memilah-milah fakta semauanya menurut selera subyektif Majelis Hakim, tanpa secara komprehensif melakukan pengujian tentang kapasitas ahli dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Lagipula Majelis Hakim hanya memilah-milah keterangan ahli yang dihadirkan Penasihat Hukum di persidangan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tidak obyektif ;

Bahwa apabila Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan ahli Prof. DR. (Yur). Andi Hamzah sebagaimana dalam putusan a quo halaman 228 s/d 229, menguji kapasitas ahli sebagai ahli hukum pidana, maka seharusnya Majelis Hakim lebih melihat secara obyektif terhadap fakta "Unsur melawan hukum dan memperkaya orang lain harus secara materiel

dibuktikan Penuntut Umum dan apabila unsur melawan hukum dan memperkaya orang lain telah terbukti, maka perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara" ;

Bahwa akan tetapi oleh karena Majelis Hakim tidak menerapkan sebagaimana mestinya tentang hukum pembuktian, maka Majelis Hakim sengaja menghilangkan fakta tersebut dalam putusan a quo, dan tidak sesuai dengan keterangan ahli tersebut sebagaimana dalam rekaman DVD yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ;

Bahwa apabila Majelis Hakim menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, maka seharusnya Majelis Hakim menyatakan unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan akhirnya Majelis Hakim seharusnya menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ;

5.4. Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara atas nama Terdakwa Edward Cornelis William Neloe, Terdakwa I Wayan Pugeg dan Terdakwa M. Sholeh Tasripan, SE, MM, telah melampaui batas kewenangannya, yaitu Majelis Hakim telah melakukan up materiel terhadap kebijakan Pemerintah tentang hal upaya Pemerintah menangani pengembalian kerugian negara dalam permasalahan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLSI) yang tidak relevan dengan perkara a quo ;

5.4.1. Hal-hal yang ditemukan dalam putusan a quo Majelis Hakim telah melampaui kewenangannya, sehingga berpendapat dan menyatakan unsur "dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara" tidak terbukti, dibuktikan dengan adanya putusan a quo yang dibacakan Majelis Hakim (sebagaimana rekaman DVD yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada menit ke 11.25 sid menit ke 11.27), akan tetapi ucapan putusan Majelis Hakim tersebut dihilangkan dalam salinan putusan, yang mana seharusnya dalam putusan a quo ucapan putusan Majelis Hakim tersebut harus tertuang dalam salinan putusan a quo halaman 225, setelah paragraf 3, yang isi ucapan putusan a quo sebagaimana dalam rekaman DVD adalah sebagai berikut :

“Menimbang bahwa akan tetapi rasa-rasanya sekarang di tubuh Pemerintah Indonesia sudah ada pergeseran visi dan tujuan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi kalau dulu masih mementingkan aspek penegakan hukumnya tetapi sekarang sudah bergeser hanya mementingkan kembalinya uang negara dan mengesampingkan aspek penegakan hukumnya. Kalau pada awalnya dengan lantang Pemerintah berkata mari kita berantas korupsi dan kita tangkap serta adili semua pelakunya karena menyengsarakan rakyat Indonesia, akan tetapi sekarang. Pemerintah dengan lembut mengatakan, "please come in baby atau welcome to Indonesia" anda akan diampuni dan tidak diajukan ke persidangan asalkan saja anda mau membuat pernyataan bahwa anda mau mengembalikan uang yang telah anda korup. Dan lewat media massa sering dikatakan bahwa orang-orang yang dulu mendapat predikat koruptor, sekarang dengan senyum melangkah di karpet merah sebagai pahlawan penyelamat uang rakyat dan negara" ;

5.4.2. Bahwa apabila Majelis Hakim tidak melampaui kewenangannya yaitu bila tidak melakukan uji materiel terhadap kebijakan Pemerintah dalam upaya menangani pengembalian kerugian negara dalam permasalahan BLBI yang tidak relevan dalam perkara a quo, maka perbuatan para Terdakwa yang dengan melawan hukum telah memperkaya orang lain adalah sudah dapat merugikan keuangan negara, sehingga seharusnya unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" adalah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Dengan demikian seharusnya Majelis Hakim menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan ;

5.5. Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara atas nama Terdakwa Edward Cornelis William Neloe, Terdakwa I Wayan Pugeg dan Terdakwa M. Sholeh Tasripan, SE, MM, telah melampaui batas kewenangannya yaitu Majelis Hakim telah melakukan uji materiel terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

5.5.1. Pelampauan kewenangan Majelis Hakim tersebut terlihat dalam putusan a quo halaman 225 paragraf 2 dipertimbangkan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa di dalam Undang-Undang yang baru sudah saatnya kata dapat dihapuskan karena bukan hal yang sulit untuk membuktikan adanya kerugian negara itu ;

Melalui kerjasama lintas disiplin ilmu yang ada, dari ahli accounting, ahli perbankan, ahli computer dan alat komunikasi lainnya, maka yang semula dianggap sulit sehingga mesti dicantumkan kata "dapat, sekarang bukan lagi hal yang sulit atau justru semakin sangat mudah " ;

5.5.2. Bahwa apabila Majelis Hakim, tidak melampaui kewenangannya dalam melakukan uji materiel terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka perbuatan para terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya orang lain adalah sudah dapat merugikan keuangan negara, sehingga unsur "dapat merugikan keuangan negara din perekonomian negara" seharusnya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Dengan demikian seharusnya Majelis Hakim menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama din berlanjut sebagaimana didakwakan ;

5.6. Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara a quo telah melampaui kewenangannya yaitu telah mempertimbangkan unsur-unsur non yuridis dalam putusan a quo ;

5.6.1. Bahwa tindakan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur non yuridis dalam putusan a quo menjadi dasar bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menjadi tidak terbukti, sehingga membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan ;

Pertimbangan unsur-unsur non yuridis yang dilakukan Majelis Hakim dalam putusan a quo terlihat dalam putusan yang diucapkan Majelis Hakim dalam sidang hari Senin tanggal 20 Pebruari 2006 (berdasarkan rekaman DVD yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada menit ke 11.25 s/d menit 11.27), akan tetapi putusan yang diucapkan tersebut dihilangkan

Majelis Hakim dalam salinan putusan halaman 225 setelah paragraf 3, yang mana putusan yang diucapkan Majelis Hakim tersebut sebagaimana hasil rekaman DVD yaitu :

"Menimbang, bahwa akin tetapi rasa-rasanya sekarang di tubuh Pemerintah Indonesia sudah ada pergeseran visi dan tujuan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, kalau dulu masih mementingkan aspek penegakan hukumnya, tetapi sekarang sudah bergeser hanya mementingkan kembalinya uang negara dan mengesampingkan aspek penegakan hukumnya. Kalau pada awalnya dengan lantang Pemerintah berkata mari kita berantas korupsi dan kita tangkap serta adili semua pelaku-ya karena menyengsarakan rakyat Indonesia, akan tetapi sekarang Pemerintah dengan lembut mengatakan, "please come in baby atau welcome to Indonesia" anda akan diampuni dan tidak diajukan ke persidangan asalkan saja anda mau membuat pernyataan bahwa anda mau mengembalikan uang yang telah anda korup. Dan lewat media massa sering dikatakan bahwa orang-orang yang dulu mendapat predikat koruptor, sekarang dengan senyum melangkah di karpet merah sebagai pahlawan penyelamat uang rakyat dan negara" ;

- 5.6.2. Bahwa apabila Majelis Hakim tidak melampaui batas kewenangannya mempertimbangkan unsur-unsur yang non yuridis, maka perbuatan para Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya orang lain adalah sudah dapat merugikan keuangan negara, sehingga unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" seharusnya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Dengan demikian seharusnya Majelis Hakim menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan ;

- 5.7. Majelis Hakim dalam putusan a quo telah melampaui batas kewenangannya, yaitu Majelis Hakim telah memeriksa dan mengadili perkara a quo di luar Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

- 5.7.1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan a quo telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 1 butir 22 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang subyek hukumnya adalah "bendahara", yang mana dalam Surat Dakwaan yang diajukan

Penuntut Umum di persidangan para Terdakwa tidak pernah di dakwakan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, lagi pula dalam Surat Dakwaan tentang pasal yang didakwakan tidak dijunctokan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ;

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut terlihat dari putusan a quo halaman 225 paragraf 4 yang isinya adalah : "Menimbang, bahwa sekali lagi dan sekali lagi undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian negara itu, maka untuk menyamakan pengertian, maka ada baiknya jika kita menengok dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimana dalam Pasal 1 butir 22 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai" ;

5.7.2. Bahwa walaupun Majelis Hakim mencari pengertian "kerugian negara" dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, adalah sudah melampaui kewenangan karena pengertian kerugian negara yang dimaksud tidaklah senafas dengan "roh" Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan lagi pula Majelis Hakim telah memeriksa dan mengadili perkara a quo di luar Surat Dakwaan ;

Bahwa apabila Majelis Hakim tidak melampaui kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo atau apabila Majelis Hakim mempertimbangkan pasal-pasal dari ketentuan yang didakwakan, maka seharusnya Majelis Hakim tidak membebaskan para Terdakwa dari seluruh dakwaan, akan tetapi menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Edward Cornel is William Neloe, Terdakwa I Wayan Pugeg dan Terdakwa M. Sholeh Tasripan, SE, MM dilakukan secara arif dan bijaksana melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, dan menerapkan peraturan hukum secara benar atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan tidak melampaui batas kewenangannya, serta tidak

mempertimbangkan unsur-unsur non yuridis dalam putusannya, serta mempertimbangkan fakta persidangan secara lengkap berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, maka seharusnya Terdakwa Edward Cornelis William Neloe, Terdakwa I Wayan Pugeg dan Terdakwa M. Sholeh Tasripan, SE, MM dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi para Terdakwa :

mengenai alasan ke 1 :

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Majelis Hakim) dalam pertimbangannya sependapat dengan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang membedakan tentang pengertian “setiap orang” dengan “pengertian pelaku”, seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian didalam peradilan pidana. Akan tetapi Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa Edward Cornelis William Neloe, I Wayan Pugeg dan M. Tasripan, SE, MM yang telah dihadapkan dipersidangan termasuk pengertian “setiap orang” atau orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang dilakukannya, karena itu “unsur setiap orang” dalam rumusan delik tersebut telah terpenuhi ;

mengenai alasan-alasan ke 2 dan 3 :

Bahwa alasan-alasan ini juga juga tidak dapat dibenarkan, karena khususnya tentang “sifat melawan hukum” telah cukup jelas didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan praktek Jurisprudensi, karenanya tidak perlu mengutip berbagai pendapat para ahli hukum. Dalam hal Undang-Undang telah mengatur secara jelas terhadap suatu hal, maka Hakim tidak perlu mencari justifikasi pada sumber hukum yang lain, atau membuat penafsiran sendiri dengan alasan “kemandirian/kebebasan yang dimilikinya. Sifat melawan hukum didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pengertiannya meliputi ajaran sifat melawan hukum yang materiel. Rumusan tersebut adalah merupakan strategi dan politik hukum yang menginginkan adanya proses penegakan hukum secara total (total law enforcement) dengan landasan dan kerangka berfikir dalam konteks upaya-upaya preventif dan preentif, mengingat bahwa Tipikor merupakan kejahatan yang sistimatis dan

meluas yang dapat mendistorsi sendi-sendi kehidupan negara terutama perekonomian dan keuangan negara, lagi pula hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ( ad. 2 dan ad. 3) di atas merupakan hasil penilaian pembuktian (PHP) yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang digali selama dalam proses persidangan ;

mengenai alasan-alasan ke 4 dan 5 :

Bahwa alasan-alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena telah dianalisis atas dasar fakta-fakta hukum yang ada dan benar ;

Terhadap alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti Facti telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Sesuai dengan praktek Jurisprudensi terhadap putusan bebas Jaksa/ Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi, namun terlebih dahulu harus dapat membuktikan bahwa putusan pembebasan Terdakwa, bukanlah pembebasan murni ;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri bukan putusan bebas murni, karena dasar-dasar pertimbangan Judex Facti mengarah pada putusan ontslag van rechtvervolging ;

Bahwa Pengadilan Negeri dalam pertimbangan yang menyatakan bahwa pemberian kredit itu termasuk dalam ruang lingkup perjanjian yang merupakan lingkup hukum perdata ;

Bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum didasarkan pemberian kredit yang dilakukan PT. Bank Mandiri kepada PT. Cipta Graha Nusantara ;

Bahwa melihat korelasi antara dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut dengan pertimbangan Hakim, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang didakwakan oleh para Terdakwa adalah terbukti, namun perbuatan tersebut berada pada ruang lingkup hukum perdata, maka putusan seharusnya merupakan pembebasan tidak murni (ontslag van rechtvervolging) ;

1. Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ad. (1.1 s/d 1.4) tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum/ menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dalam kasus perkara a quo Judex Facti didalam menganalisis hukum tidak menerapkan hukum secara proporsional karena bobot pembahasannya lebih didominasi pada aspek hukum perdata, bahwa memang benar perbuatan yang dilakukan para Terdakwa bertitik berat pada perjanjian kredit yang berada didalam ranah hukum perdata. Akan tetapi “perjanjian kredit” bukanlah satu-

satunya obyek pembahasan, tetapi hanyalah merupakan bahagian dari sebuah obyek pembahasan, oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim Judex Facti memberikan porsi yang lebih besar pada aspek hukum pidana (Tipikor) didalam proses peradilan pidana perkara a quo, sehingga Judex Facti tidak keluar dari tracknya, yaitu menitik beratkan pada ranah hukum pidana ;

2. Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum (ad. 2.1 s/d 2.13, ad. 3.1 s/d 3.3) tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah keliru didalam menerapkan hukum khususnya didalam pembahasan tentang sifat melawan hukum, karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah memberikan pengertian yang jelas tentang “sifat melawan hukum sebagaimana dikutip oleh Majelis Hakim Judex Facti yaitu didalam penjelasan Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan praktek Jurisprudensi secara jelas telah dipedomani oleh para hakim karenanya dipandang berlebihan jika mengutip berbagai pendapat para ahli hukum. Dalam pengertian yang luas “sifat melawan hukum” meliputi cakupan “perbuatan melawan hukum dalam artian formal dan materil” yang meskipun perbuatan tersebut tidak diatur didalam peraturan perundang-undangan, namun jika secara materil perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial didalam masyarakat ;
3. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti juga telah melampaui batas wewenangnya karena telah memberikan penilaian atas “kebijakan Pemerintah dalam praktek pemberantasan tindak pidana korupsi. Politik hukum pidana mengenal kebijakan penal dan non penal dalam pemberantasan korupsi, tetapi hal tersebut berada didalam wilayah kekuasaan politik (eksekutif), karenanya Majelis Hakim Judex Facti tidak layak memberikan penilaian hal itu ;
4. Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ad. 4.1 s/d 4.3 dan ad. 5.1 s/d 5.7 tersebut diatas juga dapat dibenarkan karena Judex Facti telah pula melakukan uji materil terhadap salah satu pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 seraya mengusulkan kata “dapat” dihapuskan dari pasal tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim Judex Facti telah keluar dari tracknya dalam proses pembuktian, karena fikiran didalam analisis pembuktian yang dilakukan tersesat arahnya, dengan membahas yang tidak perlu. Majelis Hakim Judex Facti tidak berfikir secara tertib dan sistimatis didalam proses penerapan hukum pembukti-

an walaupun setidaknya didalam pemberkasan unsur-unsur :

- a). setiap orang.
- b). secara melawan hukum.
- c). memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

telah dibahas secara tepat dan benar, sehingga tiga unsur dari dakwaan Primair telah dapat dibuktikan sesuai dengan aspek hukum pembuktian ;

- b. Pertimbangan aspek hukum korporasi dan tanggungjawab korporasi.
  1. Terdakwa-terdakwa adalah Direktur dan EVP Coordinator Corporate dan Government PT. Bank Mandiri, yang dalam kedudukan dan kapasitasnya adalah figur (subjek hukum) yang berwenang untuk memutuskan diberi atau tidak diberikannya kredit kepada debitur. Dalam kasus aquo, Terdakwa adalah Pemutus Kredit diberikannya kredit sebesar Rp. 160.000.000.000,- kepada saksi Edyson Dirut PT. Cipta Graha Nusantara ;
  2. Terdakwa dalam jabatannya secara professional sudah mengetahui dan patut harus menduga bahwa perbuatan Terdakwa dalam pemberian kiredit pada saksi Edyson (PT. Cipta Graha Nusantara) harus/wajib memenuhi atau tidak melanggar undang-undang Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998) dan ketentuan khusus PT. Bank Mandiri yang dituangkan dalam KPBM ;
  3. Bahwa ternyata terbukti dipersidangan, Terdakwa dalam proses dan pemutusan pemberian kredit pada PT. Cipta Graha Nusantara, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998) dan Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) tahun 2000 yaitu melanggar asas kehati-hatian dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dimana asas kehati-hatian Bank harus memenuhi 5 C yaitu : Character, condition of economy, capital, collateral, dan capacity, dan tujuan pemberian kredit adalah harus pada sektor produktif dan dalam rangka pemberian kredit, Bank harus ada analisis yang mendalam, ada kemampuan untuk pengembalian dari pihak debitur dan tidak melanggar asas perkreditan yang sehat. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetujui pemberian kredit pada PT. Cipta Graha Nusantara yang tertuang dalam nota analisis Kredit Bridging Loan No. CGR (RM) 314/2002 tanggal 23 Oktober 2002 yang hanya diproses dalam waktu 2 hari, Terdakwa sebagai pemutus kredit menyetujui memberikan kredit dengan tidak memenuhi norma-norma umum perbankan dan tidak sesuai dengan asas kehati-hatian dan asas

perkreditan yang sehat, hal mana telah melanggar Artikel 520 KPBM 2000, yaitu :

- 1). Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) ;
- 2). Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit ;
- 3). Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah ;

Dalam proses dan keputusan pemberian kredit, Terdakwa telah menyetujui analisis kredit yang dibuat saksi Susana Indah Kris Indriati yang dibuat dalam 1 (satu) hari yang jelas secara prosedural telah menyimpang dari kebiasaan/ketentuan yang membutuhkan waktu minimal 1 minggu s/d 1 bulan. Perbuatan Terdakwa yang tidak menilai data dan fakta sesuai dengan Undang-Undang, yang mengakibatkan analisis dilakukan dengan tidak cermat, keliru, yang jelas melanggar asas kehati-hatian (Pasal 2 UU No. 7/1992 yang telah diubah dengan UU No. 10/1998 tentang Perbankan/Artikel 530 KPBM tahun 2000, yaitu pemutus kredit harus bertindak hati-hati sesuai dengan asas kehati-hatian UU Perbankan dan secara cermat meneliti kebenaran fakta dan data yang disampaikan debitur ;

Ketidaktercermatan dan kekeliruan tersebut terlihat dan dicantumkan nama PT. Manunggal Wiratama sebagai pemenang lelang, asset kredit atas nama PT. Tahta Medan, padahal kenyataan pemenang adalah PT. Tri Manunggal Mandiri Persada (PT. TMMP) ;

Bahwa Terdakwa sebagai pemutus kredit tidak melakukan pertimbangan yang cukup tentang kelayakan jumlah permohonan kredit yang akan dibiayai Terdakwa tidak melakukan penelitian seksama berapa sesungguhnya harga asset kredit PT. Tahta Medan secara riil, namun langsung menyetujui bridging loan sebesar Rp. 160.000.000.000,- sedangkan secara riil harga asset adalah Rp. 97.000.000.000,- yang sebenarnya dapat dibuktikan dari asset kredit PT. Tahta Medan yang dibeli oleh PT. Tri Manunggal Mandiri Persada (PT. TMMP) sejumlah USD 10.855.298,52 equivalen dengan Rp. 97.000.000.000,- sehingga kelebihan kredit Rp. 63.000.000.000,- ;

PT. Cipta Graha Nusantara ternyata tidak pernah menyetorkan kewajibannya (self financing/sebesar Rp. 22.500.000.000,- dan gagal membeli saham/take over PT. Pengelola/Investama Bank Mandiri ;  
Bahwa ketentuan KPBM PT. Bank Mandiri Bab VI Buku 15 ditegaskan bahwa :

“debitur dalam pemberian kredit PT. Bank Mandiri “harus” mempunyai neraca laba rugi 3 tahun terakhir dan neraca tahun sedang berjalan atau neraca pembukuan bagi perusahaan yang baru berdiri” ;

“dan untuk kredit yang melebihi 1 milyar harus ada audit dari Akuntan Publik Terdaftar” ;

Bahwa Terdakwa sebagai pemutus kredit tidak memeriksa PT. Cipta Graha Nusantara merupakan perusahaan baru, ternyata tidak pernah menyerahkan neraca pembukuan, dan saham yang disetor hanya Rp. 600.000.000,- ;

Bahwa dalam KPBM ditegaskan :

“Debitur harus menyerahkan daftar jaminan, status kepemilikan, dan harus ada pengikatan secara notariil sebelum kredit dikucurkan” ;

Proses penyerahan daftar jaminan, oleh saksi Edyson dalam proses dan sampai pengucuran kredit, tidak melaksanakan ketentuan tersebut KPBM Bab IV Sub B bukti 3 b tentang pengikatan/namun Terdakwa sebagai pemutus kredit tetap memberikan kredit bridging loan, sampai kredit investasi ;

Bahwa didalam Nota Analisa Bridging Loan, sumber pelunasan kredit Bridging loan sejumlah Rp. 160 milyar dan kredit investasi yang akan diberikan dalam rangka refinancing pembelian asset kredit PT. Tahta Medan sebesar Rp. 165 milyar ;

Terdakwa sebagai pemutus kredit, secara berturut-turut menyetujui Nota Analisa kredit tentang fasilitas kredit a.n. PT. Cipta Graha Nusantara sebesar Rp. 160 milyar dengan tujuan pembelian asset kredit BPPN a.n. PT. Tahta Medan dan Rp.5 milyar untuk pembangunan Tiara Tower Hotel  
Bahwa didalam nota analisis ditegaskan tentang jaminan kredit yaitu :

- Jaminan utama tagihan PT. Tahta sebesar USD 31.012.961,09 diikat dengan fiducia.
- Jaminan tambahan 3 buah rumah,

Ternyata dalam pelaksanaannya jaminan atas kredit tersebut (sebuah rumah) secara notariil baru diikat di notaris tahun 2005, tetapi tidak didaftarkan di BPN ;

Pengikatan jaminan seharusnya dilakukan sebelum/seketika dikirimnya kredit, dan pelaksanaannya ternyata jaminan diikat setelah terjadi masalah. Terdakwa jelas telah melakukan perbuatan yang melawan hukum bersama sama saksi Edyson, Cs ;

Bahwa terbukti kredit investasi sampai perkara aquo disidik belum dilunasi, sehingga Negara dirugikan, dan penyebabnya bukan karena hubungan keperdataan, atau wanprestasi tetapi karena terjadi pelanggaran atas asas kehati-hatian serta asas perkreditan yang sehat, yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Dari uraian pertimbangan dan fakta-fakta tersebut perbuatan para Terdakwa telah melanggar prinsip kehati-hatian serta asas perkreditan yang sehat, pada hakekatnya telah mengabaikan prinsip-prinsip “Good Corporate Governance” yang berada dalam ranah Undang-Undang Perbankan, akan tetapi perbuatan melawan hukum tersebut menjadi titik awal bahkan kemudian meluas serta masuk kewilayah perbuatan pidana Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan timbulnya kerugian Negara yang jumlahnya amat besar yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini ;

c. 1. Bank Mandiri sebagai badan hukum keperdataan ;

Sebagai badan hukum keperdataan, setiap badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari pemegang saham, sebagai badan hukum keperdataan tindakan Terdakwa sebagai direksi memang dipertanggungjawabkan kepada (dalam) RUPS. Dengan demikian, setiap pemegang saham yang merasa dirugikan dapat meminta pertanggung jawaban direksi melalui RUPS. Apakah dengan demikian, seluruh pertanggungjawaban direksi semata-mata bersifat keperdataan ? sama sekali tidak. Apabila terbukti, direksi yang merugikan badan hukum karena penyalahgunaan wewenang, atau melakukan tindakan lain yang bersifat kepidanaan, direksi dapat diminta pertanggung jawaban menurut hukum pidana ;

2. Bank Mandiri sebagai badan usaha “bank” sebagai bank.

Bank Mandiri harus tunduk pada peraturan perundang-undangan perbankan. Apabila tindakan direksi melanggar asas dan ketentuan perbankan, maka direksi dapat diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut. Apabila pelanggaran peraturan perbankan terjadi karena direksi melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan lain yang bersifat kepidanaan, direksi dapat diminta pertanggungjawaban pidana ;

3. Bank Mandiri sebagai bank milik Negara.

Meskipun Bank Mandiri merupakan PT. Terbuka, tetapi secara struktur, Bank Mandiri tetap sebagai sebuah “Persero” yang menjadi ciri bahwa Bank Mandiri adalah milik Negara. Perubahan-perubahan kepemilikan saham, apalagi saham negara menduduki jumlah terbesar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya (posisi dominan), sama sekali tidak mengurangi status hukum Bank Mandiri sebagai BUMN yang mengelola kekayaan Negara. Dalam status yang demikian, direksi atau setiap orang yang bekerja pada Bank Mandiri demikian pula BUMN lainnya, tidak semata-mata melakukan fungsi keperdataan tetapi juga fungsi publik yang menjalankan tugas pemerintahan pada Bank Mandiri sebagai BUMN. Lebih lanjut hal tersebut secara hukum mengandung arti bahwa direksi atau setiap orang yang bekerja pada BUMN seperti Bank Mandiri, berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, karena itu kepada mereka dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggara pemerintah-an seperti ketentuan tentang pemberantasan korupsi ;

4. Perbuatan merugikan Negara atau dapat merugikan negara.

Seperti dikemukakan, sebagai BUMN, Bank Mandiri mengelola kekayaan Negara, sebagai pengelola kekayaan Negara, maka tindakan melawan hukum yang dilakukan direksi atau pegawai Bank Mandiri, yang merugikan atau dapat merugikan Bank Mandiri, dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi, karena telah menimbulkan kerugian atau dapat merugikan Negara yaitu kekayaan Negara yang dikelola Bank Mandiri ;

5. Dari cara-cara Terdakwa memproses sampai pada pengeluaran pinjaman in casu, menunjukkan ketidak hati-hatian para Terdakwa, suatu yang secara nyata melanggar asas kehati-hatian perbankan. Ketidak hati-hatian tersebut sama sekali tidak dilakukan tanpa sengaja atau kelalaian, melainkan suatu kebijakan yang dilakukan secara sadar dengan alasan-alasan yang tidak memadai, karena tidak terbukti ada keadaan obyektif atau kenyataan yang mendesak untuk menyimpangi prinsip kehati-hatian. Tidaklah sesuai dengan kehati-hatian, memproses pinjaman dalam waktu yang begitu cepat yang semata-mata bergantung pada berbagai dokumen dari Pemohon tanpa menganalisis keadaan nyata Pemohon. Bukanlah suatu kehati-hatian, memberi pinjaman sebesar Rp. 160.000.000.000,- sedangkan diketahui di PT.

Cipta Graha Nusantara sebagai pemohon pinjaman, baru didirikan ± 6 bulan dengan modal setor Rp. 600.000.000,- suatu jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan pinjaman. Lebih-lebih, para Terdakwa menyetujui suatu pinjaman yang disebut “dana talangan” atau “bridging loan” sesuatu formula yang tidak dikenal dan tidak mempunyai dasar hukum. Perbuatan ini sangat nyata sebagai suatu yang tidak semata menyalahgunakan wewenang yaitu menggunakan wewenang tidak sesuai tujuan, tetapi sebagai perbuatan di luar hukum (out of law), karena itu bersifat sewenang-wenang (willekeur atau arbitrary). Terdakwa meletakkan diri diatas hukum, bukan tunduk pada hukum ;

6. Alasan tindakan, untuk menghindari Bank Mandiri akan dituntut membayar sejumlah US\$. 31 juta adalah suatu alasan yang dibuat-buat, karena bukan Bank Mandiri sebagai pemegang saham PT. Tahta Medan, Pemegang saham adalah “Dana Pensiun Bank Mandiri”, suatu badan yang mempunyai kedudukan hukum di luar Bank Mandiri (lihat keterangan Komisararis Dana Pensiun Bank Mandiri). Walaupun seandainya Bank Mandiri ikut bertanggung jawab, tindakan para Terdakwa sangat tidak wajar untuk membebaskan Bank Mandiri dari tanggung jawab, dengan cara memberi pinjaman kepada pemohon kredit untuk membeli PT. Tahta Medan. Kalau Bank Mandiri dapat memberi pinjaman kepada calon pembeli, mengapa tidak dilakukan sendiri oleh Bank Mandiri, tidak perlu melalui tangan pemohon kredit (peminjam). Lebih-lebih lagi, pembelian tersebut tidak dilakukan pada saat BPPN menjual, melainkan dari tangan pihak lain yang membeli dari BPPN dengan harga yang lebih murah yang memberi keuntungan lebih Rp. 60 milyar kepada pembeli dari BPPN, tanpa dapat menunjukkan bahwa PT. Tahta Medan sudah dalam keadaan yang lebih baik dibandingkan dengan saat dijual BPPN ;
7. Pengalihan utang pemohon kredit kepada PT. Tahta Medan, Terdakwa menyetujui pengalihan utang pemohon kredit kepada PT. Tahta Medan. Persetujuan para Terdakwa sangat nyata bertentangan dengan logika atau akal sehat. PT. Tahta Medan dikuasai dan kemudian dijual BPPN karena bermasalah. Apakah masuk akal, kalau semua pinjaman pemohon kredit dialihkan kepada PT. Tahta Medan yang oleh BPPN dilelang karena menjadi beban belaka. Apakah masuk diakal kalau PT Tahta Medan dapat disulap begitu kilat sehingga mampu membayar kepada Bank Mandiri, Dikatakan PT. Tahta Medan mampu membayar,

dibuktikan dengan angsuran tetapi dari jumlah yang sudah dibayar sangat kecil dibandingkan dengan kewajiban, itupun dilakukan tidak tepat waktu.

8. Persoalan jatuh tempo.

Dikatakan masa pinjaman belum jatuh tempo, persoalan hukum yang dihadapi adalah perbuatan Terdakwa yang merugikan Negara, bukan soal jatuh tempo.

Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melanggar prinsip-prinsip perbankan seperti asas kehati-hatian menciptakan pinjaman yang tidak diatur oleh hukum, tanpa menyetujui pengalihan utang kepada PT. Tahta Medan yang bermasalah dan lain-lain hal seperti dipertimbangkan di atas secara nyata telah merugikan Bank Mandiri sebagai BUMN yang tidak lain dari kerugian Negara ;

9. Dari pertimbangan-pertimbangan di atas, terbukti Majelis Hakim Judex Facti telah salah menerapkan hukum, khususnya dalam unsur merugikan atau dapat merugikan keuangan negara/perekonomian Negara. Bahwa Judex Facti secara jelas menyatakan karena telah terbukti unsur memperkaya orang lain/suatu korporasi yang dalam hal ini PT. Cipta Graha Nusantara (PT. CGN), karena telah menerima kucuran dana sebesar Rp. 160 milyar sebagai akibat dari perbuatan para Terdakwa secara kolektif didalam jabatannya yang bersifat melawan hukum karena melanggar prinsip kehati-hatian tidak cermat sebagaimana digariskan didalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagai-mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ;

PT. Cipta Graha Nusantara (PT. CGN) melalui Bridging Loan yang bernilai Rp. 160 milyar yang dicairkan pada tanggal 28 dan 29 Oktober 2002, dengan tujuan untuk membeli PT. Tahta Medan dan membangun Tiara Tower ;

PT. Tahta Medan dibeli oleh PT. Tri Manunggal Mandiri Persada melalui BPPN sebesar Rp. 97 milyar atau setara US\$. 10.855.289,52, sehingga dengan Bridging Loan PT. CGN, telah memperoleh sisa kredit sebesar Rp. 63 milyar yang kemudian menjadi keuntungan PT. Tri Manunggal Mandiri sebagai penjual PT. Tahta Medan kepada PT. Cipta Graha Nusantara, suatu keuntungan yang didapat karena Terdakwa tidak melaksanakan secara benar asas-asas perbankan yang mengakibatkan kerugian negara ;

Dengan fakta tersebut, PT. Cipta Graha Nusantara (PT. CGN) telah memperoleh kredit talangan yang dikeluarkan secara melawan hukum dan diputuskan oleh para Terdakwa ; dengan perkataan lain kerugian Negara telah terjadi, karena pihak PT. CGN yang telah menikmati keuntungan kredit talangan. Perbuatan para Terdakwa tersebut telah selesai secara sempurna, walaupun hutang talangan (Bridging Loan) tersebut baru akan jatuh tempo tahun 2007, akan tetapi Menara/Tiara Tower di Medan pembangunannya terlantar sampai sekarang, artinya kerugian Negara jelas terbukti ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka jelas semua unsur-unsur dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dan pembebasan para Terdakwa bukanlah pembebasan murni.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Primair telah terbukti dan pada diri para Terdakwa tidak ada alasan pemaaf dan pembenar, maka para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan kepada para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

1. Para Terdakwa sebagai orang-orang yang secara profesional telah berpengalaman, berpengetahuan mengenai seluk beluk perbankan melakukan perbuatan yang tercela, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap perbankan ;
2. Jumlah kredit yang besar yang diberikan dalam keadaan kondisi Negara dan masyarakat membutuhkan pembangunan ekonomi kerakyatan, diberikan kepada pengusaha yang tidak bergerak di bidang usaha yang produktif, dan cenderung KKN ;
3. Para Terdakwa sengaja melakukan perbuatan yang melanggar asas kehati-hatian, ketertiban umum dan nilai-nilai kepatutan ;
4. Dalam kondisi Negara sedang giat-giatnya memberantas korupsi, malahan Terdakwa melakukan perbuatan korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan No. 2068/Pid.B/2005/PN.Jkt.Sel, tanggal 20 Pebruari 2006 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi para Terdakwa ditolak dan Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa : I. EDWARD CORNELLIS WILLIAM NELOE, II. I WAYAN PUGEG, III. M. SHOLEH TASRIFAN, SE, MM tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2068/ Pid.B/2005/PN.Jak.Sel, tanggal 20 Februari 2006 ;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan para Terdakwa : I. EDWARD CORNELLIS WILLIAM NELOE, II. I WAYAN PUGEG, III. M. SHOLEH TASRIFAN, SE, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa-Terdakwa I, II, III, tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa-Terdakwa I, II, III berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

4. Menghukum Terdakwa-Terdakwa I, II, III dengan hukuman denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada masing-masing Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa dokumen yang tercantum dalam Daftar Barang bukti :
  - a. Nomor urut 1 s/d 140, dilampirkan dalam berkas perkara, berupa :
    1. 1 Eksemplar copy sesuai asli Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. C2p-13839.HT.01.04. TH. 98 tanggal 15.09-1998 perihal persetujuan atas perubahan Pasal 2 dan Pasal 3 Anggaran Dasar PT. Tahta Medan ;
    2. 1 bundel copy sesuai asli Laporan Penilaian No. 001/IUCP-MDN-PV-002 003-02 tanggal 31-05-2002 perihal Penilaian Asset Tetap Milik PT. Tahta Medan (berkedudukan di Jakarta) yang terletak Jl. Cut Meutiah d/a. Imam Bonjol dan Jl. Kartini, Kel. Madras Hulu, Kec. Medan Baru, Kodya Medan, Prop. Sumatera Utara ;
    3. 1 eksemplar copy sesuai asli Cessie No.23 tanggal 03-09-2002 perihal Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) ;
    4. 1 bundel asli Feasibility Study No. 939-CGN/FS/SOT-MDN/10/2002 tanggal 22-10-2002 perihal Study Kelayakan Hotel dan Convention Centre milik PT. Cipta Graha Graha Nusantara ;
    5. 1 lembar asli Surat Nasabah No. 001/CGN/X/2002 tanggal 23-10-2002 Permohonan Fasilitas Kredit (BL) ;
    6. 1 lembar asli Surat Nasabah No. 001/CGN/X/2002 tanggal 23-10-2002 perihal permohonan fasilitas kredit (KI) ;
    7. 1 lembar asli surat nasabah No. 002/CGN/X/2002 tanggal 23-10-2002 perihal 23-10-2002 perihal permohonan Bridging Loan ;
    8. 5 lembar copy sesuai aslinya Nota Analisa No. CGR.CRM/314/ 2002 tanggal perihal Permohonan Fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara ;
    9. 2 lembar copy sesuai aslinya SPPK No. CGR.CRM/492/2002 tanggal 24-10-2002 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara ;
    10. 1 eksemplar copy sesuai aslinya PK No. 76, No. KP- COD/032/PK.KI/2002 tanggal 25-10-2002 perihal Perjanjian Kredit Bridging Loan ;
    11. 1 lembar asli Nota No. CGR.CRM/RM3/044/2002 tanggal 25-10-2002 perihal Pengefektifan Rekening Pinjaman a/n. PT. CGN ;

12. 6 lembar copy sesuai aslinya Memorandum Kesepahaman tanggal 25-10-2002 Perihal PT. Trimanunggal Mandiri Persada-Azalea Limited ;
13. 2 Lembar asli Surat ke Cabang No. DNW.COP/COD.3277/2003 tanggal 28-10-2002 perihal Pemenuhan syarat efektif Perjanjian/ Penarikan Kredit Investasi Talangan a/n. PT. Cipta Graha Nusantara ;
14. 1 lembar asli Surat Nasabah No. 003/CGN/X/2002 tanggal 28-10-2002 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit ;
15. 1 lembar copy sesuai aslinya Nota No. CGR.CRM/984/2002 tanggal 28-10-2002 perihal Penarikan Fasilitas Bridging Loan an. PT. CGN (Rp. 100 milyar) ;
16. 1 eksemplar copy sesuai aslinya Cessie No. 130 tanggal 28-10-2002 perihal Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) ;
17. 1 lembar asli Surat Nasabah No.006/CGN/X/2002 tanggal 29-10-2002 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit ;
18. 1 lembar asli Nota No. CGR.CRM/987/2002 tanggal 29-10-2002 perihal Penarikan Fasilitas Bridging Loan a/n. PT. CGN Rp. 60 milyar) ;
19. 5 lembar copy sesuai aslinya. Agreement tanggal 29-10-2002 perihal Agreement Century sina Assets Ld. -Azalea Limited ;
20. 1 eksemplar copy sesuai aslinya Cessie No. 32 tanggal 29-10-2002 perihal Pemindahan dan Penyerahan Piutang ;
21. 20 lembar asli Nota Analisa No. CGR.CRM/008/2003 tanggal 13-01-2003 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Investasi an. PT. Cipta Graha Nusantara ;
22. 2 lembar asli Credit Report No. RMN.CRM/CG2.029/2003 tanggal 22-01-2003 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Investasi an. PT. Cipta Graha Nusantara ;
23. 3 lembar asli Call Report tanggal 23-01-2003 perihal Laporan OTS ke Medan ;
24. 1 lembar asli Nota No. CBG.RM 1/052/2003 tanggal 23-01-2003 perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Bridging Loan an. PT. CGN ;
25. 1 lembar asli Nota No. RMN.CRM/CG2.061/2003 tanggal 24 Januari 2003 perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Bridging Loan an. PT. CGN ;

26. 2 lembar asli SPPK No. CBG.RM.1/052/2003 tanggal 24-01-2003 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Perpanjangan jangka Waktu Fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara ;
27. 1 lembar asli Nota No. RMN.CRM/CG2.62/2003 tanggal 24-01-2003 perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Investasi an. PT. CGN ;
28. 7 lembar asli (tembusan) SPPK No. CBG.RM.1/053/2003 tanggal 24-01-2003 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Kredit Investasi atas nama PT. Cipta Graha Nusantara ;
29. 1 lembar asli Surat Nasabah No. 001/CGN/B/I/2003 tanggal 27-01-2003 perihal Permohonan Pencairan Kredit Investasi ;
30. 2 lembar Addendum No. DNW.COP/COD.051/ADD/2003 tanggal 27-01-2003, perihal Addendum I Perpanjangan Fasilitas Bridging Loan tentang Perpanjangan Jangka Waktu ;
31. 1 eksemplar copy sesuai asli PK No, 93 No. KP-COD/01/PK-KI/VA/2003 tanggal 27 Januari 2003 perihal Perjanjian Kredit (KI a/n. PT. Cipta Graha Nusantara) ;
32. 1 lembar asli Nota No. CBG.RMI/064/2003 tanggal 28 Januari 2003 perihal Pengaktifan Rekening Pinjaman a/n. PT. CGN ;
33. 7 lembar copy sesuai asli surat ke cabang No. DNW,COP/COD.418/2003, tertanggal 28 Januari 2003, perihal Pemenuhan Syarat Efektif Perjanjian/Penarikan KI a/n, PT. Cipta Graha Nusantara ;
34. 1 lembar asli Nota No. CBG.RM1/065/2003 tanggal 28-01-2003 perihal Penarikan fasilitas KI a/no PT. CGN ;
35. 5 lembar copy sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 95 tanggal 30-01-2003 ;
36. 1 lembar asli surat nasabah 011/CGN/CF/XII/03 tanggal 10-12-2003 perihal permohonan pengalihan Hutang (Novasi Kredit) ;
37. 5 lembar copy sesuai aslinya Surat ke PT. Tahta Medan No. CBG.GR1/452A/2003 tanggal 11-12-2003 perihal Pelaksanaan Novasi Kredit a/n. PT. Cipta Graha Nusantara ;
38. 2 lembar asli Surat ke PT. CGN No. CBG.CR1/454/2003 tanggal 12-12-2003 perihal Pelaksanaan Novasi Kredit an. PT. Cipta Graha kepada PT. Tahta Medan ;

39. 1 lembar copy sesuai aslinya surat nasabah No. 002/SKRTB-H/XII/03 tanggal 18-12-2003, perihal Permohonan pengembalian buku BPKB asli ;
40. 1 leksemplar copy sesuai aslinya Akta No. 79 tanggal 19-12-2003, perihal Novasi (Pembaharuan Hutang) Dengan Penggantian Debitur Baru ;
41. 1 eksemplar copy aslinya Akta No.30 No. KP-COP/24/PK-KI/VA 2003 tarlggal 19-12-2003, perihal Penegasan Perjanjian Kredit Investasi ;
42. 1 eksemplar copy sesuai aslinya Akta No. 85 tanggal 19-12-2003 perihal Akta Jaminan Fidusia (Kendaraan Motor) ;
43. 1 eksemplar copy sesuai aslinya Akta No. 86 tanggal 19-12-2003 perihal Akta Jaminan Fidusia (Piutang) ;
44. 1 eksemplar copy sesuai aslinya Akta No. 87 tanggal 19-12-2003 perihal Akta Jaminan Fiducia (Furnitur) ;
45. 1 eksemplar copy sesuai aslinya Akta No. 88 tanggal 19-12-2003 perihal Gadi Gama ;
46. 1 eksemplar copy sesuai aslinya Akta No. 98 tanggal 19-12-2003 perihal Pernyataan ;
47. 1 lembar asli No. CBG/CR1/RD.4/1227/2003 tanggal 22-12-2003 perihal Pernyataan Efektif Perjanjian Novasi dan Penegasan Perjanjian Kredit a/n. PT. Cipta Graha, N/PT. Tahta Medan ;
48. 2 lembar copy sesuai aslinya Nota CBG.CRI/RD.3.1264 Tanggal 29-12-2003 perihal Pelaksanaan Novasi Kredit an. PT. Cipta Graha Nusantara/PT. Tahta Meden ;
49. 3 lembar asli Nota No. DNW.CPO.7812/2003 tanggal 29 Desember 2003, perihal Pengetikan Perjanjian KI Avas/PT. Tahta Medan ;
50. 2 lembar sesuai aslinya Memo dan Credit Adrnistration CRG Selection kepada Peal Processing Section No. COD.COM.RM/21/2003 tanggal 39-12-2003 perihal Pemenuhan syarat efektif fasilitas KI Valas an.PT. Tahta Medan ;
51. 14 lembar copy sesuai aslinya Nota dari Group Corporate Relationship-Acquisition Departemen kepada Group Corporate Relationship 1 Departemen Credit Analysis 4 No. CBG.ACQ/020/2004 tanggal 14 Januari 2004, perihal Penarikan sebagian agunan berupa 2 unit mobil an. PT. Tahta Medan (ex PT. Cipta Graha Nusantara) beserta lampirannya ;

52. 7 lembar copy sesuai aslinya Nota Analisa No. CBG.CR2/CA4.009/2004 tanggal 20-01-2004, perihal Permohonan Penarikan Jaminan berupa 2 unit kendaraan a/n. PT. Tahta Medan ;
53. 2 lembar copy sesuai aslinya, Credit Risk Assesment No. RMN. CRP/DH1.28/2004 tanggal 26-01-2004, perihal Permohonan Penarikan Jaminan berupa 2 unit kendaraan a/n. PT. Tahta Medan;
54. 1 lembar asli Surat ke nasabah No. CBG.CR.1/059/2004, tanggal 13-02-2004 perihal Permohonan Penarikan jaminan 2 unit mobil a/n. PT. Tahta Medan ;
55. 1 lembar asli Nota No. RMN. CRP/DH111/2004 tanggal 13-02-2004, perihal Permohonan Penarikan Jaminan 2 unit mobil a/n. PT. Tahta Medan ;
56. 1 lembar copy sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Dokumen (BAST) No. BAST.CBG.ACQ/04/2004 tanggal 17-02-2004 ;
57. 2 lembar asli Surat nasabah No. 001/TM-JK/CBT-H/III/2004 tanggal 19-03-2004, perihal Permohonan Reschuldung atas angsuran KI & KMK ;
58. 1 lembar asli Surat Nasabah No. 005/TM-JK/CBT-H/V/2004 tanggal 26-05-2004, perihal Permohonan Penghapusan Denda Bunga Kredit Investasi ;
59. 15 Lembar asli Nota Analisa No. CGB.CR1/CA1.044/2004 tanggal 25-6-2004, perihal Permohonan Penjadwalan Kembali Angsuran Pokok Fas. KI atas nama PT. Tahta Medan ;
60. 6 lembar copy sesuai aslinya Polis Asuransi atas Hotel Tiara Medan dari PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia periode 30 Juni 2004 s/d 30 Juni 2005 ;
61. 2 lembar copy sesuai aslinya surat PT. CGN No. CBG.CR1/175/2004 tanggal 02-07-2004, perihal Permohonan Penjadwalan Kembali angsuran Pokok fas. KI dan penghapusan denda a/n. PT. Tahta Medan ;
62. 2 lembar surat nasabah No. 008/TM-JK/CBT-H/VII/2004 tanggal 16 Juli 2004, perihal Permohonan Penjadwalan Kembali angsuran pokok fas. KI dan penghapusan denda atas nama PT. Tahta Medan ;
63. 4 lembar asli Addendum No. DNW.COP/COD.519/ADD/2004, tanggal 19-07-2004, perihal Addendum I atas penegasan Perjanjian Kredit Investasi tentang Penangguhan pembayaran angsuran

pokok fasilitas KI dan penangguhan pembayaran denda a/n. PT.Tahta Medan ;

64. 1 lembar asli surat nasabah No. 010/TM-JK/CBT-H/VII/2004 tanggal 26-07-2004, perihal Permohonan Penarikan Jaminan 2 unit mobil a/n. PT. Tahta Medan ;
65. 1 lembar sesuai asli surat nasabah No, 009/TM-JK/CBT-H/VII/2004 tanggal 26 -07-2004, perihal permohonan pengembalian buku BPKB asli ;
66. 1 lembar copy sesuai aslinya Memo dari CA Corporate Credit Section kepada Loan Processing Section No. COD.CRM/462/ 2004 tanggal 29-07-2004, perihal Penangguhan pembayaran angsuran pokok dan denda atas fasilitas KI limit sebesar USD 18.500.000.000,- ;
67. 2 lembar asli Nota dari Credit Operation Departement kepada Corporate Relationship Grup Head Departemen No. DNW.COP/ COD.6107/2004 tanggal 06-08-2004 ;
68. 1 lembar copy sesuai aslinya Memo dari Credit Administration Corporate Section kepada Loan Precessing Section No. COD.CRM/512-1/2004 tanggal 18-08-2004, perihal Efektif penyesuaian Baki debet fasilitas 18-08-2004, perihal efektif penyesuaian Baki Debet Fasilitas Tahta Medan ;
69. 1 eksemplar asli Nota No. DNW.COP/COD.6463/2004., tanggal 18-08-2004, perihal Pemenuhan syarat Efektif Penurunan baki debet fas. KI dalam rangka penarikan agunan kredit an. PT.Tahta Medan;
70. 1 lembar copy sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan PT. Tahta Medan No. DNW.COP.COD.671/ bast/2004 tanggal 25 Agustus 2004 ;
71. 17 lembar asli Nota. No. CBG.CRI/314/2004 tanggal 26 Agustus 2004, perihal Permohonan Penjadwalan Kembali angsuran pokok Fas. KI a/n. PT. Tahta Medan ;
72. 8 lembar asli Nota Analisa No. CBG.CR2/C.A.3.130/2004 tanggal 05-01-2004, perihal Penarikan sebagian agunan berupa 1 unit mobil dan 1 unit sepeda motor an. PT. Tahta Medan :
73. 3 lembar copy sesuai aslinya surat ke PT. Tahta Medan No. CBG.CRI/226/2004 tanggal 05-10-2004, Perihal Permohonan Penjadwalan Kembali Angsuran Pokok Fas. KI dan penghapusan denda atas nama PT. Tahta Medan ;

74. 2 lembar asli Credit Risk Assesment No. RMN. CRP.DH.I/476/2004 tanggal 01-11-2004 perihal Permohonan penarikan sebagian agunan berupa 1 unit mobil dan 1 unit sepeda motor a/n.PT. Tahta Medan ;
75. 1 lembar asli Nota No. RMN.CRP/DH1.015/2005 tanggal 01-01-2005, Perihal Permohonan Penarikan Sebagian agunan berupa 1 unit mobil dan 1 unit sepeda motor a/n. PT. Tahta Medan ;
76. 2 lembar copy sesuai aslinya surat ke PT. Bank Mandiri Credit Operations Departement Plaza Mandiri No. CO.MDN/000.1/2005 tanggal 04-01-2005, perihal Perpanjangan SGHB No. 246/ Madras Hulu agunan PT. Tahta Medan ;
77. 1 lembar copy sesuai aslinya Surat ke PT. Tahta Medan No. CBG.ACQ/006/2005 tanggal 06-01-2005, perihal Permohonan Penarikan Sebagian Agunan berupa 1 unit mobil dan 1 unit sepeda motor a/n. PT. Tahta Medan ;
78. 3 lembar copy sesuai aslinya Surat Bank Mandiri kepada. PT. Tahta Medan No. DNW.COP/COD.31/ADD/2003 tanggal 14-01-2005) perihal Addendum III (ketiga) atas Penegasan Perjanjian Kredit Investasi Nomor : KP-COD/24/PK-KI/VA/2003 Akta No. 80 tanggal 19 Desember 2003 tentang Penarikan sebagian agunan kredit ;
79. 5 lembar copy sesuai aslinya Surat Bank Mandiri Medan City Credit Operation No. DNW.COP/COD.1036/2005 tanggal 15-02-2005, perihal Pemasangan Hak Tanggungan milik PT. Tahta Medan ;
80. 3 lembar copy sesuai aslinya Surat Persuratan No. DNW.COP/COD.1187/2005 tanggal 15-02-2005, perihal Pengiriman SGHB No. 498, 549, 653, 717, 718 dan 760/Ds.Madras Hulu dokumen agunan atas nama PT. Tahta Medan ;
81. 3 lembar asli Nota CBG.ABI/128/2005 tanggal 10 Maret 2005, perihal Permohonan Perubahan syarat efektif Rescheduling Angsuran Pokok Fasilitas Kredit Investasi a/n. PT. Tahta Medan ;
82. 2 lembar copy surat ke PT. Tahta Medan No. CBG.ABI/63/2005, tanggal 18-03-2005, perihal permohonan perubahan syarat efektif Rescheduling Angsuran Pokok fasilitas kredit investasi a/n. PT. Tahta Medan ;
83. 1 lembar copy sesuai aslinya Nota No. CBG.ABI/188/2005 tanggal 05-04-2005 perihal Penarikan agunan kendaraan dan pembayaran

- pokok a/n. PT. Tahta Medan ;
84. 1 lembar asli surat nasabah No.008/TM-JK/CBT-H/IV/2005 tanggal 08-04-2005 perihal Permohonan perubahan syarat efektif Rescheluding Angsuran pokok fasilitas kredit investasi a/n. PT. Tahta Medan ;
  85. 3 lembar copy nota No. CBG.ABI/04/2005 tanggal 08-04-2005 perihal permohonan perubahan syarat efektif Reschelduling Angsuran pokok fasilitas kredit investasi a/n. PT. Tahta Medan ;
  86. 3 lembar copy sesuai aslinya surat ke PT. Tahta Medan No. DNW.COP/COD.218/ADD/2005 tanggal 12-04-2005, perihal Addendum IV atas penetasan Perjanjian Kredit investasi tentang penjadwalan kembali angsuran pokok fasilitas kredit KI a/n. PT. Tahta Medan ;
  87. 1 lembar copy sesuai aslinya Surat ke PT. Tahta Medan No. CBG.ABI/80/2005 tanggal 12-04-2005, perihal permohonan perubahan syarat efektif Reschulduling angsuran pokok fasilitas kredit investasi a/n. PT. Tahta Medan ;
  88. 3 lembar copy sesuai aslinya Nota No. DNW.COP/COD.3105/ 2005 tanggal 14-04-2005, perihal pemenuhan syarat efektif addendum III PK Investasi tentang penarikan sebagian agunan kredit atas nama PT. Tahta Medan ;
  89. 4 lembar Memo No. COD.CRM/237/2005 tanggal 14-04-2005 perihal Pelaksanaan Reschulduling Fas KI atas nama. PT. Tahta. Medan ;
  90. 2 lembar copy sesuai aslinya Surat ke Notaris/PPAT Ika Azniga Lokman, SH, No. DNW.COP/COD.1664/2005 tanggal 14-04-2005, perihal Sertifikat Hak Tanggungan atas nama PT. Tahta Medan ;
  91. 1 lembar copy sesuai aslinya Surat Kuasa No. DNW.COP/ COD.16/SK/2005 tanggal 24-04-2005 ;
  92. 1 eksemplar copy sesuai asli SHGB No.549 tanggal 26 Maret 1992;
  93. 1 eksemplar copy sesuai asli SHGB No. 653 tanggal 21 September 1995 ;
  94. 1 eksemplar copy sesuai asli SHGB No. 718 tanggal 16 Nopember 1998 ;
  95. 1 eksemplar copy sesuai asli SHGB No.717 tanggal 16 Nopember 1998 ;
  96. 1 eksemplar copy sesuai asli SHGB No. 489 tanggal 20 Juni 2001 ;

97. 1 eksemplar copy sesuai asli SHGB No. 760 tanggal 10 Agustus 2004 ;
98. 1 lembar foto copy KTP atas nama Edyson dan atas nama Saipul ;
99. 4 lembar copy sesuai aslinya notulen rapat tanggal 16 Oktober 2002 beserta daftar hadirnya ;
100. 1 lembar copy sesuai aslinya contoh tanda tangan nasabah perusahaan PT. Cipta Graha Nusantara Rekening Giro Rupiah No. 070-0002176407 atas nama PT. Cipta Graha Nusantara ;
101. 2 lembar copy sesuai aslinya Aplikasi pembukaan rekening giro rupiah No.070-0002176407 atas nama PT. Cipta Graha Nusantara;
102. 2 lembar copy sesuai aslinya Pernyataan Nasabah dalam Syarat Khusus Rekening Giro No. 070-0002176407 atas nama PT. Cipta Graha Nusantara ;
103. 2 lembar copy sesuai aslinya Tambahan Data/Infonnasi Nasabah PT. Cipta Graha Nusantara ;
104. 1 eksemplar copy sesuai aslinya Akta Notaris No.24 tanggal 23 April 2002 Notaris Drs. Soebiantoro, S.H., perihal Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cipta Graha Nusantara ;
105. 1 lembar copy sesuai aslinya Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT.Cipta Graha Nusantara No. 110/1.824.15 tanggal 2 Juli 2002
106. 1 lembar copy sesuai aslinya Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-206/WPJ.05/KP.0603/2002 tanggal 05 Juli 2002, dari kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah ;
107. 1 lembar copy sesuai aslinya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C2136 HT 01.01.TH2002 tanggal 9 Juli 2002, perihal Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cipta Graha Nusantara ;
108. 5 lembar copy sesuai aslinya Akta Notaris No.09 tanggal 06 Agustus 2002 Notaris Inggraini Yamin, SH., perihal Risalah Rapat PT. Cipta Graha Nusantara ;
109. 5 lembar copy sesuai aslinya Akta Notaris No. 10 tanggal 06 Agustus 2002, Notaris Inggraini Yamin, SH., perihal Pengoperan Hak Atas Saham ;
110. 5 lembar copy sesuai aslinya Akta Notaris No.11 tanggal 06 Agustus 2002, Notaris Inggraini Yamin, S.H. perihal Pengoperan Hak Atas Saham ;
111. 3 lembar copy sesuai aslinya Surat. Kuasa tanggal 25 Oktober

2002 dari Edyson selaku Direktur Utama PT.Cipta Graha Nusantara kepada Susanto, untuk membuka rekening di PT.Bank Mandiri dan mengelola atau melakukan transaksi atas rekening atas nama PT. Cipta Graha Nusantara ;

112. 1 lembar copy sesuai aslinya Formulir Setoran PT. Cipta Graha Nusantara di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri rekening No. 070-0002176407 sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 25 Oktober 2002 ;
113. 1 lembar copy sesuai aslinya Formulir pemindahbukuan PT. Cipta Graha Nusantara di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri dari rekening No. 070.0002176407 ke rekening No. 070.0102002628 sebesar Rp. 400.000.000,- tanggal 28 Oktober 2002 dengan referensi provisi kredit ;
114. 1 lembar copy sesuai aslinya Formulir pemindahbukuan PT. Cipta Graha Nusantara di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri dari rekening No. 070-0102002628 ke rekening 070 0002176407 sebesar Rp. 100.000.000.000,- tanggal 28 Oktober 2002 dengan referensi pencairan kredit ;
115. 1 lembar copy sesuai aslinya Formulir pemindahbukuan PT. Cipta Graha Nusantara di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri dari rekening No. 070,0102002628 ke rekening No. 070 0002176407 sebesar Rp. 60.000.000.000,- tanggal 29 Oktober 2002 dengan referensi pencairan kredit tahap II ;
116. 1 lembar copy sesuai aslinya Cek No. CT.319726 tanggal 29 Oktober 2002 sebesar Rp. 100.000.000.000.- ;
117. 1 lembar copy sesuai aslinya Cek No. CT.3129727 tanggal 29 Oktober 2002 sebesar Rp. 60.000.000.000,- ;
118. 1 lembar copy sesuai aslinya Nota Jual Beli Devisa Umum tanggal 13 Januari 2003 sebesar USD.100.000 eqv. Rp. 886.000.000,- ;
119. 1 lembar copy sesuai aslinya Surat PT. Tahta Medan kepada Bagian Kliring PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri No. 009/PM/TM/1/03 tanggal 15 Januari 2003 perihal transfer ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri sebesar USD.100.000 eqv. kepada PT. Cipta Graha Nusantara rekening No. 0700002176407 ;
120. 1 lembar copy sesuai aslinya Cek No. CT. 319728 tanggal 17 Januari 2003 sebesar Rp. 886.000.000,- ;

121. 1 lembar copy sesuai aslinya Surat Kuasa tanggal 22 Juni 2004 dari Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara kepada Lim Imelda Pongoh untuk mengelola atau melakukan transaksi atas rekening PT. CGN ;
122. 5 lembar copy sesuai aslinya Rekening Koran PT. Cipta Graha Nusantara dari tanggal 25 Oktober 2002 s/d 30 April 2005 ;
123. 1 lembar copy sesuai aslinya Keputusan Komisaris PT. Bank Mandiri (Persero) No. 012A/KEP.KOM/1999 tanggal 23 Juli 1999 tentang Penunjukan Direktur Kepatuhan ;
124. 3 lembar copy sesuai aslinya surat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/56/DGS/DPIP tanggal 8 Desember 1999 kepada Direksi PT. Bank Mandiri/I Wayan Pugeg, perihal : Permohonan Persetujuan atas Penunjukan Direktur Kepatuhan PT. Bank Mandiri;
125. 4 lembar copy sesuai aslinya Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero)) No. KEP.DIR/018/2001 tanggal 31 Juli 2001 tentang Penyempurnaan Corporate Title pada Lembaga Direksi, Penetapan/Pengangkatan Pejabat EVP Koordinator sebagai Koordinator Bidang pada Struktur Organisasi Baru PT. Bank Mandiri (Persero) ;
126. 1 lembar copy sesuai aslinya Petikan Keputusan Direksi PT, Bank Mandiri (Persero) No. KEP.DIR/018/2001 tanggal 31 Juli 2001 tentang Penyempurnaan Corporate Title pada Lembaga Direksi, Penetapan/Pengangkatan Pejabat EVP Koordinator dan Penugasan Direksi serta EVP Koordinator sebagai Koordinator Bidang pada Struktur Organisasi Baru PT. Bank Mandiri (Persero) ;
127. 1 lembar copy sesuai aslinya Surat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 3/130/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 5 Nopember 2001 kepada Direksi PT. Bank Mandiri, perihal : Direktur Kepatuhan PT. Bank Mandiri (Persero) ;
128. 1 eksemplar copy sesuai aslinya No. 131 tanggal 29 September 2003, Notaris Sutjipto, S.H., perihal Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) disingkat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk ;
129. 1 buku copy sesuai aslinya Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) ("Perseroan") (Struktur Organisasi dan Penunjukan serta Pengangkatan anggota Executive Management Perseroan) No. 010. AA/KEP.DIR/1999 tanggal 22 Juni 1999 beserta perubahan-perubahannya dan lampiran-lampirannya ;

130. 1 buku copy sesuai aslinya perkembangan struktur organisasi Bank Mandiri ;
131. 5 lembar copy sesuai aslinya Surat Keterangan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Mandiri, Tbk, tanggal 16 Mei 2005 yang telah dibuat Akta No. 83 tanggal 16 Mei 2005, Notaris Aulia Taufani, S.H., Pengganti dari Notaris Sutjipto, S.H. ;
132. 1 Eksemplar copy sesuai aslinya Rekening Koran PT. Tahta Medan di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri No. rekening 0099006699 (USD) dari tanggal 01 Oktober 2002 s/d 02 Mei 2003;
133. 1 eksemplar asli sesuai print out Rekening Koran PT. Tahta Medan di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri No. rekening 0099006699 (USD) dari tanggal 31 Oktober 2002 s/d 21 Juli 2005 ;
134. 1 eksemplar asli Rekening Koran PT. Tahta Medan di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri No. rekening 700103000209 (USD) dari tanggal 28 Januari 2003 s/d 21 Juli 2005 ;
135. 1 eksemplar copy Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) ("Perseroan") tentang Struktur Organisasi dan Penunjukkan serta pengangkatan anggota Executive Management Perseroan, Nomor : 010.A/KEP.DTR/1999 tanggal 22 Juni 1999 beserta lampirannya, perihal "Susunan Executive Management PT. Bank Mandiri (Persero) ;
136. 1 Eksemplar copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Nomor : 020/KEP.DIR/2000 tanggal 14 Agustus 2000 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Executive Management PT. Bank Mandiri (Persero) ;
137. 1 eksemplar copy Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) tentang Penyempurnaan Corporate Title pada Lembaga Direksi, Penetapan/Pengangkatan Pejabat EVP Koordinator dari Penugasan Direksi serta EVP Koordinator sebagai Koordinator Bidang pada Struktur Organisasi Baru PT. Bank Mandiri (Persero) nomor : KEP.DIR/018/2001, tanggal 31 Juli 2001 ;
138. 1 Eksemplar copy Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-186-A/MBU/2003 tanggal 04 April 2003 tentang Pengangkatan Tambahan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri ;
139. 1 Eksemplar Akta Notaris Sutjipto, SH, tanggal 29 September 2003 nomor 131 tentang Pernyataan Keputusan Rapat "Perusahaan

- Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk ;
140. 1 Eksemplar Struktur Organisasi PT. Bank Maandiri (Persero) Tbk- Jakarta April 2005 (Revised 24/05/05-14.20) ;
- b. Nomor : 141 sampai dengan 149 dirampas untuk negara, berupa :
141. 1 eksemplar asli Akte Jual Beli No. 2141/Jb/Agr/1983 PPAT/ Camat, Kecamatan Ciputat H.A. Manap Mulyana, BA, sebidang tanah persil 35 D.III Kohir No.394 yang terletak di Desa Pondok Benda, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, seluas kurang lebih 880 M2 beserta tanah dan apa yang ada di atasnya ;
142. 1 eksemplar asli Akte Jual Beli No. 1643/JA/AGR/1983 PPAT/ Camat Kecamatan Ciputat, Drs. Moch. Thamrin sebidang tanah Persil No.35.D III Kohir No.394, yang terletak di Desa Pondok Benda Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, seluas kurang lebih 209 M2 beserta tanah dan apa yang ada diatasnya ;
143. 1 eksemplar Asli Akte Jual Beli 166/JB/AGR/1982 PPAT/Camat Kecamatan Ciputat Drs. Moch. Thamrin sebidang tanah Persil No.35 D III Kohir No.2844 yang terletak di Desa Pondok Benda, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, seluas kurang lebih 410 M2 beserta tanah dan apa yang ada di atasnya ;
144. 1 eksemplar Asli Akte Jual Beli No. 372/Kec.Pamulang/2002 PPAT Drs. A.M. Djahri Kusuma sebidang tanah Persil No. 36 a D II Kohir No. 1768/SPPT 02-0673 yang terletak di Ciledug Barat Rt.04 Rw.01 Desa Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, seluas kurang lebih 403 M2 beserta tanah dan apa yang ada diatasnya ;
145. 1 eksemplar asli kwitansi pembayaran sebidang tanah kavling Blok N No. 16, Perumahan Danau Bogor Raya di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Kedung Halang, Kabupaten Bogor ber-dasarkan Sales Order No. 082/0P-T/X/02 tanggal 23 Desember 1992 seluas kurang lebih 925 M2 beserta tanah dan apa yang ada diatasnya ;
146. 1 buku asli Sertifikat Hak Milik No. 29 Desa/Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan Kabupaten Bogor tanah seluas 430 M2 atas nama I Wayan Pugeg beserta tanah dan apa yang ada di atasnya ;
147. 1 eksemplar Asli Surat Perjanjian Pengikatan Tanah serta Bangunan dj Bukit Cinere Indah No. SPP JB/BCI/01/X/8S/BOD tanggal 22 Oktober 1985 yang terletak dalam Proyek Perumahan Bukit Cinere Indah Kaveling No. 0J-3 Kecamatan Sawangan,

Kabupaten Bogor, atas nama I Wayan Pugeg seluas 531,8 M2 beserta tanah dan bangunan di atasnya ;

148. 1 buku asli Sertifikat Hak Milik No. 176 Desa/Kelurahan Ligarmukti Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor tanah seluas 800 M2, atas nama M. Sholeh Tasripan beserta tanah dan apa yang ada di atasnya ;

149. 1 buku asli Sertifikat Hak Milik No. 136 Desa/Kelurahan Ligarmukti, Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor seluas 800 M2, atas nama M. Sholeh Tasripan beserta apa yang ada di atasnya ;

Membebaskan Terdakwa-Terdakwa I, II, III tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 13 September 2007** oleh Bagir Manan Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Iskandar Kamil, S.H., Djoko Sarwoko, S.H.,M.H., DR. Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H. Prof. Rehngena Purba, S.H.,M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Mien Trisnawaty, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./.-

Iskandar Kamil, S.H.

ttd./.-

Djoko Sarwoko, S.H.,M.H.

ttd./.-

DR. Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H.

ttd./.-

Prof. Rehngena Purba, S.H.,M.S.

K e t u a ;

ttd./.-

Bagir Manan

Panitera Pengganti ;

ttd./.-

Mien Trisnawaty, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung R.I.**

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

**SUHADI, S.H.,M.H.**

NIP. 040.033.261.

